



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Urusan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Organisasi adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sumber Pendanaan adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.
6. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan seluruh Indonesia.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan anggaran daerah;
 - c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. Fungsi;
 - c. Organisasi;
 - d. Sumber Pendanaan;
 - e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
 - f. rekening.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur nama Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun berdasarkan kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Daerah;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri membentuk tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAFJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1447.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



P. Gani Muhammad, SH, MAP
Revisi Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590818-199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN DAERAH

KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

3. PENYUSUNAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi:

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap uraian masing-masing lampiran yang telah diberikan tanda “dst” atau dengan kode “XX”. Kode “dst” merupakan penjabaran kodefikasi dan nomenklatur yang timbul akibat adanya perjanjian/kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau terkait pengelolaan badan layanan umum daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bantuan operasional sekolah. Sedangkan, kode “XX” menjabarkan program penunjang urusan Pemerintah Daerah. Selain itu kode “XX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
 - 1) Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:
 - a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
 - b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d) Urusan pilihan;
 - e) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - f) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
 - g) Unsur pengawas;
 - h) Unsur kewilayahan;
 - i) Unsur pemerintahan umum; dan
 - j) Unsur kekhususan.
 - 2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan kode "XX";
 - b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - (1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 1 (satu);
 - (2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 2 (dua); dan
 - (3) Urusan Pilihan dikodefikasi dengan angka 3 (tiga).
 - c) Unsur Pendukung urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 4 (empat);
 - d) Unsur penunjang urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 5 (lima);
 - e) Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6 (enam);
 - f) Unsur kewilayahan dikodefikasi dengan angka 7 (tujuh);
 - g) Unsur pemerintahan umum dikodefikasi dengan angka 8 (delapan); dan
 - h) Unsur kekhususan dikodefikasi dengan angka 9

(sembilan).

- 3) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
 - a) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
 - b) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
 - c) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
 - d) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
 - e) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
 - f) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
 - g) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
 - h) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
 - i) Urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
 - j) Urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
 - k) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
 - l) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
 - m) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
 - n) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
 - o) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;
 - p) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;

- q) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
 - r) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
 - s) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;
 - t) Urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
 - u) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
 - v) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
 - w) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
 - x) Urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
 - y) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
 - z) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
 - aa) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
 - ab) Urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
 - ac) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;
 - ad) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
 - ae) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan
 - af) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.
- 4) Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) Unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
 - b) Unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.

- 5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
 - a) Unsur perencanaan dikodefikasi dengan 5.01;
 - b) Unsur keuangan dikodefikasi dengan 5.02;
 - c) Unsur kepegawaian dikodefikasi dengan 5.03;
 - d) Unsur pendidikan dan pelatihan dikodefikasi dengan 5.04;
 - e) Unsur penelitian dan pengembangan dikodefikasi dengan 5.05;
 - f) Unsur penghubung dikodefikasi dengan 5.06; dan
 - g) Unsur pengelolaan perbatasan daerah dikodefikasi dengan 5.07.
- 6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
- 7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
 - a) Provinsi yang terdiri atas:
 - (1) Kecamatan dengan kode 7.01;
 - (2) Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
 - (3) Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.
 - b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
- 8) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
- 9) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan terdiri atas:
 - a) Dinas Syariat Islam Aceh dengan kode 9.02;
 - b) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan kode 9.03;
 - c) Sekretariat Majelis Adat Aceh dengan kode 9.04;
 - d) Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan kode 9.05;
 - e) Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dengan kode 9.06; dan
 - f) Paniradya Kaistimewan dengan kode 9.01.
- 10) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktivitas

pembangunan berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian, program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Maka, perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	Program	Kegiatan
---	---------	----------



MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
menterjemahkan Sub Urusan	menterjemahkan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	menterjemahkan aktivitas/layanan

Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:

- Program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
- Program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

- a. Kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|1.01, x|xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
- b. Kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01, x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
- c. Kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. Sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

b. Fungsi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut diklasifikasikan menjadi sub Fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi Fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi, meliputi:
 - a) Pelayanan umum dengan kode 1;
 - b) Ketertiban dan keamanan dengan kode 2;
 - c) Ekonomi dengan kode 3;
 - d) Perlindungan lingkungan hidup dengan kode 4;
 - e) Perumahan dan fasilitas umum dengan kode 5;
 - f) Kesehatan dengan kode 6;
 - g) Pariwisata dengan kode 7;
 - h) Pendidikan dengan kode 8; dan
 - i) Perlindungan sosial dengan kode 9.
- 2) Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang,

unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Pemberian kode sub Fungsi dimulai dari angka x.01 sampai dengan jumlah sub Fungsi pada setiap Fungsi.

c. Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar penamaan Organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur perumpunan dalam Organisasi maksimal menjadi 3 (tiga) rumpun. Dengan demikian, dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan Organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:

a) Urusan Pemerintahan, meliputi:

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
- (3) Urusan pemerintahan pilihan.

b) Unsur pendukung;

c) Unsur penunjang;

d) Unsur pengawas;

e) Unsur kewilayahan;

f) Unsur pemerintahan umum; dan

g) Unsur kekhususan.

2) Kodefikasi Organisasi meliputi:

a) Urusan Pemerintahan Daerah

Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus perumpunan perangkat daerah, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 1, menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Digit pertama dengan angka 2, menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (3) Digit pertama dengan angka 3, menunjukkan kode urusan pemerintahan pilihan; dan
- (4) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 32 menurut urutan urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- (a) Pendidikan dengan kode 1-1;
 - (b) Kesehatan dengan kode 1-2;
 - (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1-3;
 - (d) Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan kode 1-4;
 - (e) Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1-5; dan
 - (f) Sosial dengan kode 1-6.
- (2) Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
- (a) Tenaga kerja dengan kode 2-7;
 - (b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2-8;
 - (c) Pangan dengan kode 2-9;
 - (d) Pertanahan dengan kode 2-10;
 - (e) Lingkungan hidup dengan kode 2-11;
 - (f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2-12;
 - (g) Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2-13;
 - (h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2-14;
 - (i) Perhubungan dengan kode 2-15;
 - (j) Komunikasi dan informatika dengan kode 2-16;
 - (k) Koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2-17;
 - (l) Penanaman modal dengan kode 2-18;
 - (m) Kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-19;
 - (n) Statistik dengan kode 2-20;
 - (o) Persandian dengan kode 2-21;
 - (p) Kebudayaan dengan kode 2-22;
 - (q) Perpustakaan dengan kode 2-23; dan
 - (r) Kearsipan 2-24.

- (3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- (a) Kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;
 - (b) Pariwisata dengan kode 3-26;
 - (c) Pertanian dengan kode 3-27;
 - (d) Kehutanan dengan kode 3-28;
 - (e) Energi dan sumber daya mineral dengan kode 3-29;
 - (f) Perdagangan dengan kode 3-30;
 - (g) Perindustrian dengan kode 3-21; dan
 - (h) Transmigrasi dengan kode 3-32.
- b) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur pendukung merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 4, menunjukkan kode unsur pendukung urusan pemerintahan; dan
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan 2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan
- (2) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dengan kode 4-2.

c) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang urusan pemerintahan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 5, menunjukkan kode unsur penunjang urusan pemerintahan;
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Perencanaan dengan kode 5-1;
- (2) Keuangan dengan kode 5-2;
- (3) Kepegawaian dengan kode 5-3
- (4) Pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;
- (5) Penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;
- (6) Penghubung dengan kode 5-6; dan
- (7) Pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-7.

d) Unsur Pengawas

Kode Organisasi berdasarkan unsur pengawas merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 6, menunjukkan kode unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- (2) Digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas urusan pemerintahan dimaksud disajikan dengan kode 6-1.

e) Unsur Kewilayahan

Kode Organisasi berdasarkan unsur kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 7, menunjukkan kode unsur kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan
- (2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan dengan kode 7-1.

f) Unsur Pemerintahan Umum

Kode Organisasi berdasarkan unsur pemerintahan umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama dengan angka 8, menunjukkan kode unsur pemerintahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) Digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan

Politik.

Penyajian kodifikasi Organisasi atas kesatuan bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode 8-1.

g) Unsur Kekhususan

Unsur kekhususan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pengaturan kekhususan dan keistimewaan. Penyusunan kode berdasarkan unsur kekhususan yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur pendukung diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur pendukung berkenaan. Sedangkan unsur kekhususan diluar pelaksanaan urusan pemerintahan, unsur penunjang dan unsur pendukung disediakan kode 9-1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai dasar penyusunan Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur unsur kekhususan yakni:

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dengan demikian Pemerintah Provinsi Papua dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan **);
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dengan demikian Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *) dan ***);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menggunakan kode

- Organisasi yang dikhususkan dengan tanda ****);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *****);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan demikian Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda *****).

Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1		0-0	0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan		

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1		2-22		0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kebudayaan	

Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1		2-22		2-19	
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kebudayaan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kepemudaan dan Olahraga

d. Sumber Pendanaan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan ditujukan untuk mengelompokan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1) Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:

- a) Pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;
- b) Pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 1.3.

2) Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukannya dalam rangka

desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *earmarked*, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah dengan kode 2.1;
- b) Pendapatan Transfer dengan kode 2.2; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kode 2.3.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang digunakan dalam penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan melalui pemetaan (*mapping*) elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Rekening

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1) Klasifikasi Neraca

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2) Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

a) Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah daerah.

b) Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Klasifikasi Laporan Operasional (LO).

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4) Kodefikasi dan nomenklatur Rekening meliputi:

a) Kodefikasi dan Nomenklatur Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Neraca, terdiri atas:

- (1) Aset dengan kode 1;
- (2) Kewajiban dengan kode 2; dan
- (3) Ekuitas dengan kode 3.

b) Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Penyusunan anggaran sebagai proses alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-

LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

- (1) Pendapatan dengan kode 4;
 - (2) Belanja dengan kode 5; dan
 - (3) Pembiayaan dengan kode 6.
- c) Kodefikasi dan Nomenklatur Laporan Operasional (LO).

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan LO, terdiri atas:

- (1) Pendapatan-LO dengan kode 7; dan
- (2) Beban dengan kode 8.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi Neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian dalam Neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL dan LAK, sebagai berikut:

- LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

- LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

- a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah.

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
- 2) Berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*), apabila terdapat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, maka pemerintah daerah dapat mengajukan usulan setelah disahkan oleh kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD; dan
- 3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam

database Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

1) Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran *database* dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X	XX	01	1.03		Administrasi Umum
X	XX	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X	XX	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
X	XX	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur
X	XX	01	1.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X	XX	01	1.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	01	1.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
X	XX	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	01	1.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	1.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	01	1.04	08	Pemindahan Tugas PNS
X	XX	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	1.01	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.01	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Sekolah
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	1.02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kejuruan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH *****)
1	01	07	1.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah *****)
1	01	07	1.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah *****)
1	01	07	1.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah *****)
1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****)
1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****)
1	01	07	1.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah *****)
1	01	07	1.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah *****)
1	01	07	1.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah *****)
1	01	07	1.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	07	1.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah *****)
1	01	07	1.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah *****)
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH *****)
1	01	08	1.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.01	02	Penyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.01	03	Fasilitas Pendirian Universitas, Institut, Sekolah Tinggi/ Ma'had 'Aly, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh *****)
1	01	08	1.01	04	Fasilitas dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian *****)
1	01	08	1.01	05	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama Dengan Majelis Pendidikan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan *****)
1	01	08	1.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.02	01	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.02	02	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh *****)
1	01	08	1.02	03	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh *****)
1	01	08	1.02	04	Pemberian Bantuan Pembiayaan Untuk Madrasah, Dayah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *****)
1	01	08	1.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	08	1.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah *****)
1	01	08	1.03	02	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah *****)
1	01	08	1.03	03	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah *****)
1	01	08	1.03	04	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami *****)
1	01	08	1.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah *****)
1	01	08	1.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan *****)
1	01	08	1.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi *****)
1	01	08	1.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh *****)
1	01	08	1.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh *****)
1	01	08	1.05	04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus *****)
1	01	08	1.05	05	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren *****)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1	02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
1	02	04	1.02		Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	16	Pembangunan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	17	Pembangunan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	18	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	19	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
1	03	02	1.01	20	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	03	02	1.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	31	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	32	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	37	Peningkatan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	41	Peningkatan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	42	Peningkatan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	43	Peningkatan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	44	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System</i> (FFWS)
1	03	02	1.01	45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
1	03	02	1.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
1	03	02	1.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	1.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	1.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	58	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan <i>Breakwater/Seawall</i> Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1	03	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	04	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	06	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	08	Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	09	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	10	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	12	Uprating Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	14	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1	03	03	1.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	16	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	17	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	18	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
1	03	05	1.01	03	Penyediaan Tangki Septik
1	03	05	1.01	04	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1	03	05	1.01	05	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
1	03	05	1.01	06	Penyediaan Prasarana IPLT
1	03	05	1.01	07	Penyediaan IPALD
1	03	05	1.01	08	Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah
1	03	05	1.01	09	Penyediaan Prasarana Sambungan Rumah
1	03	05	1.01	10	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	11	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	12	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	08	1.01	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi
1	03	08	1.01	07	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	1.01	08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1	03	08	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan *****)
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	1.01	13	Pembangunan <i>Flyover</i>
1	03	10	1.01	14	Pembangunan <i>Underpass</i>
1	03	10	1.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	01	Penyiapan <i>Training Need Assessment (TNA)</i> Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI
1	03	11	1.02	04	Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	03	12	1.03	03	Pengelolaan Kawasan Khusus *****)
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.05		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ****)
1	03	12	1.05	01	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten ****)
1	03	12	1.05	02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ****)
1	03	12	1.05	03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ****)
1	03	12	1.05	04	Penetapan RTR KSP DIY ****)
1	03	12	1.06		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten ****)
1	03	12	1.06	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu ****)
1	03	12	1.06	02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan ****)
1	03	12	1.06	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu ****)
1	03	12	1.06	04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh ****)
1	03	12	1.06	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri ****)
1	03	12	1.06	06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo ****)
1	03	12	1.06	07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru ****)
1	03	12	1.06	08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi ****)
1	03	12	1.06	09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede ****)
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	04	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1	04	04	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
1	04	04	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1	04	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1	04	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	1.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja
1	05	02	1.01	07	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1	05	02	1.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1	05	02	1.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah Aceh *****)
1	05	02	1.04	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	05	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota *****)
1	05	02	1.04	06	Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	02	1.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku *****)
1	05	02	1.04	08	Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim *****)
1	05	02	1.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi *****)
1	05	02	1.04	11	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1	05	03	1.01	03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1	05	04	1.01	02	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
1	05	04	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
1	05	04	1.01	04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran
1	05	04	1.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1	06	05	1.02	01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakananan
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2	07	04	1.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	04	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2	07	05	1.03	02	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	05	1.03	04	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2	10	02	1.01		Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
2	10	06	1.01	02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	06	1.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	1.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	07	1.01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
2	10	08	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	08	1.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
2	10	10	1.02		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ****)
2	10	10	1.02	01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ****)
2	10	10	1.02	02	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan ****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	10	1.02	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten ****)
2	10	10	1.02	04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa ****)
2	10	10	1.02	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan ****)
2	10	10	1.02	06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan ****)
2	10	10	1.03		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ****)
2	10	10	1.03	01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten ****)
2	10	10	1.03	02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa ****)
2	10	10	1.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan ****)
2	10	10	1.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) ****)
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2	11	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2	11	03	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	11	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2	11	06	1.01	03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	04	1.01		Penataan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.03	01	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan
2	12	04	1.03	03	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi
2	12	04	1.03	04	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
2	13	02	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	1.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2	13	05	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	13	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA **)
2	13	06	1.01		Pengembangan data/Informasi **)
2	13	06	1.01	01	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat **)
2	13	06	1.01	02	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK **)
2	13	06	1.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung **)
2	13	06	1.02	01	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional **)
2	13	06	1.02	02	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna **)
2	13	06	1.03		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung **)
2	13	06	1.03	01	Lomba kampung/kelurahan di 29 Kabupaten/Kota **)
2	13	06	1.04		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan **)
2	13	06	1.04	01	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional **)
2	13	06	1.05		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan **)
2	13	06	1.05	01	Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua **)
2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT ***)
2	13	07	1.01		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung ***)
2	13	07	1.01	01	Pembangunan Sanggar PKK di kampung ***)
2	13	07	1.01	02	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat Bagi Ibu PKK di kampung ***)
2	13	07	1.02		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung ***)
2	13	07	1.02	01	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat kampung ***)
2	13	07	1.02	02	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional ***)
2	13	07	1.03		Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung ***)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	07	1.03	01	Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana kampung ***)
2	13	07	1.03	02	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK) ***)
2	13	07	1.03	03	Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Papua Barat ***)
2	13	07	1.03	04	Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat ***)
2	13	07	1.03	05	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung ***)
2	13	07	1.04		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung ***)
2	13	07	1.04	01	Pelatihan Manajemen Pemasaran Bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - mama dan Pemuda) ***)
2	13	07	1.04	02	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pengusaha OAP ***)
2	13	07	1.04	03	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner Bagi Orang Asli Papua (OAP) ***)
2	13	07	1.04	04	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi ***)
2	13	07	1.04	05	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua ***)
2	13	07	1.04	06	Penyedia Solar Sel Bagi Masyarakat Kampung ***)
2	13	07	1.04	07	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung ***)
2	13	07	1.04	08	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG Bagi Masyarakat di Kampung ***)
2	13	07	1.05		Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD ***)
2	13	07	1.05	01	Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah ***)
2	13	07	1.05	02	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi ***)
2	13	07	1.06		Pengembangan Ekonomi Kampung ***)
2	13	07	1.06	01	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput Bagi Masyarakat di Kampung ***)
2	13	07	1.06	02	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata ***)
2	13	07	1.06	03	Pelatihan dan Pemerian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung ***)
2	13	07	1.06	04	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela ***)
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
2	14	02	1.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
2	14	02	1.01	05	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
2	14	02	1.01	06	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
2	14	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
2	14	02	1.01	08	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
2	14	02	1.01	09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	1.01	10	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	1.01	11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	02	1.01	12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
2	14	02	1.02	01	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	02	1.02	02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga
2	14	02	1.02	03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	02	1.02	05	Pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (<i>early warning system</i> /peringatan dini)
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	1.02	07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	01	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
2	14	03	1.01	02	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
2	14	03	1.01	03	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	04	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	05	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	03	1.01	06	Penguatan Kerja Sama dengan <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
2	14	03	1.01	07	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	08	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	1.01	09	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	01	Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah Bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	02	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
2	14	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	04	1.01	07	Pengembangan dan Perbanyakkan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
2	14	04	1.01	09	Penyediaan Kebijakan dalam Rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)
2	14	04	1.01	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program ang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	04	1.01	11	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
2	14	04	1.01	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK
2	14	04	1.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	1.02	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
2	14	04	1.02	02	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	14	04	1.02	03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
2	15	02	1.04		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A *****)
2	15	02	1.04	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A *****)
2	15	02	1.04	02	Pembangunan Gedung Terminal Tipe A *****)
2	15	02	1.04	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A *****)
2	15	02	1.04	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A(Fasilitas Utama dan Pendukung) *****)
2	15	02	1.04	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A *****)
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Provinsi
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.07	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Provinsi
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
2	15	04	1.01		Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	04	1.01	01	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
2	15	04	1.01	02	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	04	1.01	03	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara
2	15	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
2	15	04	1.01	05	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melintasi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melintasi Wilayah 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melintasi Wilayah 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.04	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
2	15	05	1.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	1.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02		Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2	18	04	1.01	04	koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2	18	04	1.02	04	SKoordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2	19	02	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Provinsi
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i>
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
2	19	03	1.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	1.01	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	1.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	1.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	1.01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	1.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	05	1.02	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	1.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	1.02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	1.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	05	1.03	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	1.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	1.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	1.03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	1.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	06	1.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2	22	07			PROGRAM KEISTIMEWAAN KEBUDAYAAN KEKHUSUSAN YOGYAKARTA ****)
2	22	07	1.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman ****)
2	22	07	1.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan ****)
2	22	07	1.01	02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra ****)
2	22	07	1.01	03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman ****)
2	22	07	1.02		Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten ****)
2	22	07	1.02	01	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten ****)
2	22	07	1.03		Penguatan Museum Sonobudoyo ****)
2	22	07	1.03	01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo ****)
2	22	07	1.03	02	Pengembangan Museum Sonobudoyo ****)
2	22	07	1.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Pelestarian Warisan Budaya ****)
2	22	07	1.04	01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya ****)
2	22	07	1.04	02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya ****)
2	22	07	1.04	03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia ****)
2	22	07	1.05		Pengelolaan Taman Budaya ****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	07	1.05	01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta *****)
2	22	07	1.05	02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota *****)
2	22	07	1.06		Sarana Prasarana Kaistimewan Urusan Kebudayaan *****)
2	22	07	1.06	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya *****)
2	22	07	1.06	02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital *****)
2	22	07	1.07		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan *****)
2	22	07	1.07	01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****)
2	22	07	1.07	02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****)
2	22	07	1.07	03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya *****)
2	22	07	1.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya *****)
2	22	07	1.08	01	Pengembangan Lumbung Mataraman *****)
2	22	07	1.08	02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya *****)
2	22	07	1.08	03	Pengembangan Industri Kreatif *****)
2	22	07	1.08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional *****)
2	22	08			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI *****)
2	22	08	1.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat *****)
2	22	08	1.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat *****)
2	22	08	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat *****)
2	22	08	1.01	03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat *****)
2	22	08	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat *****)
2	22	08	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha bidang Keuangan Desa Adat *****)
2	22	08	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat *****)
2	22	08	1.02	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga *****)
2	22	08	1.03		Penyelenggaraan Desa Adat *****)
2	22	08	1.03	01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan *****)
2	22	08	1.03	02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					*****)
2	22	08	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan *****)
2	22	08	1.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia *****)
2	22	08	1.04	01	Pembinaan Prajuru Desa Adat *****)
2	22	08	1.04	02	Pembinaan Pendidikan Pasraman *****)
2	22	08	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat *****)
2	22	09			PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGRO ACEH *****)
2	22	09	1.01		Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nangro Aceh *****)
2	22	09	1.01	01	Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi Tentang Adat Istiadat *****)
2	22	09	1.01	02	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imum Mukim *****)
2	22	09	1.01	03	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe *****)
2	22	09	1.01	04	Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe *****)
2	22	09	1.01	05	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe *****)
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2	23	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	23	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
2	24	02	1.02	01	pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2	24	02	1.02	02	Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2	24	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang meliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana
2	24	03	1.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	03	1.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
2	24	04	1.01	01	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	24	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
3	25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir
3	25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut
3	25	02	1.03		Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.02	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	03	1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	03	1.10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT
3	25	04	1.03	02	Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	01	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	26	02	1.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	26	02	1.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (<i>Tour Guide</i>) Tingkat Lanjutan
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)
3	26	05	1.01	06	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ <i>Recognition Current Competencies</i> (RCC)
3	26	05	1.01	07	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata
3	26	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Hewan
3	27	02	1.03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
3	27	04	1.04	02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3	27	06	1.02		Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	06	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	06	1.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
3	27	06	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	06	1.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi petani
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.02		Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi Kecuali Pada Wilayah Perum Perhutani
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3	28	03	1.04	09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi
3	28	03	1.08	01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan
3	28	03	1.08	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
3	28	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3	28	04	1.03	01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.02		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	29	03	1.04	05	Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bersama pemegang Izin Pertambangan rakyat (IPR)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sama
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
3	29	03	1.08		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.08	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan
3	29	03	1.09		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	03	1.09	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan
3	29	03	1.10		Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya
3	29	03	1.10	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3	29	03	1.11		Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan Oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan
3	29	03	1.11	01	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan
3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
					Tidak ada Kewenangan Provinsi
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai KeArah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
3	29	05	1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
3	29	05	1.04	05	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3	29	06	1.03		Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	02	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
3	29	06	1.03	04	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.03	05	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.03	06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
3	29	06	1.05	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	02	1.02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi pemenuhan komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
3	30	02	1.03	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan API melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
3	30	06	1.01	02	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan sertifikasi
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	1.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3	31	02	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	02	1.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi
3	31	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi Lokal
3	32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	1.01		Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	02	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah
4	01	02	1.01	02	Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum
4	01	02	1.01	03	Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
4	01	02	1.01	04	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
4	01	02	1.01	05	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	01	02	1.01	06	Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah
4	01	02	1.01	07	Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta
4	01	02	1.01	08	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	01	02	1.02		Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
4	01	02	1.02	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
4	01	02	1.02	02	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual
4	01	02	1.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4	01	02	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4	01	02	1.02	05	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
4	01	02	1.02	06	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
4	01	02	1.02	07	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
4	01	02	1.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
4	01	02	1.03	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	01	02	1.03	02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4	01	02	1.03	03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4	01	02	1.03	04	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	02	1.03	05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	03	1.01		Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
4	01	03	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4	01	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4	01	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	03	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	01	03	1.01	06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
4	01	03	1.01	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
4	01	03	1.01	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
4	01	03	1.02		Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	04	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
4	01	03	1.02	05	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	06	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	07	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.02	08	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	1.03		Evaluasi Administrasi Pembangunan
4	01	03	1.03	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
4	01	03	1.03	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
4	01	03	1.03	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	01	03	1.03	04	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
4	01	03	1.03	05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4	01	03	1.03	06	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
4	01	04			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
4	01	04	1.01		Penataan Organisasi
4	01	04	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
4	01	04	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan
4	01	04	1.01	04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	01	04	1.01	05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
4	01	04	1.01	06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4	01	04	1.01	07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
4	01	04	1.01	08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
4	01	04	1.02		Pelaksanaan Administrasi Umum
4	01	04	1.02	01	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
4	01	04	1.02	02	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
4	01	04	1.02	03	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
4	01	04	1.02	04	Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	05	Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset
4	01	04	1.02	06	Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	07	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
4	01	04	1.02	08	Pengelolaan Kendaraan
4	01	04	1.02	09	Pengelolaan Persuratan dan Arsip
4	01	04	1.03		Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
4	01	04	1.03	01	Perencanaan dan Pelaporan Tugas
4	01	04	1.03	02	Pengelolaan Kepegawaian
4	01	04	1.03	03	Penyiapan Materi Pimpinan
4	01	04	1.03	04	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	04	1.03	05	Dokumentasi Pimpinan
4	01	04	1.03	06	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
4	01	04	1.03	07	Fasilitasi Tamu
4	01	04	1.03	08	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
4	02	02	1.01		Layanan Administrasi DPRD

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	02	1.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
4	02	02	1.01	02	Fasilitas Rapat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD
4	02	02	1.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
4	02	02	1.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
4	02	02	1.01	07	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	02	02	1.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	02	1.02	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4	02	02	1.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	02	02	1.02	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	03	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4	02	03	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	03	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
4	02	03	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	02	03	1.01	04	Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik
4	02	03	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
4	02	03	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	03	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS
4	02	03	1.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4	02	03	1.02	03	Pembahasan APBD
4	02	03	1.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
4	02	03	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester
4	02	03	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	02	03	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	03	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	03	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	03	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	03	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	03	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	02	03	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	02	03	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	02	03	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	03	1.04	01	Orientasi DPRD
4	02	03	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD
4	02	03	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	03	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	03	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	02	03	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4	02	03	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	02	03	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	03	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
4	02	03	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	02	03	1.05	03	Pelaksanaan Reses
4	02	03	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	02	03	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan kerjasama daerah
4	02	03	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	02	03	1.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4	02	03	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	02	03	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4	02	03	1.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD
4	02	04			PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA **)
4	02	04	1.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah **)
4	02	04	1.01	01	Dialog Dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama **)
4	02	04	1.01	02	Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja **)
4	02	05			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA **)
4	02	05	1.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP**)
4	02	05	1.01	01	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan**)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	05	1.01	02	Penyaluran aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya
4	02	05	1.01	03	Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya
4	02	05	1.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
4	02	05	1.02	01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
4	02	05	1.02	02	Pelaksanaan Hak Dalam Permintaan Keterangan
4	02	05	1.02	03	Pelaksanaan Hak Dalam Peninjauan Kembali Perdasi
4	02	05	1.02	04	Pelaksanaan Hak Dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP
4	02	05	1.02	05	Penyusunan Peraturan MRP
4	02	05	1.02	06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan
4	02	06			PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT***)
4	02	06	1.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah ***)
4	02	06	1.01	01	Bimtek Penguatan Kapasitas Lembaga DPRD Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri ***)
4	02	06	1.01	02	Penyediaan Dana General Check up Pimpinan dan Anggota DPR PB ***)
4	02	06	1.01	03	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus ***)
4	02	06	1.01	04	Bimtek Pembekalan bagi Anggota DPRD ***)
4	02	06	1.01	05	Fasilitasi Forum Komunikasi DPR Papua Barat ***)
4	02	07			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA BARAT***)
4	02	07	1.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP ***)
4	02	07	1.01	01	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan ***)
4	02	07	1.01	02	Penyaluran aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya
4	02	07	1.01	03	Fasilitasi dan penyelesaian permasalahan berdasarkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya
4	02	07	1.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	07	1.02	01	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota
4	02	07	1.02	02	Pelaksanaan Hak Dalam Permintaan Keterangan
4	02	07	1.02	03	Pelaksanaan Hak Dalam Peninjauan Kembali Perdasi
4	02	07	1.02	04	Pelaksanaan Hak Dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP
4	02	07	1.02	05	Penyusunan Peraturan MRP
4	02	07	1.02	06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5	01	02	1.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5	01	02	1.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5	01	02	1.01	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02		Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
5	01	02	1.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	02	1.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM
5	01	02	1.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5	01	02	1.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
5	01	03	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
5	01	04	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
5	01	04	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5	01	05	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	05	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	1.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	1.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	01	05	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	01	05	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	01	05	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	02				KEUANGAN
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	02	1.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS
5	02	02	1.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5	02	02	1.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
5	02	02	1.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
5	02	02	1.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					APBD
5	02	02	1.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5	02	02	1.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5	02	02	1.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
5	02	02	1.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	02	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5	02	02	1.03	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5	02	02	1.03	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	02	02	1.03	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
5	02	02	1.03	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
5	02	02	1.03	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5	02	02	1.03	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	02	1.03	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
5	02	02	1.03	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
5	02	02	1.03	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5	02	02	1.04	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
5	02	02	1.04	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	02	02	1.04	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	02	1.04	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
5	02	02	1.04	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05		Kegiatan Penunjang Urusan
5	02	02	1.05	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
5	02	02	1.05	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
5	02	03	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	03	1.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
5	02	03	1.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	04	1.01	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
5	02	04	1.01	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
5	02	04	1.01	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
5	02	04	1.01	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	1.01	10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5	02	04	1.01	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5	03	02	1.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
5	03	02	1.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
5	03	02	1.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	1.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	03	02	1.02		Administrasi Kepegawaian
5	03	02	1.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	03	02	1.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan
5	03	02	1.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan
5	03	02	1.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
5	03	02	1.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
5	03	02	1.02	06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
5	03	02	1.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN
5	03	02	1.02	08	Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN
5	03	02	1.02	09	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat
5	03	02	1.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	03	02	1.03		Peningkatan Kapastitas ASN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN
5	03	02	1.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5	03	02	1.03	03	Pengembangan <i>Assessment Center</i>
5	03	02	1.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5	03	02	1.03	05	Fasilitasi Profesi ASN
5	03	02	1.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5	03	02	1.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5	03	02	1.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5	03	02	1.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5	03	02	1.04		Pengembangan Karir ASN
5	03	02	1.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5	03	02	1.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir
5	03	02	1.05		Pembinaan ASN
5	03	02	1.05	01	Pembinaan Disiplin ASN
5	03	02	1.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	03	02	1.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
5	05	02	1.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
5	05	02	1.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
5	05	02	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	1.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5	05	02	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
5	05	02	1.02	12	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan *****)
5	05	02	1.02	13	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat *****)
5	05	02	1.02	14	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali *****)
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
5	06				PENGHUBUNG
5	06	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
5	06	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
5	06	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
5	06	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5	06	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5	06	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5	06	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
5	07				PENGELoAAN PERBATASAN
5	07	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan
5	07	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	1.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
6	01	02	1.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	1.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02	02	Review Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	1.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	1.02		Asistensi dan Pendampingan
6	01	03	1.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6	01	03	1.02	02	Asistensi dan Pendampingan
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI *****)
7	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN *****)
7	01	02	1.01		Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi *****)
7	01	02	1.01	01	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat *****)
7	01	02	1.01	02	Pengadaan Peralatan dan Meubelair Rumah Dinas Lurah *****)
7	01	02	1.01	03	Pengadaan Peralatan dan Meubelair Kantor Lurah *****)
7	01	02	1.01	04	Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi *****)
7	01	02	1.01	05	Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi *****)
7	01	02	1.01	06	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi *****)
7	01	02	1.02		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi *****)
7	01	02	1.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	01	02	1.02	02	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan *****)
7	01	02	1.02	03	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan *****)
7	01	02	1.02	04	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan*****)
7	01	02	1.02	05	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan*****)
7	01	02	1.02	06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan *****)
7	01	02	1.02	07	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan *****)
7	01	02	1.02	08	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan *****)
7	01	02	1.02	09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan *****)
7	01	02	1.03		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi *****)
7	01	02	1.03	01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus *****)
7	01	02	1.03	02	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus *****)
7	01	02	1.03	03	Pemeliharaan KDO Kecamatan *****)
7	01	02	1.03	04	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas *****)
7	01	02	1.04		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten *****)
7	01	02	1.04	01	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan *****)
7	01	02	1.04	02	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan *****)
7	01	02	1.04	03	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan *****)
7	01	02	1.04	04	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan *****)
7	01	02	1.05		Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi *****)
7	01	02	1.05	01	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan *****)
7	01	02	1.05	02	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman *****)
7	01	02	1.05	03	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Administrasi *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	01	02	1.05	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi *****)
7	02				KOTA ADMINISTRASI *****)
7	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI *****)
7	02	02	1.01		Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.01	01	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) *****)
7	02	02	1.02		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.02	01	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus *****)
7	02	02	1.02	02	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus *****)
7	02	02	1.02	03	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	02	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	03	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	04	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	05	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	06	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	07	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	09	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	10	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	02	02	1.03	12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	13	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	14	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	15	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) *****)
7	02	02	1.03	16	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	18	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	19	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	21	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	22	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan *****)
7	02	02	1.03	23	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	24	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	27	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	28	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	02	02	1.03	29	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisata dan Ketenagakerjaan Pada Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	30	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM Pada Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	31	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan Serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	32	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi Pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta
7	02	02	1.03	33	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	34	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	35	Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	36	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	37	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	38	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	39	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	40	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	41	Pelaksanaan <i>Character Building</i> Pegawai Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	43	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan Pada Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	44	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	02	02	1.03	45	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi *****)
7	02	02	1.03	46	Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi *****)
7	03				KABUPATEN ADMINISTRASI *****)
7	03	02			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN *****)
7	03	02	1.01		Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan
7	03	02	1.01	01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB) *****)
7	03	02	1.01	02	Tatap muka Bupati beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat lainnya *****)
7	03	02	1.01	03	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI *****)
7	03	02	1.01	04	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten *****)
7	03	02	1.01	05	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kabupaten *****)
7	03	02	1.01	06	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.01	07	Peningkatan wawasan bagi anggota LMK, RW, RT dan DEKAB *****)
7	03	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.01	09	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.01	10	Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Serbu pada Pameran APKASI *****)
7	03	02	1.01	11	Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) and Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.02		Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	03	02	1.02	01	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten *****)
7	03	02	1.02	02	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) *****)
7	03	02	1.02	03	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten *****)
7	03	02	1.02	04	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.02	05	Pekan Olahraga dan Seni Budaya Bagi Anggota KORPRI *****)
7	03	02	1.02	06	Pelaksanaan <i>Character Building</i> Pegawai Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.02	07	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.02	08	PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.02	09	Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.02	10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan *****)
7	03	02	1.02	11	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan *****)
7	03	02	1.03		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan *****)
7	03	02	1.03	01	Pembinaan dan Pendampingan Wisausaha *****)
7	03	02	1.03	02	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten *****)
7	03	02	1.03	03	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan perluasan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja *****)
7	03	02	1.03	04	Pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja *****)
7	03	02	1.03	05	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten *****)
7	03	02	1.03	06	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL *****)
7	03	02	1.03	07	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	03	02	1.03	08	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan tingkat Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	09	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	10	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	11	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	12	Pelantikan Gugus depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	13	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten *****)
7	03	02	1.03	14	Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika tingkat Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	15	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk *****)
7	03	02	1.03	16	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Serta Perpustakaan dan Arsip *****)
7	03	02	1.03	17	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi *****)
7	03	02	1.03	18	Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan *****)
7	03	02	1.03	19	Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah *****)
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan
9					UNSUR KEKHUSUSAN
9	01				DINAS SYARIAT ISLAM ACEH *****)
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH *****)
9	01	02	1.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam *****)
9	01	02	1.01	01	Pelatihan Mawaris *****)
9	01	02	1.01	02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9	01	02	1.01	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat *****)
9	01	02	1.01	05	Seminar Problematika Syariat Islam *****)
9	01	02	1.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat *****)
9	01	02	1.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran *****)
9	01	02	1.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran *****)
9	01	02	1.02	02	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran *****)
9	01	02	1.02	03	Pembinaan Imam Hafid Pada Masjid *****)
9	01	02	1.02	04	Pelaksanaan MTQ *****)
9	01	02	1.02	05	Pelatihan/Training Center Pesrta MTQ/STQ Tingkat Nasional *****)
9	01	02	1.02	06	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional *****)
9	01	02	1.03		Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama *****)
9	01	02	1.03	01	<i>Working Group</i> Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.05		Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syariat Islam *****)
9	01	02	1.05	01	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil *****)
9	01	02	1.05	02	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan *****)
9	01	02	1.05	03	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan *****)
9	01	02	1.05	04	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh *****)
9	01	02	1.05	05	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam *****)
9	01	02	1.05	06	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat *****)
9	01	02	1.05	07	Pengiriman Khatib Jum'at Ke Kabupaten/Kota *****)
9	01	02	1.05	08	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Mushalla Assalam *****)
9	01	02	1.05	09	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9	01	02	1.05	10	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan *****)
9	01	02	1.05	11	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama *****)
9	01	02	1.06		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.06	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman *****)
9	01	02	1.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.06	03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.06	04	Pembinaan Keluarga Islami *****)
9	01	02	1.06	05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah *****)
9	01	02	1.07		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam *****)
9	01	02	1.07	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam *****)
9	01	02	1.07	02	Bimbingan Teknis Peradilan Islam *****)
9	01	02	1.07	03	Isbat Nikah Bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin *****)
9	01	02	1.07	04	Workshop dan FGD Perkara Syariah *****)
9	01	02	1.07	05	Penyusunan Regulasi Syariat Islam *****)
9	01	02	1.07	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam *****)
9	01	02	1.08		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh *****)
9	01	02	1.08	01	Pembinaan kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman *****)
9	01	02	1.08	02	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman *****)
9	01	02	1.08	03	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman *****)
9	01	02	1.08	04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturarahman *****)
9	01	02	1.08	05	Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan Dari Luar Negeri *****)
9	01	02	1.08	06	Pelayanan BLUD *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9	02				SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) *****)
9	02	02			PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH *****)
9	02	02	1.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama *****)
9	02	02	1.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama *****)
9	02	02	1.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama *****)
9	02	02	1.01	03	Pendidikan Kader Ulama *****)
9	02	02	1.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama *****)
9	02	02	1.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan *****)
9	02	02	1.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan *****)
9	02	02	1.01	07	Pertejemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya *****)
9	02	02	1.01	08	Kajian Kebijakan Daerah *****)
9	02	02	1.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama *****)
9	02	02	1.01	10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah *****)
9	02	02	1.01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam *****)
9	02	02	1.01	12	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan *****)
9	02	02	1.01	13	Kajian Pedoman Keagamaan *****)
9	02	02	1.01	14	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) *****)
9	02	02	1.01	15	Pendidikan Kader Ulama (Otsus) *****)
9	02	02	1.01	16	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) *****)
9	02	02	1.02		Silaturahmi Ulama- Ulama *****)
9	02	02	1.02	01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah *****)
9	02	02	1.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah *****)
9	02	02	1.02	03	Kunjungan Muhibah Ulama *****)
9	02	02	1.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama *****)
9	02	02	1.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal *****)
9	02	02	1.03	02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal *****)
9	02	02	1.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal *****)
9	02	02	1.03	04	Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9	02	02	1.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal *****)
9	02	02	1.03	06	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota) *****)
9	03				SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH *****)
9	03	02			PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA) *****)
9	03	02	1.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat *****)
9	03	02	1.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan tarian tradisional *****)
9	03	02	1.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi *****)
9	03	02	1.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat *****)
9	03	02	1.01	04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan *****)
9	03	02	1.01	05	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh *****)
9	03	02	1.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang *****)
9	03	02	1.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat *****)
9	03	02	1.02	01	Pelatihan Peradilan Adat *****)
9	03	02	1.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) *****)
9	03	02	1.02	03	Pembinaan Mediasi Adat *****)
9	03	02	1.02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat *****)
9	03	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat *****)
9	03	02	1.03	01	Pembinaan kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan *****)
9	03	02	1.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat *****)
9	03	02	1.03	03	Rapat Kerja MAA *****)
9	03	02	1.03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat *****)
9	03	02	1.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat *****)
9	04				SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH *****)
9	04	02			PROGRAM BAITUL MAL ACEH *****)
9	04	02	1.01		Pengelolaan Ziswaf *****)
9	04	02	1.01	01	Penyusunan Perencanaan Ziswaf *****)
9	04	02	1.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal *****)
9	04	02	1.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf *****)
9	04	02	1.02	02	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9	04	02	1.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM *****)
9	04	02	1.02	04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal *****)
9	04	02	1.03		Peningkatan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Ziswaf *****)
9	04	02	1.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir *****)
9	04	02	1.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin *****)
9	04	02	1.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil *****)
9	04	02	1.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf *****)
9	04	02	1.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin *****)
9	04	02	1.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah *****)
9	04	02	1.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil *****)
9	04	02	1.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq *****)
9	05				SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH *****)
9	05	02			PROGRAM REINTEGRASI ACEH *****)
9	05	02	1.01		Konsolidasi Perdamaian Aceh *****)
9	05	02	1.01	01	Penguatan Reintegrasi *****)
9	05	02	1.02		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik *****)
9	05	02	1.02	01	Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik *****)
9	05	02	1.02	02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan *****)
9	05	02	1.03		Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik *****)
9	05	02	1.03	01	Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik *****)
9	05	02	1.03	02	Perlindungan Sosial Korban Konflik *****)
9	05	02	1.04		Pendidikan Damai *****)
9	05	02	1.04	01	Peringatan Hari Damai Aceh *****)
9	05	02	1.05		Pencegahan dan Mitigasi Konflik *****)
9	05	02	1.05	01	Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
9	06				PANIRADYA KAISTIMEWAN****)
9	06	02			PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGORDINASIAN PELAYANAN ADMINISTRATIF KAISTIMEWAN ****)
9	06	02	1.01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kaistimewan ****)
9	06	02	1.01	01	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan Bagi Aparatur ****)
9	06	02	1.01	02	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Kaistimewan ****)
9	06	02	1.01	03	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah ****)
9	06	02	1.02		Pengelolaan dan Penataan Lembaga Pelaksana Urusan Kaistimewan Bidang Kelembagaan ****)
9	06	02	1.02	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kaistimewan ****)
9	06	02	1.02	02	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja ****)
9	06	02	1.02	03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Yogyakarta ****)
9	06	02	1.02	04	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Sleman ****)
9	06	02	1.02	05	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta ****)
9	06	02	1.02	06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul ****)
9	06	02	1.02	07	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Gunung Kidul ****)
9	06	02	1.02	08	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Kulon Progo ****)
9	06	02	1.02	09	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan ****)
9	06	02	1.02	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan rekomendasi urusan Kaistimewan ****)
9	06	02	1.03		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kaistimewan ****)
9	06	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kaistimewan ****)
9	06	02	1.03	02	Evaluasi Pelaksanaan Dana Kaistimewan ****)
9	06	02	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kaistimewan Urusan Pertanahan ****)
9	06	02	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kaistimewan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Urusan Tata Ruang *****)
9	06	02	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kaistimewan Urusan Kebudayaan *****)
9	06	02	1.04		Peningkatan Budaya Pemerintahan *****)
9	06	02	1.04	01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY *****)
9	06	02	1.04	02	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman *****)
9	06	02	1.04	03	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta *****)
9	06	02	1.04	04	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul *****)
9	06	02	1.04	05	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul *****)
9	06	02	1.04	06	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo *****)

Keterangan Kode Kekhususan:

- *) : Provinsi Papua & Papua Barat
- ***) : Provinsi Papua
- *****) : Provinsi Papua Barat
- *****)) : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- *****)) : Provinsi DKI Jakarta
- *****)) : Provinsi Aceh
- *****)) : Provinsi Bali

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

URUSAN	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Aparatur
X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	2.02	26	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
1	01	02	2.02	35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebeluer PAUD
1	01	02	2.03	08	Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
1	01	02	2.03	12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	08	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pendidikan Dasar
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1	02	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan
1	02	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	03	2.05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	02	05	2.02		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	2.01	08	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir
1	03	02	2.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	2.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	2.01	16	Pembangunan <i>Check Dam</i>
1	03	02	2.01	17	Pembangunan <i>Breakwater</i>
1	03	02	2.01	18	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	2.01	19	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
1	03	02	2.01	20	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	03	02	2.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	2.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	03	02	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	03	02	2.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1	03	02	2.01	31	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
1	03	02	2.01	32	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	2.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	2.01	37	Peningkatan Kanal Banjir
1	03	02	2.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	2.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	2.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo
1	03	02	2.01	41	Peningkatan <i>Check Dam</i>
1	03	02	2.01	42	Peningkatan <i>Breakwater</i>
1	03	02	2.01	43	Peningkatan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	2.01	44	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
1	03	02	2.01	45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
1	03	02	2.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	2.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	2.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	2.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	2.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	03	02	2.01	58	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
1	03	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan <i>Breakwater/Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	2.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	2.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	2.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	2.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	2.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	2.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	2.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	2.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1	03	02	2.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	03	2.01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan
1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Domestik
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	02	Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
1	03	08	2.01	09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
1	03	08	2.01	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1	03	08	2.01	11	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	2.01	13	Pembangunan <i>Flyover</i>
1	03	10	2.01	14	Pembangunan Underpass
1	03	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	11	2.01	01	Penyiapan <i>Training Need Assessment (TNA)</i> pelatihan tenaga terampil konstruksi
1	03	11	2.01	02	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU
1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
1	03	11	2.03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional
1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Ruang
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
1	04	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.02	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1	04	04	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
1	04	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kabupaten/Kota
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	2.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Terhadap Bencana
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	2.01	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
					Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					GENDER DAN ANAK
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
					Tidak Ada Kewenangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	02	2.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2	12	04	2.01	01	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
2	12	04	2.01	02	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	04	2.01	06	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
2	12	04	2.02		Penataan Administrasi Kependudukan
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kependudukan di Kabupaten/Kota
2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	2.03	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
2	12	04	2.03	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
2	12	04	2.03	03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting
2	12	04	2.03	05	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	04	2.03	09	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi
2	12	04	2.03	10	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
2	12	04	2.03	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	12	04	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.04	02	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.04	03	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain
2	12	04	2.04	04	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
2	12	04	2.04	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
2	13	02	2.01	05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah
2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	02	2.01	07	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2	13	05	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Binaan
2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pmutakhiran Data Keluarga
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System</i> /Peringatan Dini)
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pmutakhiran Data Keluarga
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
2	14	03	2.01	06	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
2	14	03	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
2	14	03	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	04	2.01	10	Penyerediaan dan Pengembangan Materi IPK
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK
2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	02	2.03	01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.13	01	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	02	2.15	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota
2	15	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	15	03	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha
2	15	03	2.03	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha
2	15	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2	15	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pengumpan Lokal
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	03	2.17	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.18	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.18	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	03	2.19	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	03	2.19	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
2	15	04	2.02		Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	04	2.02	01	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
2	15	04	2.02	02	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan
2	15	04	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara
2	15	04	2.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kegiatan Bandar Udara
2	15	04	2.02	05	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	05	2.03	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	05	2.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	05	2.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2	15	05	2.04	01	Perumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	15	05	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
2	15	05	2.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	2.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
2	15	05	2.07		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	15	05	2.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	05	2.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media
2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	03	2.02		Pengelolaan <i>e-government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	16	17	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
2	19	03	2.05	05	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
2	19	03	2.05	06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Tingkat Daerah
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2	22	04	2.01	02	penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	05	2.01	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	2.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	2.01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	2.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	22	05	2.02	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	2.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	2.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	2.02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	2.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	22	05	2.03	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	2.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	22	05	2.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	2.03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	2.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	06	2.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kabupaten/Kota
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	03	2.04	01	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	2.04	02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Arsip (DPA)
2	24	04			PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	25	02	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	25	02	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3	25	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
3	25	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	25	02	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	02	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	25	02	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	02	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	02	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	02	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	02	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	02	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	25	02	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	02	2.06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	02	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	25	03	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Tenaga Kerja Asing
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	25	03	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3	25	03	2.03	01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.03	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	03	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3	25	04	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	05	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Luar Negeri
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	2.04	02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
3	27	02	2.05	02	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan <i>Long Storage</i>
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
3	27	04	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	03	2.04	02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
3	27	04	2.05	02	Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
3	27	06	2.02	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
3	27	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
3	27	06	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
3	28	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
3	28	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	04	2.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
					Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Tidak ada kewenangan Kabupaten/Kota
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	29	03			PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	29	04			PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	05	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	29	06			PROGRAM KETENAGALISTRIKAN Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Elektronik
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					PERDAGANGAN
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Bersubsidi
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
3	31	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi lokal
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Rakyat
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Energi dan Air
4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan
4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	04	2.03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan
4	01	04	2.04	01	Pengelolaan Perencanaan
4	01	04	2.04	02	Pengelolaan Keuangan
4	01	04	2.04	03	Penatausahaan Pelaporan
4	02				SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD
4	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD
4	02	02	2.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
4	02	02	2.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
4	02	02	2.01	06	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
4	02	03	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	02	03	2.01	04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik
4	02	03	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	02	03	2.02	01	pembahasan KUA dan PPAS
4	02	03	2.02	02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD
4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
4	02	03	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester
4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	02	03	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	02	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	03	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	03	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	02	03	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	02	03	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	02	03	2.04	01	Orientasi DPRD
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	03	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	02	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4	02	03	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
4	02	03	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
4	02	03	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD
4	02	03	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
4	02	03	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	02	03	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	02	03	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
4	02	03	2.08	03	Pelaksanaan Undangan DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	01				PERENCANAAN
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5	01	02	2.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
5	01	02	2.01	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	02	2.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
5	01	02	2.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM
5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5	01	02	2.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
5	01	03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
5	01	04	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
5	01	04	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
5	01	04	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
5	01	05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	01	05	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
5	01	05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02				KEUANGAN
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
5	02	02	2.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5	02	02	2.02	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5	02	02	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
5	02	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	02	2.03	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan
5	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
5	02	02	2.04	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
5	02	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5	03	02	2.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
5	03	02	2.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	2.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	03	02	2.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan
5	03	02	2.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan
5	03	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
5	03	02	2.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
5	03	02	2.02	06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
5	03	02	2.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN
5	03	02	2.02	08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN
5	03	02	2.02	09	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat
5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	03	02	2.03		Peningkatan Kapasitas ASN
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN
5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5	03	02	2.03	03	Pengembangan <i>Assessment Center</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5	03	02	2.03	05	Fasilitasi Profesi ASN
5	03	02	2.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5	03	02	2.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
5	03	02	2.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
5	03	02	2.04		Pengembangan Karir ASN
5	03	02	2.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
5	03	02	2.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir
5	03	02	2.05		Pembinaan ASN
5	03	02	2.05	01	Pembinaan Disiplin ASN
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	2.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemerintahan Umum
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
5	04	02	2.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
5	05	02	2.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
5	05	02	2.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
5	05	02	2.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

URUSAN	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5	05	02	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	05	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
5	06				PENGHUBUNG
5	06	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
5	06	02	2.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kabupaten/Kota
5	06	02	2.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
5	06	02	2.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
5	06	02	2.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
5	06	02	2.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
5	06	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penghubung
5	07				PENGELoAAN PERBATASAN
5	07	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
5	07	02	2.01		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Kabupaten/Kota
5	07	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Perbatasan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02	02	Review Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan
6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	05	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan

D. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR FUNGSI

KODE		URAIAN
FUNGSI	SUB FUNGSI	
	1	Pelayanan Umum
1	01	Statistik
1	02	Kearsipan
1	03	Komunikasi & Informatika
1	04	Persandian
1	05	Perencanaan Pembangunan
1	06	Penelitian dan Pengembangan
1	07	Pendidikan dan Pelatihan
1	08	Keuangan
1	09	Kepegawaian
1	10	Sekretariat Daerah
1	11	Sekretariat DPRD
1	12	Inspektorat
1	13	Kecamatan
1	14	Kekhususan
	2	Ketertiban dan Keamanan
2	01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	02	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	03	Pengelolaan Perbatasan Daerah
	3	Ekonomi
3	01	Perhubungan
3	02	Tenaga Kerja
3	03	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	04	Penanaman Modal
3	05	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	06	Pertanian
3	07	Kehutanan

3	08	Energi dan Sumber Daya Mineral
3	09	Kelautan dan Perikanan
3	10	Perdagangan
3	11	Perindustrian
3	12	Transmigrasi
4		Perlindungan Lingkungan Hidup
4	01	Penataan Ruang
4	02	Lingkungan Hidup
4	03	Pertanahan
5		Perumahan dan Fasilitasi Umum
5	01	Pekerjaan Umum
5	02	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
6		Kesehatan
6	01	Kesehatan
6	02	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7		Pariwisata
7	01	Kebudayaan
7	02	Pariwisata
8		Pendidikan
8	01	Pendidikan
8	02	Kepemudaan dan Olahraga
8	03	Perpustakaan
9		Perlindungan Sosial
9	01	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	03	Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
9	04	Sosial
9	05	Pangan
9	06	Penanggulangan Bencana

E. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR ORGANISASI PADA PEMERINTAH PROVINSI

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan	1-1	0-0	0-0	01		Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		1-1	0-0	0-0	01	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-1	2-22	0-0	02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-1	2-22	0-0	02	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	0-0	02	XX	UPTD
		1-1	2-19	0-0	03		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-19	0-0	03	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	0-0	03	XX	UPTD
		1-1	3-26	0-0	04		Dinas Pendidikan dan Pariwisata
		1-1	3-26	0-0	04	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	3-26	0-0	04	XX	UPTD
		1-1	2-22	2-19	05		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-22	2-19	05	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	2-19	05	XX	UPTD
		1-1	2-22	3-26	06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
		1-1	2-22	3-26	06	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	3-26	06	XX	UPTD
		1-1	2-19	3-26	07		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1-1	2-19	3-26	07	XX	Cabang Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-1	2-19	3-26	07	XX	UPTD
		1-1	0-0	0-0	08		Dinas Pendidikan Dayah*****)
		1-1	0-0	0-0	09		Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh*****)
1-2	Kesehatan	1-2	0-0	0-0	01		Dinas Kesehatan
		1-2	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		1-2	0-0	0-0	01	XX	RSUD
		1-2	0-0	0-0	01	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	0-0	02		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-2	2-8	0-0	02	XX	RSUD
		1-2	2-8	0-0	02	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	0-0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-2	2-14	0-0	03	XX	RSUD
		1-2	2-14	0-0	03	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	0-0	04		Dinas Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-12	0-0	04	XX	RSUD
		1-2	2-12	0-0	04	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-13	0-0	05		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-13	0-0	05	XX	RSUD
		1-2	2-13	0-0	05	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-14	06		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-3	0-0	0-0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1-3	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
		1-3	0-0	0-0	02	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	03		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	
		1-3	0-0	0-0	03	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	04		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi	
		1-3	0-0	0-0	04	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	05		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1-3	0-0	0-0	05	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	06		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
		1-3	0-0	0-0	06	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	07		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
		1-3	0-0	0-0	07	XX	UPTD	
		1-3	0-0	0-0	08		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
		1-3	0-0	0-0	08	XX	UPTD	
1-3	0-0	0-0	09		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang			
1-3	0-0	0-0	09	XX	UPTD			
1-3	0-0	0-0	10		Dinas Bina Marga*****)			
1-3	0-0	0-0	10	XX	Suku Dinas*****)			
1-3	0-0	0-0	10	XX	UPTD			

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-3	0-0	0-0	11		Dinas Sumber Daya Air*****)
		1-3	0-0	0-0	11	XX	Suku Dinas*****)
		1-3	0-0	0-0	11	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	12		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan*****)
		1-3	0-0	0-0	12	XX	Suku Dinas*****)
		1-3	0-0	0-0	12	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	13		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam****)
		1-3	0-0	0-0	13	XX	UPTD
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-4	0-0	0-0	01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1-4	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		1-4	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-4	2-10	0-0	02		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1-4	2-10	0-0	02	XX	UPTD
		1-4	2-15	0-0	03		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		1-4	2-15	0-0	03	XX	UPTD
		1-4	2-11	0-0	04		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-11	0-0	04	XX	UPTD
		1-4	3-28	0-0	05		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Kehutanan
		1-4	3-28	0-0	05	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-4	2-9	0-0	06		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pangan
		1-4	2-9	0-0	06	XX	UPTD
		1-4	3-27	0-0	07		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanian
		1-4	3-27	0-0	07	XX	UPTD
		1-4	3-25	0-0	08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	3-25	0-0	08	XX	UPTD
		1-4	2-10	2-15	09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
		1-4	2-10	2-15	09	XX	UPTD
		1-4	2-10	2-11	10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-10	2-11	10	XX	UPTD
		1-4	2-10	3-28	11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Kehutanan
		1-4	2-10	3-28	11	XX	UPTD
		1-4	2-10	2-9	12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pangan
		1-4	2-10	2-9	12	XX	UPTD
		1-4	2-10	3-27	13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian
		1-4	2-10	3-27	13	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-4	2-10	3-25	14		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-10	3-25	14	XX	UPTD
		1-4	2-15	2-11	15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-15	2-11	15	XX	UPTD
		1-4	2-15	3-28	16		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Kehutanan
		1-4	2-15	3-28	16	XX	UPTD
		1-4	2-15	2-9	17		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pangan
		1-4	2-15	2-9	17	XX	UPTD
		1-4	2-15	3-27	18		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanian
		1-4	2-15	3-27	18	XX	UPTD
		1-4	2-15	3-25	19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-15	3-25	19	XX	UPTD
		1-4	2-11	3-28	20		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1-4	2-11	3-28	20	XX	UPTD
		1-4	2-11	2-9	21		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-4	3-27	3-25	29		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	3-27	3-25	29	XX	UPTD
1-5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1-5	0-0	0-0	01		Satuan Polisi Pamongpraja
		1-5	0-0	0-0	01	XX	Satuan Polisi Pamongpraja Kota/Kabupaten Administrasi ...*****)
		1-5	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	02		Dinas Pemadam Kebakaran
		1-5	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	03		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
		1-5	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	03		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan *****)
		1-5	0-0	0-0	03	XX	Suku Dinas*****)
		1-5	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		1-5	0-0	0-0	04		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1-5	0-0	0-0	04	XX	UPTD	
	1-5	0-0	0-0	05		Satuan Polisi Pamongpraja, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1-5	0-0	0-0	05	XX	UPTD	
1-6	Sosial	1-6	0-0	0-0	01		Dinas Sosial
		1-6	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		1-6	0-0	0-0	01	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-6	2-8	2-13	08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-8	2-13	08	XX	RSUD
		1-6	2-8	2-13	08	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-14	2-12	09		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-14	2-12	09	XX	RSUD
		1-6	2-14	2-12	09	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-14	2-13	10		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-14	2-13	10	XX	RSUD
		1-6	2-14	2-13	10	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-12	2-13	11		Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-12	2-13	11	XX	RSUD
		1-6	2-12	2-13	11	XX	UPTD selain RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-7	0-0	0-0	01		Dinas Tenaga Kerja
		2-7	0-0	0-0	01	XX	UPTD
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-8	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2-8	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-8	2-14	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-9	0-0	0-0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2-9	0-0	0-0	02	XX	UPTD
2-10	Pertanahan	2-10	0-0	0-0	01		Dinas Pertanahan
		2-10	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-10	2-15	0-0	02		Dinas Pertanahan dan Perhubungan
		2-10	2-15	0-0	02	XX	UPTD
		2-10	2-11	0-0	03		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-11	0-0	03	XX	UPTD
		2-10	3-28	0-0	04		Dinas Pertanahan dan Kehutanan
		2-10	3-28	0-0	04	XX	UPTD
		2-10	2-9	0-0	05		Dinas Pertanahan dan Pangan
		2-10	2-9	0-0	05	XX	UPTD
		2-10	3-27	0-0	06		Dinas Pertanahan dan Pertanian
		2-10	3-27	0-0	06	XX	UPTD
		2-10	3-25	0-0	07		Dinas Pertanahan, Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-25	0-0	07	XX	UPTD
		2-10	2-15	2-11	08		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-15	2-11	08	XX	UPTD
		2-10	2-15	3-28	09		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Kehutanan
		2-10	2-15	3-28	09	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-10	2-15	2-9	10		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pangan
		2-10	2-15	2-9	10	XX	UPTD
		2-10	2-15	3-27	11		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pertanian
		2-10	2-15	3-27	11	XX	UPTD
		2-10	2-15	3-25	12		Dinas Pertanahan, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-15	3-25	12	XX	UPTD
		2-10	2-11	3-28	13		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-10	2-11	3-28	13	XX	UPTD
		2-10	2-11	2-9	14		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-10	2-11	2-9	14	XX	UPTD
		2-10	2-11	3-27	15		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-10	2-11	3-27	15	XX	UPTD
		2-10	2-11	3-25	16		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-11	3-25	16	XX	UPTD
		2-10	3-28	2-9	17		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pangan
		2-10	3-28	2-9	17	XX	UPTD
		2-10	3-28	3-27	18		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pertanian
		2-10	3-28	3-27	18	XX	UPTD
		2-10	3-28	3-25	19		Dinas Pertanahan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-28	3-25	19	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-10	2-9	3-27	20		Dinas Pertanahan, Pangan dan Pertanian
		2-10	2-9	3-27	20	XX	UPTD
		2-10	2-9	3-25	21		Dinas Pertanahan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-9	3-25	21	XX	UPTD
		2-10	3-27	3-25	22		Dinas Pertanahan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-27	3-25	22	XX	UPTD
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	0-0	0-0	01		Dinas Lingkungan Hidup
		2-11	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		2-11	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-11	3-28	0-0	02		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	3-28	0-0	02	XX	UPTD
		2-11	2-9	0-0	03		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-11	2-9	0-0	03	XX	UPTD
		2-11	3-27	0-0	04		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-11	3-27	0-0	04	XX	UPTD
		2-11	3-25	0-0	05		Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-25	0-0	05	XX	UPTD
		2-11	3-28	2-9	06		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan
		2-11	3-28	2-9	06	XX	UPTD
		2-11	3-28	3-27	07		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-11	3-28	3-27	07	XX	UPTD
		2-11	3-28	3-25	08		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-28	3-25	08	XX	UPTD
		2-11	2-9	3-27	09		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian
		2-11	2-9	3-27	09	XX	UPTD
		2-11	2-9	3-25	10		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	2-9	3-25	10	XX	UPTD
		2-11	3-27	3-25	11		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-27	3-25	11	XX	UPTD
2-12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-12	0-0	0-0	01		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-12	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		2-12	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-12	2-13	0-0	02		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-12	2-13	0-0	02	XX	UPTD
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-13	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-13	0-0	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung*)
		2-13	0-0	0-0	02	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-15	3-27	0-0	05		Dinas Perhubungan dan Pertanian
		2-15	3-27	0-0	05	XX	UPTD
		2-15	3-25	0-0	06		Dinas Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-25	0-0	06	XX	UPTD
		2-15	2-11	3-28	07		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-15	2-11	3-28	07	XX	UPTD
		2-15	2-11	2-9	08		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-15	2-11	2-9	08	XX	UPTD
		2-15	2-11	3-27	09		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-15	2-11	3-27	09	XX	UPTD
		2-15	2-11	3-25	10		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	2-11	3-25	10	XX	UPTD
		2-15	3-28	2-9	11		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pangan
		2-15	3-28	2-9	11	XX	UPTD
		2-15	3-28	3-27	12		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian
		2-15	3-28	3-27	12	XX	UPTD
		2-15	3-28	3-25	13		Dinas Perhubungan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-28	3-25	13	XX	UPTD
		2-15	2-9	3-27	14		Dinas Perhubungan, Pangan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							dan Pertanian
		2-15	2-9	3-27	14	XX	UPTD
		2-15	2-9	3-25	15		Dinas Perhubungan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	2-9	3-25	15	XX	UPTD
		2-15	3-27	3-25	16		Dinas Perhubungan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-27	3-25	16	XX	UPTD
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	0-0	0-0	01		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2-16	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-16	2-20	0-0	02		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2-16	2-20	0-0	02	XX	Suku Dinas*****)
		2-16	2-20	0-0	02	XX	UPTD
		2-16	2-21	0-0	03		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2-16	2-21	0-0	03	XX	UPTD
		2-16	2-20	2-21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2-16	2-20	2-21	04	XX	UPTD
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-0	0-0	01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2-17	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-17	3-31	0-0	02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
		2-17	3-31	0-0	02	XX	UPTD
		2-17	3-30	0-0	03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2-17	3-30	0-0	03	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI				NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4
		2-17	3-29	0-0	04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-29	0-0	04	XX UPTD
		2-17	3-32	0-0	05	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Transmigrasi
		2-17	3-32	0-0	05	XX UPTD
		2-17	2-7	0-0	06	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		2-17	2-7	0-0	06	XX UPTD
		2-17	3-31	3-30	07	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2-17	3-31	3-30	07	XX Suku Dinas*****)
		2-17	3-31	3-30	07	XX UPTD
		2-17	3-31	3-29	08	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-31	3-29	08	XX UPTD
		2-17	3-31	3-32	09	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-17	3-31	3-32	09	XX UPTD
		2-17	3-31	2-7	10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-17	3-31	2-7	10	XX UPTD
		2-17	3-30	3-29	11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-30	3-29	11	XX UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-17	3-30	3-32	12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-17	3-30	3-32	12	XX	UPTD
		2-17	3-30	2-7	13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-17	3-30	2-7	13	XX	UPTD
		2-17	3-29	3-32	14		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-17	3-29	3-32	14	XX	UPTD
		2-17	3-29	2-7	15		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-17	3-29	2-7	15	XX	UPTD
		2-17	3-32	2-7	16		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-17	3-32	2-7	16	XX	UPTD
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-0	0-0	01		Dinas Penanaman Modal
		2-18	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		2-18	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-18	2-17	0-0	02		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-18	2-17	0-0	02	XX	UPTD
		2-18	3-31	0-0	03		Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian
		2-18	3-31	0-0	03	XX	UPTD
		2-18	3-30	0-0	04		Dinas Penanaman Modal dan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							Perdagangan
		2-18	3-30	0-0	04	XX	UPTD
		2-18	3-29	0-0	05		Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-29	0-0	05	XX	UPTD
		2-18	3-32	0-0	06		Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi
		2-18	3-32	0-0	06	XX	UPTD
		2-18	2-7	0-0	07		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		2-18	2-7	0-0	07	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-31	08		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian
		2-18	2-17	3-31	08	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-30	09		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
		2-18	2-17	3-30	09	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-29	10		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	2-17	3-29	10	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-32	11		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi
		2-18	2-17	3-32	11	XX	UPTD
		2-18	2-17	2-7	12		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja
		2-18	2-17	2-7	12	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-18	3-31	3-30	13		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan
		2-18	3-31	3-30	13	XX	UPTD
		2-18	3-31	3-29	14		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-31	3-29	14	XX	UPTD
		2-18	3-31	3-32	15		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-18	3-31	3-32	15	XX	UPTD
		2-18	3-31	2-7	16		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-18	3-31	2-7	16	XX	UPTD
		2-18	3-30	3-29	17		Dinas Penanaman Modal, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-30	3-29	17	XX	UPTD
		2-18	3-30	3-32	18		Dinas Penanaman Modal, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-18	3-30	3-32	18	XX	UPTD
		2-18	3-30	2-7	19		Dinas Penanaman Modal, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-18	3-30	2-7	19	XX	UPTD
		2-18	3-29	3-32	20		Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-18	3-29	3-32	20	XX	UPTD
		2-18	3-29	2-7	21		Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-18	3-29	2-7	21	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	
		2-18	3-32	2-7	22		Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		2-18	3-32	2-7	22	XX	UPTD	
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	0-0	0-0	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		2-19	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)	
		2-19	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-19	3-26	0-0	02		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2-19	3-26	0-0	02	XX	UPTD	
2-20	Statistik	2-20	0-0	0-0	01		Dinas Statistik	
		2-20	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-20	2-21	0-0	02		Dinas Statistik dan Persandian	
		2-20	2-21	0-0	02	XX	UPTD	
2-21	Persandian	2-21	0-0	0-0	01		Dinas Persandian	
		2-21	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
2-22	Kebudayaan	2-22	0-0	0-0	01		Dinas Kebudayaan	
		2-22	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)	
		2-22	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-22	2-19	0-0	02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
		2-22	2-19	0-0	02	XX	UPTD	
		2-22	3-26	0-0	03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		2-22	3-26	0-0	03	XX	UPTD	
	2-22	2-19	3-26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
		3					4
		2-22	2-19	3-26	04	XX	UPTD
		2-22	0-00	0-00	05		Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh*****)
		2-22	0-00	0-00	06		Sekretariat Majelis Adat Aceh*****)
		2-22	0-0	0-0	05		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat*****)
		2-22	0-0	0-0	05	XX	UPTD
2-23	Perpustakaan	2-23	0-0	0-0	01		Dinas Perpustakaan
		2-23	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-23	2-24	0-0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2-23	2-24	0-0	02	XX	Suku Dinas*****)
		2-23	2-24	0-0	02	XX	UPTD
2-24	Kearsipan	2-24	0-0	0-0	01		Dinas Kearsipan
		2-24	0-0	0-0	01	XX	UPTD
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-0	0-0	01		Dinas Kelautan dan Perikanan
		3-25	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-25	2-9	3-27	02		Dinas Kelautan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian*****)
		3-25	2-9	3-27	02	XX	Suku Dinas*****)
		3-25	2-9	3-27	02	XX	UPTD
3-26	Pariwisata	3-26	0-0	0-0	01		Dinas Pariwisata
		3-26	0-0	0-0	01	XX	Suku Dinas*****)
		3-26	0-0	0-0	01	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
3-27	Pertanian	3-27	0-0	0-0	01		Dinas Pertanian
		3-27	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	02		Dinas Tanaman Pangan
		3-27	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	03		Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	04		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		3-27	0-0	0-0	04	XX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	05		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	05	XX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	06		Dinas Perkebunan
		3-27	0-0	0-0	06	XX	UPTD
		3-27	0-0	0-0	07		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		3-27	0-0	0-0	07	XX	UPTD
	3-27	0-0	0-0	08		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	3-27	0-0	0-0	08	XX	UPTD	
	3-27	0-0	0-0	09		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	3-27	0-0	0-0	09	XX	UPTD	
3-28	Kehutanan	3-28	0-0	0-0	01		Dinas Kehutanan
		3-28	0-0	0-0	01	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		3-29	3-32	2-7	04		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-29	3-32	2-7	04	XX	UPTD
3-30	Perdagangan	3-30	0-0	0-0	01		Dinas Perdagangan
		3-30	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-30	3-29	0-0	02		Dinas Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-30	3-29	0-0	02	XX	UPTD
		3-30	3-32	0-0	03		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		3-30	3-32	0-0	03	XX	UPTD
		3-30	2-7	0-0	04		Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3-30	2-7	0-0	04	XX	UPTD
		3-30	3-29	3-32	05		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
		3-30	3-29	3-32	05	XX	UPTD
		3-30	3-29	2-7	06		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja
		3-30	3-29	2-7	06	XX	UPTD
		3-30	3-32	2-7	07		Dinas Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-30	3-32	2-7	07	XX	UPTD
3-31	Perindustrian	3-31	0-0	0-0	01		Dinas Perindustrian
		3-31	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-31	3-30	0-0	02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		3-31	3-30	0-0	02	XX	UPTD
		3-31	3-29	0-0	03		Dinas Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-29	0-0	03	XX	UPTD
		3-31	3-32	0-0	04		Dinas Perindustrian dan Transmigrasi
		3-31	3-32	0-0	04	XX	UPTD
		3-31	2-7	0-0	05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3-31	2-7	0-0	05	XX	UPTD
		3-31	3-30	3-29	06		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-30	3-29	06	XX	UPTD
		3-31	3-30	3-32	07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi
		3-31	3-30	3-32	07	XX	UPTD
		3-31	3-30	2-7	08		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		3-31	3-30	2-7	08	XX	UPTD
		3-31	3-29	3-32	09		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3-31	3-29	3-32	09	XX	UPTD
		3-31	3-29	2-7	10		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3-31	3-29	2-7	10	XX	UPTD
		3-31	3-32	2-7	11		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-31	3-32	2-7	11	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
3-32	Transmigrasi	3-32	0-0	0-0	01		Dinas Transmigrasi
		3-32	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-32	2-7	0-0	02		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-32	2-7	0-0	02	XX	UPTD
NO	UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat Daerah	4-1	0-0	0-0	01		Sekretariat Daerah
		4-1	0-0	0-0	01	XX	Biro
4-2	Sekretariat DPRD	4-2	0-0	0-0	01		Sekretariat DPRD
		4-2	0-0	0-0	02		Sekretariat DPR Aceh*****)
		4-2	0-0	0-0	03		Sekretariat DPR Papua**)
		4-2	0-0	0-0	04		Sekretariat DPR Papua Barat***)
		4-2	0-0	0-0	05		Sekretariat MRP Provinsi Papua**)
4-2	0-0	0-0	06		Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat***)		
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-1	0-0	0-0	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5-1	0-0	0-0	01	XX	Suku Badan*****)
		5-1	0-0	0-0	01	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		5-1	5-5	0-0	02		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5-1	5-5	0-0	02	XX	UPTD
5-2	Keuangan	5-2	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	02		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	03		Badan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	03	XX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	04		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	04	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	05		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah*****)
		5-2	0-0	0-0	05	XX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	05	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	07		Badan Pengelolaan Aset Daerah*****)
		5-2	0-0	0-0	07	XX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	07	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	08		Badan Pembinaan BUMD*****)
		5-2	0-0	0-0	08	XX	Suku Badan*****)
		5-2	0-0	0-0	08	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	09		Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa*****)
		5-2	0-0	0-0	09	XX	Suku Badan*****)

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		5-2	0-0	0-0	09	XX	UPTD
5-3	Kepegawaian	5-3	0-0	0-0	01		Badan Kepegawaian Daerah
		5-3	0-0	0-0	01	XX	Suku Badan*****)
		5-3	0-0	0-0	01	XX	UPTD
5-4	Pendidikan dan Pelatihan	5-4	0-0	0-0	01		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5-4	0-0	0-0	01	XX	Suku Badan*****)
		5-4	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-4	0-0	0-0	02		Badan Pendidikan dan Pelatihan *****)
		5-4	0-0	0-0	02	XX	UPTD
5-5	Penelitian dan Pengembangan	5-5	0-0	0-0	01		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5-5	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-5	0-0	0-0	02		Badan Riset dan Inovasi Daerah*****)
		5-5	0-0	0-0	02	XX	UPTD
5-6	Penghubung	5-6	0-0	0-0	01		Badan Penghubung
5-7	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-7	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-1	0-0	0-0	01		Inspektorat
		6-1	0-0	0-0	01	XX	Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi...*****)
UNSUR KEWILAYAHAN							
7-1	Kota Administrasi	7-1	0-0	0-0	01		Kota Administrasi Jakarta Pusat*****)

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
9-2	Kesatuan dan Perdamaian	9-2	0-0	0-0	01		Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh*****)
9-3	Keistimewaan DIY	9-3	0-0	0-0	01		Paniradya Kaistimewan****)

Keterangan:

- *) : Provinsi Papua & Papua Barat
- **) : Provinsi Papua
- ***) : Provinsi Papua Barat
- ****) : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- *****) : Provinsi DKI Jakarta
- *****) : Provinsi Aceh
- *****) : Provinsi Bali

F. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR ORGANISASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1-1	Pendidikan	1-1	0-0	0-0	01		Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-1	2-22	0-0	02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1-1	2-22	0-0	02	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	0-0	02	XX	UPTD
		1-1	2-19	0-0	03		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-19	0-0	03	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	0-0	03	XX	UPTD
		1-1	3-26	0-0	04		Dinas Pendidikan dan Pariwisata
		1-1	3-26	0-0	04	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	3-26	0-0	04	XX	UPTD
		1-1	2-22	2-19	05		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		1-1	2-22	2-19	05	XX	Cabang Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-1	2-22	2-19	05	XX	UPTD
		1-1	2-22	3-26	06		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata
		1-1	2-22	3-26	06	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-22	3-26	06	XX	UPTD
		1-1	2-19	3-26	07		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		1-1	2-19	3-26	07	XX	Cabang Dinas Pendidikan
		1-1	2-19	3-26	07	XX	UPTD
1-2	Kesehatan	1-2	0-0	0-0	01		Dinas Kesehatan
		1-2	0-0	0-0	01	XX	RSUD
		1-2	0-0	0-0	01	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	0-0	02		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1-2	2-8	0-0	02	XX	RSUD
		1-2	2-8	0-0	02	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	0-0	03		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1-2	2-14	0-0	03	XX	RSUD
		1-2	2-14	0-0	03	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	0-0	04		Dinas Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-12	0-0	04	XX	RSUD
		1-2	2-12	0-0	04	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-13	0-0	05		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-13	0-0	05	XX	RSUD
		1-2	2-13	0-0	05	XX	UPTD selain RSUD
1-2	2-8	2-14	06		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1-2	2-8	2-14	06	XX	RSUD		

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-2	2-8	2-14	06	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-12	07		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-8	2-12	07	XX	RSUD
		1-2	2-8	2-12	07	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-8	2-13	08		Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-8	2-13	08	XX	RSUD
		1-2	2-8	2-13	08	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	2-12	09		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-2	2-14	2-12	09	XX	RSUD
		1-2	2-14	2-12	09	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-14	2-13	10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-14	2-13	10	XX	RSUD
		1-2	2-14	2-13	10	XX	UPTD selain RSUD
		1-2	2-12	2-13	11		Dinas Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-2	2-12	2-13	11	XX	RSUD
		1-2	2-12	2-13	11	XX	UPTD selain RSUD
1-3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1-3	0-0	0-0	01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1-3	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-3	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	03		Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	04		Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	04	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	05		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	05	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	06		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	06	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	07		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	07	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	08		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
		1-3	0-0	0-0	08	XX	UPTD
		1-3	0-0	0-0	09		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
		1-3	0-0	0-0	09	XX	UPTD
1-4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-4	0-0	0-0	01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		1-4	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		1-4	2-10	0-0	02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		1-4	2-10	0-0	02	XX	UPTD
		1-4	2-15	0-0	03		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Perhubungan
		1-4	2-15	0-0	03	XX	UPTD
	1-4	2-11	0-0	04		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup	
	1-4	2-11	0-0	04	XX	UPTD	

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-4	3-28	0-0	05		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Kehutanan
		1-4	3-28	0-0	05	XX	UPTD
		1-4	2-9	0-0	06		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pangan
		1-4	2-9	0-0	06	XX	UPTD
		1-4	3-27	0-0	07		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanian
		1-4	3-27	0-0	07	XX	UPTD
		1-4	3-25	0-0	08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	3-25	0-0	08	XX	UPTD
		1-4	2-10	2-15	09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
		1-4	2-10	2-15	09	XX	UPTD
		1-4	2-10	2-11	10		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-10	2-11	10	XX	UPTD
		1-4	2-10	3-28	11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Kehutanan
		1-4	2-10	3-28	11	XX	UPTD
		1-4	2-10	2-9	12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pangan
		1-4	2-10	2-9	12	XX	UPTD
		1-4	2-10	3-27	13		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertanian
		1-4	2-10	3-27	13	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-4	2-10	3-25	14		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-10	3-25	14	XX	UPTD
		1-4	2-15	2-11	15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		1-4	2-15	2-11	15	XX	UPTD
		1-4	2-15	3-28	16		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Kehutanan
		1-4	2-15	3-28	16	XX	UPTD
		1-4	2-15	2-9	17		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pangan
		1-4	2-15	2-9	17	XX	UPTD
		1-4	2-15	3-27	18		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanian
		1-4	2-15	3-27	18	XX	UPTD
		1-4	2-15	3-25	19		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		1-4	2-15	3-25	19	XX	UPTD
		1-4	2-11	3-28	20		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1-4	2-11	3-28	20	XX	UPTD
		1-4	2-11	2-9	21		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pangan
		1-4	2-11	2-9	21	XX	UPTD
		1-4	2-11	3-27	22		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		1-6	2-8	2-12	07		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-8	2-12	07	XX	RSUD
		1-6	2-8	2-12	07	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-8	2-13	08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-8	2-13	08	XX	RSUD
		1-6	2-8	2-13	08	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-14	2-12	09		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1-6	2-14	2-12	09	XX	RSUD
		1-6	2-14	2-12	09	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-14	2-13	10		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-14	2-13	10	XX	RSUD
		1-6	2-14	2-13	10	XX	UPTD selain RSUD
		1-6	2-12	2-13	11		Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1-6	2-12	2-13	11	XX	RSUD
		1-6	2-12	2-13	11	XX	UPTD selain RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2-7	Tenaga Kerja	2-7	0-0	0-0	01		Dinas Tenaga Kerja
		2-7	0-0	0-0	01	XX	UPTD
2-8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	2-8	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
	Anak	2-8	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-8	2-14	0-0	02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2-8	2-14	0-0	02	XX	UPTD
		2-8	2-12	0-0	03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-8	2-12	0-0	03	XX	UPTD
		2-8	2-13	0-0	04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-13	0-0	04	XX	UPTD
		2-8	2-14	2-12	05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-8	2-14	2-12	05	XX	UPTD
		2-8	2-14	2-13	06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-14	2-13	06	XX	UPTD
		2-8	2-12	2-13	07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-8	2-12	2-13	07	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
2-9	Pangan	2-9	0-0	0-0	01		Dinas Ketahanan Pangan
		2-9	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-9	3-27	0-0	02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2-9	3-27	0-0	02	XX	UPTD
2-10	Pertanahan	2-10	0-0	0-0	01		Dinas Pertanahan
		2-10	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-10	2-15	0-0	02		Dinas Pertanahan dan Perhubungan
		2-10	2-15	0-0	02	XX	UPTD
		2-10	2-11	0-0	03		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-11	0-0	03	XX	UPTD
		2-10	3-28	0-0	04		Dinas Pertanahan dan Kehutanan
		2-10	3-28	0-0	04	XX	UPTD
		2-10	2-9	0-0	05		Dinas Pertanahan dan Pangan
		2-10	2-9	0-0	05	XX	UPTD
		2-10	3-27	0-0	06		Dinas Pertanahan dan Pertanian
		2-10	3-27	0-0	06	XX	UPTD
		2-10	3-25	0-0	07		Dinas Pertanahan, Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-25	0-0	07	XX	UPTD
		2-10	2-15	2-11	08		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-10	2-15	2-11	08	XX	UPTD
		2-10	2-15	3-28	09		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Kehutanan
		2-10	2-15	3-28	09	XX	UPTD
		2-10	2-15	2-9	10		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pangan
		2-10	2-15	2-9	10	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-10	2-15	3-27	11		Dinas Pertanahan, Perhubungan dan Pertanian
		2-10	2-15	3-27	11	XX	UPTD
		2-10	2-15	3-25	12		Dinas Pertanahan, Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-15	3-25	12	XX	UPTD
		2-10	2-11	3-28	13		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-10	2-11	3-28	13	XX	UPTD
		2-10	2-11	2-9	14		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-10	2-11	2-9	14	XX	UPTD
		2-10	2-11	3-27	15		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-10	2-11	3-27	15	XX	UPTD
		2-10	2-11	3-25	16		Dinas Pertanahan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-11	3-25	16	XX	UPTD
		2-10	3-28	2-9	17		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pangan
		2-10	3-28	2-9	17	XX	UPTD
		2-10	3-28	3-27	18		Dinas Pertanahan, Kehutanan dan Pertanian
		2-10	3-28	3-27	18	XX	UPTD
		2-10	3-28	3-25	19		Dinas Pertanahan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-28	3-25	19	XX	UPTD
		2-10	2-9	3-27	20		Dinas Pertanahan, Pangan dan Pertanian
		2-10	2-9	3-27	20	XX	UPTD
		2-10	2-9	3-25	21		Dinas Pertanahan, Pangan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	2-9	3-25	21	XX	UPTD
		2-10	3-27	3-25	22		Dinas Pertanahan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-10	3-27	3-25	22	XX	UPTD
2-11	Lingkungan Hidup	2-11	0-0	0-0	01		Dinas Lingkungan Hidup
		2-11	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-11	3-29	0-0	02		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-11	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		2-11	2-9	0-0	03		Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-11	2-9	0-0	03	XX	UPTD
		2-11	3-27	0-0	04		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-11	3-27	0-0	04	XX	UPTD
		2-11	3-25	0-0	05		Dinas Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-25	0-0	05	XX	UPTD
		2-11	3-28	2-9	06		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan
		2-11	3-28	2-9	06	XX	UPTD
		2-11	3-28	3-27	07		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
		2-11	3-28	3-27	07	XX	UPTD
		2-11	3-28	3-25	08		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-28	3-25	08	XX	UPTD
		2-11	2-9	3-27	09		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan dan Pertanian
		2-11	2-9	3-27	09	XX	UPTD
		2-11	2-9	3-25	10		Dinas Lingkungan Hidup, Pangan serta Kelautan dan

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							Perikanan
		2-11	2-9	3-25	10	XX	UPTD
		2-11	3-27	3-25	11		Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
		2-11	3-27	3-25	11	XX	UPTD
2-12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-12	0-0	0-0	01		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-12	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-12	2-13	0-0	02		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-12	2-13	0-0	02	XX	UPTD
2-13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-13	0-0	0-0	01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-13	0-0	0-0	01	XX	UPTD
2-14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-14	0-0	0-0	01		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2-14	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-14	2-12	0-0	02		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2-14	2-12	0-0	02	XX	UPTD
		2-14	2-13	0-0	03		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2-14	2-13	0-0	03	XX	UPTD
		2-14	2-12	2-13	04		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							dan Desa
		2-14	2-12	2-13	04	XX	UPTD
2-15	Perhubungan	2-15	0-0	0-0	01		Dinas Perhubungan
		2-15	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-15	2-11	0-0	02		Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
		2-15	2-11	0-0	03	XX	UPTD
		2-15	3-28	0-0	03		Dinas Perhubungan dan Kehutanan
		2-15	3-28	0-0	03	XX	UPTD
		2-15	2-9	0-0	04		Dinas Perhubungan dan Pangan
		2-15	2-9	0-0	04	XX	UPTD
		2-15	3-27	0-0	05		Dinas Perhubungan dan Pertanian
		2-15	3-27	0-0	05	XX	UPTD
		2-15	3-25	0-0	06		Dinas Perhubungan serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	3-25	0-0	06	XX	UPTD
		2-15	2-11	3-28	07		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2-15	2-11	3-28	07	XX	UPTD
		2-15	2-11	2-9	08		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pangan
		2-15	2-11	2-9	08	XX	UPTD
		2-15	2-11	3-27	09		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Pertanian
		2-15	2-11	3-27	09	XX	UPTD
		2-15	2-11	3-25	10		Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup serta Kelautan dan Perikanan
		2-15	2-11	3-25	10	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	
		2-15	3-28	2-9	11		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pangan	
		2-15	3-28	2-9	11	XX	UPTD	
		2-15	3-28	3-27	12		Dinas Perhubungan, Kehutanan dan Pertanian	
		2-15	3-28	3-27	12	XX	UPTD	
		2-15	3-28	3-25	13		Dinas Perhubungan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan	
		2-15	3-28	3-25	13	XX	UPTD	
		2-15	2-9	3-27	14		Dinas Perhubungan, Pangan dan Pertanian	
		2-15	2-9	3-27	14	XX	UPTD	
		2-15	2-9	3-25	15		Dinas Perhubungan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan	
		2-15	2-9	3-25	15	XX	UPTD	
		2-15	3-27	3-25	16		Dinas Perhubungan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan	
2-15	3-27	3-25	16	XX	UPTD			
2-16	Komunikasi dan Informatika	2-16	0-0	0-0	01		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2-16	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-16	2-20	0-0	02		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		2-16	2-20	0-0	02	XX	UPTD	
		2-16	2-21	0-0	03		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		2-16	2-21	0-0	03	XX	UPTD	
2-16	2-20	2-21	04		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
2-16	2-20	2-21	04	XX	UPTD			
2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2-17	0-0	0-0	01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		2-17	0-0	0-0	01	XX	UPTD	

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-17	3-31	0-0	02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
		2-17	3-31	0-0	02	XX	UPTD
		2-17	3-30	0-0	03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		2-17	3-30	0-0	03	XX	UPTD
		2-17	3-29	0-0	04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-29	0-0	04	XX	UPTD
		2-17	3-32	0-0	05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Transmigrasi
		2-17	3-32	0-0	05	XX	UPTD
		2-17	2-7	0-0	06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		2-17	2-7	0-0	06	XX	UPTD
		2-17	3-31	3-30	07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2-17	3-31	3-30	07	XX	UPTD
		2-17	3-31	3-29	08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-17	3-31	3-29	08	XX	UPTD
		2-17	3-31	3-32	09		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-17	3-31	3-32	09	XX	UPTD
		2-17	3-31	2-7	10		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-17	3-31	2-7	10	XX	UPTD
		2-17	3-30	3-29	11		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Energi dan Sumber

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							Daya Mineral
		2-17	3-30	3-29	11	XX	UPTD
		2-17	3-30	3-32	12		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-17	3-30	3-32	12	XX	UPTD
		2-17	3-30	2-7	13		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-17	3-30	2-7	13	XX	UPTD
		2-17	3-29	3-32	14		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-17	3-29	3-32	14	XX	UPTD
		2-17	3-29	2-7	15		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-17	3-29	2-7	15	XX	UPTD
		2-17	3-32	2-7	16		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-17	3-32	2-7	16	XX	UPTD
2-18	Penanaman Modal	2-18	0-0	0-0	01		Dinas Penanaman Modal
		2-18	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-18	2-17	0-0	02		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2-18	2-17	0-0	02	XX	UPTD
		2-18	3-31	0-0	03		Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian
		2-18	3-31	0-0	03	XX	UPTD
		2-18	3-30	0-0	04		Dinas Penanaman Modal dan Perdagangan
		2-18	3-30	0-0	04	XX	UPTD
		2-18	3-29	0-0	05		Dinas Penanaman Modal,

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-29	0-0	05	XX	UPTD
		2-18	3-32	0-0	06		Dinas Penanaman Modal dan Transmigrasi
		2-18	3-32	0-0	06	XX	UPTD
		2-18	2-7	0-0	07		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		2-18	2-7	0-0	07	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-31	08		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian
		2-18	2-17	3-31	08	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-30	09		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
		2-18	2-17	3-30	09	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-29	10		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	2-17	3-29	10	XX	UPTD
		2-18	2-17	3-32	11		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Transmigrasi
		2-18	2-17	3-32	11	XX	UPTD
		2-18	2-17	2-7	12		Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja
		2-18	2-17	2-7	12	XX	UPTD
		2-18	3-31	3-30	13		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan
		2-18	3-31	3-30	13	XX	UPTD
		2-18	3-31	3-29	14		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-31	3-29	14	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		2-18	3-31	3-32	15		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Transmigrasi
		2-18	3-31	3-32	15	XX	UPTD
		2-18	3-31	2-7	16		Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2-18	3-31	2-7	16	XX	UPTD
		2-18	3-30	3-29	17		Dinas Penanaman Modal, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		2-18	3-30	3-29	17	XX	UPTD
		2-18	3-30	3-32	18		Dinas Penanaman Modal, Perdagangan dan Transmigrasi
		2-18	3-30	3-32	18	XX	UPTD
		2-18	3-30	2-7	19		Dinas Penanaman Modal, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		2-18	3-30	2-7	19	XX	UPTD
		2-18	3-29	3-32	20		Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		2-18	3-29	3-32	20	XX	UPTD
		2-18	3-29	2-7	21		Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		2-18	3-29	2-7	21	XX	UPTD
		2-18	3-32	2-7	22		Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2-18	3-32	2-7	22	XX	UPTD
2-19	Kepemudaan dan Olahraga	2-19	0-0	0-0	01		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2-19	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		2-19	3-26	0-0	02		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2-19	3-26	0-0	02	XX	UPTD

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	
2-20	Statistik	2-20	0-0	0-0	01		Dinas Statistik	
		2-20	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-20	2-21	0-0	02		Dinas Statistik dan Persandian	
		2-20	2-21	0-0	02	XX	UPTD	
2-21	Persandian	2-21	0-0	0-0	01		Dinas Persandian	
		2-21	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
2-22	Kebudayaan	2-22	0-0	0-0	01		Dinas Kebudayaan	
		2-22	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-22	2-19	0-0	02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
		2-22	2-19	0-0	02	XX	UPTD	
		2-22	3-26	0-0	03		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		2-22	3-26	0-0	03	XX	UPTD	
		2-22	2-19	3-26	04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
2-22	2-19	3-26	04	XX	UPTD			
2-23	Perpustakaan	2-23	0-0	0-0	01		Dinas Perpustakaan	
		2-23	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
		2-23	2-24	0-0	02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2-23	2-24	0-0	02	XX	UPTD	
2-24	Kearsipan	2-24	0-0	0-0	01		Dinas Kearsipan	
		2-24	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3-25	Kelautan dan Perikanan	3-25	0-0	0-0	01		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3-25	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
3-26	Pariwisata	3-26	0-0	0-0	01		Dinas Pariwisata	
		3-26	0-0	0-0	01	XX	UPTD	
3-27	Pertanian	3-27	0-0	0-0	01		Dinas Pertanian	

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		3-28	2-9	3-27	05	Dinas Kehutanan, Pangan dan Pertanian	
		3-28	2-9	3-27	05	XX UPTD	
		3-28	2-9	3-25	06	Dinas Kehutanan, Pangan serta Kelautan dan Perikanan	
		3-28	2-9	3-25	06	XX UPTD	
		3-28	3-27	3-25	07	Dinas Kehutanan, Pertanian serta Kelautan dan Perikanan	
		3-28	3-27	3-25	07	XX UPTD	
3-29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3-29	0-0	0-0	01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3-29	0-0	0-0	01	XX	
		3-29	3-32	0-0	02	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi	
		3-29	3-32	0-0	02	XX UPTD	
		3-29	2-7	0-0	03	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja	
		3-29	2-7	0-0	03	XX UPTD	
		3-29	3-32	2-7	04	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		3-29	3-32	2-7	04	XX UPTD	
3-30	Perdagangan	3-30	0-0	0-0	01	Dinas Perdagangan	
		3-30	0-0	0-0	01	XX UPTD	
		3-30	3-29	0-0	02	Dinas Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3-30	3-29	0-0	02	XX UPTD	
		3-30	3-32	0-0	03	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	
		3-30	3-32	0-0	03	XX UPTD	
		3-30	2-7	0-0	04	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
		3-30	2-7	0-0	04	XX UPTD	

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		3-30	3-29	3-32	05		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi
		3-30	3-29	3-32	05	XX	UPTD
		3-30	3-29	2-7	06		Dinas Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tenaga Kerja
		3-30	3-29	2-7	06	XX	UPTD
		3-30	3-32	2-7	07		Dinas Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-30	3-32	2-7	07	XX	UPTD
3-31	Perindustrian	3-31	0-0	0-0	01		Dinas Perindustrian
		3-31	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-31	3-30	0-0	02		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3-31	3-30	0-0	02	XX	UPTD
		3-31	3-29	0-0	03		Dinas Perindustrian serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-29	0-0	03	XX	UPTD
		3-31	3-32	0-0	04		Dinas Perindustrian dan Transmigrasi
		3-31	3-32	0-0	04	XX	UPTD
		3-31	2-7	0-0	05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		3-31	2-7	0-0	05	XX	UPTD
		3-31	3-30	3-29	06		Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		3-31	3-30	3-29	06	XX	UPTD
		3-31	3-30	3-32	07		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi
		3-31	3-30	3-32	07	XX	UPTD
		3-31	3-30	2-7	08		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
							Kerja
		3-31	3-30	2-7	08	XX	UPTD
		3-31	3-29	3-32	09		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transmigrasi
		3-31	3-29	3-32	09	XX	UPTD
		3-31	3-29	2-7	10		Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Tenaga Kerja
		3-31	3-29	2-7	10	XX	UPTD
		3-31	3-32	2-7	11		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-31	3-32	2-7	11	XX	UPTD
3-32	Transmigrasi	3-32	0-0	0-0	01		Dinas Transmigrasi
		3-32	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		3-32	2-7	0-0	02		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		3-32	2-7	0-0	02	XX	UPTD
NO	UNSUR	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
UNSUR PENDUKUNG							
4-1	Sekretariat Daerah	4-1	0-0	0-0	01		Sekretariat Daerah
		4-1	0-0	0-0	01	XX	Bagian
4-2	Sekretariat DPRD	4-2	0-0	0-0	01		Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG							
5-1	Perencanaan	5-1	0-0	0-0	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5-1	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-1	5-4	0-0	02		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5-1	5-4	0-0	02	XX	UPTD
5-2	Keuangan	5-2	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	URUSAN	KODE ORGANISASI					NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4
		5-2	0-0	0-0	01	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	02		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	02	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	03		Badan Pendapatan Daerah
		5-2	0-0	0-0	03	XX	UPTD
		5-2	0-0	0-0	04		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		5-2	0-0	0-0	04	XX	UPTD
5-3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5-3	0-0	0-0	01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
		5-3	0-0	0-0	01	XX	UPTD
5-4	Penelitian dan Pengembangan	5-4	0-0	0-0	01		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		5-4	0-0	0-0	01	XX	UPTD
5-5	Penghubung	5-5	0-0	0-0	01		Badan Penghubung
5-6	Pengelolaan Perbatasan Daerah	5-6	0-0	0-0	01		Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
UNSUR PENGAWASAN							
6-1	Inspektorat	6-1	0-0	0-0	01		Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN							
7-1	Kecamatan	7-1	0-0	0-0	XX		Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8-1	Kesatuan Bangsa dan Politik	8-1	0-0	0-0	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

G. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						DANA UMUM
1	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	1	1				Pajak Daerah
1	1	1	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , PKB-mobil penumpang-minibus, PKB-mobil bus- <i>microbus</i> , PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
1	1	1	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> , BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
1	1	1	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-

						bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
1	1	1	04			Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak air permukaan.
1	1	1	05			Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok.
1	1	1	06			Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesangrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
1	1	1	07			Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	1	08			Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard dan <i>bowling</i> , pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), serta pajak pertandingan olahraga.
1	1	1	09			Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> , pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/ <i>slide</i> , dan pajak reklame peragaan.

1	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan sumber lain.
1	1	1	11		Pajak Parkir
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak parkir.
1	1	1	12		Pajak Air Tanah
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak air tanah.
1	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak sarang burung walet.
1	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (<i>halite</i>), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak phospat, pajak talk, pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
1	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
1	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
1	1	2			Retribusi Daerah - LRA
1	1	2	01		Retribusi Jasa Umum
					Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran

						pembiayaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
1	1	2	02			Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
1	1	2	03			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1	1	3				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
1	1	3	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran

						pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
1	1	3	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
1	1	4				Lain-lain PAD Yang Sah
1	1	4	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
1	1	4	02			Hasil Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.
1	1	4	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	4	04			Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil kerja sama daerah.
1	1	4	05			Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari jasa giro pada

						kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada BLUD, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
1	1	4	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	4	07			Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
1	1	4	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	4	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
1	1	4	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
1	1	4	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
1	1	4	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda

						pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
1	1	4	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
1	1	4	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	4	15			Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja serta pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
1	1	4	16			Pendapatan dari BLUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, pendapatan dari APBD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.
1	1	4	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda sewa BMD, pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan BMD, pendapatan denda hasil dari bangun guna serah, pendapatan denda hasil dari bangun serah guna, dan pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

1	1	4	18			Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP.
1	1	4	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
1	1	4	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>).
1	1	4	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah ...
1	1	4	22			Pendapatan Zakat*****)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan zakat.
1	2					PENDAPATAN TRANSFER
1	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1	2	1	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil dan dana transfer umum-dana alokasi umum.
1	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil.
1	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana alokasi umum.
1	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah
1	2	2	01			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran

						pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.
1	2	2	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1	3	1				Hibah
1	3	1	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1	3	1	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
1	3	1	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1	3	1	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
1	3	1	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
1	3	1	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan dalam negeri.
1	3	1	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri.
1	3	1	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.
1	3	1	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi luar negeri.
1	3	1	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
1	3	1	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
1	3	1	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
1	3	1	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga/sejenis.
2						DANA KHUSUS
2	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	1	1				Pajak
2	1	1	1			Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	1	1	2			Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pelayanan kesehatan, pajak rokok-pembayaran

						iuran JKN, dan pajak rokok-penegakan disiplin.
2	1	1	2	01		Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pelayanan kesehatan.
2	1	1	2	02		Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-pembayaran iuran JKN.
2	1	1	2	03		Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak rokok-penegakan disiplin.
2	1	1	3			Pajak Penerangan Jalan
2	1	1	3	01		Pajak Penerangan Jalan-Penyediaan Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan-penyediaan penerangan jalan
2	1	2				Retribusi
2	1	2	1			Retribusi Jasa Umum
2	1	2	1	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada BPJS.
2	1	2	2			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan retribusi pengendalian lalu lintas.
2	1	2	2	01		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
2	1	2	2	02		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas.
2	2					PENDAPATAN TRANSFER
2	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2	2	1	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
2	2	1	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT) dan DBH SDA kehutanan-DR.
2	2	1	01	01	01	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT).
2	2	1	01	01	02	DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi.
2	2	1	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	1	01	02	01	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAU tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan.
2	2	1	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-SD, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah, DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-olahraga, DAK fisik-bidang air minum-reguler, DAK fisik-bidang sanitasi-reguler, DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler, DAK fisik-

						bidang jalan-reguler, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan dasar, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan rujukan, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-KB, DAK fisik-bidang pertanian-reguler, DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-reguler, DAK fisik-bidang pariwisata-reguler, DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-reguler, DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK, DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-peningkatan pelayanan rujukan, DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>stunting</i> , DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit, DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelatihan kesehatan, DAK fisik-bidang air minum-penugasan, DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan, DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan, DAK fisik-bidang jalan-penugasan, DAK fisik-bidang pasar-penugasan, DAK fisik-bidang irigasi-penugasan, DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup, DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan, DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan puskesmas-DTPK, DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama, DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi, DAK fisik-bidang air minum-afirmasi, DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi, DAK fisik-bidang transportasi-afirmasi, DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD, DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP, DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP, dan DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA.
2	2	1	01	03	01	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD.
2	2	1	01	03	02	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP.
2	2	1	01	03	03	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA.
2	2	1	01	03	04	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/SMPLB/ SMALB

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB.
2	2	1	01	03	05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB.
2	2	1	01	03	06	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah.
2	2	1	01	03	07	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-olahraga.
2	2	1	01	03	08	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-reguler.
2	2	1	01	03	09	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-reguler.
2	2	1	01	03	10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-reguler.
2	2	1	01	03	11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang jalan-reguler.
2	2	1	01	03	12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan dasar.
2	2	1	01	03	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan rujukan.

2	2	1	01	03	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
2	2	1	01	03	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-reguler-KB.
2	2	1	01	03	16	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pertanian-reguler.
2	2	1	01	03	17	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-reguler.
2	2	1	01	03	18	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pariwisata-reguler.
2	2	1	01	03	19	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-reguler.
2	2	1	01	03	20	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK.
2	2	1	01	03	21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-peningkatan pelayanan rujukan.
2	2	1	01	03	22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>Stunting</i> .

2	2	1	01	03	23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit.
2	2	1	01	03	24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelatihan kesehatan.
2	2	1	01	03	25	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-penugasan.
2	2	1	01	03	26	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan.
2	2	1	01	03	27	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-penugasan.
2	2	1	01	03	28	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang jalan-penugasan.
2	2	1	01	03	29	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pasar-penugasan.
2	2	1	01	03	30	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang irigasi-penugasan.
2	2	1	01	03	31	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup.
2	2	1	01	03	32	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan.
2	2	1	01	03	33	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan puskesmas-DTPK.
2	2	1	01	03	34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama.
2	2	1	01	03	35	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi.
2	2	1	01	03	36	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang air minum-afirmasi.
2	2	1	01	03	37	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang sanitasi-afirmasi.
2	2	1	01	03	38	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang transportasi-afirmasi.
2	2	1	01	03	39	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD.
2	2	1	01	03	40	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP.
2	2	1	01	03	41	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK fisik-bidang

						pendidikan-afirmasi-SMA.
2	2	1	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS reguler, DAK non fisik-BOS afirmasi, DAK non fisik-BOS kinerja, DAK non fisik-BOP PAUD, DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan, DAK non fisik-TPG PNSD, DAK non fisik-tamsil guru PNSD, DAK non fisik-TKG PNSD, DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum, DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya, DAK non fisik-BOKKB-BOK, DAK non fisik-BOKKB-akreditasi RS, DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas, DAK non fisik-BOKKB-akreditasi labkesda, DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan, DAK non fisik-BOKKB-BOKB, DAK non fisik-PK2UKM, DAK non fisik-dana yanminduk, DAK non fisik-dana yanpar, dan DAK non fisik-dana BLPS.
2	2	1	01	04	01	DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS reguler.
2	2	1	01	04	02	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS afirmasi.
2	2	1	01	04	03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOS kinerja.
2	2	1	01	04	04	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP PAUD.
2	2	1	01	04	05	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan.
2	2	1	01	04	06	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-TPG PNSD.

2	2	1	01	04	07	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-tamsil guru PNSD.
2	2	1	01	04	08	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-TKG PNSD.
2	2	1	01	04	09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum.
2	2	1	01	04	10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya.
2	2	1	01	04	11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-BOK.
2	2	1	01	04	12	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-akreditasi RS.
2	2	1	01	04	13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas.
2	2	1	01	04	14	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-akreditasi labkesda.
2	2	1	01	04	15	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan.
2	2	1	01	04	16	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-BOKKB-BOKB.

2	2	1	01	04	17	DAK Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-PK2UKM.
2	2	1	01	04	18	DAK Non Fisik-Dana Yanminduk
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana yanminduk.
2	2	1	01	04	19	DAK Non Fisik-Dana Yanpar
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana yanpar.
2	2	1	01	04	20	DAK Non Fisik-Dana BLPS
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DAK non fisik-dana BLPS.
2	2	1	02			Dana Insentif Daerah
2	2	1	02	01		Dana Insentif Daerah
2	2	1	02	01	01	Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana insentif daerah.
2	2	1	03			Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Papua, dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat, dana otonomi khusus-Provinsi Aceh, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
2	2	1	03	01	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi Khusus-Provinsi Papua.
2	2	1	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
2	2	1	03	02	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat

						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Papua Barat.
2	2	1	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
2	2	1	03	03	01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana otonomi khusus-Provinsi Aceh.
2	2	1	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
2	2	1	03	04	01	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.
2	2	1	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
2	2	1	03	05	01	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua Barat.
2	2	1	04			Dana Keistimewaan
2	2	1	04	01		Dana Keistimewaan DIY
2	2	1	04	01	01	Dana Keistimewaan DIY
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana keistimewaan DIY.
2	2	1	05			Dana Desa
2	2	1	05	01		Dana Desa
2	2	1	05	01	01	Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana desa.
2	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah

2	2	2	01			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
2	2	2	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan, pendapatan bagi hasil pajak rokok-pembayaran iuran JKN, dan pendapatan bagi hasil pajak rokok-penegakan disiplin.
2	2	2	01	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2	2	2	01	01	02	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-pelayanan kesehatan.
2	2	2	01	01	03	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-pembayaran iuran JKN.
2	2	2	01	01	04	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak rokok-penegakan disiplin.
2	2	2	02			Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	2	2	02	01		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah

						Provinsi
2	2	2	02	01	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.
2	2	2	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	3	2				Dana Darurat
2	3	2	01			Dana Darurat
2	3	2	01	01		Dana Darurat
2	3	2	01	01	01	Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari dana darurat.

H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
						Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

						uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
1	1					ASET LANCAR
						Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
1	1	01				Kas dan Setara Kas
						Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	001	Kas di Kas Daerah
						Digunakan untuk mencatat kas di kas daerah yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	001	Kas di Bendahara Penerimaan
						Digunakan untuk mencatat kas di bendahara penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	001	Kas di Bendahara Pengeluaran

						Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup seluruh kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca. kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo di rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca.
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	001	Kas di BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD ... (diisi nama BLUD), yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD.
1	1	01	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD ... (diisi nama BLUD), yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD.
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	001	Kas Dana BOS ...
						Digunakan untuk mencatat kas dana BOS ... (diisi nama sekolah) sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
1	1	01	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat kas dana BOS ... (diisi nama sekolah) sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP

1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP ...
						Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP ... (diisi nama FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
1	1	01	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP ... (diisi nama FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	001	Kas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP .
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	001	Setara Kas
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	001	Investasi dalam Saham ...
						Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dalam bentuk saham ... (diisi nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
1	1	02	01	01	002	Dst
						Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dalam bentuk saham ... (diisi nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	001	Deposito Jangka Pendek ...
						Digunakan untuk mencatat deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (<i>revolving deposits</i>). deposito jangka pendek ... (diisi nomor deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
1	1	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (<i>revolving deposits</i>). deposito jangka pendek ... (diisi nomor deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	001	Investasi dalam SUN ...

						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Utang Negara (SUN) ... (diisi nomor SUN) pemerintah yang merupakan oleh pemerintah daerah. SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
1	1	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Utang Negara (SUN) ... (diisi nomor SUN) pemerintah yang merupakan oleh pemerintah daerah. SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	001	Investasi dalam SBI ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ... (diisi nomor SBI) oleh pemerintah daerah. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
1	1	02	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ... (diisi nomor SBI) oleh pemerintah daerah. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	001	Investasi dalam SPN ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ... (diisi nomor SPN) oleh pemerintah daerah. SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
1	1	02	05	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ... (diisi nomor SPN) oleh pemerintah daerah. SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	001	Investasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLUD.
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan pajak daerah yang diakui setelah hak daerah untuk menagih pajak timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh wajib bayar.
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga, dan piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sedan-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
1	1	03	01	02	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang

						belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	03	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	03	01	04	001	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	002	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	003	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	004	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	01	06	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang

						perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	01	07	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	03	01	08	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>

1	1	03	01	09	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	10	002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	11	003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	12	004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> , bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , bea balik nama

						kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
1	1	03	02	02	001	Piutang BBNKB- <i>Jeep</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Minibus
1	1	03	02	03	001	Piutang BBNKB-Minibus Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	03	02	04	001	Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	02	06	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	02	07	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	03	02	08	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	03	02	09	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	14	001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bensin, pajak bahan bakar kendaraan bermotor solar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor gas, pajak bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	03	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

						laporan keuangan.
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar kendaraan bermotor lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	001	Piutang Pajak Air Permukaan Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	001	Piutang Pajak Rokok Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	001	Piutang Pajak Hotel Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau

						peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	001	Piutang Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	001	Piutang Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	001	Piutang Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-

						undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-

						undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hiburan tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), dan pajak pertandingan olahraga.
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	001	Piutang Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	03	08	02	001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas Pendapatan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	03	001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	04	001	Piutang Pajak Pameran Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	03	08	05	001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	06	001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	03	08	07	001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	08	001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
1	1	03	08	09	001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO
1	1	03	08	10	001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron, pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slide, dan pajak reklame peragaan.
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron
1	1	03	09	01	001	Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/megatron sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain

1	1	03	09	02	001	Piutang Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	03	001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	04	001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	05	001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	06	001	Piutang Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	07	001	Piutang Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi

						sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	08	001	Piutang Pajak Reklame Suara Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
1	1	03	09	09	001	Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame film/ <i>slide</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	09	10	001	Piutang Pajak Reklame Peragaan Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	01	001	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	001	Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	01	12		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	01	12	001	Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	03	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak phospat, pajak talk, tanah serap (<i>fullers earth</i>), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, piutang pajak mineral bukan logam dan batuan

						lainnya.
1	1	03	14	01		Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	01	001	Piutang Pajak Asbes Digunakan untuk mencatat piutang pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	02		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	02	001	Piutang Pajak Batu Tulis Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	03		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	03	001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	001	Piutang Pajak Batu Kapur Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	001	Piutang Pajak Batu Apung Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	06		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	06	001	Piutang Pajak Batu Permata Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu

						permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	07		Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	07	001	Piutang Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	08		Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	08	001	Piutang Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	09		Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	09	001	Piutang Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	10		Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	10	001	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak garam batu (halite) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	11		Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	11	001	Piutang Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	12		Piutang Pajak Granit/Andesit

1	1	03	14	12	001	Piutang Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	13		Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	13	001	Piutang Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	14		Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	14	001	Piutang Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	15		Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	15	001	Piutang Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	16		Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	16	001	Piutang Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	17		Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	17	001	Piutang Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai

						dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	18		Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	18	001	Piutang Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	19		Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	01	001	Piutang Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	20		Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	20	001	Piutang Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	21		Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	21	001	Piutang Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	22		Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	22	001	Piutang Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	23		Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	23	01	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak pasir

						dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	24		Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	24	001	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak pasir kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	25		Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	25	001	Piutang Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	26		Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	26	001	Piutang Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	27		Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	27	001	Piutang Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	28		Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)
1	1	03	14	28	001	Piutang Pajak Tanah Serap (<i>Fullers earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	29		Piutang Pajak Tanah Diatome

1	1	03	14	29	001	Piutang Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	30		Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	30	001	Piutang Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	31		Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	31	001	Piutang Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tawas (alumsebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan).
1	1	03	14	32		Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	32	001	Piutang Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	33		Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	33	001	Piutang Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	34		Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	34	001	Piutang Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	35		Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	35	001	Piutang Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	36		Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	36	001	Piutang Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	001	Piutang PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	01	001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

1	1	04	01	01	001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau

						dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	02		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	02	001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	03		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

1	1	04	01	03	002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	04		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	04	01	05	001	Piutang Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelataran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelataran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05	002	Piutang Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi los yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi los sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05	003	Piutang Retribusi Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi kios yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi kios

						sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	06	001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadaman kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadaman kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07	002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07	003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat

						penyelamatan jiwa sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta dasar (garis) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta dasar (garis) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta foto yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta foto sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta digital yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta digital sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta tematik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta tematik sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta teknis (struktur) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta teknis

						(struktur) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	09	001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	10	001	Piutang Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10	002	Piutang Retribusi Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi perkantoran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi perkantoran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10	003	Piutang Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi industri sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	11	002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12	003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai

						tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian ruangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian ruangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

1	1	04	02	02	001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	02	002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	03	002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus

						Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04	003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

1	1	04	02	06	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	07	001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	08	001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air

1	1	04	02	10	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan orang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	10	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan barang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa

						bibit atau benih ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi retribusi penjualan produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan

						Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	04	002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

1	1	04	03	05	002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05	003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ...

						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02			Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD
1	1	05	02	01		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	01	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	02		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	02	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila

						sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	03	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	04	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) yang timbul

						apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	02	05	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, aset lainnya
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah

1	1	06	01	01	001	Piutang Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	02	001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan dan mesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan dan mesin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan

						pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	010	Piutang Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	011	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	012	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	013	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	014	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.

1	1	06	01	02	015	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	016	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	017	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak hasil penjualan peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	018	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	019	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	03	001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	002	Piutang Hasil Penjualan Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen yang belum dibayarkan.

1	1	06	01	03	003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	01	04	001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak hasil penjualan jalan dan jembatan yang belum dibayarkan
1	1	06	01	04	002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan. Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air.
1	1	06	01	04	003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	05	001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.

1	1	06	01	05	002	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	003	Piutang Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	006	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	06		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	06	01	06	001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan

						terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	06	002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya.
1	1	06	02	01		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	01	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	02	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat

						Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	02	010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	02	016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	03	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	03	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	02	04	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	05		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	05	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya

						yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	06		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
1	1	06	02	06	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	06	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD, piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD, piutang hasil dari bangun guna serah, piutang hasil dari bangun serah guna, dan piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	01	001	Piutang Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil sewa BMD yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

1	1	06	03	02	001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun guna serah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun guna serah yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	04		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	04	001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun serah guna yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun serah guna yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	05		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	03	05	001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang belum dibayarkan.
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	01	001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah

						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada kas daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada kas daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro bendahara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro bendahara yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana cadangan ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana cadangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana cadangan ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana cadangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada BLUD
1	1	06	05	04	001	Piutang Jasa Giro pada BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada BLUD yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada BLUD yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05	001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...

						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana BOS ... (diisi nama sekolah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana BOS yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana BOS ... (diisi nama sekolah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana BOS yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	06		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	06	001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum dibayarkan.
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil pengelolaan dana bergulir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil pengelolaan dana bergulir yang belum dibayarkan.
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan

						bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	01	001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dikenakan kepada bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang belum dibayarkan.
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda pajak air permukaan, piutang pendapatan denda pajak rokok, piutang pendapatan denda pajak hotel, piutang pendapatan denda pajak restoran, piutang pendapatan denda pajak hiburan, piutang pendapatan denda pajak reklame, piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan, piutang pendapatan denda pajak parkir, piutang pendapatan denda pajak air tanah, piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet, piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan.
1	1	06	12	01		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1	1	06	12	01	001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan

						bermotor-mobil barang/beban-pick up sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor-pajak mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor-pajak mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

						laporan keuangan.
1	1	06	12	01	012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	06	12	01	014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	06	12	02		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	02	001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	12	02	003	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	006	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	007	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	008	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	010	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	011	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	012	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	013	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	014	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	03	001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	04		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	04	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	05		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	05	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul

						atas pendapatan denda pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	07	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	12	07	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	12	08		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	08	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak

						sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>fitness center</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	09	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame Film/ <i>Slide</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	10	001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	10	002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	11	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak parkir

						sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	12	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	13	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	14	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai

						dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak Permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak garam batu (<i>halite</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	011	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	012	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	013	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	014	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	015	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	016	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

						laporan keuangan.
1	1	06	12	14	017	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	018	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	019	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	020	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	021	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	022	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	023	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pasir dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	024	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda Pasir Kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	025	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	026	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	027	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	028	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	029	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang

						perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	030	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	031	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tawas (alum) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	032	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	033	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	034	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	035	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	036	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	037	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	15	001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	12	16	001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	16	002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha, piutang retribusi jasa umum, piutang denda retribusi perizininan tertentu.
1	1	06	13	01		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	01	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam

						Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi
1	1	06	13	01	009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian menara telekomunikasi

						sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat

						Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan

						Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	06	13	03	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

1	1	06	13	03	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM.
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	01	001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
1	1	06	15	02	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan.
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	03	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian

						Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	06	15	07	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	001	Piutang Pendapatan BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan BLUD ...(diisi nama BLUD).
1	1	06	16	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan BLUD ...(diisi nama BLUD).
1	1	06	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD, piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	06	17	01		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	01	001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD yang dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.
1	1	06	17	02		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	17	02	001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah.
1	1	06	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	18	01	001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1	1	06	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

1	1	06	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
1	1	06	20	01		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
1	1	06	20	01	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (<i>inkracht</i>).
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	21	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	22			Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01		Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01	001	Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07				Piutang Transfer Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat Piutang Dana Perimbangan.
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil, piutang dana transfer umum-dana alokasi umum, piutang

						dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik, piutang dana transfer khusus non fisik-dana alokasi khusus non fisik.
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil pajak bumi bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer Umum-dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- <i>landrent</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- <i>royalty</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Panas Bumi

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02	002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	001	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

1	1	07	01	03	004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SDLB/SMPLB/SMALB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SDLB/SMPLB/SMALB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	0	03	006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan

						permukiman-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pertanian-reguler

						yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>stunting</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-BAPELKES
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang

						Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pasar-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang irigasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan puskesmas-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi-afirmasi.
1	1	07	01	03	039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA yang saat pengakuannya dicatat

						sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi rumah sakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala

						daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi laboratorium kesehatan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan

						administrasi kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	020	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BLPS
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana biaya bantuan layanan pengolahan sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	02			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01		Piutang DID
1	1	07	02	01	001	Piutang DID
						Digunakan untuk mencatat piutang dana insentif daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03			Piutang Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua, piutang dana otonomi khusus-provinsi papua barat, piutang dana otonomi khusus-provinsi aceh, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua barat.
1	1	07	03	01		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	01	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	02		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua

						Barat
1	1	07	03	02	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	03		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	03	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	04		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	04	001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	05		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	05	001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	04			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	04	01	001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat piutang dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	05			Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	001	Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	01	01	001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak air permukaan saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak rokok saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

1	1	08	02			Piutang Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	1	08	02	01		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	01	001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	02		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	03		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

1	1	08	02	03	001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	04		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	09	01	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan

						kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	02		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	01	02	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	03		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	03	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	03	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	04		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	04	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ... Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	04	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	05		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	05	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi ... Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	05	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	06		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	06	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang

						bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	07		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD
1	1	09	01	07	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	09	02	01		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	01	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1	1	09	02	02	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	03		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	03	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	04		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	04	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	04	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang

						bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	05		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	05	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	06		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	06	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	07		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD
1	1	09	02	07	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BLUD ... (diisi nama

						BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	03			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III dan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas.
1	1	09	03	01		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	01	001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
1	1	09	03	02		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	04			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	09	04	01		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	01	001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	04	02		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

						Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	04	02	001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	05			Uang Muka
1	1	09	05	01		Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	09	05	01	001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar uang muka pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	10				Penyisihan Piutang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih sehingga nilai bersih piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01			Penyisihan Piutang Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak daerah, penyisihan piutang retribusi, penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah, penyisihan piutang transfer pemerintah pusat, penyisihan piutang transfer antar daerah, penyisihan piutang pendapatan lainnya.
1	1	10	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah

1	1	10	01	01	001	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	02	001	Penyisihan Piutang Retribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	03	001	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga nilai piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	001	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lain-lain PAD yang sah sehingga nilai piutang lain-lain PAD yang sah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	05	001	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang transfer pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang transfer pemerintah pusat sehingga nilai piutang transfer pemerintah pusat

						yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	06	001	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang transfer antar daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang transfer antar daerah sehingga nilai piutang transfer antar daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	07		Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	10	01	07	001	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat, bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain, bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank, penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank, penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman BLUD, penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran, penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, penyisihan uang muka.
1	1	10	02	01		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	01	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat

						yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	02		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	02	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	03		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	03	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	04		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	04	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

1	1	10	02	05		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD
1	1	10	02	05	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan pinjaman BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan pinjaman BLUD sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan pinjaman BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	06		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	06	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	07		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	07	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	08		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	02	08	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya uang muka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya uang muka sehingga nilai piutang lainnya uang muka yang

						disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut.
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01	001	Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka
1	1	12				Persediaan
						Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
1	1	12	01			Barang Pakai Habis
						Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
1	1	12	01	01		Bahan
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan.
1	1	12	01	01	001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan bangunan dan konstruksi.
1	1	12	01	01	002	Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia.
1	1	12	01	01	003	Bahan Peledak
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan peledak.
1	1	12	01	01	004	Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat persediaan Bahan

						Bakar dan Pelumas.
1	1	12	01	01	005	Bahan Baku
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku.
1	1	12	01	01	006	Bahan Kimia Nuklir
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia nuklir.
1	1	12	01	01	007	Barang Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses.
1	1	12	01	01	008	Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit tanaman.
1	1	12	01	01	009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabungan pemadam kebakaran.
1	1	12	01	01	010	Isi Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabungan gas.
1	1	12	01	01	011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan.
1	1	12	01	01	012	Bahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan lainnya.
1	1	12	01	02		Suku Cadang
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang.
1	1	12	01	02	001	Suku Cadang Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat angkutan.
1	1	12	01	02	002	Suku Cadang Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat besar.
1	1	12	01	02	003	Suku Cadang Alat Kedokteran
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat kedokteran.

1	1	12	01	02	004	Suku Cadang Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat laboratorium.
1	1	12	01	02	005	Suku Cadang Alat Pemancar
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pemancar.
1	1	12	01	02	006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat studio dan komunikasi.
1	1	12	01	02	007	Suku Cadang Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pertanian.
1	1	12	01	02	008	Suku Cadang Alat Bengkel
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat bengkel.
1	1	12	01	02	009	Suku Cadang Alat Persenjataan
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat persenjataan.
1	1	12	01	02	010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat persediaan persediaan dari belanja bantuan sosial.
1	1	12	01	02	011	Suku Cadang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang lainnya.
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor.
1	1	12	01	03	001	Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat tulis kantor.
1	1	12	01	03	002	Kertas dan Cover
						Digunakan untuk mencatat persediaan kertas dan cover.
1	1	12	01	03	003	Bahan Cetak
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan cetak.
1	1	12	01	03	004	Benda Pos
						Digunakan untuk mencatat persediaan benda pos.

1	1	12	01	03	005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat persediaan dokumen/administrasi tender.
1	1	12	01	03	006	Bahan Komputer
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan komputer.
1	1	12	01	03	007	Perabot Kantor
						Digunakan untuk mencatat persediaan perabot kantor.
1	1	12	01	03	008	Alat Listrik
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat listrik.
1	1	12	01	03	009	Perlengkapan Dinas
						Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan dinas.
1	1	12	01	03	010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
						Digunakan untuk mencatat persediaan kaporlap dan perlengkapan satwa.
1	1	12	01	03	011	Perlengkapan Pendukung Olahraga
						Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan pendukung olahraga.
1	1	12	01	03	012	Suvenir/Cendera Mata
						Digunakan untuk mencatat persediaan souvenir/cendera mata.
1	1	12	01	03	013	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya.
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	001	Obat
						Digunakan untuk mencatat persediaan obat.
1	1	12	01	04	002	Obat-obatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan obat-obatan lainnya.
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan.
1	1	12	01	05	002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya.
1	1	12	01	06		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
1	1	12	01	06	002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	001	Natura
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura.
1	1	12	01	07	002	Pakan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pakan.
1	1	12	01	07	003	Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura dan pakan lainnya.
1	1	12	01	08		Persediaan Penelitian
1	1	12	01	08	001	Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi.
1	1	12	01	08	002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi lainnya.
1	1	12	01	08	003	Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian teknologi.
1	1	12	01	08	004	Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian lainnya.
1	1	12	01	09		Persediaan dalam Proses

1	1	12	01	09	001	Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses.
1	1	12	01	09	002	Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses lainnya.
1	1	12	02			Barang Tak Habis Pakai
						Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
1	1	12	02	01		Komponen
1	1	12	02	01	001	Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan baja.
1	1	12	02	01	002	Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan pratekan.
1	1	12	02	01	003	Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen peralatan.
1	1	12	02	01	004	Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen rambu-rambu.
1	1	12	02	01	005	<i>Attachment</i>
						Digunakan untuk mencatat persediaan <i>attachment</i> .
1	1	12	02	01	006	Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen lainnya.
1	1	12	02	02		Pipa
1	1	12	02	02	001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa air besi tuang (DCI).
1	1	12	02	02	002	Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa abses semen (ACP).
1	1	12	02	02	003	Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa baja.

1	1	12	02	02	004	Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa beton pratekan.
1	1	12	02	02	005	Pipa Fiber Glass
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa fiber glass.
1	1	12	02	02	006	Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa plastik PVC (UPVC).
1	1	12	02	02	007	Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa lainnya.
1	1	12	03			Barang Bekas Dipakai
						Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
1	1	12	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	03	01	001	Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas.
1	1	12	03	01	002	Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa bekas.
1	1	12	03	01	003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	01			RK SKPD
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada setiap SKPD yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	01	01		RK SKPD
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD ... (diisi nama SKPD) yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.

1	1	13	01	01	001	RK SKPD ...
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD ... (diisi nama SKPD) yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD ... (diisi nama SKPD) yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG
						Digunakan untuk mencatat investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
1	2	01	01			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
1	2	01	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara ...
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	02			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah ...

						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	001	Investasi dalam Obligasi
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	04	02	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	001	Dana Bergulir ...
						Digunakan untuk mencatat penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
1	2	01	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	01	001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	05	03		Dana Bergulir kepada BLUD
1	2	01	05	01	001	Dana Bergulir kepada BLUD
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir kepada BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
1	2	02	01			Penyertaan Modal

1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	01	001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	01	002	Dst ...
						digunakan untuk mencatat penyertaan modal kepada badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	01	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	02	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	03	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat

						sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	3					ASET TETAP
						Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
1	3	01				Tanah
						Digunakan untuk mencatat tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

1	3	01	01			Tanah
						Digunakan untuk mencatat rincian objek tanah persil, tanah non persil, lapangan.
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	003	Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam

						negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	007	Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	001	Tanah Non Persil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah non persil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	002	Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	003	Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	004	Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	005	Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	006	Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang

						milik daerah.
1	3	01	01	02	007	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	008	Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	009	Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	010	Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	001	Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	002	Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

1	3	01	01	03	004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	006	Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	007	Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	008	Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	012	Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	013	Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	014	Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	015	Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	016	Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Tanah Lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
1	3	01	01	03	017	Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kampung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	018	<i>Emplasmnt</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>emplasmnt</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	019	Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02				Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
1	3	02	01			Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat besar darat, alat besar apung, dan alat bantu.
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	001	<i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tractor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	002	<i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>grader</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	003	<i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>excavator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	004	<i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>pile driver</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	005	<i>Hauler</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>hauler</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	006	<i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>asphalt equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	007	<i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>compacting equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	008	<i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>aggregate and concrete equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	009	<i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>loader</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	010	Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	011	Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	012	Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	001	<i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>dredger</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	002	<i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>floating excavator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	003	<i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>amphibi dredger</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	004	Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	005	Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	006	Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03		Alat Bantu
1	3	02	01	03	001	Alat Penarik

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	002	<i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	003	<i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>compressor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	004	<i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>electric generating set</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	005	Pompa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	006	Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	007	Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	008	Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	009	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	010	<i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	011	Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin <i>tatoo</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	012	Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	013	Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	014	Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan SAR <i>mountenering</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	015	Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	016	Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02			Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, alat angkutan bermotor udara.
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	002	Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	006	Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	007	Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	008	Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	004	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bemotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	004	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Angkutan Apung Bermotor Militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	02	03	005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	02	05	001	Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	05	002	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan bermotor udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, dan alat ukur.
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin

1	3	02	03	01	001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	002	Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	003	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	004	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	005	Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	006	Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	007	Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	03	01	008	Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	009	Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	002	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	003	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	004	Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	03	02	005	Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas <i>standard (standard tools)</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	006	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (<i>special tools</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	007	Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	008	Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	009	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	010	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	011	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Peralatan Bengkel Khusus Peladam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	03	02	013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03		Alat Ukur
1	3	02	03	03	001	Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Ukur Universal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	03	03	002	Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	003	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	005	Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kalibrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	006	<i>Oscilloscope</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>oscilloscope</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	007	<i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>universal tester</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	008	Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	009	Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	010	Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	011	Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	012	Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	013	Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	014	Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	016	<i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>specific set</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	017	Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur keadaan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
1	3	02	03	03	018	Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	019	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	020	Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur <i>instrument workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	03	03	021	Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	003	Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	005	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	006	Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat <i>processing</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	007	Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	008	Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	009	Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	010	Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	001	Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	05	01	003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpanan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	005	Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kantor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	02	001	Meubelair
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meubelair sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	002	Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	003	Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	004	Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	05	02	005	Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	006	Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	007	Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	001	Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	002	Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	003	Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	004	Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi tamu di ruangan pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	007	Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, dan peralatan komunikasi navigasi.
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	001	Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	002	Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	003	Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	004	Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	006	Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	001	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi <i>telephone</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	002	Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	004	Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Komunikasi Radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	06	02	005	Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai

						dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	006	Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	007	Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	008	Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan konvensional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	010	Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	011	Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	001	Peralatan Pemancar MF/MW

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	002	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	003	Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	004	Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	005	Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	006	Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	007	Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	008	Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	009	Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	010	Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/parabola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	011	Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	012	Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	013	Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	014	Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	015	Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> FPU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	06	03	016	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave terrestrial</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	017	Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave TVRO</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	018	Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>dummy load</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	019	<i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	020	<i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> /menara antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	021	<i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	022	<i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>humidity control</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	023	Program <i>Input Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada program <i>input equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	024	Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	025	Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	026	Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	027	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	028	Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	029	Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	030	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	031	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	032	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	034	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	035	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	036	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	037	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik

						daerah.
1	3	02	06	03	038	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	039	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	040	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	041	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	042	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	043	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	044	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi

						Tinggi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	046	Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	047	Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	048	Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	06	04	001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	002	<i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>very high frequency omni range</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	003	<i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>distance measuring equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	004	Radar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	005	Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengatur telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat kedokteran dan alat kesehatan umum.
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	001	Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	002	Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	004	Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	006	Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	007	Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan

						dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	010	Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	011	Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	014	Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	015	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	07	01	016	Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	018	Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	019	Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	022	Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	024	Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	025	Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	026	Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	027	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	028	Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	029	Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	001	Alat Kesehatan Matra Laut

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	002	Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	003	Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	004	Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08			Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat rincian objek unit alat laboratorium, unit alat laboratorium kimia nuklir, alat peraga praktik sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya, alat laboratorium lingkungan hidup, peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> , dan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri

						dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	003	Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	004	Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	009	Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	011	Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	013	Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	014	Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	015	Alat Laboratorium Immunologi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium imunologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	016	Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	017	Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	018	Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	019	Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	020	Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	021	Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	022	Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	023	Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	024	Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	025	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cekatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	027	Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	08	01	030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	031	Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	032	Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	035	Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	039	Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	041	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	043	Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	045	Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium Oseanografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	047	Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	048	Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	049	Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	050	Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia

						sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	052	Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	054	Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	056	Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	057	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	058	Alat Laboratorium Pendidikan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	060	Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	061	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	062	Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Laboratorium Populasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	08	01	063	Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Gelombang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	08	01	064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Unit Alat Laboratorium Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	001	<i>Analytical Instrument</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>analytical instrument</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	002	<i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>instrument probe/sensor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	003	<i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>general laboratory tool</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	004	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>glassware plastic/utensils</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	005	<i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>laboratory safety equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	08	03	002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peragapraktik sekolah bidang studi:IPA menengah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	006	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	008	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	013	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	014	Alat Peraga Kejuruan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	015	Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	04	001	<i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation detector</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	002	<i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>modular counting and scientific electronic</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	003	<i>Assembly/ Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>assembly/counting system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	004	<i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>recorder display</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	005	<i>System/Power Supply</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>system/power supply</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	006	<i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>measuring/testing device</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	007	<i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>opto electronics</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	008	<i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>accelerator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	009	<i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>reactor experimental system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	010	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	08	05	002	Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	003	Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	004	<i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>meteorological equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	005	Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06		<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
1	3	02	08	06	001	<i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation application equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	002	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>non destructive test device</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	003	Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	004	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	07	001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	004	Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	005	Alat Laboratorium Penunjang

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
1	3	02	08	08	001	<i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>towing carriage</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	002	<i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>wave generator and absorber</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	003	<i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>data acquisition and analyzing system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	004	<i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>cavitation tunnel</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	005	<i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>overhead cranes</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	006	Peralatan Umum

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	007	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>model ship workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	008	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>propeller model workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	009	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>mechanical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	010	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	011	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>painting shop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	012	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	013	Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>electrical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	014	MOB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	015	<i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>photo and film equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	016	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan

						dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	007	Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	009	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	010	Alat Laboratorium Uji Perangkat

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10			Komputer
						Digunakan untuk mencatat rincian objek komputer unit dan peralatan komputer.
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	001	Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	01	002	<i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>personal computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	01	003	Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	001	Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mainframe</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	002	Peralatan <i>Mini Computer</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Peralatan <i>mini computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	003	Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>personal computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	004	Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	005	Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11			Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat eksplorasi topografi dan alat eksplorasi geofisika.
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	01	001	Optik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	01	002	Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	01	003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	11	02	001	Mekanik Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	002	Elektronik/ <i>Electric</i> Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada elektronik/ <i>electric</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	003	Manual Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12			Alat Pengeboran Digunakan untuk mencatat rincian objek alat pengeboran mesin dan alat pengeboran non mesin.
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	01	001	Bor Mesin Tumbuk Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	01	002	Bor Mesin Putar Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	12	01	003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	12	02	001	Bangka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	002	Pantek
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	003	Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	004	Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat rincian objek sumur, produksi, pengolahan, dan pemurnian.
1	3	02	13	01		Sumur

1	3	02	13	01	001	Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	01	002	Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	01	003	Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	02		Produksi
1	3	02	13	02	001	RIG
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	02	002	Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	03	001	Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	002	Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

1	3	02	13	03	003	Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>steam</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	004	Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>wax</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat bantu eksplorasi dan alat bantu produksi.
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	001	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	01	002	Elektrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi elektrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	01	003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi

1	3	02	14	02	001	Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi perawatan sumur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02	002	Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi tes unit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02	003	Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat deteksi, alat pelindung, alat sar, dan alat kerja penerbangan.
1	3	02	15	01		Alat Deteksi
1	3	02	15	01	001	Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	01	002	Suara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi suara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	01	003	Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	001	Baju Pengaman

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	002	Masker
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	003	Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	004	Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	005	Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	006	Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03		Alat SAR
1	3	02	15	03	001	Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	002	Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian

						objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	003	Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	004	Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	15	04	001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

1	3	02	15	04	005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	006	Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16			Alat Peraga
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	001	Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16	01	002	Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16	01	003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi

1	3	02	17	01	001	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	002	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	003	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	004	<i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	005	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	006	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	007	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absorption equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	008	<i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	009	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	010	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	011	<i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	012	<i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	013	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik

						daerah.
1	3	02	17	01	014	<i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	015	<i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	016	<i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	017	<i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	018	<i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	019	<i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	020	<i>Solid Material Handling Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	021	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	022	<i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	023	<i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-heat transfer equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	024	<i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-mechanical process sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	025	<i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-chemical reaction equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	026	<i>Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang

						milik daerah.
1	3	02	18			Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat rincian objek rambu-rambu lalu lintas darat, rambu-rambu lalu lintas udara, dan rambu-rambu lalu lintas laut.
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	01	Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	01	002	Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	01	003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	02	001	<i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	002	<i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	003	<i>Approach Light</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	004	<i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	005	<i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	006	<i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	03	002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	001	Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	002	Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	003	Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	004	Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	005	Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	006	Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03				Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

1	3	03	01			Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal.
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	002	Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	004	Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	005	Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	006	Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	007	Bangunan Oseanarium/Observatorium

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	014	Bangunan Gedung Garasi/Pool

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/pool sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	016	Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	017	Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	019	Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	020	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemasarakatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	021	Bangunan Rumah Tahanan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	022	Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	024	Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	025	Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	026	Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	028	Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	029	Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	031	Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	032	Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	033	Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	034	Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	035	Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	03	01	01	036	Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	001	Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	002	Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal-rumah negara golongan II sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	003	Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal-rumah negara golongan III sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	005	Asrama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-asrama sesuai dengan peraturan menteri dalam

						negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	006	Hotel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-hotel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	007	Motel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-motel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	008	Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	010	Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	011	Apartemen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	012	Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-

						rumah tidak bersusun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	02	01	001	Candi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	002	Tugu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	003	Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03			Bangunan Menara
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	03	01	001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	003	Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	004	Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	004	Pagar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	001	Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	002	Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	003	Jalan Kabupaten

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	004	Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	005	Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	006	Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	007	Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	008	Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	009	Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	010	Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	001	Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	002	Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	004	Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	005	Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	006	Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	007	Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah.
1	3	04	01	02	008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	009	Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	010	Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	012	Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	013	Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02			Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bangunan air irigasi, bangunan pengairan pasang surut, bangunan pengembangan rawa dan polder, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah,

						bangunan air bersih/air baku, dan bangunan air kotor.
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	001	Bangunan Waduk Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	002	Bangunan Pengambilan Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	003	Bangunan Pembawa Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	004	Bangunan Pembuang Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	005	Bangunan Pengaman Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	006	Bangunan Pelengkap Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	007	Bangunan Sawah Irigasi Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah.
1	3	04	02	01	008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	02	001	Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	003	Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	004	Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	005	Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	02	02	007	Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	02	03	006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	008	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	02	04	004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	001	Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	002	Bangunan Waduk Air Kotor

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	003	Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	004	Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	006	Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03			Instalasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, dan instalasi lain.
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	001	Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	03	01	002	Instalasi Air Sumber / Mata Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	003	Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	004	Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	001	Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	002	Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	003	Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	004	Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	003	Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	04	001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	03	05	005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	011	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	03	05	012	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	001	Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	07	001	Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	07	002	Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah.
1	3	04	03	08		Instalasi Gas
1	3	04	03	08	001	Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	002	Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	003	Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	004	Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	002	Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	004	Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	10		Instalasi Lain
1	3	04	03	10	001	Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04			Jaringan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	001	Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	002	Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	003	Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	004	Jaringan Sambungan ke Rumah

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	005	Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	001	Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02	002	Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02	003	Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	001	Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	04	03	003	Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	004	Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	005	Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	001	Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	002	Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	003	Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	004	Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	005	Jaringan Gas Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, kartografi, naskah dan lukisan, musik, karya grafika (<i>graphic material</i>), <i>three dimensional artifacts and realita, dan tarscalt.</i>
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	001	Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	002	Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	003	Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	004	Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	005	Buku Ilmu Bahasa

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	010	Serial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	011	Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	001	Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02	002	Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (<i>microform</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02	003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	001	Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan kartografia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	002	Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	003	Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Lukisan dan ukiran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	01	03	004	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	001	Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	04	002	Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	05		Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
1	3	05	01	05	001	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Karya grafika (<i>graphic material</i>) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	05	002	Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	06		<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	05	01	06	001	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	06	002	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts andrealita</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam

						negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	07		<i>Tarscalt</i>
1	3	05	01	07	001	<i>Tarscalt</i> Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	07	002	<i>Tarscalt</i> Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Digunakan untuk mencatat rincian objek barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan.
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	001	Alat Musik Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	002	Lukisan Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-lukisan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	003	Alat Peraga Kesenian Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	001	Pahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-pahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	003	Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	05	02	02	004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	03	002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	03			Hewan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek hewan piaraan, ternak, dan hewan lainnya.
1	3	05	03	01		Hewan Piaraan
1	3	05	03	01	001	Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	002	Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	003	Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	004	Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02		Ternak
1	3	05	03	02	001	Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	002	Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.

1	3	05	03	02	003	Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	004	Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	03		Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	001	Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	04			Biota Perairan
1	3	05	04	01		Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	001	Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	02		<i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	02	001	<i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>Crustacea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	03		<i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	03	001	<i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	04		<i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	05	04	04	001	<i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	05		<i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	05	04	05	001	<i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	06		<i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	05	04	06	001	<i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	07		<i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	07	001	<i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>reptilia</i> budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	04	08		<i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	001	<i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>mammalia</i> budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	09		<i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	09	001	<i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	10		Biota Perairan Lainnya
1	3	05	04	10	001	Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	05			Tanaman
1	3	05	05	01		Tanaman
1	3	05	05	01	001	Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah.
1	3	05	06			Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	001	Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat hewan koleksi.

1	3	05	06	01	002	Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat biota perairan koleksi.
1	3	05	06	01	003	Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat tanaman koleksi.
1	3	05	06	01	004	Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mikroba koleksi.
1	3	05	06	01	005	Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat batuan koleksi.
1	3	05	06	01	006	Fosil
						Digunakan untuk mencatat fosil.
1	3	05	06	01	007	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat barang koleksi non budaya lainnya.
1	3	05	07			Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	001	Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat Aset Tetap Dalam Renovasi.
1	3	06				Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01	001	Konstruksi Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan.
1	3	07				Akumulasi Penyusutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan alat besar, akumulasi penyusutan alat angkutan, akumulasi penyusutan alat bengkel dan alat ukur, akumulasi penyusutan

						alat pertanian, akumulasi penyusutan alat kantor dan rumah tangga, akumulasi penyusutan alat studio, komunikasi dan pemancar, akumulasi penyusutan alat kedokteran dan kesehatan, akumulasi penyusutan alat laboratorium, akumulasi penyusutan komputer, akumulasi penyusutan alat eksplorasi, akumulasi penyusutan alat pengeboran, akumulasi penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian, akumulasi penyusutan alat bantu eksplorasi, akumulasi penyusutan alat keselamatan kerja, akumulasi penyusutan alat peraga, akumulasi penyusutan peralatan proses/produksi, akumulasi penyusutan rambu-rambu, dan akumulasi penyusutan peralatan olahraga.
1	3	07	01	01		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Tractor</i> Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>tractor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>tractor</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Grader</i> Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>grader</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>grader</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Excavator</i> Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>excavator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>excavator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i> Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>pile driver</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>pile driver</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	01	005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>hauler</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>hauler</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>compacting equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>compacting equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>loader</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>loader</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat pengangkat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	01	011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-mesin proses sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-mesin proses yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat besar darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat besar darat lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	013	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Dreger</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung- <i>dreger</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung- <i>dreger</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	014	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung- <i>floating excavator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung- <i>floating excavator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	015	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	016	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-kapal tarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-kapal tarik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin

						Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-mesin proses apung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-mesin proses apung yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	018	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-alat besar apung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-alat besar apung lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	019	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat penarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat penarik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-feeder sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-feeder yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-compressor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-compressor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-electric generating set sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-electric generating set yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pompa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pompa yang

						dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin bor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin bor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat pengolahan air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat pengolahan air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	027	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	028	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance <i>Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-air port maintenance <i>equipment</i> /alat bantu penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-air port maintenance <i>equipment</i> /alat bantu penerbangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	029	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin <i>tatoo</i> sebagai

						alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin <i>tatoo</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan selam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan selam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	033	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan intelijen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan intelijen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat bantu lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat bantu lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

1	3	07	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat

						Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak

						Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	012	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	02	016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	017	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>)

						selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	022	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	023	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	024	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada

						Fondasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-peralatan las sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-peralatan las yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang dapat

						disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas <i>standard (standard tools)</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas <i>standard (standard tools)</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	03	017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	019	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	020	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan

						bengkel khusus peladam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur universal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur universal yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	025	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test inteligensia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test inteligensia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	026	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test klinis lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test klinis lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	03	028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat kalibrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat kalibrasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	029	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur- <i>oscilloscope</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur- <i>oscilloscope</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur- <i>universal tester</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur- <i>universal tester</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/pembanding sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/pembanding yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lain-lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lain-lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat timbangan/biara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak

						Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-anak timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-anak timbangan/biara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	035	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran kering sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran kering yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	036	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran bahan bangunan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran bahan bangunan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	038	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur- <i>specific set</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur- <i>specific set</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	03	040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur keadaan alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur penglihatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur penglihatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	042	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	043	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan

						tanah dan tanaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat panen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat <i>processing</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat <i>processing</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	04	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pasca panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pasca panen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat produksi perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat produksi perikanan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat-alat peternakan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat-alat peternakan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin ketik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin ketik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin hitung/mesin

						jumlah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat kantor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat kantor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebelair
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-meubelair sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-meubelair yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pengukur waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat

						Pembersih
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pembersih sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pembersih yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pendingin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat dapur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat dapur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang dapat

						disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable</i>

						assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	06	001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio audio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio audio yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio video dan film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio video dan film yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio gambar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio gambar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan cetak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan cetak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	06	005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-alat studio lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-alat studio lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sebagai alokasi yang sistematis atas

						nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi sosial sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi alat-alat sandi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi alat-alat sandi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat

						Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi satelit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan

						pemancar UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	06	027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	028	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan-pemancar peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan-pemancar peralatan <i>translator</i> VHF/VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	029	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	030	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	034	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	035	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena yang dapat disusutkan

						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>feeder</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>feeder</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>humidity control</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>humidity control</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Program Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	042	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	043	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	044	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	045	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	046	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	047	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	048	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang dapat

						disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	049	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	052	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	053	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	06	054	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	055	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	056	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	057	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	058	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan

						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	060	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	061	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	063	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan

						perlengkapan radio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-sumber tenaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-sumber tenaga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	066	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	067	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequency omni range</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequency omni range</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	068	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi

						<p>navigasi-<i>distance measuring equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.</p>
1	3	07	01	06	069	<p>Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-radar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-radar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.</p>
1	3	07	01	06	070	<p>Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.</p>
1	3	07	01	06	071	<p>Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.</p>
1	3	07	01	06	072	<p>Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.</p>
1	3	07	01	07		<p>Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan</p>
1	3	07	01	07	001	<p>Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran</p>

						umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran umum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran THT sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran THT yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	07	007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran mata sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran mata yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan

						rehabilitasi medis yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	07	018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah

						ortopedi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat

						Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	031	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocom Tanam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium cocom tanam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium cocom tanam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat

						laboratorium logam, mesin, dan listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang dapat disusutkan

						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	028	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	029	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat

						laboratorium metrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	032	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	035	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat

						laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-

						alat laboratorium lingkungan perairan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	050	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan

						Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	061	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	062	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	063	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-pengukur gelombang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-pengukur gelombang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia

						nuklir- <i>general laboratory tool</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensils</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensils</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa Indonesia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa Indonesia yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat

						peraga praktik sekolah bidang studi: matematika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat

						peragapraktik sekolah bidang studi:olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	083	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	087	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-radiation detector</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-radiation detector</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-modular counting and scientific electronic</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-modular counting and scientific electronic</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	089	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-assembly/counting system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-assembly/counting system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-recorder display</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-recorder display</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-system/power supply</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-system/power supply</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-measuring/testing device</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-measuring/testing device</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	093	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-opto electronics</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-opto electronics</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	094	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-accelerator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-accelerator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	095	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-reactor experimental system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-reactor experimental system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	096	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	097	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi

						lingkungan- <i>meteorological equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- <i>meteorological equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	103	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	104	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	105	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> -Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -peralatan hidrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -peralatan hidrologi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	106	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> -Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -radiation application and non destructive testing laboratory lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan

						dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium

						<i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang

						bersangkutan.
1	3	07	01	08	124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>electrical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>electrical workshop</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -MOB
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -MOB sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -MOB yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> - <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> - <i>photo and film equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> - <i>photo and film equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium

						<i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium

						standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat

						laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	07	01	10	001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer jaringan

						sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer jaringan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit- <i>personal computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit- <i>personal computer</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer unit lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer unit lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan mainframe sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan mainframe yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	10	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan jaringan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan jaringan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	07	01	11	001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-optik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-optik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan alat eksplorasi geofisika-mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-mekanik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-manual sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-manual yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	12	001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama

						masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-bangka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-bangka yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-pantek sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-pantek yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-putar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-alat

						pengeboran non mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13		Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	07	01	13	001	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-peralatan sumur minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-peralatan sumur minyak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur pemboran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur pemboran yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	003	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	004	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-RIG sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-RIG yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	005	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-produksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	006	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat

						pengolahan minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	07	01	14	001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-mekanik

						sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-mekanik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-elektrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-elektrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-perawatan sumur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-perawatan sumur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-tes unit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-tes unit yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja

1	3	07	01	15	001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-radiasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-suara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-suara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-alat deteksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-alat deteksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-baju pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-baju pengaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-masker sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-masker yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-topi kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-topi kerja yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan alat pelindung-sabuk pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-sabuk pengaman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-alat pelindung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-alat pelindung lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	009	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat penolong sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat penolong yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat pendukung pencarian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat pendukung pencarian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat kerja bawah air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat kerja bawah air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat SAR lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat SAR lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	013	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	014	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	015	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	016	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-

						Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	019	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	16	001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16	002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16	003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang dapat disusutkan

						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	17	001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-

						<i>solid-liquid mixing equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	010	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	014	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-

						<i>gas-solid separation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> yang dapat

						disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-

						<i>runway/threshold light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	005	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	006	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	008	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	009	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	18	010	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	012	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan permainan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan permainan

						yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan senam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan senam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan bangunan gedung, akumulasi penyusutan monumen, akumulasi penyusutan bangunan menara, dan akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti.
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-

						Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gudang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gudang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas

						nilai gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	02	01	012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-

						Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	020	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemsarakatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemsarakatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	021	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	023	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	024	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	026	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan yang dapat

						disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan industri yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	031	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan parkir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan parkir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-taman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-taman yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa

						manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-asrama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-hotel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	02	01	044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-motel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-motel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	03	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	02	03	005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pagar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pagar yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-

						Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan akumulasi penyusutan jalan dan jembatan, akumulasi penyusutan bangunan air, akumulasi penyusutan instalasi, dan akumulasi penyusutan jaringan.
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan nasional yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan provinsi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kabupaten yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kota yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan desa sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai jalan-jalan desa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan tol yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kereta api yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-landasan pacu pesawat terbang yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan nasional yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	01	012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	014	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kota yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan desa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan desa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	016	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan tol yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	017	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kereta api

						yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	018	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan khusus yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan penyeberangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan penyeberangan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	022	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pengukur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pengukur yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan jembatan-jembatan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sebagai alokasi yang sistematis

						atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan

						pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sebagai alokasi

						yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	02	020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan

						polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	02	028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana

						alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang

						pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang dapat disusutkan

						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan Bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air

						bersih/air baku yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	02	050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	03	001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	03	004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	014	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	015	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	016	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air

						yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	021	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	022	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	023	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga

						Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	024	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	025	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	027	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas

						yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	028	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sebagai alokasi yang sistematis atas nilai Instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	029	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang dapat disusutkan

						(<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	035	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gardu gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gardu gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	037	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	038	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan instalasi gas-instalasi pengolahan gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	039	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gas lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	03	041	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	042	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	03	044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi lain-instalasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi lain-instalasi lain yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan pembawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan pembawa yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan transmisi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	04	011	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	012	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan dengan media udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	014	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan pipa gas transmisi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan pipa distribusi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	016	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa dinas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai

						jaringan gas-jaringan pipa dinas yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	017	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan BBM sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan gas-jaringan BBM yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	018	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan gas-jaringan gas lainnya yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	04			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	01	01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern sebagai alokasi yang sistematis atas nilai barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	04	02		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07	04	02	01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang dapat disusutkan (<i>depreciable assets</i>) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4					DANA CADANGAN

						Digunakan untuk mencatat dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
1	4	01				Dana Cadangan
1	4	01	01			Dana Cadangan
1	4	01	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	001	Dana Cadangan ...
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	4	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	5					ASET LAINNYA
						Digunakan untuk mencatat aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	01	01	01		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	01	001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa rumah negara golongan III secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa kendaraan perorangan dinas secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.

1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
1	5	01	02	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	01	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. pegawai negeri bukan bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerja

						sama penyediaan infrastruktur.
1	5	02	01	01	001	Sewa
						Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
1	5	02	01	01	002	Kerja Sama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
1	5	02	01	01	003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
1	5	02	01	01	004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	001	Goodwill
						Digunakan untuk mencatat kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
1	5	03	01	01	002	Lisensi dan <i>Franchise</i>
						Digunakan untuk mencatat pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha

						yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
1	5	03	03	01	003	Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasi tertentu.
1	5	03	04	01	004	Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
1	5	03	01	01	005	Software
						Digunakan untuk mencatat software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
1	5	03	01	01	006	Kajian
						Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
1	5	03	01	01	007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
1	5	03	01	01	008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
						Digunakan untuk mencatat ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
1	5	03	01	01	009	Aset Tidak Berwujud Lainnya

						Digunakan untuk mencatat ATB lainnya.
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
1	5	04	01	01	001	Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
1	5	04	01	01	002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
1	5	04	01	01	002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan frenchise.
1	5	05	01	01	002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta

1	5	05	01	01	003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak paten
1	5	05	01	01	004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- <i>Software</i>
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud- <i>software</i>
1	5	05	01	01	005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-kajian
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerja sama penyediaan infrastuktur.
1	5	06	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa.
1	5	05	01	01	002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah

						status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.
1	5	05	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).
1	5	05	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
2						KEWAJIBAN
						Digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Selanjutnya, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
						Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	001	Utang Taspen
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taspen.
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Jaminan Kesehatan.
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kecelakaan kerja.
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	001	Utang Iuran Jaminan Kematian
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kematian.
2	1	01	05			Utang PPh Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang PPh 21, utang PPh 22, utang PPh 23, utang PPh 25, utang PPh pusat, utang taperum, dan utang iuran wajib pegawai.
2	1	01	05	01		Utang PPh 21

2	1	01	05	01	001	Utang PPh 21
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 21.
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	001	Utang PPh 22
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 22.
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	001	Utang PPh 23
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 23.
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	001	Utang PPh 25
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 25.
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	001	Utang PPN Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPN Pusat.
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	001	Utang Taperum
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taperum.

2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	001	Utang Iuran Wajib Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Wajib Pegawai.
2	1	02				Utang Bunga
						Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka panjang, utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	01	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	02	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.

2	1	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
2	1	02	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.

2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
2	1	02	02	01	001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.

2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	01	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	02		Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-

						BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	05	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	06	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).

2	1	02	03	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai

						kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	04			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	02	04	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	01	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).

2	1	02	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga

						keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	08	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan

						Bank-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04	09	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	05			Utang Bunga kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang kepada Masyarakat.
2	1	02	05	01		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	05	01	001	Utang Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
2	1	02	06			Utang Bunga BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang BLUD-jangka pendek dan utang BLUD-jangka panjang.
2	1	02	06	01		Utang Bunga BLUD-Jangka Pendek

2	1	02	06	01	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	06	02		Utang Bunga BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	06	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	06	03		Utang Bunga BLUD-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	06	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	03				Utang Pinjaman Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	01			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek

						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari LKB-BUMN-jangka pendek, utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
2	1	03	02	01		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2	1	03	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	001	Utang Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek.
2	1	03	03	01		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi

						nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	001	Utang Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	04			Utang Pinjaman BLUD
2	1	03	04	01		Utang Pinjaman BLUD
2	1	03	04	01	001	Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka pendek yang

						akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	04	01	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan

						diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah

2	1	04	02	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ... -Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	03	002	Dst ..

						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	04	002	Dst ..
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang

						jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	03	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan

						bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	03	03	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	03	04	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	05	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka

						menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03	06	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	04	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari masyarakat-obligasi daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD-Jangka Menengah

2	1	04	05	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...- Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD- Jangka Panjang
2	1	04	05	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01	001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III

2	1	05	02	01	001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01	001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	06				Utang Belanja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, uang lembur, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH.
2	1	06	01	01		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	06	01	01	001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.
2	1	06	01	01	002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK.
2	1	06	01	01	003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS.
2	1	06	01	01	004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK.
2	1	06	01	01	005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS.
2	1	06	01	01	006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK.
2	1	06	01	01	007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS.
2	1	06	01	01	008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK.
2	1	06	01	01	009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS.
2	1	06	01	01	010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK.
2	1	06	01	01	011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS.
2	1	06	01	01	012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK.
2	1	06	01	01	013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS.
2	1	06	01	01	014	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK.
2	1	06	01	01	015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS.
2	1	06	01	01	016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK.
2	1	06	01	01	017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS.
2	1	06	01	01	018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK.
2	1	06	01	01	019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
2	1	06	01	01	020	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
2	1	06	01	01	021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian

						PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS.
2	1	06	01	01	022	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK.
2	1	06	01	02		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	06	01	02	001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
2	1	06	01	02	002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
2	1	06	01	02	003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.

2	1	06	01	02	004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
2	1	06	01	02	005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
2	1	06	01	02	006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
2	1	06	01	02	007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
2	1	06	01	02	008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
2	1	06	01	02	009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
2	1	06	01	02	010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2	1	06	01	03	003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2	1	06	01	03	004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	06	01	03	005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	06	01	03	006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	06	01	03	007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.

2	1	06	01	03	008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
2	1	06	01	03	009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
2	1	06	01	03	010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	03	011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	06	01	03	012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	06	01	03	013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	03	014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN.
2	1	06	01	03	015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	03	016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	06	01	03	017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja retribusi bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	03	018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan persampahan/ kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan persampahan/ kebersihan.
2	1	06	01	03	019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	01	03	020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	01	03	021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pasar.
2	1	06	01	03	022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	01	03	024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penggantian biaya cetak peta mayat.
2	1	06	01	03	025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	06	01	03	026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengolahan limbah cair bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengolahan limbah cair.
2	1	06	01	03	027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tera/tera ulang.

2	1	06	01	03	028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan.
2	1	06	01	03	029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	01	03	030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	01	03	031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	01	03	032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-

						penyediaan tempat pelelangan.
2	1	06	01	03	033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-terminal.
2	1	06	01	03	034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat khusus parkir.
2	1	06	01	03	035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	06	01	03	036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah potong hewan.
2	1	06	01	03	037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kepelabuhan.

2	1	06	01	03	038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	01	03	039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyeberangan air.
2	1	06	01	03	040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	01	03	041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan.
2	1	06	01	03	042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan

						retribusi daerah-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	01	03	043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	03	044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan retribusi daerah-izin usaha perikanan.
2	1	06	01	03	045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	03	046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
2	1	06	01	03	047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	03	048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	03	049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
						digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah
2	1	06	01	03	050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	03	051	Utang Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	1	06	01	04		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	04	001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD.
2	1	06	01	04	002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-

						Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD.
2	1	06	01	04	003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD.
2	1	06	01	04	004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD.
2	1	06	01	04	005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD.
2	1	06	01	04	006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD
2	1	06	01	04	007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
2	1	06	01	04	008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

						DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	06	01	04	009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD.
2	1	06	01	04	010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	06	01	04	011	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD.
2	1	06	01	04	012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD.
2	1	06	01	04	013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan Kerja DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD.
2	1	06	01	04	014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD.
2	1	06	01	04	015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD.
2	1	06	01	04	016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD.
2	1	06	01	04	017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD.
2	1	06	01	05		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja gaji

						<p>pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.</p>
2	1	06	01	05	002	<p>Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.</p>
2	1	06	01	05	003	<p>Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.</p>
2	1	06	01	05	004	<p>Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.</p>
2	1	06	01	05	005	<p>Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH</p>
						<p>Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.</p>

2	1	06	01	05	006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	010	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	011	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	012	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	013	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan.

2	1	06	01	05	014	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok.
2	1	06	01	05	015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi kepala-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel.
2	1	06	01	05	016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran.
2	1	06	01	05	017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	06	01	05	018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame.
2	1	06	01	05	019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	05	020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir.
2	1	06	01	05	021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	06	01	05	022	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	05	023	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	01	05	024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	05	025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2	1	06	01	05	026	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	05	027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	06	01	05	028	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	01	05	029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	01	05	030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

						Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	06	01	05	031	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	032	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	01	05	033	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	06	01	05	034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas

						pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	06	01	05	035	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	06	01	05	036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	06	01	05	037	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	06	01	05	038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	01	05	039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan

						retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	01	05	040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	01	05	041	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	06	01	05	042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	06	01	05	043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	06	01	05	044	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	06	01	05	045	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	06	01	05	046	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
2	1	06	01	05	047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	01	05	048	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.

2	1	06	01	05	049	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	01	05	050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin mendirikan bangunan.
2	1	06	01	05	051	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	01	05	052	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	05	053	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	06	01	05	054	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	05	055	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	06	01	06		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	06	001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD.
2	1	06	01	06	002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan utang belanja jasa.
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	001	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor.
2	1	06	02	01	002	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-dokumen/administrasi tender yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-dokumen/administrasi tender.
2	1	06	02	01	003	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Listrik dan Elektronik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat listrik dan elektronik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering).
2	1	06	02	01	004	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-perangko, materai, dan benda pos lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-perangko, materai, dan benda pos lainnya.
2	1	06	02	01	005	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat kebersihan dan bahan pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat kebersihan dan bahan pembersih.

2	1	06	02	01	006	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Bakar Minyak/Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-bahan bakar minyak/gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-bahan bakar minyak/gas.
2	1	06	02	01	007	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-pengisian tabung pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja bahan pakai habis-pengisian tabung pemadam kebakaran.
2	1	06	02	01	008	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-pengisian tabung gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-pengisian tabung gas.
2	1	06	02	01	009	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat laboratorium.
2	1	06	02	01	010	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat rumah tangga kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat rumah tangga kantor.
2	1	06	02	01	011	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-hadiah lomba/penghargaan/suvenir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-hadiah lomba/penghargaan/suvenir.
2	1	06	02	01	012	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor sarana teknologi

						informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor sarana teknologi informasi.
2	1	06	02	01	013	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perkakas Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-perkakas kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-perkakas kerja.
2	1	06	02	01	014	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kesehatan Pakai Habis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat kesehatan pakai habis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat kesehatan pakai habis.
2	1	06	02	01	015	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-dokumentasi, dekorasi, dan publikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-dokumentasi, dekorasi, dan publikasi
2	1	06	02	01	016	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-perlengkapan penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-perlengkapan penerangan jalan umum.
2	1	06	02	01	017	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Peraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-bahan peraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-bahan peraga.
2	1	06	02	01	018	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Tong Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-tong sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-tong sampah.
2	1	06	02	01	019	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai

						Habis Pendidikan dan Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pendidikan dan keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pendidikan dan keterampilan.
2	1	06	02	01	020	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesehatan.
2	1	06	02	01	021	Utang Belanja Bahan Pakai Habis Barang Pakai Habis Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis barang pakai habis kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis barang pakai habis kebersihan.
2	1	06	02	01	022	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis keamanan dan ketertiban yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis keamanan dan ketertiban.
2	1	06	02	01	023	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis lingkungan hidup.
2	1	06	02	01	024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis penanggulangan bencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis penanggulangan bencana.
2	1	06	02	01	025	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Olahraga

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis olahraga.
2	1	06	02	01	026	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesenian dan kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesenian dan kebudayaan.
2	1	06	02	01	027	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis transportasi dan lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis transportasi dan lalu lintas.
2	1	06	02	01	028	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perikanan dan kelautan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perikanan dan kelautan.
2	1	06	02	01	029	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
						digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertanian dan perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertanian dan perkebunan.
2	1	06	02	01	030	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertamanan dan pemakaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertamanan dan pemakaman.
2	1	06	02	01	031	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perairan dan tata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perairan dan tata air.
2	1	06	02	01	032	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis bangunan.
2	1	06	02	01	033	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis jalan dan jembatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis jalan dan jembatan.
2	1	06	02	01	034	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Saluran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis saluran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis saluran.
2	1	06	02	01	035	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Sandang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis sandang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis sandang.
2	1	06	02	01	036	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pangan.
2	1	06	02	01	037	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis teknologi informasi komunikasi yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis teknologi informasi komunikasi.
2	1	06	02	01	038	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Baku Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan baku bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan baku bangunan.
2	1	06	02	01	039	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan/bibit tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan/bibit tanaman.
2	1	06	02	01	040	Utang Belanja Bahan/Material-Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bibit ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bibit ternak.
2	1	06	02	01	041	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Obat-Obatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan obat-obatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan obat-obatan.
2	1	06	02	01	042	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan kimia.
2	1	06	02	01	043	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan laboratorium.
2	1	06	02	01	044	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						bahan/material-bahan dan pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan dan pangan.
2	1	06	02	01	045	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Makanan Ternak/Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan makanan ternak/binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan makanan ternak/binatang.
2	1	06	02	01	046	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan percontohan.
2	1	06	02	01	047	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	048	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	049	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	050	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban alat-alat berat yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban alat-alat berat.
2	1	06	02	01	051	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	052	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	053	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki alat-alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki alat-alat berat.
2	1	06	02	01	054	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	055	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	056	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	057	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang alat-alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang alat-alat berat.
2	1	06	02	01	058	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang transportasi laut dan sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang transportasi laut dan sungai.
2	1	06	02	01	059	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	060	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	061	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	062	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Alat-Alat Berat/Genset
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM alat-alat berat/genset yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						bahan/material-BBM alat-alat berat/genset.
2	1	06	02	01	063	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM transportasi laut dan sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM transportasi laut dan sungai.
2	1	06	02	01	064	Utang Belanja Bahan/Material-BBG Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBG kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBG kendaraan bermotor.
2	1	06	02	01	065	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi munikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.
2	1	06	02	01	066	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	067	Utang Belanja Bahan/Material-Papan Nama Kepemilikan Aset
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-papan nama kepemilikan aset yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-papan nama kepemilikan aset.
2	1	06	02	01	068	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja cetak/penggandaan-cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja cetak/penggandaan-cetak.

2	1	06	02	01	069	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Penggandaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja cetak/penggandaan-penggandaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja cetak/penggandaan-penggandaan.
2	1	06	02	01	070	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Harian Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman harian pegawai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman harian pegawai.
2	1	06	02	01	071	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman rapat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman rapat.
2	1	06	02	01	072	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Tamu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman tamu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman tamu.
2	1	06	02	01	073	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman peserta/petugas/panitia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman peserta/petugas/panitia.
2	1	06	02	01	074	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Lembur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman lembur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman lembur.

2	1	06	02	01	075	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu.
2	1	06	02	01	076	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas KDH dan WKDH yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi Belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas KDH dan WKDH.
2	1	06	02	01	077	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil harian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil harian.
2	1	06	02	01	078	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil lengkap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil lengkap.
2	1	06	02	01	079	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas harian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas harian.
2	1	06	02	01	080	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas lapangan yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas lapangan.
2	1	06	02	01	081	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil resmi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil resmi.
2	1	06	02	01	082	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian kerja-pakaian kerja lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian kerja-pakaian kerja lapangan.
2	1	06	02	01	083	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian kerja-pakaian kerja laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian kerja-pakaian kerja laboratorium.
2	1	06	02	01	084	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian kerja-pakaian kerja bengkel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian kerja-pakaian kerja bengkel.
2	1	06	02	01	085	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian KORPRI yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian KORPRI.
2	1	06	02	01	086	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian adat daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian adat daerah.

2	1	06	02	01	087	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian batik tradisional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian batik tradisional.
2	1	06	02	01	088	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian olahraga.
2	1	06	02	01	089	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian paskibraka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian paskibraka.
2	1	06	02	01	090	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian jas/safari yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian jas/safari.
2	1	06	02	02		Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	02	001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penanggungjawab pengelola keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penanggungjawab pengelola keuangan.
2	1	06	02	02	002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengadaan barang dan jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengadaan barang dan jasa.
2	1	06	02	02	003	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perangkat UKPBJ
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa.
2	1	06	02	02	004	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
2	1	06	02	02	005	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurus/Penyimpan BMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengurus/penyimpan BMD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengurus/penyimpan BMD.
2	1	06	02	02	006	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
2	1	06	02	02	007	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.

2	1	06	02	02	008	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyuluh Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyuluh non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyuluh non ASN.
2	1	06	02	02	009	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rohaniawan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa rohaniawan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa rohaniawan.
2	1	06	02	02	010	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirijen/pembaca doa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirijen /pembaca doa.
2	1	06	02	02	011	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan.
2	1	06	02	02	012	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan.
2	1	06	02	02	013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pengamanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pengamanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pengamanan.
2	1	06	02	02	014	Utang Belanja Jasa Kantor-Telepon
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-telepon yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-telepon.
2	1	06	02	02	015	Utang Belanja Jasa Kantor-Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-air.
2	1	06	02	02	016	Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-listrik.
2	1	06	02	02	017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengumuman lelang/pemenang lelang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengumuman lelang/pemenang lelang.
2	1	06	02	02	018	Utang Belanja Jasa Kantor-Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-surat kabar/majalah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-surat kabar/majalah.
2	1	06	02	02	019	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Pos
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/pos yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/pos.
2	1	06	02	02	020	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-paket/pengiriman.
2	1	06	02	02	021	Utang Belanja Jasa Kantor-Sertifikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-sertifikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-sertifikasi.
2	1	06	02	02	022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan

						Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
2	1	06	02	02	023	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum.
2	1	06	02	02	024	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kebersihan (<i>cleaning service</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa kebersihan (<i>cleaning service</i>).
2	1	06	02	02	026	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum.
2	1	06	02	02	027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah.
2	1	06	02	02	028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa

						kantor-jasa jalan/tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa jalan/tol.
2	1	06	02	02	029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
2	1	06	02	02	030	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-penambahan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-penambahan daya.
2	1	06	02	02	031	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan.
2	1	06	02	02	032	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-perawatan pasien tidak mampu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-perawatan pasien tidak mampu.
2	1	06	02	02	033	Utang Belanja Jasa Kantor-Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-penguburan jenazah masyarakat tidak mampu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-penguburan jenazah masyarakat tidak mampu.
2	1	06	02	02	034	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea dan perizinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea dan perizinan.

2	1	06	02	02	035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah.
2	1	06	02	02	036	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Santunan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pelayanan santunan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pelayanan santunan sosial.
2	1	06	02	02	037	Utang Belanja Jasa Kantor-SPP Siswa Kurang Mampu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-SPP siswa kurang mampu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-spp siswa kurang mampu.
2	1	06	02	02	038	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pelayanan kesehatan korban bencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pelayanan kesehatan korban bencana.
2	1	06	02	02	039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah.
2	1	06	02	02	040	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah.
2	1	06	02	02	041	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Analisa

						Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa analisa laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa analisa laboratorium.
2	1	06	02	02	042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Bus Sekolah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator bus sekolah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator bus sekolah.
2	1	06	02	02	043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan pengisian BBG/BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan pengisian BBG/BBM.
2	1	06	02	02	044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian/alat kesenian/rumah tangga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian/alat kesenian/rumah tangga.
2	1	06	02	02	045	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurusan Perkara Hukum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengurusan perkara hukum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengurusan perkara hukum.
2	1	06	02	02	046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Boga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa boga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa boga.
2	1	0	02	02	047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyedia Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyedia tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyedia tenaga kerja.

2	1	06	02	02	048	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa asuransi, perbankan, dan keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa asuransi, perbankan, dan keuangan.
2	1	06	02	02	049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan.
2	1	06	02	02	050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan.
2	1	06	02	02	051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi.
2	1	06	02	02	052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang.
2	1	06	02	02	053	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penjahitan/Konveksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa

						kantor-jasa penjahitan/konveksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penjahitan/konveksi.
2	1	06	02	02	054	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Impor/Ekspor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa impor/ekspor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa impor/ekspor.
2	1	06	02	02	055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan.
2	1	06	02	02	056	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyewaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyewaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyewaan.
2	1	06	02	02	057	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyelaman.
2	1	06	02	02	058	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Akomodasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa akomodasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa akomodasi.
2	1	06	02	02	059	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Angkutan Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa angkutan penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa angkutan penumpang.
2	1	06	02	02	060	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa

						penyelenggaraan acara.
2	1	06	02	02	061	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan Aset
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan aset yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan aset.
2	1	06	02	02	062	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan.
2	1	06	02	02	063	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan.
2	1	06	02	02	064	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Jalan (khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	065	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	066	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	067	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemeriksaan

						Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	068	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	069	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan.
2	1	06	02	02	070	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pelayanan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pelayanan keluarga berencana.
2	1	06	02	02	071	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan.
2	1	06	02	02	072	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Perdata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa advokat bidang perdata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa advokat bidang perdata.

2	1	06	02	02	073	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang TUN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa advokat bidang tata usaha negara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa advokat bidang tata usaha negara.
2	1	06	02	02	074	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Pidana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa advokat bidang pidana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa advokat bidang pidana.
2	1	06	02	02	075	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Teknisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator teknisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator teknisi.
2	1	06	02	02	076	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pengolahan air limbah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pengolahan air limbah.
2	1	06	02	02	077	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas.
2	1	06	02	02	078	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
2	1	06	02	02	079	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa teknologi informasi dan kehumasan

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa teknologi informasi dan kehumasan.
2	1	06	02	02	080	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui Perjanjian/Perikatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan (kontrak perorangan).
2	1	06	02	02	081	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemotongan Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemotongan reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemotongan reklame.
2	1	06	02	02	082	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator kapal penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator kapal penyeberangan.
2	1	06	02	02	083	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tiketing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tiketing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tiketing antara lain perancangan tiket, pencetakan tiket, pendistribusian tiket, penjualan tiket, dan publikasi tiket.
2	1	06	02	02	084	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi.
2	1	06	02	02	085	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja asuransi-asuransi kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja asuransi-asuransi

						kesehatan.
2	1	06	02	02	086	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja asuransi-asuransi barang milik daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja asuransi-asuransi barang milik daerah.
2	1	06	02	02	087	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa rumah jabatan/rumah dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa rumah jabatan/rumah dinas.
2	1	06	02	02	088	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Gedung/Kantor/Tempat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa gedung/kantor /tempat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa gedung/kantor /tempat.
2	1	06	02	02	089	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas darat.
2	1	06	02	02	090	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas air.
2	1	06	02	02	091	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas udara.

2	1	06	02	02	092	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Ekskavator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa ekskavator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa ekskavator.
2	1	06	02	02	093	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Bulldoser
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa bulldoser yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa bulldoser.
2	1	06	02	02	094	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Dump Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>dump truck</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>dump truck</i> .
2	1	06	02	02	095	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Mesin Giling
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa mesin giling yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa mesin giling.
2	1	06	02	02	096	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Shovel Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>shovel loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>shovel loader</i> .
2	1	06	02	02	097	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Tyre Roler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>tyre roler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>tyre roler</i> .
2	1	06	02	02	098	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Asphalt Finisher</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>asphalt finisher</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>asphalt finisher</i> .
2	1	06	02	02	099	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Direksi Kit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa direksi kit yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa direksi kit.
2	1	06	02	02	100	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Generator Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>generator set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>generator set</i> .
2	1	06	02	02	101	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Kontainer/Trailer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa kontainer/trailer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa kontainer/trailer.
2	1	06	02	02	102	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Crane</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>crane</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>crane</i> .
2	1	06	02	02	103	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Meja/Kursi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa meja/kursi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa meja/kursi.
2	1	06	02	02	104	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Komputer dan <i>Printer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa komputer dan <i>printer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa komputer dan <i>printer</i> .
2	1	06	02	02	105	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa proyektor/OHP/infocus/LCD/HDTV yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa proyektor/OHP/infocus/ LCD/HDTV.

2	1	06	02	02	106	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Tenda
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa tenda yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa tenda.
2	1	06	02	02	107	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Pakaian Adat/Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa pakaian adat/tradisional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa pakaian adat/tradisional.
2	1	06	02	02	108	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Mesin Fotokopi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa mesin fotokopi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa mesin fotokopi.
2	1	06	02	02	109	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa <i>OS/Hardware/software/Jaringan Komputer dan Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa <i>OS/hardware/software/jaringan komputer</i> dan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa <i>OS/hardware/software/jaringan komputer</i> dan lainnya.
2	1	06	02	02	110	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa <i>Sound System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa <i>sound system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa <i>sound system</i> .
2	1	06	02	02	111	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kesenian.
2	1	06	02	02	112	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat olahraga.
2	1	06	02	02	113	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kerja.
2	1	06	02	02	114	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Level/Panggung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa level/panggung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa level/panggung.
2	1	05	02	02	115	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat/Peraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat/peraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat/peraga.
2	1	06	02	02	116	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penelitian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penelitian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penelitian.
2	1	06	02	02	117	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perencanaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perencanaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perencanaan.

2	1	06	02	02	118	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi teknologi informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi teknologi informasi.
2	1	06	02	02	119	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Pengawasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi pengawasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi pengawasan.
2	1	06	02	02	120	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi <i>event organizer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi <i>event organizer</i> .
2	1	06	02	02	121	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM.
2	1	06	02	02	122	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya
						Digunakan untuk mencatat utang Belanja Jasa Konsultansi-jasa konsultansi hukum/politik/ekonomi/sosial/budaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi hukum/politik/ekonomi/sosial/budaya.
2	1	06	02	02	123	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penilaian/ <i>Appraisal</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penilaian/ <i>appraisal</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penilaian/ <i>appraisal</i> .

2	1	06	02	02	124	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Rekayasa (<i>Engineering</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi rekayasa (<i>engineering</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi rekayasa (<i>engineering</i>).
2	1	06	02	02	125	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perancangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perancangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perancangan.
2	1	06	02	02	126	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur transportasi.
2	1	06	02	02	127	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur jalan.
2	1	06	02	02	128	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa

						ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
2	1	06	02	02	129	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur air minum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur air minum.
2	1	06	02	02	130	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
2	1	06	02	02	131	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
2	1	06	02	02	132	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
2	1	06	02	02	133	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
2	1	06	02	02	134	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur ketenagalistrikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur ketenagalistrikan.
2	1	06	02	02	135	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
2	1	06	02	02	136	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa

						ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur konservasi energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur konservasi energi.
2	1	06	02	02	137	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas perkotaan.
2	1	06	02	02	138	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas pendidikan.
2	1	06	02	02	139	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
2	1	06	02	02	140	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Kawasan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kawasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kawasan.
2	1	06	02	02	141	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur pariwisata.
2	1	06	02	02	142	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur kesehatan.
2	1	06	02	02	143	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur lembaga masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur lembaga masyarakat.
2	1	06	02	02	144	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)-Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur perumahan rakyat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan

						layanan (<i>availability payment</i>)-jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur perumahan rakyat.
2	1	06	02	02	145	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
2	1	06	02	02	146	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2.
2	1	06	02	02	147	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
2	1	06	02	02	148	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-kursus-kursus singkat/pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-kursus-kursus singkat/pelatihan.
2	1	06	02	02	149	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-sosialisasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-sosialisasi.

2	1	06	02	02	150	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-bimbingan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-bimbingan teknis.
2	1	06	02	02	151	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-diklat kepemimpinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-diklat kepemimpinan.
2	1	06	02	02	152	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	153	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	154	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan

						Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-jasa insentif pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagi pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	155	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	156	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok bagi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok bagi selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	157	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel selain KDH/WKDH.

2	1	06	02	02	158	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	159	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	160	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	161	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN selain

						KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	162	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	163	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	164	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	165	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	166	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	167	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	168	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	169	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif

						bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	170	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	171	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	172	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	173	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	174	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	175	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN

						atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	176	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	177	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	178	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	179	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	180	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	181	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas

						pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	182	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	183	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	184	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	185	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	186	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	187	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	188	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan

						kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	189	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	190	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	191	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah

						selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	192	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	193	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	194	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum selain KDH/WKDH.

2	1	06	02	02	195	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	196	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	197	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	03		Utang Belanja Pemeliharaan

2	1	06	02	03	001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	06	02	03	002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	06	02	03	003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri.
2	1	06	02	03	004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	06	02	03	005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	06	02	03	006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	06	02	03	007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya.
2	1	06	02	03	008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah.
2	1	06	02	03	009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering.
2	1	06	02	03	010	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan.
2	1	06	02	03	011	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan.
2	1	06	02	03	012	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus.
2	1	06	02	03	013	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah

						Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	06	02	03	014	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian.
2	1	06	02	03	015	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan.
2	1	06	02	03	016	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya.
2	1	06	02	03	017	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	06	02	03	018	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir.
2	1	06	02	03	019	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	06	02	03	020	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	06	02	03	021	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	06	02	03	022	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang.
2	1	06	02	03	023	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan.
2	1	06	02	03	024	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air.
2	1	06	02	03	025	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah

						untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	06	02	03	026	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	06	02	03	027	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	06	02	03	028	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam.
2	1	06	02	03	029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman.
2	1	06	02	03	030	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan.
2	1	06	02	03	031	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan.
2	1	06	02	03	032	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB.
2	1	06	02	03	033	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung.
2	1	06	02	03	034	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmnt</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah- <i>emplasmnt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah- <i>emplasmnt</i> .
2	1	06	02	03	035	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya.
2	1	06	02	03	036	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>tractor</i> .
2	1	06	02	03	037	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>grader</i> .
2	1	06	02	03	038	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>excavator</i> .
2	1	06	02	03	039	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>pile driver</i> .
2	1	06	02	03	040	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat- <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>hauler</i> .
2	1	06	02	03	041	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>asphalt equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>asphalt equipment</i> .
2	1	06	02	03	042	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> .
2	1	06	02	03	043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-

						<i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>aggregate and concrete equipment</i> .
2	1	06	02	03	044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>loader</i> .
2	1	06	02	03	045	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat.
2	1	06	02	03	046	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses.
2	1	06	02	03	047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-besar darat lainnya.
2	1	06	02	03	048	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>dredger</i> .
2	1	06	02	03	049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Floating Excavator</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>floating excavator</i> .
2	1	06	02	03	050	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- <i>amphibi dredger</i> .
2	1	06	02	03	051	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik.
2	1	06	02	03	052	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung.
2	1	06	02	03	053	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya.
2	1	06	02	03	054	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik.
2	1	06	02	03	055	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Besar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>feeder</i> .
2	1	06	02	03	056	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>compressor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>compressor</i> .
2	1	06	02	03	057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>electric generating set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- <i>electric generating set</i> .
2	1	06	02	03	058	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa.
2	1	06	02	03	059	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin bor.
2	1	06	02	03	060	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan.

2	1	06	02	03	061	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor.
2	1	06	02	03	062	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> .
2	1	06	02	03	063	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air <i>Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan.
2	1	06	02	03	064	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin <i>tatoo</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin <i>tatoo</i> .
2	1	06	02	03	065	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan.

2	1	06	02	03	066	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam.
2	1	06	02	03	067	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan SAR <i>mountenering</i> .
2	1	06	02	03	068	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan intelijen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan intelijen.
2	1	06	02	03	069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya.
2	1	06	02	03	070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	06	02	03	071	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	06	02	03	072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	03	073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	06	02	03	074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	06	02	03	075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus.
2	1	06	02	03	076	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur.
2	1	06	02	03	077	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel.
2	1	06	02	03	078	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	079	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	03	080	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	06	02	03	081	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	06	02	03	082	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	083	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	06	02	03	084	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	03	085	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat angkutan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	06	02	03	086	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	06	02	03	087	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	088	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	06	02	03	089	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	03	090	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	06	02	03	091	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	092	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang.
2	1	06	02	03	093	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	06	02	03	094	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	06	02	03	095	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
2	1	06	02	03	096	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.
2	1	06	02	03	097	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	06	02	03	098	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	06	02	03	099	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu.
2	1	06	02	03	100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin- alat angkutan-perkakas bengkel khusus.
2	1	06	02	03	101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las.
2	1	06	02	03	102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Angkutan-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat Angkutan-perkakas pabrik es.
2	1	06	02	03	103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	06	02	03	104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	06	02	03	105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.

2	1	06	02	03	106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	06	02	03	107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat.
2	1	06	02	03	108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar (<i>standard tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar (<i>standard tools</i>).
2	1	06	02	03	109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus (<i>special tools</i>).
2	1	06	02	03	110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja.

2	1	06	02	03	111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi.
2	1	06	02	03	112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	03	113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	03	114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> .
2	1	06	02	03	115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan perkakas bengkel kerja.
2	1	06	02	03	116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	06	02	03	117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal.
2	1	06	02	03	118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	06	02	03	119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	06	02	03	120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	06	02	03	121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi.
2	1	06	02	03	122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>oscilloscope</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>oscilloscope</i> .
2	1	06	02	03	123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>universal tester</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>universal tester</i> .
2	1	06	02	03	124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding.
2	1	06	02	03	125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lain-lain.
2	1	06	02	03	126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara.

2	1	06	02	03	127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan--anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-anak timbangan/biara.
2	1	06	02	03	128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering.
2	1	06	02	03	129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan.
2	1	06	02	03	130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya.
2	1	06	02	03	131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat penguji kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Specific Set</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>specific set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan- <i>specific set</i> .
2	1	06	02	03	133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam.
2	1	06	02	03	134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan.
2	1	06	02	03	135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	06	02	03	136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur <i>instrument workshop</i> .
2	1	06	02	03	137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya.
2	1	06	02	03	138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	06	02	03	139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	06	02	03	140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen.
2	1	06	02	03	141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
2	1	06	02	03	142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	03	143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat <i>processing</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat <i>processing</i> .
2	1	06	02	03	144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen.
2	1	06	02	03	145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan.
2	1	06	02	03	146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan.
2	1	06	02	03	147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya.
2	1	06	02	03	148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik.
2	1	06	02	03	149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	06	02	03	150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	06	02	03	151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	06	02	03	152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor

						dan rumah tangga-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya.
2	1	06	02	03	153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meubelair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meubelair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meubelair.
2	1	06	02	03	154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	06	02	03	155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih.
2	1	06	02	03	156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin.
2	1	06	02	03	157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor

						dan rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat dapur.
2	1	06	02	03	158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>).
2	1	06	02	03	159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	06	02	03	160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja kerja pejabat.
2	1	06	02	03	161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat.
2	1	06	02	03	162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat.
2	1	06	02	03	163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat.
2	1	06	02	03	164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	06	02	03	165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	06	02	03	166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat.

2	1	06	02	03	167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio.
2	1	06	02	03	168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film.
2	1	06	02	03	169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar.
2	1	06	02	03	170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak.
2	1	06	02	03	171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio

						pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	06	02	03	172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya.
2	1	06	02	03	173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi <i>telephone</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi <i>telephone</i> .
2	1	06	02	03	174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB.
2	1	06	02	03	175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM.

2	1	06	02	03	176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF.
2	1	06	02	03	177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF.
2	1	06	02	03	178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial.
2	1	06	02	03	179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi.
2	1	06	02	03	180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus.
2	1	06	02	03	181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	06	02	03	182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit.
2	1	06	02	03	183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya.
2	1	06	02	03	184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	06	02	03	185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	06	02	03	186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	06	02	03	187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	06	02	03	188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	06	02	03	189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	06	02	03	190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	06	02	03	191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	06	02	03	192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	06	02	03	193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	06	02	03	194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
2	1	06	02	03	195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
2	1	06	02	03	196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
2	1	06	02	03	197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
2	1	06	02	03	198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU yang belum dibayarkan pemerintah daerah

						yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU.
2	1	06	02	03	199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
2	1	06	02	03	200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO.
2	1	06	02	03	201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-peralatan <i>dummy load</i> .
2	1	06	02	03	202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> antena.
2	1	06	02	03	203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

						<i>Switcher/Menara Antena</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher/menara antena</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher/menara antena</i> .
2	1	06	02	03	204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>feeder</i> .
2	1	06	02	03	205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>humidity control</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>humidity control</i> .
2	1	06	02	03	206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Program Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program <i>input equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program <i>input equipment</i> .
2	1	06	02	03	207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-

						peralatan antena penerima VHF.
2	1	06	02	03	208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	06	02	03	209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	06	02	03	210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	06	02	03	211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima.
2	1	06	02	03	212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio,

						komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	03	213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	03	214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	03	215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	03	216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.

2	1	06	02	03	217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	03	218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	03	219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	03	220	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	03	221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	03	222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	03	223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	06	02	03	224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	03	225	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	03	226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	06	02	03	227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	06	02	03	228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	06	02	03	229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	06	02	03	230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga.
2	1	06	02	03	231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	06	02	03	232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
2	1	06	02	03	233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>very high frequency omni range</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>very high frequency omni range</i> .
2	1	06	02	03	234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>distance measuring equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>distance measuring equipment</i> .
2	1	06	02	03	235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar.
2	1	06	02	03	236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	06	02	03	237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	06	02	03	238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	06	02	03	239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum.
2	1	06	02	03	240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi.
2	1	06	02	03	241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	06	02	03	242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah.
2	1	06	02	03	243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	05	02	03	244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT.
2	1	06	02	03	245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata.
2	1	06	02	03	246	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	06	02	03	247	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

						Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> .
2	1	06	02	03	248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak.
2	1	06	02	03	249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik.
2	1	06	02	03	250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	06	02	03	251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	06	02	03	252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran jantung.
2	1	06	02	03	253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
2	1	06	02	03	254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> .
2	1	06	02	03	255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	06	02	03	256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat

						Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi.
2	1	06	02	03	257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir.
2	1	06	02	03	258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	06	02	03	259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	06	02	03	260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa.
2	1	06	02	03	261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	06	02	03	262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU.
2	1	06	02	03	263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU.
2	1	06	02	03	264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	06	02	03	265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
2	1	06	02	03	266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi.
2	1	06	02	03	267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya.
2	1	06	02	03	268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut.
2	1	06	02	03	269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara.

2	1	06	02	03	270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian.
2	1	06	02	03	271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga.
2	1	06	02	03	272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	06	02	03	273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	06	02	03	274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	06	02	03	275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	06	02	03	276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
2	1	06	02	03	277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	06	02	03	278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	06	02	03	279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

						Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	06	02	03	280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	06	02	03	281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	06	02	03	282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	06	02	03	283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	06	02	03	284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	06	02	03	285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	06	02	03	286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	06	02	03	287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	06	02	03	288	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	06	02	03	289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	06	02	03	290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	06	02	03	291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	06	02	03	292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	06	02	03	293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	06	02	03	294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	06	02	03	295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	06	02	03	296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	06	02	03	297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	06	02	03	298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	06	02	03	299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	06	02	03	300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	06	02	03	301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	06	02	03	302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	06	02	03	303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

						Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	06	02	03	304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	05	02	03	305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	06	02	03	306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	06	02	03	307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.

2	1	06	02	03	308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	06	02	03	309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	03	310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	03	311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	06	02	03	312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi

						selulosa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	06	02	03	313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	03	314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	06	02	03	315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	06	02	03	316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	06	02	03	317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

						Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	06	02	03	318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	06	02	03	319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	06	02	03	320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	06	02	03	321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.

2	1	06	02	03	322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	06	02	03	323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	06	02	03	324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	06	02	03	325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	06	02	03	326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	06	02	03	327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	06	02	03	328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	06	02	03	329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi.
2	1	06	02	03	330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	06	02	03	331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	06	02	03	332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	06	02	03	333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	06	02	03	334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	06	02	03	335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	06	02	03	336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	06	02	03	337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>analytical instrument</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>analytical instrument</i> .
2	1	06	02	03	338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>instrument probe/sensor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>instrument probe/sensor</i> .
2	1	06	02	03	339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>general laboratory tool</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>general laboratory tool</i> .
2	1	06	02	03	340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>glassware plastic/utensils</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>glassware plastic/utensils</i> .
2	1	06	02	03	341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Laboratory Safety Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>laboratory safety equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>laboratory safety equipment</i> .
2	1	06	02	03	342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	06	02	03	343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: Bahasa Indonesia.
2	1	06	02	03	344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
2	1	06	02	03	345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik

						sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	06	02	03	346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	06	02	03	347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	06	02	03	348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	06	02	03	349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	06	02	03	350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	06	02	03	351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	06	02	03	352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	06	02	03	353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	06	02	03	354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	06	02	03	355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	06	02	03	356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan.
2	1	06	02	03	357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK.
2	1	06	02	03	358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	06	02	03	359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>radiation detector</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>radiation detector</i> .
2	1	06	02	03	360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>modular counting and scientific electronic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>modular counting and scientific electronic</i> .
2	1	06	02	03	361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Assembly/ Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>assembly/counting system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>assembly/counting system</i> .
2	1	06	02	03	362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>recorder display</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>recorder display</i> .
2	1	06	02	03	363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>System/ Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>system/power supply</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>system/power supply</i> .
2	1	06	02	03	364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Measuring/ Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>measuring/testing device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>measuring/testing device</i> .
2	1	06	02	03	365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>opto electronics</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>opto electronics</i> .
2	1	06	02	03	366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>accelerator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>accelerator</i> .
2	1	06	02	03	367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>reactor experimental system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>reactor experimental system</i> .
2	1	06	02	03	368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	06	02	03	369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	06	02	03	370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja.
2	1	06	02	03	371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan.
2	1	06	02	03	372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>meteorological equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>meteorological equipment</i> .
2	1	06	02	03	373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi.
2	1	06	02	03	374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	06	02	03	375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>radiation application equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>radiation application equipment</i> .
2	1	06	02	03	376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>non destructive test device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>non destructive test device</i> .
2	1	06	02	03	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi.
2	1	06	02	03	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>application and non destructive testing laboratory</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>application and non destructive testing laboratory</i> lainnya.
2	1	06	02	03	378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan

						tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	06	02	03	379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	06	02	03	380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	06	02	03	381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan.
2	1	06	02	03	382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang.
2	1	06	02	03	383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	06	02	03	384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>towing carriage</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>towing carriage</i> .
2	1	06	02	03	385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>wave generator and absorber</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>wave generator and absorber</i> .
2	1	06	02	03	386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>data acquisition and analyzing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>data acquisition and analyzing system</i> .
2	1	06	02	03	387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>cavitation tunnel</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>cavitation tunnel</i> .
2	1	06	02	03	388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Overhead Cranes</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>overhead cranes</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>overhead cranes</i> .
2	1	06	02	03	389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum.
2	1	06	02	03	390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>model ship workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
2	1	06	02	03	391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>propeller model workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
2	1	06	02	03	392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
2	1	06	02	03	393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Precision</i>

						<i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
2	1	06	02	03	394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>painting shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>painting shop</i> .
2	1	05	02	03	395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
2	1	06	02	03	396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>electrical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
2	1	06	02	03	397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB.

2	1	06	02	03	398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>photo and film equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>photo and film equipment</i> .
2	1	06	02	03	399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
2	1	06	02	03	400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	06	02	03	401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	06	02	03	402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik,

						dan akustik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	06	02	03	403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	06	02	03	404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	06	02	03	405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	06	02	03	406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natus.

2	1	06	02	03	407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	06	02	03	408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	06	02	03	409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	06	02	03	410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	06	02	03	437	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer jaringan yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Komputer-komputer jaringan.
2	1	06	02	03	438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- <i>personal computer</i> .
2	1	06	02	03	439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya.
2	1	06	02	03	440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mainframe</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mainframe</i> .
2	1	06	02	03	441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mini computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mini computer</i> .
2	1	06	02	03	442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>personal computer</i> .
2	1	06	02	03	443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan.
2	1	06	02	03	444	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	06	02	03	445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik.
2	1	06	02	03	446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	06	02	03	447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	06	02	03	448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik.

2	1	06	02	03	449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/ <i>electric</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/ <i>electric</i> .
2	1	06	02	03	450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual.
2	1	06	02	03	451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	06	02	03	452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk.
2	1	06	02	03	453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar.
2	1	06	02	03	454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	06	02	03	455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka.
2	1	06	02	03	456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek.
2	1	06	02	03	457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar.
2	1	06	02	03	458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-Peralatan bantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-peralatan bantu.
2	1	06	02	03	459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	06	02	03	460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak.
2	1	06	02	03	461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran.
2	1	06	02	03	462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya.
2	1	06	02	03	463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG.
2	1	06	02	03	464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi,

						pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya.
2	1	06	02	03	465	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	06	02	03	466	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	06	02	03	467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> .
2	1	06	02	03	468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan

						<i>wax.</i>
2	1	06	02	03	469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	06	02	03	470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	06	02	03	471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	06	02	03	472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	06	02	03	473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur.

2	1	06	02	03	474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit.
2	1	06	02	03	475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	06	02	03	476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi.
2	1	06	02	03	477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara.
2	1	06	02	03	478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya.
2	1	06	02	03	479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						keselamatan kerja-baju pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-baju pengaman.
2	1	06	02	03	480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker.
2	1	06	02	03	481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja.
2	1	06	02	03	482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	06	02	03	483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	06	02	03	484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya.
2	1	06	02	03	485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong.
2	1	06	02	03	486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian.
2	1	06	02	03	487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air.
2	1	06	02	03	488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya.
2	1	06	02	03	489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	06	02	03	490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	06	02	03	491	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	06	02	03	492	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	06	02	03	493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas

						listrik bandar udara.
2	1	06	02	03	494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
2	1	06	02	03	495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	06	02	03	496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan.
2	1	06	02	03	497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan.
2	1	06	02	03	498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.

2	1	06	02	03	499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> .
2	1	06	02	03	500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> .
2	1	06	02	03	501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> .
2	1	06	02	03	502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> .
2	1	06	02	03	503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> .
2	1	06	02	03	504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> .
2	1	06	02	03	505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> .
2	1	06	02	03	506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> .
2	1	06	02	03	507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> .
2	1	06	02	03	508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> .
2	1	06	02	03	509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> .
2	1	06	02	03	510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> .
2	1	06	02	03	511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> .
2	1	06	02	03	512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan Proses/Produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> .
2	1	06	02	03	513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> .
2	1	06	02	03	514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> .
2	1	06	02	03	515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> .
2	1	06	02	03	516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> .
2	1	06	02	03	517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> .

2	1	06	02	03	518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> .
2	1	06	02	03	519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> .
2	1	06	02	03	520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> .
2	1	06	02	03	521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> .
2	1	06	02	03	522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> .
2	1	06	02	03	523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> .
2	1	06	02	03	524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	06	02	03	525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu bersuar.
2	1	06	02	03	526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar.
2	1	06	02	03	527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	06	02	03	528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway/threshold light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway/threshold light</i> .
2	1	06	02	03	529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>visual approach slope indicator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>visual approach slope indicator</i> .
2	1	06	02	03	530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>approach light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>approach light</i> .
2	1	06	02	03	531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway identification light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway identification light</i> .
2	1	06	02	03	532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>signal</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>signal</i> .

2	1	06	02	03	533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>flood lights</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>flood lights</i> .
2	1	06	02	03	534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	06	02	03	535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	06	02	03	536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	06	02	03	537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	06	02	03	538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	06	02	03	539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	06	02	03	540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	06	02	03	541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	06	02	03	542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	06	02	03	543	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor.
2	1	06	02	03	544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang.
2	1	06	02	03	545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	06	02	03	546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi.
2	1	06	02	03	547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium.
2	1	06	02	03	548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan

						Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan.
2	1	06	02	03	549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	06	02	03	550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	06	02	03	551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	06	02	03	552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan.

2	1	06	02	03	553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-tempat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-tempat olahraga.
2	1	06	02	03	554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-pertokoan/koperasi/pasar.
2	1	06	02	03	555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-untuk pos jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-untuk pos jaga.
2	1	06	02	03	556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-garasi/pool yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-garasi/pool.
2	1	06	02	03	557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-pemotong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan

						gedung-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	06	02	03	558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	06	02	03	559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum.
2	1	06	02	03	560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
2	1	06	02	03	561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	06	02	03	562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga masyarakat yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	06	02	03	563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan.
2	1	06	02	03	564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium.
2	1	06	02	03	565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	06	02	03	566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan.
2	1	06	02	03	567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan

						gedung-bangunan terbuka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan terbuka.
2	1	06	02	03	568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam.
2	1	06	02	03	569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan.
2	1	06	02	03	570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri.
2	1	06	02	03	571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/ perikanan.
2	1	06	02	03	572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	03	573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika.
2	1	06	02	03	574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum.
2	1	06	02	03	575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir.
2	1	05	02	03	576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik.
2	1	06	02	03	577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan

						gedung-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan stasiun bus.
2	1	06	02	03	578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman.
2	1	06	02	03	579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	03	580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I.
2	1	06	02	03	581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II.
2	1	06	02	03	582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III.
2	1	06	02	03	583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	06	02	03	584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama.
2	1	06	02	03	585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel.
2	1	06	02	03	586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel.
2	1	06	02	03	587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun.

2	1	06	02	03	588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	06	02	03	589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan.
2	1	06	02	03	590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen.
2	1	06	02	03	591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun.
2	1	06	02	03	592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

2	1	06	02	03	593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi.
2	1	06	02	03	594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-tugu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-tugu.
2	1	06	02	03	595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan.
2	1	06	02	03	596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	06	02	03	597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	03	598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	03	599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	06	02	03	600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas.
2	1	06	02	03	601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	06	02	03	602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	06	02	03	603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan

						Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	06	02	03	604	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	06	02	03	605	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar.
2	1	06	02	03	606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	06	02	03	607	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional.
2	1	06	02	03	608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi.
2	1	06	02	03	609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten.
2	1	06	02	03	610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	06	02	03	611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa.
2	1	06	02	03	612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol.
2	1	06	02	03	613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api.

2	1	06	02	03	614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	03	615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus.
2	1	06	02	03	616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya.
2	1	06	02	03	617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	06	02	03	618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	06	02	03	619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	06	02	03	620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	06	02	03	621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	06	02	03	622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	06	02	03	623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api.

2	1	06	02	03	624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	03	625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	06	02	03	626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	06	02	03	627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	06	02	03	628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan,

						jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur.
2	1	06	02	03	629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya.
2	1	06	02	03	630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi.
2	1	06	02	03	631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	06	02	03	632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa irigasi.
2	1	06	02	03	633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang irigasi.
2	1	06	02	03	634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman irigasi.
2	1	06	02	03	635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	06	02	03	636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi.
2	1	06	02	03	637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	06	02	03	638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-

						bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pasang surut.
2	1	06	02	03	639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	06	02	03	640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	06	02	03	641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-saluran pembuang pasang surut.
2	1	06	02	03	642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	06	02	03	643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap

						Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	06	02	03	644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pasang surut.
2	1	06	02	03	645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	06	02	03	646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan

						pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	06	02	03	654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	06	02	03	655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	03	656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengaman

						sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	03	657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	06	02	03	658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	06	02	03	659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	06	02	03	660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman

						sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	06	02	03	661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	06	02	03	668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	06	02	03	669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-

						bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	03	675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air kotor.
2	1	06	02	03	676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor.
2	1	06	02	03	677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air kotor.
2	1	06	02	03	678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor.
2	1	06	02	03	679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	06	02	03	680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor lainnya.
2	1	06	02	03	681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air permukaan.
2	1	06	02	03	682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air sumber/mata air.
2	1	06	02	03	683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dalam.
2	1	06	02	03	684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dangkal.
2	1	06	02	03	685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi- instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	03	686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan domestik.
2	1	06	02	03	687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan industri.
2	1	06	02	03	688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan pertanian.
2	1	06	02	03	689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air kotor lainnya.
2	1	06	02	03	690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	06	02	03	691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	06	02	03	692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-bangunan penampung sampah.
2	1	06	02	03	693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	06	02	03	694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	06	02	03	695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	06	02	03	696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	06	02	03	697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	06	02	03	698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
2	1	06	02	03	699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
2	1	06	02	03	700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
2	1	06	02	03	701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
2	1	06	02	03	702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
2	1	06	02	03	703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
2	1	06	02	03	704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
2	1	06	02	03	705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2	1	06	02	03	706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
2	1	06	02	03	707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga

						biogas.
2	1	06	02	03	708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	06	02	03	709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	06	02	03	710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk.
2	1	06	02	03	711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	06	02	03	712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pusat pengatur listrik yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	06	02	03	713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	06	02	03	714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan di darat.
2	1	06	02	03	715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	06	02	03	716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu gas.
2	1	06	02	03	717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan,

						jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	06	02	03	718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan gas.
2	1	06	02	03	719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gas lainnya.
2	1	06	02	03	720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	06	02	03	721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi reaktor nuklir.
2	1	06	02	03	722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan limbah radioaktif.

2	1	06	02	03	723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman lainnya.
2	1	06	02	03	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain.
2	1	06	02	03	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pembawa.
2	1	06	02	03	725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan induk distribusi.
2	1	06	02	03	726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan cabang distribusi.
2	1	06	02	03	727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	06	02	03	728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya.
2	1	06	02	03	729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan transmisi.
2	1	06	02	03	730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan distribusi.
2	1	06	02	03	731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya.
2	1	06	02	03	732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	06	02	03	733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	06	02	03	734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air.
2	1	06	02	03	735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara.
2	1	06	02	03	736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya.
2	1	06	02	03	737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan,

						jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	06	02	03	738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi.
2	1	06	02	03	739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa dinas.
2	1	06	02	03	740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan BBM.
2	1	06	02	03	741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan gas lainnya.
2	1	06	02	03	742	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum.
2	1	06	02	03	743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku filsafat.
2	1	06	02	03	744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama.
2	1	06	02	03	745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu sosial.
2	1	06	02	03	746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa.
2	1	06	02	03	747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	06	02	03	748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan

						perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	06	02	03	749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	06	02	03	750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	06	02	03	751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial.
2	1	06	02	03	752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan.
2	1	06	02	03	753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak

						lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	06	02	03	754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual.
2	1	06	02	03	755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro (<i>microform</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro (<i>microform</i>).
2	1	06	02	03	756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	06	02	03	757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi.
2	1	06	02	03	758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/ asli.
2	1	06	02	03	759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran.
2	1	06	02	03	760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	06	02	03	761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik.
2	1	06	02	03	762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya.
2	1	06	02	03	763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan

						perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>).
2	1	06	02	03	764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
2	1	06	02	03	765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> .
2	1	06	02	03	766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
2	1	06	02	03	767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> .
2	1	06	02	03	768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset

						tetap lainnya-bahan perpustakaan-tarscalt lainnya.
2	1	06	02	03	769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik.
2	1	06	02	03	770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga-lukisan.
2	1	06	02	03	771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian.
2	1	06	02	03	772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	06	02	03	773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak

						Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan.
2	1	06	02	03	774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	06	02	03	775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan.
2	1	06	02	03	776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	06	02	03	777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak

						Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	06	02	03	778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	06	02	03	779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman.
2	1	06	02	03	780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut.
2	1	06	02	03	781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang.
2	1	06	02	03	782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-

						Hewan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya.
2	1	06	02	03	783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong.
2	1	06	02	03	784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah.
2	1	06	02	03	785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas.
2	1	06	02	03	786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya.
2	1	06	02	03	787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya.

2	1	06	02	03	788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya.
2	1	06	02	03	789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).

						sebangsanya).
2	1	06	02	03	793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	06	02	03	797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	06	02	03	798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman.
2	1	06	02	03	799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	06	02	03	800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	06	02	03	801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	06	02	03	803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.

2	1	06	02	03	804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	06	02	03	805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	06	02	03	806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	06	02	03	807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi.
2	1	06	02	03	808	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa Servis
						digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa servis.
2	1	06	02	03	809	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Penggantian Suku Cadang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-penggantian suku cadang yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-penggantian suku cadang.
2	1	06	02	03	810	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Minyak Pelumas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-minyak pelumas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-minyak pelumas.
2	1	06	02	03	811	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa KIR
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa KIR yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa KIR.
2	1	06	02	03	812	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-surat tanda nomor kendaraan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-surat tanda nomor kendaraan.
2	1	06	02	03	813	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-perpanjangan surat izin mengemudi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-perpanjangan surat izin mengemudi.
2	1	06	02	03	814	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	815	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	816	Utang Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	04		Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	06	02	04	001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam daerah.
2	1	06	02	04	002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas luar daerah.
2	1	06	02	04	003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas tugas dalam daerah.
2	1	06	02	04	004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas tugas luar daerah.
2	1	06	02	04	005	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah.
2	1	06	02	04	006	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
2	1	06	02	05		Utang Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
2	1	06	02	05	001	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat

2	1	06	02	05	002	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat
2	1	06	02	05	003	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat.
2	1	06	02	05	004	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang dijual kepada pihak ketiga.
2	1	06	02	05	005	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat-pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat.
2	1	06	02	05	006	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat-pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga
2	1	06	03			Utang Belanja Bunga
2	1	06	03	01		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	03	01	001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-

						penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	06	03	01	002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	06	03	01	003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	06	03	01	004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	1	06	03	01	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
2	1	06	03	01	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	06	03	02		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	02	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
2	1	06	03	03		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	03	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada

						BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	06	03	03	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	06	03	03	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang.
2	1	06	03	03	004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	06	03	03	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	06	03	03	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	06	03	03	007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	06	03	03	008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	06	03	03	009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.

2	1	06	03	04		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	04	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	06	03	04	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	06	03	04	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.
2	1	06	03	04	004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	06	03	04	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	06	03	04	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	06	03	04	007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	06	03	04	008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	06	03	04	009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang

						digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	06	03	05		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	05	001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
2	1	06	03	06		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD
2	1	06	03	06	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Pendek.
2	1	06	03	06	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Menengah.
2	1	06	03	06	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Panjang.
2	1	06	04			Utang Belanja Subsidi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja subsidi kepada BUMN, utang belanja subsidi kepada BUMD, dan utang belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
2	1	06	04	01		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	01	001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

2	1	06	04	02		Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	02	001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD ... Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	02	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	03		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	03	001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ... Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	03	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	05			Utang Belanja Hibah Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah kepada pemerintah pusat, utang belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya, utang belanja hibah kepada BUMN, utang belanja hibah kepada BUMD, utang belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, utang belanja hibah dana BOS, utang belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

2	1	06	05	01		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	01	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	01	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	02		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	02	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	02	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	03		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	03	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMN.
2	1	06	05	03	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMN.
2	1	06	05	03	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMN.
2	1	06	05	04		Utang Belanja Hibah kepada BUMD

2	1	06	05	04	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMD.
2	1	06	05	04	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMD.
2	1	06	05	04	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMD.
2	1	06	05	05		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	05	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan/lembaga.
2	1	06	05	05	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan/lembaga.
2	1	06	05	05	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan/lembaga.
2	1	06	05	05	004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada organisasi kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan.
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS yang diterima oleh bagi satdikdas negeri, satdikdas swasta, satdikmen swasta, satdiksus

						swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi satuan pendidikan (satdik)
2	1	06	05	06	001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik)
2	1	06	05	06	002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD
2	1	06	05	06	003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD
2	1	06	05	06	004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBD
2	1	06	05	07		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	05	07	001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik...
2	1	06	06			Utang Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
2	1	06	06	01		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01	001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

2	1	06	06	01	002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	010	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	011	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	012	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah Tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	013	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	014	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	015	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

2	1	06	06	01	016	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	017	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	018	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	019	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	020	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	021	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	022	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan terbang yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	024	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	025	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	026	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	027	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	028	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						tanah lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	030	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	031	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	032	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	033	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	034	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <i>Emplasmnt</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan- <i>emplasmnt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	035	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	01		Utang Belanja Modal Alat Besar

2	1	06	07	01	001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>Asphalt Equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	010	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	011	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	012	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	013	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Equipment Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>equipment dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	014	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	015	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	01	016	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	017	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	018	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	019	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	020	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-feeder yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	021	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Compressor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-compressor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	022	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-electric generating set yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	023	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						alat bantu-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	024	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	025	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	026	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	027	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	028	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air <i>Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	029	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>tatoo</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	030	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	031	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	032	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	033	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan intelejen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	034	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	02	001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	02	010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	011	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	012	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	013	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	014	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	015	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	02	016	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor -alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	017	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor -alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	018	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	019	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	020	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	021	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	022	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak

						Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	023	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	024	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	03	001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-belanja modal perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	03	004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	011	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	012	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	013	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	014	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	015	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas standar (<i>standard tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	016	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	017	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	018	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	019	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	020	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	021	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	022	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	023	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	03	024	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	025	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes intelegensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	026	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	027	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	028	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	029	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Oscilloscope
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-oscilloscope yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	030	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-universal tester yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	031	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	032	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal Alat Ukur Lain-Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	033	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	034	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	035	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	036	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	037	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	038	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	039	Utang Belanja Modal Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur- <i>specific set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	040	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	041	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	042	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	043	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	044	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	04	001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan

						tanaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-Alat <i>Processing</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						alat pengolahan-alat produksi perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	05	001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin ketik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	05	07	05	005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Meubelair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-meubelair belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat dapur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	05	012	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	015	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	016	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	017	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
2	1	06	07	06	001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan studio audio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat studio- Peralatan Studio Gambar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan cetak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal Belanja

						Modal Alat Studio Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi- <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi- <i>telephone</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	010	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	011	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	012	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	013	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat sandi belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	014	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	015	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	016	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	017	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	018	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	019	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	020	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	021	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	022	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	023	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	024	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	025	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	026	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	027	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-

						Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	028	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	029	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	030	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	031	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	032	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	033	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> Terrestrial
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> terrestrial belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	06	034	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	035	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	036	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>Switcher</i> Antena belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	037	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	038	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>feeder</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	039	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>humidity control</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	040	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	06	041	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	042	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	043	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	044	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	045	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	046	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	047	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar

						dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	048	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	049	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	050	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-eralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	051	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	052	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	053	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	054	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-

						Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	055	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	056	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	057	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	058	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	059	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	060	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja

						modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	061	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	062	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	063	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	064	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-sumber tenaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	065	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	066	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrument Landing System</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi <i>instrument landing system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	067	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	068	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	069	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	070	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	071	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	072	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	06	07	07	001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga Berencana belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata

						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	010	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	011	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	013	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	07	014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	016	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	017	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	018	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	019	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	020	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	022	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	023	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	024	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	025	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	026	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	027	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat

						Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran <i>Traditional Medicine</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	028	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	029	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	030	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	031	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	032	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	033	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	07	034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	08	001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan

						konstruksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	010	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	012	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	013	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat

						Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	014	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	015	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	016	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	017	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	018	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Makanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	019	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	08	020	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	021	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	022	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	023	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Laboratorium Proses Peleburan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	024	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	025	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Pasir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	026	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat

						laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	027	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	028	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	029	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	030	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	031	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	032	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	08	033	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	034	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	035	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	036	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	037	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	038	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	039	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet,

						dan Plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	040	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	041	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	042	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	043	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	044	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	045	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	046	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat

						Laboratorium <i>Oceanography</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium <i>oceanography</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	047	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	048	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi Perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	049	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Biologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	050	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	051	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	052	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium Konversi Batubara dan Biomas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	053	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	054	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	055	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	056	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	057	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	058	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	059	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	060	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	061	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	062	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	063	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	064	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	065	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	066	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

						Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	067	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	068	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>General Laboratory Tool</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	069	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensil</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensil</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	070	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	071	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	072	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi: bahasa indonesia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	073	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:matematika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	074	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA dasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	075	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA lanjutan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	076	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA menengah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	077	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi:IPA atas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	078	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPS belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	079	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk utang belanja modal alat

						peraga praktik sekolah-bidang studi:agama belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	080	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:keterampilan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	081	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:kesenian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	082	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	083	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi:PKN belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	084	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu)belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	085	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal

						peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	086	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	087	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	088	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-radiation detector</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	089	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-modular counting and scientific electronic</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	090	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-assembly/counting system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Recorder Display</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/ <i>elektronika-recorder display</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	092	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-System/Power Supply</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	093	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	094	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	095	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Accelerator</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	096	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika-Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	097	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ <i>Elektronika Lainnya</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	098	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ <i>Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	099	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Protaksi Lingkungan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-protaksi lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-meteorological equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	104	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>radiation application equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	08	105	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	106	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya-peralatan hidrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	107	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Peralatan Umum
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>model ship workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>propeller model workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>mechanical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>painting shop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica Lainnya</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi electromedik dan biomedik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	08	135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natius belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer

						Jaringan
						Digunakan untuk utang belanja modal komputer unit-komputer jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	002	Utang Belanja Modal Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal komputer unit- <i>personal computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal komputer unit lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>mainframe</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan

						komputer-peralatan komputer lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	11	001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi topografi-optik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi topografi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya

						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	12	001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu

						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	06	07	13	001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk utang belanja modal sumur-peralatan sumur minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk utang belanja modal sumur-sumur pemboran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal sumur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	004	Utang Belanja Modal Produksi-Rig
						Digunakan untuk utang belanja modal produksi-rig belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan

						minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	010	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	14	001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi

						Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu eksplorasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	15	001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat deteksi-radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat deteksi-suara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-baju pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-masker belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-topi kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	009	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR-alat pendukung pencarian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	010	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR-alat penolong belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	011	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR-Alat Kerja Bawah Air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	012	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	013	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	014	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	015	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	016	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	017	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	018	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	019	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	15	020	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	06	07	16	001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16	002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16	003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	17	001	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	17	003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absortion equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	010	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	011	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	012	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	013	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	014	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	015	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah

						yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	016	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	017	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	018	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	019	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	020	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	021	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	022	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	023	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	024	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	025	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	18	001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	18	002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	010	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	011	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	012	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	19	001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan permainan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	003	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan senam belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan Olahraga Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan

						bangunan.
2	1	06	08	01	004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	013	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	014	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	015	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pematong hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	016	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	017	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	018	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	019	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	020	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pmasarakatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	021	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	022	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	06	08	01	023	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	024	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	026	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	03	01	027	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	028	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	029	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan

						peternakan/perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	030	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	031	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-Bangunan Peralatan Geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	033	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	034	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	035	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat

						Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	038	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	039	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	042	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	043	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	044	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	045	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-modal flat/rumah susun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	046	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	047	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	048	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	06	08	01	049	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	02	001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	03	001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara

						Perambuan-Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan-penerangan pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pengawas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04		Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	04	001	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-batas administrasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	002	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-jaring kontrol geodesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	06	08	04	003	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda-pagar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	005	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda batas lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	09			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	06	09	01		Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	01	001	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	002	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	01	005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	006	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	007	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	008	Utang Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	009	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	010	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	011	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	012	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	013	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	014	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	015	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	016	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	017	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	018	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	01	019	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	020	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	021	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada Terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	022	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	023	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	002	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	003	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	007	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	009	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	010	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	011	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	013	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	014	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	015	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan

						Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	016	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	017	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	018	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	019	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	020	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	021	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	022	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	023	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	024	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi..

2	1	06	09	02	026	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	027	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	028	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi..
2	1	06	09	02	029	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	030	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan

						pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	031	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	032	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	033	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	034	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	035	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	02	036	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	037	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	038	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	039	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	040	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	041	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	043	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	044	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	047	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal

						jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	049	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	050	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	051	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	03	001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	03	003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan

						irigasi.
2	1	06	09	03	010	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	011	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	012	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	013	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	014	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	015	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi

							pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	016		Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
							Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	017		Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
							Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	018		Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
							Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	019		Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
							Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	020		Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
							Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	03	021	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	022	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	023	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	024	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	025	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	026	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	027	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	028	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	029	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	030	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	031	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	032	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	033	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	034	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	035	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	036	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	037	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	038	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	03	039	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	040	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	041	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	042	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	043	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	044	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Instalasi Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	04	001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon diatas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	010	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon dibawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	011	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon didalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	012	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	013	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	014	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	015	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa

						Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	016	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	017	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	018	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	06	10	01		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	01	001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	010	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	011	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	012	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	013	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	014	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (<i>microform</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	015	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	016	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan

						Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	017	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	018	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	019	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	020	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	021	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	022	Utang Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	023	Utang Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	024	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	025	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	026	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	027	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tarscalt lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	02	001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap

						lainnya.
2	1	06	10	02	003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga Kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Belanja Modal Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-belanja modal barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda

						Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	010	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	03	001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.

2	1	06	10	03	006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	04	001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal krustasea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-krustasea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	003	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	004	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	005	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	006	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	007	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	008	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya)-mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	009	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	010	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	05		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	05	001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	06	001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-Fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	07		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	07	001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	001	Utang Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tidak

						terduga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tidak terduga.
2	1	06	12			Utang Belanja Bagi Hasil
2	1	06	12	01		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	01	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama pemerintah kabupaten) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	06	12	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama pemerintah kabupaten) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	06	12	02		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	02	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama pemerintah kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	06	12	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama pemerintah kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	06	12	03		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	06	12	03	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama pemerintahan desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	06	12	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama pemerintahan desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	06	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, utang belanja bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, utang belanja bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan utang belanja bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	01		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	01	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	02		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	2	06	13	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	03		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	03	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	04		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04	001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	05		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ... Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	05	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	06		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ... Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	2	06	13	06	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	07		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	07	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ... Digunakan untuk mencatat utang belanja

						bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	08		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	2	06	13	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	09		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	09	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	09	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	2	06	13	10	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	11	001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	2	06	13	11	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pajak asli daerah yang sah.
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
2	1	07	01	01	005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak rokok.
2	1	07	01	01	006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel.
2	1	07	01	01	007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran.
2	1	07	01	01	008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan.
2	1	07	01	01	009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame.
2	1	07	01	01	010	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	01	011	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak parkir.
2	1	07	01	01	012	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air tanah.
2	1	07	01	01	013	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	01	014	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek

						lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	01	015	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	01	016	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	02		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	02	001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum.
2	1	07	01	02	002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha.
2	1	07	01	02	003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu.
2	1	07	01	03		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	07	01	03	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN.
2	1	07	01	03	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan

						Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD.
2	1	06	01	04		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	01	04	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil kerja sama daerah.
2	1	07	01	04	005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro.
2	1	07	01	04	006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek

						lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bunga.
2	1	07	01	04	008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
2	1	07	01	04	009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran komisi, potongan, atau bentuk lain.
2	1	07	01	04	010	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2	1	07	01	04	011	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	07	01	04	012	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah.
2	1	07	01	04	013	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda retribusi daerah.
2	1	07	01	04	014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil

						eksekusi atas jaminan.
2	1	07	01	04	015	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dari pengembalian.
2	1	07	01	04	016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD.
2	1	07	01	04	017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
2	1	07	01	04	019	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	020	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (<i>inkracht</i>).
2	1	07	01	04	021	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan

						daerah.
2	1	07	01	04	022	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan zakat.
2	1	07	02			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya, dan transfer bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	02	01		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan.
2	1	07	02	01	002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana insentif daerah.
2	1	07	02	01	003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus.
2	1	07	02	01	004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana keistimewaan.
2	1	07	02	01	005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer

						pemerintah pusat-dana desa.
2	1	07	02	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	02	02	001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil.
2	1	07	02	02	002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan.
2	1	07	03			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran hibah dan kelebihan pembayaran pendapatan lainnya.
2	1	07	03	01		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	01	001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
2	1	07	03	01	002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	03	01	003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2	1	07	03	01	004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
2	1	07	03	01	005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran sumbangan pihak ketiga/sejenis.
2	1	07	03	02		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	07	03	02	001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan.
2	1	07	04			Utang Transfer
						Digunakan untuk mencatat utang transfer bagi hasil pajak, transfer bagi hasil pendapatan lainnya, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa, dan transfer bantuan kepada partai politik.
2	1	07	04	01		Utang Transfer Bagi Hasil
2	1	07	04	01	001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	07	04	01	002	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	07	04	01	003	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	07	04	02		Utang Transfer Bantuan Keuangan
2	1	07	04	02	001	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan umum antar daerah provinsi.
2	1	07	04	02	002	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
2	1	07	04	02	003	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
2	1	07	04	02	004	Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
2	1	07	04	02	005	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	07	04	02	006	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	2					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
						Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2	2	01				Utang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01			Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah dan utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	2	01	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	01	01	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	01	02	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02			Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah dan penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.

2	2	01	02	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	02	01	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	02	02	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03			Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	01	03	01		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	02		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02				Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01			Utang kepada LKB-BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank BUMN-jangka menengah, utang kepada lembaga keuangan bank BUMN-jangka panjang
2	2	02	01	01		Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN...(diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN...(diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2	2	02	01	02		Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	001	Utang kepada LKB BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN...(diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN... (diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02			Utang kepada LKB-BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang kepada BUMD-jangka menengah, utang kepada BUMD-jangka panjang
2	2	02	02	01		Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	01	001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	02		Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2	2	02	03			Utang kepada LKB-Swasta
2	2	02	03	01		Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	001	Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada swasta...(diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada swasta...(diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	02		Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	001	Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03				Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01			Utang kepada LKBB-BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah dan utang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang
2	2	03	01	01		Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	001	Utang dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah

						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	02		Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	01	01	001	Utang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02			Utang kepada LKBB-BUMD
2	2	03	02	01		Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	001	Utang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	02		Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang

2	2	03	02	02	001	Utang kepada LKBB-BUMD...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03			Utang kepada LKBB-Swasta
2	2	03	03	01		Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	01	001	Utang kepada Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	02		Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	001	Utang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	04				Utang kepada Masyarakat

						Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	04	01			Obligasi
2	2	04	01	01		Obligasi Daerah
2	2	04	01	01	001	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang yang berasal penawaran umum di pasar modal kepada publik.
3						EKUITAS
						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
3	1					EKUITAS
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	001	Ekuitas
						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	001	Surplus/Defisit-LO
						Digunakan untuk mencatat jumlah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	001	Estimasi Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.

3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat estimasi penerimaan pembiayaan.
3	1	02	03			Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	001	Apropriasi Belanja
						Digunakan untuk mencatat aproriasi belanja.
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat apropriasi pengeluaran pembiayaan
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	001	Estimasi Perubahan SAL
						Digunakan untuk mencatat Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	001	Surplus/Defisit-LRA
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	001	RK PPKD
						Digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah

						daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.

I. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4						PENDAPATAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4	1	01				Pajak Daerah
						Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak

						sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor berupa PKB-mobil penumpang-sedan, PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , PKB-mobil penumpang-minibus, PKB-mobil bus- <i>microbus</i> , PKB-mobil bus-bus, PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar, dan PKB-mobil roda tiga.
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	01	01	001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi.
4	1	01	01	01	002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum.
4	1	01	01	01	003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat.
4	1	01	01	01	004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah.
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
4	1	01	01	02	001	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pribadi.
4	1	01	01	02	002	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -umum.
4	1	01	01	02	003	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah pusat.
4	1	01	01	02	004	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah daerah.
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	01	03	001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi.
4	1	01	01	03	002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum.
4	1	01	01	03	003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	03	004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah.
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>

4	1	01	01	04	001	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pribadi.
4	1	01	01	04	002	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -umum.
4	1	01	01	04	003	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat.
4	1	01	01	04	004	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah.
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	01	05	001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pribadi.
4	1	01	01	05	002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-umum.
4	1	01	01	05	003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah pusat.
4	1	01	01	05	004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-bus-pemerintah daerah.
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
4	1	01	01	06	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pribadi.
4	1	01	01	06	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -umum.
4	1	01	01	06	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah pusat.
4	1	01	01	06	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah daerah.
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
4	1	01	01	07	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pribadi.
4	1	01	01	07	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -umum.
4	1	01	01	07	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pemerintah pusat.
4	1	01	01	07	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pemerintah daerah.

4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
4	1	01	01	08	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pribadi.
4	1	01	01	08	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -umum.
4	1	01	01	08	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah pusat.
4	1	01	01	08	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah daerah.
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	01	09	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pribadi.
4	1	01	01	09	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -umum.
4	1	01	01	09	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pemerintah pusat.
4	1	01	01	09	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Daerah

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pemerintah daerah.
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	01	10	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi.
4	1	01	01	10	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum.
4	1	01	01	10	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat.
4	1	01	01	10	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah.
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	01	11	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	11	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum.
4	1	01	01	11	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	11	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga pemerintah daerah.
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	01	12	001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi.
4	1	01	01	12	002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum.
4	1	01	01	12	003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat.
4	1	01	01	12	004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah.
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	01	01	13	001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi.

4	1	01	01	13	002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum.
4	1	01	01	13	003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah pusat.
4	1	01	01	13	004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah daerah.
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	01	14	001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi.
4	1	01	01	14	002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum.
4	1	01	01	14	003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat.
4	1	01	01	14	004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah.
4	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan, BBNKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> , BBNKB-mobil penumpang-minibus, BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> , BBNKB-mobil bus-bus, BBNKB-mobil

						barang/beban- <i>pick up</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> , BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> , BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, BBNKB-kendaraan khusus alat berat, dan BBNKB-mobil roda tiga.
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	01	001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
4	1	01	02	02	001	BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	03	001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
4	1	01	02	04	001	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus- <i>microbus</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

						pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	05	001	BBNKB-Mobil Bus-Bus Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
4	1	01	02	06	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
4	1	01	02	07	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
4	1	01	02	08	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	02	09	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> Digunakan untuk mencatat pendapatan

						pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	10	001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	11	001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	12	001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	13	001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan

						pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	02	14	001	BBNKB-Mobil Roda Tiga Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Digunakan untuk mencatat PBBKB-bahan bakar bensin, PBBKB-bahan bakar solar, PBBKB-bahan bakar gas, dan PBBKB-bahan bakar lainnya.
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	01	001	PBBKB Bahan Bakar Bensin Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor bensin.
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	02	001	PBBKB Bahan Bakar Solar Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar.
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	03	001	PBBKB Bahan Bakar Gas Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas.
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	03	04	001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar

						kendaraan bermotor selain bensin, solar, dan gas.
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01	001	Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4	1	01	05			Pajak Rokok
4	1	01	05	01		Pajak Rokok
4	1	01	05	01	001	Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
4	1	01	06			Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pencatatan tersebut berupa pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, serta pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	06	01		Pajak Hotel
4	1	01	06	01	001	Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4	1	01	06	02		Pajak Motel
4	1	01	06	02	001	Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan

						pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel.
4	1	01	06	03		Pajak Losmen
4	1	01	06	03	001	Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen.
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	04	001	Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata.
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	05	001	Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata.
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	06	001	Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan.
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	07	001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	06	08	001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	01	07			Pajak Restoran

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pencatatan tersebut berupa pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, serta pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	01	001	Pajak Restoran dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya.
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	02	001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya.
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	03	001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya.
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	04	001	Pajak Kantin dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya.
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	05	001	Pajak Warung dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya.
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya

4	1	01	07	06	001	Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya.
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	07	07	001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	01	08			Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pencatatan tersebut berupa pajak tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliard dan <i>bowling</i> , pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), serta pajak pertandingan olahraga.
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	01	001	Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film.
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	01	08	02	001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/ musik/tari/busana.
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	01	08	03	001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes

						kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	01	08	04		Pajak Pameran
4	1	01	08	04	001	Pajak Pameran Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran.
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	01	08	05	001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	06	001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap.
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
4	1	01	08	07	001	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan <i>bowling</i> .
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	08	001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
4	1	01	08	09	001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>) Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>).

4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	08	10	001	Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga.
4	1	01	09			Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> , pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/ <i>slide</i> , dan pajak reklame peragaan.
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i>
4	1	01	09	01	001	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	02	001	Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	03	001	Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

						mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	04	001	Pajak Reklame Selebaran Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	05	001	Pajak Reklame Berjalan Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	06	001	Pajak Reklame Udara Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	07	001	Pajak Reklame Apung Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau

						dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	08	001	Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/ Slide
4	1	01	09	09	001	Pajak Reklame Film/ Slide
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/ slide yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	09	10	001	Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	01	001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri.

4	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	10	02	001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.
4	1	01	11			Pajak Parkir
4	1	01	11	01		Pajak Parkir
4	1	01	11	01	001	Pajak Parkir Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4	1	01	12			Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01		Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01	001	Pajak Air Tanah Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01	001	Pajak Sarang Burung Walet Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pencatatan tersebut berupa pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (<i>halite</i>), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak

						mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak phospat, pajak talk, pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	01	14	01		Pajak Asbes
4	1	01	14	01	001	Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes.
4	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	02	001	Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis.
4	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	03	001	Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah permata.
4	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	04	001	Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur.
4	1	01	14	05		Pajak Batu Apung
4	1	01	14	05	001	Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung.
4	1	01	14	06		Pajak Batu Permata

4	1	01	14	06	001	Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata.
4	1	01	14	07		Pajak Bentonit
4	1	01	14	07	001	Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit.
4	1	01	14	08		Pajak Dolomit
4	1	01	14	08	001	Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit.
4	1	01	14	09		Pajak Felspar
4	1	01	14	09	001	Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar.
4	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
4	1	01	14	10	001	Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (<i>halite</i>).
4	1	01	14	11		Pajak Grafit
4	1	01	14	11	001	Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit.
4	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	12	001	Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa

						granit/andesit.
4	1	01	14	13		Pajak Gips
4	1	01	14	13	001	Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa gips.
4	1	01	14	14		Pajak Kalsit
4	1	01	14	14	001	Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit.
4	1	01	14	15		Pajak Kaolin
4	1	01	14	15	001	Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin.
4	1	01	14	16		Pajak Leusit
4	1	01	14	16	001	Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit.
4	1	01	14	17		Pajak Magnesit
4	1	01	14	17	001	Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit.
4	1	01	14	18		Pajak Mika
4	1	01	14	18	001	Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika.
4	1	01	14	19		Pajak Marmer
4	1	01	14	19	001	Pajak Marmer

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer.
4	1	01	14	20		Pajak Nitrat
4	1	01	14	20	001	Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat.
4	1	01	14	21		Pajak Opsidien
4	1	01	14	21	001	Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien.
4	1	01	14	22		Pajak Oker
4	1	01	14	22	001	Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker.
4	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	23	001	Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil.
4	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	24	001	Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa.
4	1	01	14	25		Pajak Perlit
4	1	01	14	25	001	Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa perlit.
4	1	01	14	26		Pajak Phospat

4	1	01	14	26	001	Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa phospat.
4	1	01	14	27		Pajak Talk
4	1	01	14	27	001	Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk.
4	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
4	1	01	14	28	001	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (<i>fullers earth</i>).
4	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	29	001	Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome.
4	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	30	001	Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat.
4	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	31	001	Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum).
4	1	01	14	32		Pajak Tras
4	1	01	14	32	001	Pajak Tras

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras.
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif
4	1	01	14	33	001	Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif.
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit
4	1	01	14	34	001	Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit.
4	1	01	14	35		Pajak Basal
4	1	01	14	35	001	Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal.
4	1	01	14	36		Pajak Trakit
4	1	01	14	36	001	Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit.
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	14	37	001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	01	15	01		PBBP2
4	1	01	15	01	001	PBBP2

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pencatatan tersebut berupa BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	01	001	BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemindahan hak yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	01	16	02	001	BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan-pemberian hak baru yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4	1	02				Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pencatatan tersebut berupa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan

						mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran.

4	1	02	01	01	005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	01	006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	02	01	02	001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	001	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran /pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	03	002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

						Umum
4	1	02	01	04	001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	001	Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	002	Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	05	003	Retribusi Kios
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	06	001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan

						peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	07	003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	02	01	08	001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis).
4	1	02	01	08	002	Retribusi Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto.
4	1	02	01	08	003	Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital.

4	1	02	01	08	004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik.
4	1	02	01	08	005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	09	001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	02	01	10	001	Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.
4	1	02	01	10	002	Retribusi Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran.
4	1	02	01	10	003	Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri.
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	02	01	11	001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan

						perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	11	002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	02	01	12	001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	02	01	12	002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	02	01	12	003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	02	01	13	001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pencatatan tersebut berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi penyediaan tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	02	02	01	001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan.
4	1	02	02	01	002	Retribusi Penyewaan Tanah Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah.
4	1	02	02	01	003	Retribusi Penyewaan Bangunan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan bangunan.
4	1	02	02	01	004	Retribusi Pemakaian Laboratorium Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian laboratorium.
4	1	02	02	01	005	Retribusi Pemakaian Ruangan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian ruangan.
4	1	02	02	01	006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat pendapatan atas

						pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian kendaraan bermotor.
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	02	02	02	001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	02	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	03	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal
4	1	02	02	04	001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan

						penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	04	003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	02	02	05	001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila
4	1	02	02	06	001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	07	001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

4	1	02	02	08	001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	09	001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	02	02	10	001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	10	002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	02	02	11	001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman.
4	1	02	02	11	002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit ternak.
4	1	02	02	11	003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha

						Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan.
4	1	02	02	11	004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pencatatan tersebut berupa retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	01	001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	02	03	02	001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	03	001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	02	03	04	001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan.
4	1	02	03	04	002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	03	05	001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
4	1	02	03	05	003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.

4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	02	03	06	001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN).
4	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN).
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum), bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah), dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan

						modal pada BUMD (bidang sanitasi).
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	01	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan ... (diisi nama BUMD (Lembaga Keuangan)).
4	1	03	02	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang keuangan ... (diisi nama BUMD (Lembaga Keuangan)).
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	02	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha ... (diisi nama BUMD (Aneka Usaha)).
4	1	03	02	02	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha ... (diisi nama BUMD (Aneka Usaha)).
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	03	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) ... Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan

						modal pada BUMD di bidang air minum ... (diisi nama BUMD (bidang air minum)).
4	1	03	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum ... (diisi nama BUMD (bidang air minum)).
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	03	02	04	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah ... (diisi nama BUMD (bidang limbah)).
4	1	03	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah ... (diisi nama BUMD (bidang limbah)).
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	02	05	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi ... (diisi nama BUMD (bidang sanitasi)).
4	1	03	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi ... (diisi nama BUMD (bidang sanitasi)).
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah

						Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	01	001	Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanah.
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	04	01	02	001	Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar.
4	1	04	01	02	002	Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan.
4	1	04	01	02	003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur.
4	1	04	01	02	004	Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian.
4	1	04	01	02	005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga.
4	1	04	01	02	006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar.

4	1	04	01	02	007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan.
4	1	04	01	02	008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium.
4	1	04	01	02	010	Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer.
4	1	04	01	02	011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi.
4	1	04	01	02	012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran.
4	1	04	01	02	013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
4	1	04	01	02	014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi.
4	1	04	01	02	015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat keselamatan kerja.
4	1	04	01	02	016	Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga.
4	1	04	01	02	017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi.
4	1	04	01	02	018	Hasil Penjualan Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu.
4	1	04	01	02	019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga

						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga.
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	04	01	03	001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung.
4	1	04	01	03	002	Hasil Penjualan Monumen Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen.
4	1	04	01	03	003	Hasil Penjualan Bangunan Menara Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara.
4	1	04	01	03	004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas titik kontrol/pasti.
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	01	04	001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan.
4	1	04	01	04	002	Hasil Penjualan Bangunan Air Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air.
4	1	04	01	04	003	Hasil Penjualan Instalasi Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi.
4	1	04	01	04	004	Hasil Penjualan Jaringan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan.
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	04	01	05	001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan.
4	1	04	01	05	002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.

4	1	04	01	05	003	Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan.
4	1	04	01	05	004	Hasil Penjualan Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan.
4	1	04	01	05	005	Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman.
4	1	04	01	05	006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya.
4	1	04	01	05	007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi.
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	04	01	06	001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	01	06	002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain.
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, serta hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud.
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	01	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar

						tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	04	02	02	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian

4	1	04	02	02	005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

4	1	04	02	02	011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.

4	1	04	02	02	016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	02	019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
4	1	04	02	03	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan

						kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	03	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	02	04	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar

						Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	04	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	04	02	05	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah

						dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	05	007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau

						antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	04	02	06	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	02	06	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian.
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari bangun guna serah, hasil dari bangun serah guna, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	01	001	Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	02	001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan BMD.
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah

4	1	04	03	03	001	Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	04	001	Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	03	05	001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Kerja Sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	03	01	001	Hasil Kerja Sama Daerah
						Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain.
4	1	04	05			Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada BLUD, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana

						kapitasi pada FKTP.
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	01	001	Jasa Giro pada Kas Daerah Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah.
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	02	001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan untuk penyetoran lebih dari satu hari sesuai dengan perkada.
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	03	001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ... Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).
4	1	04	05	03	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada BLUD
4	1	04	05	04	001	Jasa Giro pada BLUD ... Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro BLUD ... (diisi nama BLUD).
4	1	04	05	04	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro BLUD ... (diisi nama BLUD).
4	1	04	05	05		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	05	001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ... Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS ...(diisi nama sekolah).

4	1	04	05	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS ...(diisi nama sekolah).
4	1	04	05	06		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	05	06	001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP).
4	1	04	05	06	002	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP).
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01	001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	07			Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	07	01	001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

4	1	04	08	01	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	08	02	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
4	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01	001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
4	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01	001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih

						nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01	001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, pendapatan denda pajak rokok, pendapatan denda pajak hotel, pendapatan denda pajak restoran, pendapatan denda pajak hiburan, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan denda pajak penerangan jalan, pendapatan denda pajak parkir, pendapatan denda pajak air tanah, pendapatan denda pajak sarang burung walet, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	01	001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	01	002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep.
4	1	04	12	01	003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	01	004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .
4	1	04	12	01	005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	12	01	006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .
4	1	04	12	01	007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .
4	1	04	12	01	008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .
4	1	04	12	01	009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .
4	1	04	12	01	010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	01	011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak

						kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	01	012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4	1	04	12	01	013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
4	1	04	12	01	014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	02	001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	12	02	002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang- <i>jeep</i> .
4	1	04	12	02	003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	12	02	004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> .

4	1	04	12	02	005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	12	02	006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> .
4	1	04	12	02	007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> .
4	1	04	12	02	008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> .
4	1	04	12	02	009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> .
4	1	04	12	02	010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	12	02	011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	12	02	012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan

						motor yang dioperasikan di air.
4	1	04	12	02	013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
4	1	04	12	02	014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	04	12	03	001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
4	1	04	12	03	002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
4	1	04	12	03	003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
4	1	04	12	03	004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	04	001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan.

4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	05	001	Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok.
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	001	Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel.
4	1	04	12	06	002	Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel.
4	1	04	12	06	003	Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen.
4	1	04	12	06	004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata.
4	1	04	12	06	005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata.
4	1	04	12	06	006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan.
4	1	04	12	06	007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	04	12	06	008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	04	12	07	001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya.
4	1	04	12	07	007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	04	12	08	001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film.
4	1	04	12	08	002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran

						Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
4	1	04	12	08	003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	004	Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran.
4	1	04	12	08	005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	04	12	08	006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/akrobat/sulap.
4	1	04	12	08	007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> .
4	1	04	12	08	008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	04	12	08	009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>).
4	1	04	12	08	010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga.
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	04	12	09	001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron.</i>
4	1	04	12	09	002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain.
4	1	04	12	09	003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/stiker.
4	1	04	12	09	004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran.
4	1	04	12	09	005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame berjalan.
4	1	04	12	09	006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara.
4	1	04	12	09	007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung.
4	1	04	12	09	008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara.
4	1	04	12	09	009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak

						reklame film/ <i>slide</i> .
4	1	04	12	09	010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan.
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	04	12	10	001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber dihasilkan sendiri.
4	1	04	12	10	002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	11	001	Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir.
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	12	001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah.
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	12	13	001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet.
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	04	12	14	001	Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes.

4	1	04	12	14	002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis.
4	1	04	12	14	003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata.
4	1	04	12	14	004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur.
4	1	04	12	14	005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung.
4	1	04	12	14	006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata.
4	1	04	12	14	007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit.
4	1	04	12	14	008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit.
4	1	04	12	14	009	Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar.
4	1	04	12	14	010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (<i>halite</i>).
4	1	04	12	14	011	Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit.

4	1	04	12	14	012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit.
4	1	04	12	14	013	Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips.
4	1	04	12	14	014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit.
4	1	04	12	14	015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin.
4	1	04	12	14	016	Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit.
4	1	04	12	14	017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit.
4	1	04	12	14	018	Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika.
4	1	04	12	14	019	Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer.
4	1	04	12	14	020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat.
4	1	04	12	14	021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien.

4	1	04	12	14	022	Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker.
4	1	04	12	14	023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil.
4	1	04	12	14	024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa.
4	1	04	12	14	025	Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit.
4	1	04	12	14	026	Pendapatan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak phospat.
4	1	04	12	14	027	Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk.
4	1	04	12	14	028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>).
4	1	04	12	14	029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome.
4	1	04	12	14	030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat.
4	1	04	12	14	031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum).

4	1	04	12	14	032	Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras.
4	1	04	12	14	033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif.
4	1	04	12	14	034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit.
4	1	04	12	14	035	Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal.
4	1	04	12	14	036	Pendapatan Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit.
4	1	04	12	14	037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	04	12	15	001	Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda BPHTB-pemindahan hak dan BPHTB-pemberian hak baru.
4	1	04	12	16	001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.

4	1	04	12	16	002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	04	13	01	001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
4	1	04	13	01	002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	13	01	003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
4	1	04	13	01	004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	13	01	005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar.
4	1	04	13	01	006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

4	1	04	13	01	007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
4	1	04	13	01	008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta.
4	1	04	13	01	009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	13	01	010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair.
4	1	04	13	01	011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.
4	1	04	13	01	012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan.
4	1	04	13	01	013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	04	13	02	001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

4	1	04	13	02	002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
4	1	04	13	02	003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat pelelangan.
4	1	04	13	02	004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal.
4	1	04	13	02	005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.
4	1	04	13	02	006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
4	1	04	13	02	007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan.
4	1	04	13	02	008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan.
4	1	04	13	02	009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	13	02	010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air

						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan penyeberangan air.
4	1	04	13	02	011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah.
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	04	13	03	001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan.
4	1	04	13	03	002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4	1	04	13	03	003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
4	1	04	13	03	004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan.
4	1	04	13	03	005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas.
4	1	04	13	03	006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	14	01	001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	01	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21.
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
4	1	04	15	02	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan.
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	03	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	04	15	04	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
4	1	04	15	05	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
4	1	04	15	06	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKJ
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	15	07	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
4	1	04	16			Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01	001	Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD ... (diisi nama BLUD).
4	1	04	16	01	002	Dst...

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BLUD ... (diisi nama BLUD).
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sewa pengakhiran sewa barang milik daerah dan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	01	001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan.
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	17	02	001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	18	01	001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

4	1	04	19	01	001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
4	1	04	20	01	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan (<i>inkracht</i>).
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...
4	1	04	21	01	001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah).
4	1	04	21	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah).
4	1	04	22			Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	001	Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat.
4	2					PENDAPATAN TRANSFER
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	01	01			Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa

						dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	01	01	001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
4	2	01	01	01	002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang pajak penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
4	2	01	01	01	003	DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang pajak penghasilan yang berlaku.
4	2	01	01	01	004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN dan Peraturan Pemerintah tentang dana perimbangan.
4	2	01	01	01	005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi.

4	2	01	01	01	006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk provinsi penghasil.
4	2	01	01	01	007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara- <i>landrent</i> .
4	2	01	01	01	008	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam mineral dan batubara- <i>royalty</i> .
4	2	01	01	01	009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan.
4	2	01	01	01	010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
4	2	01	01	01	011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi.
4	2	01	01	01	012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam perikanan.
4	2	01	01	01	013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam panas bumi.
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

						(DAU)
4	2	01	01	02	001	DAU
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.
4	2	01	01	02	002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	01	01	03	001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD.
4	2	01	01	03	002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP.
4	2	01	01	03	003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA.
4	2	01	01	03	004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SDLB/ SMPLB/ SMALB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar Sekolah Dasar

						Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
4	2	01	01	03	005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar.
4	2	01	01	03	006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan.
4	2	01	01	03	007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga.
4	2	01	01	03	008	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional .
4	2	01	01	03	009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.

4	2	01	01	03	010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman yang diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
4	2	01	01	03	011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan DAK fisik-bidang jalan-reguler.
4	2	01	01	03	012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pusat kesehatan masyarakat.
4	2	01	01	03	013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD provinsi/kabupaten/kota (non sistem rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan Kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
4	2	01	01	03	014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat kabupaten/kota, pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung Instalasi farmasi kabupaten/kota (IFK), pembangunan baru/rehabilitasi/penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi

						(IFP), dan penyediaan kendaraan distribusi obat roda 2/roda 4.
4	2	01	01	03	015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana secara merata melalui peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta penyuluhan keluarga berencana.
4	2	01	01	03	016	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian.
4	2	01	01	03	017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung sasaran prioritas nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
4	2	01	01	03	018	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenities pariwisata.
4	2	01	01	03	019	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan bidang industri kecil dan menengah dan peningkatan penyebaran, penyebaran, nilai tambah, serta daya saing sentra industri kecil dan menengah melalui pembangunan dan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah .
4	2	01	01	03	020	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-

						SMK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah.
4	2	01	01	03	021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-peningkatan pelayanan rujukan.
4	2	01	01	03	022	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>stunting</i> .
4	2	01	01	03	023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit.
4	2	01	01	03	024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang kesehatan-penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan.
4	2	01	01	03	025	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses <i>universal</i> air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas nasional di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

						Masyarakat (Pamsimas).
4	2	01	01	03	026	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional melalui pembangunan kawasan dermaga wisata, <i>rest area</i> , <i>track</i> wisata alam, dan fasilitas pendukung kawasan pondok/ rumah wisata.
4	2	01	01	03	027	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas <i>stunting</i> , PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan.
4	2	01	01	03	028	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK fisik-bidang jalan-penugasan.
4	2	01	01	03	029	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang

						BPSMB.
4	2	01	01	03	030	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi.
4	2	01	01	03	031	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
4	2	01	01	03	032	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan hutan kota.
4	2	01	01	03	033	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi -penguatan puskesmas-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
4	2	01	01	03	034	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama.
4	2	01	01	03	035	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman yang

						diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi.
4	2	01	01	03	036	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Prioritas Nasional di daerah afirmasi (Kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat).
4	2	01	01	03	037	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan.
4	2	01	01	03	038	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan melalui penyediaan moda transportasi darat/perairan, pembangunan baru dermaga rakyat dan tambatan perahu, pembangunan/peningkatan jalan non

						status, serta renovasi jembatan gantung.
4	2	01	01	03	039	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	040	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
4	2	01	01	03	041	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya.
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	01	01	04	001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
4	2	01	01	04	002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
4	2	01	01	04	004	DAK Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang

						mengikuti pendidikan anak usia dini.
4	2	01	01	04	005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	006	DAK Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	007	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	008	DAK Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
4	2	01	01	04	009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4	2	01	01	04	010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	01	04	011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan.
4	2	01	01	04	012	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi rumah sakit.
4	2	01	01	04	013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas.
4	2	01	01	04	014	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi laboratorium kesehatan daerah.
4	2	01	01	04	015	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan.
4	2	01	01	04	016	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana.
4	2	01	01	04	017	DAK Non Fisik-PK2UKM

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kapasitas koperasi, dan usaha kecil dan menengah.
4	2	01	01	04	018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
4	2	01	01	04	019	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.
4	2	01	01	04	020	DAK Non Fisik-Dana BLPS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	01	02	01		DID
4	2	01	02	01	001	DID
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4	2	01	03			Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua, Dana Otonomi

						Khusus-Provinsi Papua Barat, Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
4	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	01	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
4	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	02	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
4	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	03	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	04	001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	05	001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua Barat yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua Barat pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4	2	01	04			Dana Keistimewaan
4	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	04	01	001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4	2	01	05			Dana Desa
4	2	01	05	01		Dana Desa
4	2	01	05	01	001	Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	02	01	01	001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari pemerintah provinsi.
4	2	02	01	01	005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi.
4	2	02	02			Bantuan Keuangan
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	01	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama

						pemerintah provinsi).
4	2	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	02	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).
4	2	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi).
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	03	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).
4	2	02	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).

4	2	02	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus sesuai dengan tujuan pemberi bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota).
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	01				Pendapatan Hibah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga ... (diisi nama kementerian/lembaga).
4	3	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari kementerian/lembaga ... (diisi nama kementerian/lembaga).
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain) kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan

						berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain) kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01	001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri ... (diisi nama kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri ... (diisi nama kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri, pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi luar negeri, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri.
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	01	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.

4	3	01	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri
4	3	01	04	02	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	03	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri

4	3	01	04	04	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah.
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01	001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...
						Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya ... (diisi nama pihak ketiga/sejenisnya) yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	01	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat sumbangan pihak ketiga/sejenisnya ... (diisi nama pihak ketiga/sejenisnya) yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4	3	02				Dana Darurat
4	3	02	01			Dana Darurat
4	3	02	01	01		Dana Darurat
4	3	02	01	01	001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang

						diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan atas pengembalian hibah.
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	01	001	Pendapatan Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi.
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	03	01	02	001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah.
4	3	03	01	02	002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.
4	3	03	01	02	003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN.
4	3	03	01	02	004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD.
4	3	03	01	02	005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
4	3	03	01	02	006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik.
5						BELANJA DAERAH
						Digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5	1					BELANJA OPERASI
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5	1	01				Belanja Pegawai
						Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian.
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	01	01	01	001	Belanja Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	01	002	Belanja Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.

5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	01	01	02	001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	02	002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	01	01	03	001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	03	002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	01	01	04	001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	04	002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	01	01	05	001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	05	002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan fungsional umum bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	01	01	06	001	Belanja Tunjangan Beras PNS

						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	06	002	Belanja Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	01	01	07	001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	07	002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	01	01	08	001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	08	002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	01	01	09	001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	09	002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	01	01	10	001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran

						jaminan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	10	002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	01	01	11	001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5	1	01	01	11	002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak.
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	01	02	01	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	01	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan beban kerja yang dinilai melampaui beban kerja normal.
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	01	02	02	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS

						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	02	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	01	02	03	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	03	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	01	02	04	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	04	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan keterampilan khusus dan langka.
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	01	02	05	001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	01	02	05	002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK

						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan bagi PPPK berdasarkan prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif pemungutan pajak daerah, belanja insentif pemungutan retribusi daerah, belanja insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	03	01	001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak rokok yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	01	009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.

5	1	01	03	01	010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan

						perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	01	016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	01	03	02	001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat insentif pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan bagi ASN.
5	1	01	03	02	004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

						presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/ atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang presentasinya sesuai dengan ketentuan

						peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

						Digunakan untuk mencatat insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	02	030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang presentasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam perda APBD tahun berkenaan.
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	01	03	03	001	Belanja TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	01	03	04	001	Belanja TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat tunjangan profesi guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	01	03	05	001	Belanja Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat tambahan penghasilan guru bagi pegawai negeri sipil daerah.
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	06	001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	01	03	07		Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	01	03	07	001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai

						dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja uang representasi, belanja tunjangan keluarga DPRD, belanja tunjangan beras DPRD, belanja uang paket, belanja tunjangan jabatan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan reses DPRD, belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, belanja pembulatan gaji DPRD, belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja tunjangan transportasi DPRD, dan belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	01	001	Belanja Uang Representasi DPRD Digunakan untuk mencatat uang representasi DPRD.
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	02	001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga DPRD.
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	03	001	Belanja Tunjangan Beras DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras DPRD.
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	04	001	Belanja Uang Paket DPRD Digunakan untuk mencatat belanja uang paket DPRD.
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	05	001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Digunakan untuk mencatat belanja

						tunjangan jabatan DPRD.
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	06	001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	07	001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	08	001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	09	001	Belanja Tunjangan Reses DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan reses DPRD.
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	10	001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Digunakan untuk mencatat belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	11	001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji DPRD.
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	12	001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD Digunakan untuk mencatat belanja jaminan

						kesehatan pimpinan dan anggota DPRD.
5	1	01	04	12	002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD.
5	1	01	04	12	003	Belanja Jaminan Kematian DPRD Digunakan untuk mencatat belanja jaminan kematian DPRD.
5	1	01	04	12	004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan perumahan DPRD.
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	13	001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan transportasi DPRD.
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	04	14	001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Digunakan untuk mencatat belanja uang jasa pengabdian DPRD.
5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, belanja insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	01	001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Digunakan untuk mencatat belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	02	001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	03	001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	04	001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	05	001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	06	001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
5	1	01	05	07	001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	08	001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH.

5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	09	001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	05	10	001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	01	05	10	004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.
5	1	01	05	10	005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak rokok.
5	1	01	05	10	006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hotel.

5	1	01	05	10	007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
5	1	01	05	10	008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
5	1	01	05	10	009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
5	1	01	05	10	010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
5	1	01	05	10	011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
5	1	01	05	10	012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
5	1	01	05	10	013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak sarang burung walet.
5	1	01	05	10	014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
5	1	01	05	10	015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5	1	01	05	10	016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5	1	01	05	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	11	001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
5	1	01	05	11	002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
5	1	01	05	11	003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
5	1	01	05	11	004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi.
5	1	01	05	11	005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar bagi.
5	1	01	05	11	006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
5	1	01	05	11	007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	05	11	008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
5	1	01	05	11	009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
5	1	01	05	11	010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
5	1	01	05	11	011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.

5	1	01	05	11	012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
5	1	01	05	11	013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5	1	01	05	11	014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
5	1	01	05	11	015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
5	1	01	05	11	016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
5	1	01	05	11	017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
5	1	01	05	11	018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif

						bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
5	1	01	05	11	019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
5	1	01	05	11	020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
5	1	01	05	11	021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
5	1	01	05	11	022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
5	1	01	05	11	023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
5	1	01	05	11	024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
5	1	01	05	11	025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas

						Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
5	1	01	05	11	026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
5	1	01	05	11	027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
5	1	01	05	11	028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
5	1	01	05	11	029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
5	1	01	05	11	030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD dan belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	01	001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional pimpinan DPRD.
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	01	06	02	001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
5	1	02	01			Belanja Barang
						Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	02	01	01	001	Belanja Alat Tulis Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja alat tulis kantor.
5	1	02	01	01	002	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
						Digunakan untuk mencatat belanja dokumen/administrasi tender.
5	1	02	01	01	003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
						Digunakan untuk mencatat belanja alat listrik dan elektronik misalnya lampu pijar dan baterai kering.
5	1	02	01	01	004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya.
5	1	02	01	01	005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
						Digunakan untuk mencatat belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.
5	1	02	01	01	006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan bakar minyak/gas.
5	1	02	01	01	007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.
5	1	02	01	01	008	Belanja Pengisian Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pengisian tabung gas.
5	1	02	01	01	009	Belanja Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja alat laboratorium.
5	1	02	01	01	010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja alat rumah tangga kantor.
5	1	02	01	01	011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran hadiah lomba/penghargaan/suvenir.
5	1	02	01	01	012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi.
5	1	02	01	01	013	Belanja Perkakas Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja perkakas kerja.
5	1	02	01	01	014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
						Digunakan untuk mencatat belanja alat kesehatan pakai habis.
5	1	02	01	01	015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi

						Digunakan untuk mencatat belanja dokumentasi, dekorasi, dan publikasi.
5	1	02	01	01	016	Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja perlengkapan penerangan jalan umum.
5	1	02	01	01	017	Belanja Bahan Peraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan peraga.
5	1	02	01	01	018	Belanja Tong Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja tong sampah.
5	1	02	01	01	019	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pendidikan dan keterampilan.
5	1	02	01	01	020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis kesehatan.
5	1	02	01	01	021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis kebersihan.
5	1	02	01	01	022	Belanja Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis keamanan dan ketertiban.
5	1	02	01	01	023	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis lingkungan hidup.
5	1	02	01	01	024	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis penanggulangan bencana.
5	1	02	01	01	025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis olahraga.
5	1	02	01	01	026	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis kesenian dan kebudayaan.

5	1	02	01	01	027	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai transportasi dan lalu lintas.
5	1	02	01	01	028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis perikanan dan kelautan.
5	1	02	01	01	029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pertanian dan perkebunan.
5	1	02	01	01	030	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pertamanan dan pemakaman.
5	1	02	01	01	031	Belanja Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pakai habis perairan dan tata air.
5	1	02	01	01	032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis bangunan.
5	1	02	01	01	033	Belanja Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis jalan dan jembatan.
5	1	02	01	01	034	Belanja Barang Pakai Habis Saluran
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis saluran.
5	1	02	01	01	035	Belanja Barang Pakai Habis Sandang
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis sandang.
5	1	02	01	01	036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis pangan.
5	1	02	01	01	037	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja barang pakai habis teknologi informasi.

5	1	02	01	02		Belanja Bahan/Material
5	1	02	01	02	001	Belanja Bahan Baku Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan baku bangunan.
5	1	02	01	02	002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan/bibit tanaman.
5	1	02	01	02	003	Belanja Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja bibit ternak.
5	1	02	01	02	004	Belanja Bahan Obat-Obatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan obat-obatan.
5	1	02	01	02	005	Belanja Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan kimia.
5	1	02	01	02	006	Belanja Bahan Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan laboratorium.
5	1	02	01	02	007	Belanja Bahan dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan dan pangan.
5	1	02	01	02	008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan makanan ternak/binatang.
5	1	02	01	02	009	Belanja Bahan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja bahan percontohan.
5	1	02	01	02	010	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja ban kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	011	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja ban kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	012	Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja ban sepeda motor dinas operasional.

5	1	02	01	02	013	Belanja Ban Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat belanja ban alat-alat berat.
5	1	02	01	02	014	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja aki kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	015	Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja aki sepeda motor operasional.
5	1	02	01	02	016	Belanja Aki Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat belanja aki alat-alat berat.
5	1	02	01	02	017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja suku cadang kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja suku cadang kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	019	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja suku cadang sepeda motor dinas operasional.
5	1	02	01	02	020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat belanja suku cadang alat-alat berat.
5	1	02	01	02	021	Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja suku cadang transportasi laut dan sungai.
5	1	02	01	02	022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja BBM kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	023	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja BBM kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional

						Digunakan untuk mencatat belanja BBM kendaraan dinas operasional.
5	1	02	01	02	025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset
						Digunakan untuk mencatat belanja BBM yang alat-alat berat/genset.
5	1	02	01	02	026	Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja BBM transportasi laut dan sungai.
5	1	02	01	02	027	Belanja BBG Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran BBG kendaraan bermotor.
5	1	02	01	02	028	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.
5	1	02	01	02	029	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran aki kendaraan dinas operasional khusus.
5	1	02	01	02	030	Belanja Papan Nama Kepemilikan Aset
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran papan nama kepemilikan aset.
5	1	02	01	03		Belanja Cetak/Penggandaan
5	1	02	01	03	001	Belanja Cetak
						Digunakan untuk mencatat belanja cetak.
5	1	02	01	03	002	Belanja Penggandaan
						Digunakan untuk mencatat belanja penggandaan.
5	1	02	01	04		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	02	01	04	001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
						Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman harian pegawai.
5	1	02	01	04	002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman rapat.
5	1	02	01	04	003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman tamu.
5	1	02	01	04	004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman peserta/petugas/panitia.
5	1	02	01	04	005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman lembur.
5	1	02	01	04	006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu
						Digunakan untuk mencatat belanja yang digunakan untuk pembayaran makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu.
5	1	02	01	05		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	02	01	05	001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat belanja pakaian dinas KDH dan WKDH.
5	1	02	01	05	002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat belanja pakaian sipil harian.
5	1	02	01	05	003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat belanja pakaian sipil lengkap.
5	1	02	01	05	004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat belanja pakaian dinas harian.
5	1	02	01	05	005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat belanja pakaian dinas lapangan.
5	1	02	01	05	006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

						Digunakan untuk mencatat belanja pakaian sipil resmi.
5	1	02	01	06		Belanja Pakaian Kerja
5	1	02	01	06	001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian Kerja Lapangan.
5	1	02	01	06	002	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian Kerja Laboratorium.
5	1	02	01	06	003	Belanja Pakaian Kerja Bengkel Digunakan untuk mencatat belanja Pakaian Kerja Bengkel.
5	1	02	01	07		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5	1	02	01	07	001	Belanja Pakaian KORPRI Digunakan untuk mencatat belanja pakaian KORPRI.
5	1	02	01	07	002	Belanja Pakaian Adat Daerah Digunakan untuk mencatat belanja pakaian adat daerah.
5	1	02	01	07	003	Belanja Pakaian Batik Tradisional Digunakan untuk mencatat belanja pakaian batik tradisional.
5	1	02	01	07	004	Belanja Pakaian Olahraga Digunakan untuk mencatat belanja pakaian olahraga.
5	1	02	01	07	005	Belanja Pakaian Paskibraka Digunakan untuk mencatat belanja pakaian paskibraka.
5	1	02	01	07	006	Belanja Pakaian Jas/Safari Digunakan untuk mencatat belanja pakaian jas/safari.
5	1	02	02			Belanja Jasa Digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

						konsultansi, ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor
5	1	02	02	01	001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan Digunakan untuk mencatat belanja jasa penanggungjawab pengelola keuangan.
5	1	02	02	01	002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengadaan barang dan jasa.
5	1	02	02	01	003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ Digunakan untuk mencatat belanja jasa perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa.
5	1	02	02	01	004	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
5	1	02	02	01	005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengurus/penyimpan BMD.
5	1	02	02	01	006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Digunakan untuk mencatat belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
5	1	02	02	01	007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.
5	1	02	02	01	008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyuluh non ASN.
5	1	02	02	01	009	Belanja Jasa Rohaniawan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa rohaniawan.
5	1	02	02	01	010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirijen/pembaca doa.
5	1	02	02	01	011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pendidikan.
5	1	02	02	01	012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga kesehatan.
5	1	02	02	01	013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga pengamanan.
5	1	02	02	01	014	Belanja Telepon
						Digunakan untuk mencatat belanja telepon.
5	1	02	02	01	015	Belanja Air
						Digunakan untuk mencatat belanja air.
5	1	02	02	01	016	Belanja Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja listrik.
5	1	02	02	01	017	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang.
5	1	02	02	01	018	Belanja Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat belanja surat kabar/majalah.
5	1	02	02	01	019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos
						Digunakan untuk mencatat belanja kawat/faksmili/internet/pos.
5	1	02	02	01	020	Belanja Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat belanja paket/pengiriman.

5	1	02	02	01	021	Belanja Sertifikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja sertifikasi.
5	1	02	02	01	022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
5	1	02	02	01	023	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum.
5	1	02	02	01	024	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
5	1	02	02	01	025	Belanja Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kebersihan (<i>cleaning service</i>).
5	1	02	02	01	026	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja rekening penerangan jalan umum.
5	1	02	02	01	027	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengukuran tanah.
5	1	02	02	01	028	Belanja Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa jalan/tol.
5	1	02	02	01	029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
5	1	02	02	01	030	Belanja Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja penambahan daya.
5	1	02	02	01	031	Belanja Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja registrasi keanggotaan.

5	1	02	02	01	032	Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat belanja perawatan pasien tidak mampu.
5	1	02	02	01	033	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat belanja penguburan jenazah masyarakat tidak mampu.
5	1	02	02	01	034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
5	1	02	02	01	035	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemindahan benda bersejarah.
5	1	02	02	01	036	Belanja Pelayanan Santunan Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja pelayanan santunan sosial.
5	1	02	02	01	037	Belanja SPP Siswa Kurang Mampu
						Digunakan untuk mencatat belanja SPP siswa kurang mampu.
5	1	02	02	01	038	Belanja Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
						Digunakan untuk mencatat belanja pelayanan kesehatan korban bencana.
5	1	02	02	01	039	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengolahan sampah.
5	1	02	02	01	040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah.
5	1	02	02	01	041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa analisa laboratorium.
5	1	02	02	01	042	Belanja Jasa Operator Bus Sekolah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator bus sekolah.

5	1	02	02	01	043	Belanja Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan pengisian BBG/BBM.
5	1	02	02	01	044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pencucian pakaian/alat kesenian/rumah tangga.
5	1	02	02	01	045	Belanja Jasa Pengurusan Perkara Hukum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengurusan perkara hukum.
5	1	02	02	01	046	Belanja Jasa Boga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa boga.
5	1	02	02	01	047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyedia tenaga kerja.
5	1	02	02	01	048	Belanja Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa asuransi, perbankan, dan keuangan.
5	1	02	02	01	049	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan.
5	1	02	02	01	050	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemetretan.
5	1	02	02	01	051	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
5	1	02	02	01	052	Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang.

5	1	02	02	01	053	Belanja Jasa Penjahitan/Konveksi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penjahitan/konveksi.
5	1	02	02	01	054	Belanja Jasa Impor/Ekspor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa impor/ekspor.
5	1	02	02	01	055	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penulisan dan penerjemahan.
5	1	02	02	01	056	Belanja Jasa Penyewaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyewaan.
5	1	02	02	01	057	Belanja Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelaman.
5	1	02	02	01	058	Belanja Jasa Akomodasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa akomodasi.
5	1	02	02	01	059	Belanja Jasa Angkutan Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa angkutan penumpang.
5	1	02	02	01	060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa penyelenggaraan acara.
5	1	02	02	01	061	Belanja Jasa Pengelolaan Aset
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pengelolaan aset.
5	1	02	02	01	062	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan perpustakaan.
5	1	02	02	01	063	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kearsipan.
5	1	02	02	01	064	Belanja Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah).

5	1	02	02	01	065	Belanja Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	066	Belanja Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	067	Belanja Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	068	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah).
5	1	02	02	01	069	Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan.
5	1	02	02	01	070	Belanja Pelayanan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja pelayanan keluarga berencana.
5	1	02	02	01	071	Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan.
5	1	02	02	01	072	Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa advokat bidang perdata.
5	1	02	02	01	073	Belanja Jasa Advokat Bidang TUN
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa advokat bidang tata usaha negara.
5	1	02	02	01	074	Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa advokat bidang pidana.
5	1	02	02	01	075	Belanja Jasa Operator Teknisi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa

						operator teknisi.
5	1	02	02	01	076	Belanja Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat belanja pengolahan air limbah.
5	1	02	02	01	077	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas.
5	1	02	02	01	078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
5	1	02	02	01	079	Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa teknologi informasi dan kehumasan.
5	1	02	02	01	080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan.
5	1	02	02	01	081	Belanja Jasa Pemotongan Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pemotongan reklame.
5	1	02	02	01	082	Belanja Jasa Operator Kapal Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa operator kapal penyeberangan.
5	1	02	02	01	083	Belanja Jasa Tiketing
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa tiketing antara lain perancangan tiket, pencetakan tiket, pendistribusian tiket, penjualan tiket, dan publikasi tiket.
5	1	02	02	01	084	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa dalam rangka pembayaran kontribusi asosiasi.
5	1	02	02	02		Belanja Jasa Asuransi
5	1	02	02	02	001	Belanja Asuransi Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja asuransi kesehatan.

5	1	02	02	02	002	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Digunakan untuk mencatat belanja asuransi barang milik daerah.
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
5	1	02	02	03	001	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Digunakan untuk mencatat belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas.
5	1	02	02	03	002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Digunakan untuk mencatat belanja sewa gedung/kantor/tempat.
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	02	02	04	001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Digunakan untuk mencatat belanja sewa sarana mobilitas darat.
5	1	02	02	04	002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Digunakan untuk mencatat belanja sewa sarana mobilitas air.
5	1	02	02	04	003	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Digunakan untuk mencatat belanja sewa sarana mobilitas udara.
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	02	02	05	001	Belanja Sewa Ekskavator Digunakan untuk mencatat belanja sewa ekskavator.
5	1	02	02	05	002	Belanja Sewa Bulldoser Digunakan untuk mencatat belanja sewa bulldoser.
5	1	02	02	05	003	Belanja Sewa <i>Dump Truck</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>dump truck</i> .
5	1	02	02	05	004	Belanja Sewa Mesin Giling Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin giling.
5	1	02	02	05	005	Belanja Sewa <i>Shovel Loader</i> Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>shovel loader</i> .

5	1	02	02	05	006	Belanja Sewa <i>Tyre Roler</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>tyre roler</i> .
5	1	02	02	05	007	Belanja Sewa <i>Asphalt Finisher</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>asphalt finisher</i> .
5	1	02	02	05	008	Belanja Sewa Direksi Kit
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa direksi kit.
5	1	02	02	05	009	Belanja Sewa <i>Generator Set</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>generator set</i> .
5	1	02	02	05	010	Belanja Sewa Kontainer/Trailer
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa kontainer/trailer.
5	1	02	02	05	011	Belanja Sewa <i>Crane</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>crane</i> .
5	1	02	02	06		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	02	02	06	001	Belanja Sewa Meja/Kursi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa meja/kursi.
5	1	02	02	06	002	Belanja Sewa Komputer dan <i>Printer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa komputer dan <i>printer</i> .
5	1	02	02	06	003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV.
5	1	02	02	06	004	Belanja Sewa Tenda
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa tenda.
5	1	02	02	06	005	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa pakaian adat/tradisional.
5	1	02	02	06	006	Belanja Sewa Mesin Fotokopi
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa mesin fotokopi.

5	1	02	02	06	007	Belanja Sewa OS/ <i>Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa OS/ <i>hardware/software/jaringan komputer dan lainnya.</i>
5	1	02	02	06	008	Belanja Sewa <i>Sound System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa <i>sound system.</i>
5	1	02	02	06	009	Belanja Sewa Alat Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kesenian.
5	1	02	02	06	010	Belanja Sewa Alat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat olahraga.
5	1	02	02	06	011	Belanja Sewa Alat Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat kerja.
5	1	02	02	06	012	Belanja Sewa Level/Panggung
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa level/panggung.
5	1	02	02	06	013	Belanja Sewa Alat/Peraga
						Digunakan untuk mencatat belanja sewa alat/peraga.
5	1	02	02	07		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	02	02	07	001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi penelitian.
5	1	02	02	07	002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi perencanaan.
5	1	02	02	07	003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi teknologi informasi.
5	1	02	02	07	004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultansi pengawasan.
5	1	02	02	07	005	Belanja Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultasi <i>event organizer</i> .
5	1	02	02	07	006	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen/Keuangan/SDM
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultasi manajemen/keuangan/SDM.
5	1	02	02	07	007	Belanja Jasa Konsultasi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultasi hukum/politik/ekonomi/sosial/budaya.
5	1	02	02	07	008	Belanja Jasa Konsultasi Penilaian/ <i>Appraisal</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultasi penilaian/ <i>appraisal</i> .
5	1	02	02	07	009	Belanja Jasa Konsultasi Rekayasa (<i>Engineering</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultasi rekayasa (<i>engineering</i>).
5	1	02	02	07	010	Belanja Jasa Konsultasi Perancangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa konsultasi perancangan.
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)
5	1	02	02	08	001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur transportasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

						ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur air minum yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

5	1	02	02	08	007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur ketenagalistrikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur

						Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur konservasi energi yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa

						ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kawasan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur pariwisata yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur lembaga masyarakat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
5	1	02	02	08	019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur perumahan rakyat yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian

						KPDBU.
5	1	02	02	09		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	02	02	09	001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S1.
5	1	02	02	09	002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S2.
5	1	02	02	09	003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Digunakan untuk mencatat belanja beasiswa tugas belajar S3.
5	1	02	02	10		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
5	1	02	02	10	001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Digunakan untuk mencatat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan.
5	1	02	02	10	002	Belanja Sosialisasi Digunakan untuk mencatat belanja sosialisasi.
5	1	02	02	10	003	Belanja Bimbingan Teknis Digunakan untuk mencatat belanja bimbingan teknis.
5	1	02	02	10	004	Belanja Diklat Kepemimpinan Digunakan untuk mencatat belanja diklat kepemimpinan.
5	1	02	02	11		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	02	02	11	001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN

						selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

5	1	02	02	11	011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	11	016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	02	02	12	001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai

						Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

5	1	02	02	12	008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-

						Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.

5	1	02	02	12	021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan

						Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	02	12	030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing bagi oleh pegawai Non ASN selain KDH/WKDH.
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	02	03	01	001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.

5	1	02	03	01	002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
5	1	02	03	01	003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
5	1	02	03	01	004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
5	1	02	03	01	005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
5	1	02	03	01	006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
5	1	02	03	01	007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
5	1	02	03	01	008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
5	1	02	03	01	009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
5	1	02	03	01	010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non

						Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
5	1	02	03	01	011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
5	1	02	03	01	012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
5	1	02	03	01	013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
5	1	02	03	01	014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
5	1	02	03	01	015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
5	1	02	03	01	016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
5	1	02	03	01	017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
5	1	02	03	01	018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.

5	1	02	03	01	019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
5	1	02	03	01	020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
5	1	02	03	01	021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
5	1	02	03	01	022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
5	1	02	03	01	023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
5	1	02	03	01	024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
5	1	02	03	01	025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
5	1	02	03	01	026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
5	1	02	03	01	027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.

5	1	02	03	01	028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
5	1	02	03	01	029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
5	1	02	03	01	030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
5	1	02	03	01	031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
5	1	02	03	01	032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat Belanja Pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan PBB.
5	1	02	03	01	033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
5	1	02	03	01	034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmnt</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan- <i>emplasmnt</i> .
5	1	02	03	01	035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	02	03	02	001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>tractor</i> .
5	1	02	03	02	002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>grader</i> .
5	1	02	03	02	003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>excavator</i> .
5	1	02	03	02	004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>pile driver</i> .
5	1	02	03	02	005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>hauler</i> .
5	1	02	03	02	006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> .
5	1	02	03	02	007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> .
5	1	02	03	02	008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> .
5	1	02	03	02	009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>loader</i> .
5	1	02	03	02	010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar

						Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
5	1	02	03	02	011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
5	1	02	03	02	012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
5	1	02	03	02	013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-dredger.
5	1	02	03	02	014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-floating excavator.
5	1	02	03	02	015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-amphibi dredger.
5	1	02	03	02	016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
5	1	02	03	02	017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
5	1	02	03	02	018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.

5	1	02	03	02	019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
5	1	02	03	02	020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder.
5	1	02	03	02	021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor.
5	1	02	03	02	022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set.
5	1	02	03	02	023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
5	1	02	03	02	024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
5	1	02	03	02	025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
5	1	02	03	02	026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
5	1	02	03	02	027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/steam generator.
5	1	02	03	02	028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-

						<i>Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan.
5	1	02	03	02	029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin <i>Tattoo</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin <i>tattoo</i> .
5	1	02	03	02	030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-perengkapan kebakaran hutan.
5	1	02	03	02	031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
5	1	02	03	02	032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> .
5	1	02	03	02	033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
5	1	02	03	02	034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
5	1	02	03	02	035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
5	1	02	03	02	036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

						Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
5	1	02	03	02	038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
5	1	02	03	02	039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
5	1	02	03	02	040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
5	1	02	03	02	041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
5	1	02	03	02	042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
5	1	02	03	02	043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan

						Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
5	1	02	03	02	045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
5	1	02	03	02	046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
5	1	02	03	02	047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
5	1	02	03	02	048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.

5	1	02	03	02	050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
5	1	02	03	02	051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
5	1	02	03	02	052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
5	1	02	03	02	054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
5	1	02	03	02	055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
5	1	02	03	02	056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor- alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
5	1	02	03	02	057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
5	1	02	03	02	058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
5	1	02	03	02	059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
5	1	02	03	02	060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
5	1	02	03	02	061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
5	1	02	03	02	064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
5	1	02	03	02	065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
5	1	02	03	02	066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
5	1	02	03	02	067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
5	1	02	03	02	068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
5	1	02	03	02	070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat

						bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.
5	1	02	03	02	071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel servis.
5	1	02	03	02	072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
5	1	02	03	02	073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas standar (<i>standard tools</i>).
5	1	02	03	02	074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>).
5	1	02	03	02	075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
5	1	02	03	02	076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
5	1	02	03	02	077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat

						bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
5	1	02	03	02	079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> .
5	1	02	03	02	080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
5	1	02	03	02	081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
5	1	02	03	02	082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur universal.
5	1	02	03	02	083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
5	1	02	03	02	084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
5	1	02	03	02	085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat

						Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
5	1	02	03	02	086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.
5	1	02	03	02	087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>oscilloscope</i> .
5	1	02	03	02	088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>universal tester</i> .
5	1	02	03	02	089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
5	1	02	03	02	090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
5	1	02	03	02	091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
5	1	02	03	02	092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.
5	1	02	03	02	093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.

5	1	02	03	02	094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
5	1	02	03	02	095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
5	1	02	03	02	096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
5	1	02	03	02	097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>specific set</i> .
5	1	02	03	02	098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.
5	1	02	03	02	099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
5	1	02	03	02	100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
5	1	02	03	02	101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> .

5	1	02	03	02	102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
5	1	02	03	02	103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
5	1	02	03	02	104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
5	1	02	03	02	105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
5	1	02	03	02	106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
5	1	02	03	02	107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat <i>processing</i> .
5	1	02	03	02	109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.

5	1	02	03	02	110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
5	1	02	03	02	111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
5	1	02	03	02	112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
5	1	02	03	02	113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
5	1	02	03	02	114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
5	1	02	03	02	115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
5	1	02	03	02	116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor.
5	1	02	03	02	117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.

5	1	02	03	02	118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-meubelair.
5	1	02	03	02	119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
5	1	02	03	02	120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
5	1	02	03	02	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin.
5	1	02	03	02	122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
5	1	02	03	02	123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>).
5	1	02	03	02	124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
5	1	02	03	02	125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat

						Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
5	1	02	03	02	126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.
5	1	02	03	02	127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
5	1	02	03	02	128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
5	1	02	03	02	129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
5	1	02	03	02	130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
5	1	02	03	02	131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari

						dan arsip pejabat.
5	1	02	03	02	132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
5	1	02	03	02	133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
5	1	02	03	02	134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
5	1	02	03	02	135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
5	1	02	03	02	136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
5	1	02	03	02	137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
5	1	02	03	02	138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan

						pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> .
5	1	02	03	02	139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
5	1	02	03	02	140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
5	1	02	03	02	141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
5	1	02	03	02	142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
5	1	02	03	02	143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
5	1	02	03	02	144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
5	1	02	03	02	145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
5	1	02	03	02	146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
5	1	02	03	02	147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
5	1	02	03	02	148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
5	1	02	03	02	149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
5	1	02	03	02	150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
5	1	02	03	02	151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.

5	1	02	03	02	152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
5	1	02	03	02	153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
5	1	02	03	02	154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
5	1	02	03	02	155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
5	1	02	03	02	156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
5	1	02	03	02	157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
5	1	02	03	02	158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antenna SHF/parabola.
5	1	02	03	02	159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
5	1	02	03	02	160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
5	1	02	03	02	161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
5	1	02	03	02	162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
5	1	02	03	02	163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU.
5	1	02	03	02	164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
5	1	02	03	02	165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,

						Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO.
5	1	02	03	02	166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> .
5	1	02	03	02	167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena.
5	1	02	03	02	168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena.
5	1	02	03	02	169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>feeder</i> .
5	1	02	03	02	170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>humidity control</i> .
5	1	02	03	02	171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> .

5	1	02	03	02	172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
5	1	02	03	02	173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
5	1	02	03	02	174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
5	1	02	03	02	176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
5	1	02	03	02	177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan

						Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
5	1	02	03	02	183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,

						Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
5	1	02	03	02	185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
5	1	02	03	02	186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
5	1	02	03	02	187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
5	1	02	03	02	188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
5	1	02	03	02	189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.

5	1	02	03	02	190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
5	1	02	03	02	191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
5	1	02	03	02	192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
5	1	02	03	02	193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
5	1	02	03	02	194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
5	1	02	03	02	195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.

5	1	02	03	02	196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
5	1	02	03	02	197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
5	1	02	03	02	198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequency omni range</i> .
5	1	02	03	02	199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> .
5	1	02	03	02	200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
5	1	02	03	02	201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.

5	1	02	03	02	202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi.
5	1	02	03	02	203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
5	1	02	03	02	204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
5	1	02	03	02	205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
5	1	02	03	02	206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
5	1	02	03	02	207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
5	1	02	03	02	208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
5	1	02	03	02	209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
5	1	02	03	02	210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
5	1	02	03	02	211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
5	1	02	03	02	212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> .
5	1	02	03	02	213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
5	1	02	03	02	214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.

5	1	02	03	02	215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
5	1	02	03	02	216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).
5	1	02	03	02	217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
5	1	02	03	02	218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
5	1	02	03	02	219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>patalogi anatomy</i> .
5	1	02	03	02	220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
5	1	02	03	02	221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan

						kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
5	1	02	03	02	222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
5	1	02	03	02	223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
5	1	02	03	02	224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
5	1	02	03	02	225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
5	1	02	03	02	226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
5	1	02	03	02	227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
5	1	02	03	02	228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran

						ICCU
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
5	1	02	03	02	229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
5	1	02	03	02	230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
5	1	02	03	02	231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
5	1	02	03	02	232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
5	1	02	03	02	233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
5	1	02	03	02	234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.

5	1	02	03	02	235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
5	1	02	03	02	236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
5	1	02	03	02	237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
5	1	02	03	02	238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
5	1	02	03	02	239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
5	1	02	03	02	240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
5	1	02	03	02	241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat

						laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
5	1	02	03	02	242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
5	1	02	03	02	243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
5	1	02	03	02	244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
5	1	02	03	02	245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
5	1	02	03	02	246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cangkok Tanam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cangkok tanam.
5	1	02	03	02	247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
5	1	02	03	02	248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
5	1	02	03	02	249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
5	1	02	03	02	250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
5	1	02	03	02	251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
5	1	02	03	02	252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
5	1	02	03	02	253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
5	1	02	03	02	254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
5	1	02	03	02	255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
5	1	02	03	02	256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
5	1	02	03	02	257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
5	1	02	03	02	258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
5	1	02	03	02	259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
5	1	02	03	02	260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
5	1	02	03	02	261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
5	1	02	03	02	262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
5	1	02	03	02	263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.

5	1	02	03	02	264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
5	1	02	03	02	265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
5	1	02	03	02	266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
5	1	02	03	02	267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
5	1	02	03	02	268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
5	1	02	03	02	269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
5	1	02	03	02	270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses

						pengolahan panas.
5	1	02	03	02	271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
5	1	02	03	02	272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
5	1	02	03	02	273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
5	1	02	03	02	274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
5	1	02	03	02	276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
5	1	02	03	02	277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat

						laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
5	1	02	03	02	278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
5	1	02	03	02	279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
5	1	02	03	02	280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
5	1	02	03	02	281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomasa.
5	1	02	03	02	282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
5	1	02	03	02	283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
5	1	02	03	02	284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat

						laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
5	1	02	03	02	285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
5	1	02	03	02	286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
5	1	02	03	02	287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
5	1	02	03	02	288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
5	1	02	03	02	289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
5	1	02	03	02	290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.

5	1	02	03	02	292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
5	1	02	03	02	293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
5	1	02	03	02	294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
5	1	02	03	02	295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
5	1	02	03	02	296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
5	1	02	03	02	297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
5	1	02	03	02	298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.

5	1	02	03	02	299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
5	1	02	03	02	300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
5	1	02	03	02	301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
5	1	02	03	02	302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> .
5	1	02	03	02	303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> .
5	1	02	03	02	304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> .
5	1	02	03	02	305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensils</i> .
5	1	02	03	02	306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit

						Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> .
5	1	02	03	02	307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
5	1	02	03	02	308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: Bahasa Indonesia.
5	1	02	03	02	309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
5	1	02	03	02	310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar.
5	1	02	03	02	311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA lanjutan.
5	1	02	03	02	312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah

						bidang studi:IPA menengah.
5	1	02	03	02	313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
5	1	02	03	02	314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
5	1	02	03	02	315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
5	1	02	03	02	316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
5	1	02	03	02	317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
5	1	02	03	02	318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
5	1	02	03	02	319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
5	1	02	03	02	320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
5	1	02	03	02	321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
5	1	02	03	02	322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
5	1	02	03	02	323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
5	1	02	03	02	324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiation detector</i> .
5	1	02	03	02	325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> .
5	1	02	03	02	326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-

						<i>Assembly/ Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> .
5	1	02	03	02	327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> .
5	1	02	03	02	328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> .
5	1	02	03	02	329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> .
5	1	02	03	02	330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> .
5	1	02	03	02	331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> .
5	1	02	03	02	332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> .

5	1	02	03	02	333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
5	1	02	03	02	334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
5	1	02	03	02	335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.
5	1	02	03	02	336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
5	1	02	03	02	337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- <i>meteorological equipment</i> .
5	1	02	03	02	338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
5	1	02	03	02	339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
5	1	02	03	02	340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>radiation application equipment</i> .
5	1	02	03	02	341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>non destructive test device</i> .
5	1	02	03	02	342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya-peralatan hidrologi.
5	1	02	03	02	343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>application and non destructive testing laboratory</i> lainnya.
5	1	02	03	02	344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.

5	1	02	03	02	345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
5	1	02	03	02	346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
5	1	02	03	02	347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
5	1	02	03	02	348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
5	1	02	03	02	349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
5	1	02	03	02	350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> .
5	1	02	03	02	351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator</i>

						<i>and absorber.</i>
5	1	02	03	02	352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system.</i>
5	1	02	03	02	353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel.</i>
5	1	02	03	02	354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes.</i>
5	1	02	03	02	355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum.</i>
5	1	02	03	02	356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop.</i>
5	1	02	03	02	357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop.</i>
5	1	02	03	02	358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop.</i>
5	1	02	03	02	359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop.</i>
5	1	02	03	02	360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop.</i>
5	1	02	03	02	361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop.</i>
5	1	02	03	02	362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electrical workshop.</i>
5	1	02	03	02	363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB.</i>
5	1	02	03	02	364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment.</i>
5	1	02	03	02	365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-</i>

						Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
5	1	02	03	02	366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
5	1	02	03	02	367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
5	1	02	03	02	368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
5	1	02	03	02	369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
5	1	02	03	02	370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan

						instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
5	1	02	03	02	371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
5	1	02	03	02	372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus.
5	1	02	03	02	373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
5	1	02	03	02	374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
5	1	02	03	02	375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
5	1	02	03	02	376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat

						Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
5	1	02	03	02	404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
5	1	02	03	02	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit- <i>personal computer</i> .
5	1	02	03	02	406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
5	1	02	03	02	407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan <i>mainframe</i> .
5	1	02	03	02	408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer- <i>mini computer</i> .
5	1	02	03	02	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> .
5	1	02	03	02	410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
5	1	02	03	02	411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan

						Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.
5	1	02	03	02	412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
5	1	02	03	02	413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
5	1	02	03	02	414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
5	1	02	03	02	415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
5	1	02	03	02	416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> .
5	1	02	03	02	417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
5	1	02	03	02	418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
5	1	02	03	02	419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat

						pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
5	1	02	03	02	420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
5	1	02	03	02	421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
5	1	02	03	02	422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
5	1	02	03	02	423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
5	1	02	03	02	424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
5	1	02	03	02	425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
5	1	02	03	02	426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
5	1	02	03	02	427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan

						pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
5	1	02	03	02	428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
5	1	02	03	02	429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
5	1	02	03	02	430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
5	1	02	03	02	431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
5	1	02	03	02	432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
5	1	02	03	02	433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
5	1	02	03	02	434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> .

5	1	02	03	02	435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax.
5	1	02	03	02	436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
5	1	02	03	02	437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
5	1	02	03	02	438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi- elektrik.
5	1	02	03	02	439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
5	1	02	03	02	440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
5	1	02	03	02	441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
5	1	02	03	02	442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya.
5	1	02	03	02	443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
5	1	02	03	02	444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
5	1	02	03	02	445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-alat deteksi lainnya.
5	1	02	03	02	446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
5	1	02	03	02	447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
5	1	02	03	02	448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
5	1	02	03	02	449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
5	1	02	03	02	450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
5	1	02	03	02	451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-alat pelindung lainnya.
5	1	02	03	02	452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
5	1	02	03	02	453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
5	1	02	03	02	454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
5	1	02	03	02	455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
5	1	02	03	02	456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
5	1	02	03	02	457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
5	1	02	03	02	458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.

5	1	02	03	02	459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
5	1	02	03	02	460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
5	1	02	03	02	461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
5	1	02	03	02	462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
5	1	02	03	02	463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
5	1	02	03	02	464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
5	1	02	03	02	465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
5	1	02	03	02	466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment.
5	1	02	03	02	467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid mixing equipment.
5	1	02	03	02	468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid screening equipment.
5	1	02	03	02	469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier.
5	1	02	03	02	470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment.
5	1	02	03	02	471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-

						unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment.
5	1	02	03	02	472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-ion exchange absortion equipment.
5	1	02	03	02	473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-leaching equipment.
5	1	02	03	02	474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment.
5	1	02	03	02	475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment.
5	1	02	03	02	476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid.
5	1	02	03	02	477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from

						<i>solid expelling (expressor)-equipment.</i>
5	1	02	03	02	478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid <i>drying equipment.</i>
5	1	02	03	02	479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid <i>fluidised bed equipment.</i>
5	1	02	03	02	480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid <i>separation equipment.</i>
5	1	02	03	02	481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid <i>distillation equipment.</i>
5	1	02	03	02	482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-liquid <i>separation equipment.</i>
5	1	02	03	02	483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-isotope

						<i>separation equipment.</i>
5	1	02	03	02	484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage <i>Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-transport and storage equipment for liquid.
5	1	02	03	02	485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment.
5	1	02	03	02	486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size <i>Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment.
5	1	02	03	02	487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat generating equipment.
5	1	02	03	02	488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-heat transfer equipment.
5	1	02	03	02	489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical <i>Process</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-mechanical process.

5	1	02	03	02	490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction</i> <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> .
5	1	02	03	02	491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
5	1	02	03	02	492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
5	1	02	03	02	493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
5	1	02	03	02	494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
5	1	02	03	02	495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> .
5	1	02	03	02	496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope</i>

						<i>indicator.</i>
5	1	02	03	02	497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> .
5	1	02	03	02	498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> .
5	1	02	03	02	499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> .
5	1	02	03	02	500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> .
5	1	02	03	02	501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
5	1	02	03	02	502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
5	1	02	03	02	503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
5	1	02	03	02	504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-

						Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
5	1	02	03	02	505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
5	1	02	03	02	506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
5	1	02	03	02	507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
5	1	02	03	02	508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
5	1	02	03	02	509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	02	03	03	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
5	1	02	03	03	002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan

						gedung tempat kerja-bangunan gudang.
5	1	02	03	03	003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
5	1	02	03	03	004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
5	1	02	03	03	005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
5	1	02	03	03	006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan.
5	1	02	03	03	007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
5	1	02	03	03	008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.
5	1	02	03	03	009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
5	1	02	03	03	010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
5	1	02	03	03	011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
5	1	02	03	03	012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/ pasar.
5	1	02	03	03	013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga.
5	1	02	03	03	014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
5	1	02	03	03	015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan.
5	1	02	03	03	016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

						Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
5	1	02	03	03	017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
5	1	02	03	03	018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
5	1	02	03	03	019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
5	1	02	03	03	020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga masyarakat.
5	1	02	03	03	021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
5	1	02	03	03	022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung

						krematorium.
5	1	02	03	03	023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
5	1	02	03	03	024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan.
5	1	02	03	03	025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
5	1	02	03	03	026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam.
5	1	02	03	03	027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.
5	1	02	03	03	028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
5	1	02	03	03	029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan

						gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
5	1	02	03	03	030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
5	1	02	03	03	032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
5	1	02	03	03	033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir.
5	1	02	03	03	034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
5	1	02	03	03	035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
5	1	02	03	03	036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan

						gedung tempat kerja-taman.
5	1	02	03	03	037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
5	1	02	03	03	038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
5	1	02	03	03	039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
5	1	02	03	03	040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
5	1	02	03	03	041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
5	1	02	03	03	042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
5	1	02	03	03	043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
5	1	02	03	03	044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
5	1	02	03	03	045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
5	1	02	03	03	046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
5	1	02	03	03	047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
5	1	02	03	03	048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
5	1	02	03	03	049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.
5	1	02	03	03	050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

5	1	02	03	03	051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
5	1	02	03	03	052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
5	1	02	03	03	053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
5	1	02	03	03	054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
5	1	02	03	03	055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
5	1	02	03	03	057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
5	1	02	03	03	058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan

						Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
5	1	02	03	03	059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
5	1	02	03	03	060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
5	1	02	03	03	061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
5	1	02	03	03	062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
5	1	02	03	03	063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
5	1	02	03	03	064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

5	1	02	03	04	001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
5	1	02	03	04	002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
5	1	02	03	04	003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
5	1	02	03	04	005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
5	1	02	03	04	006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
5	1	02	03	04	007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
5	1	02	03	04	008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.

5	1	02	03	04	010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
5	1	02	03	04	011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
5	1	02	03	04	012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
5	1	02	03	04	013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
5	1	02	03	04	014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
5	1	02	03	04	015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
5	1	02	03	04	016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
5	1	02	03	04	017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
5	1	02	03	04	018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
5	1	02	03	04	019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
5	1	02	03	04	020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
5	1	02	03	04	021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
5	1	02	03	04	022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
5	1	02	03	04	023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
5	1	02	03	04	024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
5	1	02	03	04	025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
5	1	02	03	04	026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
5	1	02	03	04	027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
5	1	02	03	04	028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
5	1	02	03	04	029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
5	1	02	03	04	030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
5	1	02	03	04	031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
5	1	02	03	04	032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
5	1	02	03	04	033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.

5	1	02	03	04	034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
5	1	02	03	04	035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
5	1	02	03	04	036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
5	1	02	03	04	037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
5	1	02	03	04	038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
5	1	02	03	04	039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
5	1	02	03	04	040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
5	1	02	03	04	047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-

						Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
5	1	02	03	04	048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
5	1	02	03	04	049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
5	1	02	03	04	052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengaman sungai/pantai.
5	1	02	03	04	053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
5	1	02	03	04	054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
5	1	02	03	04	055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-

						bangunan pembawa pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
5	1	02	03	04	061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
5	1	02	03	04	062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
5	1	02	03	04	063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-

						Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
5	1	02	03	04	068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	03	04	069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.

5	1	02	03	04	070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
5	1	02	03	04	071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
5	1	02	03	04	072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
5	1	02	03	04	073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor.
5	1	02	03	04	074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
5	1	02	03	04	076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
5	1	02	03	04	077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air

						bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
5	1	02	03	04	078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
5	1	02	03	04	079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
5	1	02	03	04	080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
5	1	02	03	04	081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
5	1	02	03	04	082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
5	1	02	03	04	083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
5	1	02	03	04	084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
5	1	02	03	04	085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan

						sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
5	1	02	03	04	086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
5	1	02	03	04	087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
5	1	02	03	04	088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
5	1	02	03	04	089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
5	1	02	03	04	090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
5	1	02	03	04	091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
5	1	02	03	04	092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
5	1	02	03	04	093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
5	1	02	03	04	094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
5	1	02	03	04	095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
5	1	02	03	04	096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
5	1	02	03	04	097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
5	1	02	03	04	098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
5	1	02	03	04	099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi

						Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
5	1	02	03	04	100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
5	1	02	03	04	101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
5	1	02	03	04	102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
5	1	02	03	04	103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
5	1	02	03	04	104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
5	1	02	03	04	105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
5	1	02	03	04	106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi

						Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
5	1	02	03	04	107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
5	1	02	03	04	108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
5	1	02	03	04	109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
5	1	02	03	04	110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
5	1	02	03	04	111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
5	1	02	03	04	112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
5	1	02	03	04	113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
5	1	02	03	04	114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengaman penangkal petir.
5	1	02	03	04	115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi reaktor nuklir.
5	1	02	03	04	116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengolahan limbah radioaktif.
5	1	02	03	04	117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman- instalasi pengaman lainnya.
5	1	02	03	04	118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
5	1	02	03	04	119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan pembawa.
5	1	02	03	04	120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan induk distribusi.
5	1	02	03	04	121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan cabang distribusi.
5	1	02	03	04	122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan sambungan ke rumah.
5	1	02	03	04	123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air

						Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
5	1	02	03	04	124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
5	1	02	03	04	125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
5	1	02	03	04	126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
5	1	02	03	04	127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
5	1	02	03	04	128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
5	1	02	03	04	129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
5	1	02	03	04	130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
5	1	02	03	04	131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.

5	1	02	03	04	132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
5	1	02	03	04	133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
5	1	02	03	04	134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
5	1	02	03	04	135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan BBM.
5	1	02	03	04	136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	02	03	05	001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
5	1	02	03	05	002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
5	1	02	03	05	003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
5	1	02	03	05	004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
5	1	02	03	05	005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
5	1	02	03	05	006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
5	1	02	03	05	007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
5	1	02	03	05	008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
5	1	02	03	05	009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
5	1	02	03	05	010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.
5	1	02	03	05	011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan

						perpustakaan tercetak-buku laporan.
5	1	02	03	05	012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
5	1	02	03	05	013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
5	1	02	03	05	014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (<i>microform</i>).
5	1	02	03	05	015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.
5	1	02	03	05	016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
5	1	02	03	05	017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
5	1	02	03	05	018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
5	1	02	03	05	019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
5	1	02	03	05	020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
5	1	02	03	05	021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
5	1	02	03	05	022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>).
5	1	02	03	05	023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
5	1	02	03	05	024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> - <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> - <i>three dimensional artifacts and realita</i> .
5	1	02	03	05	025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> - <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
5	1	02	03	05	026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>tarscalt-tarscalt</i> .
5	1	02	03	05	027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>tarscalt-tarscalt</i> lainnya.
5	1	02	03	05	028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
5	1	02	03	05	029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
5	1	02	03	05	030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
5	1	02	03	05	031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
5	1	02	03	05	032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
5	1	02	03	05	033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
5	1	02	03	05	034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
5	1	02	03	05	035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
5	1	02	03	05	036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
5	1	02	03	05	037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.

5	1	02	03	05	038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
5	1	02	03	05	039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
5	1	02	03	05	040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
5	1	02	03	05	041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
5	1	02	03	05	042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
5	1	02	03	05	043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
5	1	02	03	05	044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
5	1	02	03	05	045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
5	1	02	03	05	046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan

						lainnya.
5	1	02	03	05	047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (<i>pisces</i> /ikan bersirip)-ikan budidaya.
5	1	02	03	05	048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)- <i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)- <i>crustacea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)- <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya)- <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)- <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)- <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)- <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)

						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya)- <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)- <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)- <i>reptilia</i> budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)- <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)- <i>mammalia</i> budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
5	1	02	03	05	055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)- <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)- <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
5	1	02	03	05	056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
5	1	02	03	05	057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.

5	1	02	03	05	058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
5	1	02	03	05	059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-perairan koleksi.
5	1	02	03	05	060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
5	1	02	03	05	061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
5	1	02	03	05	062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
5	1	02	03	05	063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
5	1	02	03	05	064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
5	1	02	03	05	065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat belanja

						pemeliharaan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi.
5	1	02	03	06		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	02	03	06	001	Belanja Jasa Servis Digunakan untuk mencatat belanja jasa servis.
5	1	02	03	06	002	Belanja Penggantian Suku Cadang Digunakan untuk mencatat belanja penggantian suku cadang.
5	1	02	03	06	003	Belanja Minyak Pelumas Digunakan untuk mencatat belanja minyak pelumas.
5	1	02	03	06	004	Belanja Jasa KIR Digunakan untuk mencatat belanja jasa KIR.
5	1	02	03	06	005	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Digunakan untuk mencatat belanja surat tanda nomor kendaraan.
5	1	02	03	06	006	Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Digunakan untuk mencatat belanja perpanjangan surat izin mengemudi.
5	1	02	03	06	007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat belanja pajak kendaraan bermotor.
5	1	02	03	06	008	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat belanja bea balik nama kendaraan bermotor.
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja perjalanan dinas pindah tugas, dan belanja pemulangan pegawai.
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5	1	02	04	01	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam daerah.

5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	1	02	04	02	001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas luar daerah.
5	1	02	04	03		Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas
5	1	02	04	03	001	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas tugas dalam daerah.
5	1	02	04	03	002	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas tugas luar daerah.
5	1	02	04	04		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	02	04	04	001	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah.
5	1	02	04	04	002	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
						Digunakan untuk mencatat belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
5	1	02	05			Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
5	1	02	05	01		Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	02	05	01	001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat
5	1	02	05	01	002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang

						Diserahkan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat
5	1	02	05	02		Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga
5	1	02	05	02	001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat
5	1	02	05	02	002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada pihak ketiga.
5	1	02	05	03		Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	02	05	03	001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat.
5	1	02	05	03	002	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga.
5	1	03				Belanja Bunga
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada

						pemerintah pusat atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah

5	1	03	01	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	04	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	05	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
5	1	03	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah

						pusat atas penerusan pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
5	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	01	06	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	02	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah)-jangka pendek.
5	1	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah)-jangka pendek.
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, belanja

						bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka panjang.
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	03	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
5	1	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	03	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	03	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
5	1	03	03	03	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
5	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	03	04	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
5	1	03	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	03	05	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
5	1	03	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
5	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	03	06	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
5	1	03	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.

5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	03	07	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek.
5	1	03	03	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek.
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	03	08	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka menengah.
5	1	03	03	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka menengah.
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	03	09	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka panjang.
5	1	03	03	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka panjang.
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga

						utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka panjang, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka panjang.
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
5	1	03	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	04	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	04	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang

						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
5	1	03	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
5	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	04	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
5	1	03	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
5	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	05	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
5	1	03	04	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
5	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	06	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.

5	1	03	04	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	04	07	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta)-jangka pendek.
5	1	03	04	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta)-jangka pendek.
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	08	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta)-jangka menengah.
5	1	03	04	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta)-jangka menengah.
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	04	09	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta)-jangka panjang.

5	1	3	04	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta)-jangka panjang.
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01	001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman (obligasi) kepada masyarakat.
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD
						Digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka pendek, belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka menengah, dan belanja bunga utang pinjaman BLUD-jangka panjang.
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	01	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... - Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek.
5	1	03	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek.
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	02	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... - Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja atas

						bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah.
5	1	03	06	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah.
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
5	1	03	06	03	001	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD ... - Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang.
5	1	03	06	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang.
5	1	04				Belanja Subsidi
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa
5	1	04	01			Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01	001	Belanja Subsidi kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan

						ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	02			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02	001	Belanja Subsidi kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	03			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01	001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	04	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5	1	05				Belanja Hibah

						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5	1	05	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	1	05	01	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	1	05	02			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah
5	1	05	02	01	001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02	001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03	001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah

						jasa kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah), yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03			Belanja Hibah kepada BUMN
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	01	001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	02	001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali

						ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	03	03	001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN ... Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	03	03	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04			Belanja Hibah kepada BUMD
5	1	05	04	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	01	001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD ... Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	02	001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD ...

						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	04	03	001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01		Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01	001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia

						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan/lembaga ... (diisi nama badan/lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan/lembaga ... (diisi nama badan/lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	02		Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	02	001	Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan/lembaga ... (diisi nama badan/lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada badan/lembaga ... (diisi nama badan/lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	03		Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	03	001	Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga

						... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan/lembaga ... (diisi nama badan/lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	03	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada badan/lembaga ... (diisi nama badan/lembaga) yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	04		Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	04	001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	05		Belanja Hibah Barang kepada Organisasi

						Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	05	001	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah barang kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	06		Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	06	001	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	05	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan ... (diisi nama organisasi kemasyarakatan) yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

						bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	01	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri ... (diisi nama satdikdas negeri) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas negeri ... (diisi nama satdikdas negeri) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	02	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta ... (diisi nama satdikdas swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdikdas swasta ... (diisi nama satdikdas swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	03	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta ... (diisi nama satdikmen swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS

						bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta ... (diisi nama satdikmen swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	06	04	001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta ... (diisi nama satdiksus swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	06	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hibah uang dana BOS bagi satdiksus swasta ... (diisi nama satdiksus swasta) dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana BOS bagi satuan pendidikan (Satdik).
5	1	05	07			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01	001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...
						Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik... (diisi nama partai politik).
5	1	05	07	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik... (diisi nama partai politik).
5	1	06				Belanja Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,

						kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	06	01	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada individu ... (diisi nama individu) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5	1	06	02			Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
5	1	06	02	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

5	1	06	03	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ... Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ... Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	03	02	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5	1	06	04			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01	001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

						untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	1	06	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa barang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan) yang direncanakan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5	2					BELANJA MODAL
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
5	2	01				Belanja Modal Tanah
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.
5	2	01	01	01		Belanja Modal Tanah Persil
5	2	01	01	01	001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	01	007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02		Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	01	01	02	001	Belanja Modal Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	002	Belanja Modal Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	003	Belanja Modal Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	004	Belanja Modal Tanah Hutan

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	005	Belanja Modal Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	006	Belanja Modal Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	007	Belanja Modal Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	008	Belanja Modal Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	02	009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03		Belanja Modal Lapangan
5	2	01	01	03	001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	01	01	03	005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah untuk Bangunan Air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	011	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	012	Belanja Modal Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	013	Belanja Modal Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	014	Belanja Modal Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	016	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanah lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	017	Belanja Modal Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Tanah Kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	018	Belanja Modal <i>Emplasmant</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>emplasmant</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	01	01	03	019	Belanja Modal Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat besar yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat besar darat, belanja modal alat besar apung, dan belanja modal alat bantu.
5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat
5	2	02	01	01	001	Belanja Modal <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>tractor</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	002	Belanja Modal <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>grader</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	003	Belanja Modal <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>Excavator</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat

						lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	004	Belanja Modal <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>pile driver</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	005	Belanja Modal <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>hauler</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	006	Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>asphalt equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	007	Belanja Modal <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>compacting equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	008	Belanja Modal <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>aggregate and concrete equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	01	01	009	Belanja Modal <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>loader</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	010	Belanja Modal Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	011	Belanja Modal Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	01	012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02		Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	02	01	02	001	Belanja Modal <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>dredger</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	01	02	002	Belanja Modal <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>floating excavator</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	003	Belanja Modal <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>amphibi dredger</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	004	Belanja Modal Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	005	Belanja Modal Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	02	006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu
5	2	02	01	03	001	Belanja Modal Alat Penarik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	002	Belanja Modal <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	003	Belanja Modal <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>compressor</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	004	Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>electric generating set</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	005	Belanja Modal Pompa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	006	Belanja Modal Mesin Bor

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	010	Belanja Modal <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	01	03	011	Belanja Modal Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin <i>tatoo</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	013	Belanja Modal Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	014	Belanja Modal Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Peralatan SAR <i>mountenering</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	015	Belanja Modal Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	01	03	016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat angkutan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor, belanja modal alat angkutan darat tak bermotor, belanja modal alat angkutan apung bermotor, belanja modal alat angkutan apung tak bermotor, dan belanja modal alat angkutan bermotor udara.
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	02	02	01	001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	02	01	003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	007	Belanja Modal Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	02	01	008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada angkutan kereta rel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	01	009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	02	02	02	001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	02	004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	02	02	03	001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	03	005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	02	02	04	001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	04	004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	02	02	05	001	Belanja Modal Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	02	05	002	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat angkutan tak bermotor udara lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat bengkel dan alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat bengkel bermesin, belanja modal alat bengkel tak bermesin, dan belanja modal alat ukur.
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	02	03	01	001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	03	01	004	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	008	Belanja Modal Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	01	010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	02	03	02	001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Perkakas Bengkel Konstruksi Logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Perkakas Bengkel Listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	003	Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	005	Belanja Modal Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas standard (<i>standard tools</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	006	Belanja Modal Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas khusus (<i>special tools</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bengkel khusus peladam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	02	013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai

						Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur
5	2	02	03	03	001	Belanja Modal Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur universal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	003	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	005	Belanja Modal Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Kalibrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur

						mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	006	Belanja Modal <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>oscilloscope</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	007	Belanja Modal <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>universal tester</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	03	03	011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	012	Belanja Modal Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	014	Belanja Modal Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	016	Belanja Modal <i>Specific Set</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>specific set</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Keadaan Alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	019	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	03	03	020	Belanja Modal Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur <i>instrument workshop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	03	03	021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04			Belanja Modal Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat pertanian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
5	2	02	04	01		Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	02	04	01	001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	003	Belanja Modal Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan Peraturan

						Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	006	Belanja Modal Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat <i>processing</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	007	Belanja Modal Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	04	01	010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai alat tersebut siap digunakan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pencatatan tersebut berupa belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor
5	2	02	05	01	001	Belanja Modal Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	05	01	002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	01	005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	02	05	02	001	Belanja Modal Meubelair
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meubelair sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	003	Belanja Modal Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	004	Belanja Modal Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	005	Belanja Modal Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	02	006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	02	05	02	007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kursi tamu di Ruang Pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	05	03	007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat studio, belanja modal alat komunikasi, belanja modal peralatan pemancar, dan belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio
5	2	02	06	01	001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	004	Belanja Modal Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	01	006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	02	06	02	001	Belanja Modal Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi <i>telephone</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	06	02	006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan Konvensional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	02	010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	06	02	011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03		Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	02	06	03	001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	006	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	007	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/Parabola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	011	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	012	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	013	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	014	Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	015	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> FPU

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> FPU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	016	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave terrestrial</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	017	Belanja Modal Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> TVRO sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	018	Belanja Modal Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>dummy load</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	019	Belanja Modal <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> antena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	020	Belanja Modal <i>Switcher</i> /Menara Antena

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> /menara antena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	021	Belanja Modal <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	022	Belanja Modal <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>humidity control</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	023	Belanja Modal Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada program <i>input equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	024	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	025	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	026	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	027	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	028	Belanja Modal Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	029	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	06	03	030	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	031	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	032	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF

						sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	035	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	036	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	037	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	038	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	06	03	039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	042	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	043	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	045	Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	03	047	Belanja Modal Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	06	03	048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	02	06	04	001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	002	Belanja Modal <i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>very high frequence omni range</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	003	Belanja Modal <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>distance measuring equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	004	Belanja Modal Radar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan Peraturan Menteri

						Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pangatur telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	06	04	007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat kedokteran dan belanja modal alat kesehatan umum.
5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	02	07	01	001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan

						Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	015	Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	07	01	021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah

						Jantung
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	027	Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	01	029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	02	07	02	001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	07	02	002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	07	02	005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja modal unit alat laboratorium, belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir, belanja modal alat peraga praktek sekolah, belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya, belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup, belanja

						modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> , serta belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	02	08	01	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	08	01	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium immunologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	08	01	020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	08	01	025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cekatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

						Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	02	08	01	039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium oseanografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan

						Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium populasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengukur gelombang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	01	064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	02	08	02	001	Belanja Modal <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>analytical instrument</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	002	Belanja Modal <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>instrument probe/sensor</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	003	Belanja Modal <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>general laboratory tool</i> sesuai dengan

						Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	004	Belanja Modal <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>glassware plastic/utensils</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	005	Belanja Modal <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>laboratory safety equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	02	006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	02	08	03	001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi: bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:matematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA lanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA Atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:agama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:keterampilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktek sekolah bidang studi:PKN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	03	016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	02	08	04	001	Belanja Modal <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>radiation detector</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	002	Belanja Modal <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>modular counting and scientific electronic</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	003	Belanja Modal <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>assembly/counting system</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	004	Belanja Modal <i>Recorder Display</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>recorder display</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	005	Belanja Modal <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>system/power supply</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	006	Belanja Modal <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>measuring/testing device</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	007	Belanja Modal <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>opto electronics</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	008	Belanja Modal <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>accelerator</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	009	Belanja Modal <i>Reactor Experimental System</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>reactor experimental system</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	04	010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	002	Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	003	Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	08	05	004	<i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>meteorological equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	005	Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	05	006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06		Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
5	2	02	08	06	001	Belanja Modal <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>radiation application equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	002	Belanja Modal <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>non destructive test device</i> sesuai

						dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	06	004	Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	02	08	07	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	08	07	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	07	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
5	2	02	08	08	001	Belanja Modal <i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>towing carriage</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	002	Belanja Modal <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>wave generator and absorber</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	003	Belanja Modal <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>data acquisition and analyzing system</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	004	Belanja Modal <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>cavitation tunnel</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	005	Belanja Modal <i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>overhead cranes</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	006	Belanja Modal Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	007	Belanja Modal Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>model ship workshop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	008	Belanja Modal Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>propeller model workshop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	009	Belanja Modal Pemesinan : <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>mechanical workshop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	010	Belanja Modal Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	011	Belanja Modal Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>painting shop</i> sesuai dengan

						Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	012	Belanja Modal Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	013	Belanja Modal Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>electrical workshop</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	014	Belanja Modal MOB
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	015	Belanja Modal <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>photo and film equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	08	016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	02	08	09	001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	08	09	005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan Peraturan

						Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	08	09	011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer
						Digunakan untuk mencatat belanja modal komputer unit dan belanja modal peralatan komputer.
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	02	10	01	001	Belanja Modal Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	002	Belanja Modal <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>personal computer</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	01	003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	02	10	02	001	Belanja Modal Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mainframe</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	002	Belanja Modal Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mini computer</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	003	Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan <i>personal computer</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	10	02	005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat eksplorasi topografi dan belanja modal alat eksplorasi geofisika.
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5	2	02	11	01	001	Belanja Modal Optik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	002	Belanja Modal Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	01	003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika

5	2	02	11	02	001	Belanja Modal Mekanik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	002	Belanja Modal Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektronik/ <i>electric</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	003	Belanja Modal Manual
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	11	02	004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat pengeboran mesin dan belanja modal alat pengeboran non mesin.
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	02	12	01	001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	002	Belanja Modal Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	01	003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	02	12	02	001	Belanja Modal Bangka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	002	Belanja Modal Pantek
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	003	Belanja Modal Putar

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	004	Belanja Modal Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	12	02	005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat belanja modal sumur, belanja modal produksi serta belanja modal pengolahan dan pemurnian.
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur
5	2	02	13	01	001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	002	Belanja Modal Sumur Pemboran

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	01	003	Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi
5	2	02	13	02	001	Belanja Modal RIG
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	02	002	Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	02	13	03	001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	13	03	002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	003	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>steam</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	004	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>wax</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	13	03	005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat bantu eksplorasi dan belanja modal alat bantu produksi.
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01	001	Belanja Modal Mekanik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	01	002	Belanja Modal Elektrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada elektrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	01	003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi
5	2	02	14	02	001	Belanja Modal Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perawatan sumur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	002	Belanja Modal Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tes unit sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	14	02	003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja modal alat deteksi, belanja modal alat pelindung, belanja modal alat SAR, dan belanja modal alat kerja penerbangan.
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	02	15	01	001	Belanja Modal Radiasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada radiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	002	Belanja Modal Suara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada suara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	01	003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	02	15	02	001	Belanja Modal Baju Pengaman

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	002	Belanja Modal Masker
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	003	Belanja Modal Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	004	Belanja Modal Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	005	Belanja Modal Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	02	006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat SAR
5	2	02	15	03	001	Belanja Modal Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	03	004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan

5	2	02	15	04	001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara

						sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	15	04	007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	02	16	01	001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	16	01	003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan

						Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01	001	Belanja Modal <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	002	Belanja Modal <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-solid mixing equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	003	Belanja Modal <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-solid screening equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	004	Belanja Modal <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-solid classifier</i> sesuai dengan

						Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	005	Belanja Modal <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-liquid mixing equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	006	Belanja Modal <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid-liquid crystallization equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	007	Belanja Modal <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>ion exchange absortion equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	008	Belanja Modal <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>leaching equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	009	Belanja Modal <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada <i>gravity sedimentation equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	010	Belanja Modal <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid liquid filtering equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	011	Belanja Modal <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>centrifuge for solid liquid</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	012	Belanja Modal <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	013	Belanja Modal <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-solid drying equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	014	Belanja Modal <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk

						perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	015	Belanja Modal <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-solid separation equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	016	Belanja Modal <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-liquid distillation equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	017	Belanja Modal <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>gas-liquid separation equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	018	Belanja Modal <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>isotope separation equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	019	Belanja Modal <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>transport and storage equipment for liquid</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	020	Belanja Modal <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>solid material handling equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	021	Belanja Modal <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>size reduction size balargement equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	022	Belanja Modal <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>heat generating equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	023	Belanja Modal <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>heat transfer equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	02	17	01	024	Belanja Modal <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>mechanical process</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	025	Belanja Modal <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>chemical reaction equipment</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	17	01	026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara, dan belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	02	18	01	001	Belanja Modal Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	01	003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	02	18	02	001	Belanja Modal <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>runway/threshold light</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	002	Belanja Modal <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>visual approach slope indicator</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	003	Belanja Modal <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>approach light</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat

						lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	004	Belanja Modal <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>runway identification light</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	005	Belanja Modal <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>signal</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	006	Belanja Modal <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>flood lights</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	02	007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	18	03	002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01	001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	002	Belanja Modal Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	003	Belanja Modal Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	02	19	01	006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung tempat kerja, belanja modal bangunan gedung tempat tinggal, belanja modal bangunan menara, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	03	01	01	001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	03	01	01	002	Belanja Modal Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	03	01	01	007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/pool sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pematong Hewan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pematong hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik

						daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemsarakatan sesuai dengan Peraturan

						Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	025	Belanja Modal Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada bangunan terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	028	Belanja Modal Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	033	Belanja Modal Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	036	Belanja Modal Taman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	01	037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	03	01	02	001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan II sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	03	01	02	003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara golongan III sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	005	Belanja Modal Asrama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada asrama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	006	Belanja Modal Hotel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hotel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	007	Belanja Modal Motel
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada motel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	03	01	02	008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada flat/rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	010	Belanja Modal Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada panti asuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	011	Belanja Modal Apartemen
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada apartemen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	01	02	012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada rumah tidak bersusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	03	01	02	013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	03	02	01	001	Belanja Modal Candi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	002	Belanja Modal Tugu
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	02	01	004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya

						sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	03	03	01	001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	03	01	005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	03	04	01	001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	004	Belanja Modal Pagar

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	03	04	01	005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Pencatatan tersebut berupa belanja modal jalan dan belanja modal jembatan.
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan
5	2	04	01	01	001	Belanja Modal Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	002	Belanja Modal Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	01	01	003	Belanja Modal Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	004	Belanja Modal Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	005	Belanja Modal Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	006	Belanja Modal Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	007	Belanja Modal Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	009	Belanja Modal Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	01	010	Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan
5	2	04	01	02	001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan

						Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	012	Belanja Modal Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	01	02	013	Belanja Modal Jembatan Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan air irigasi, belanja modal bangunan pengairan pasang surut, belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder, belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, belanja modal bangunan air bersih/air baku serta belanja modal bangunan air kotor.
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	04	02	01	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	02	01	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	01	008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut

5	2	04	02	02	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	02	008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	04	02	03	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	02	03	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	03	008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	04	007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	04	02	05	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik

						daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	05	008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	06	006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	04	02	07	001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	02	07	003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	02	07	006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi
						Digunakan untuk mencatat belanja modal instalasi air bersih/air baku, belanja modal instalasi air kotor, belanja modal instalasi pengolahan sampah, belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan, belanja modal instalasi pembangkit listrik, belanja modal instalasi gardu listrik, belanja modal instalasi pertahanan, belanja modal instalasi gas, belanja modal instalasi pengaman, dan belanja modal instalasi lain.

5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	04	03	01	001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	01	005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	04	03	02	001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	02	004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	04	03	03	001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	03	004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	04	03	04	001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan

						percontohan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	04	004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	04	03	05	002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	05	012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	04	03	06	001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	06	004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	04	03	07	001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	07	002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	04	03	08	001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	03	08	002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	08	004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	04	03	09	001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	09	004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	03	10	001	Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal jaringan air minum, belanja modal jaringan listrik, belanja modal jaringan telepon, dan belanja modal jaringan gas.
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	04	04	01	001	Belanja Modal Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	04	01	002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	01	005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	04	04	02	001	Belanja Modal Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	04	02	002	Belanja Modal Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	02	003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	04	04	03	001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	03	005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	04	04	04	001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	04	04	04	004	Belanja Modal Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	04	04	04	005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan tercetak, belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, belanja modal kartografi, naskah dan lukisan, belanja modal musik, belanja modal karya grafika (<i>graphic material</i>), belanja modal <i>three dimensional artefacts and realita</i> serta belanja modal <i>tarscalt</i> .
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	05	01	01	001	Belanja Modal Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	002	Belanja Modal Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	003	Belanja Modal Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	010	Belanja Modal Serial
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	011	Belanja Modal Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	01	012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya

						sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	05	01	02	001	Belanja Modal Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada audio visual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	002	Belanja Modal Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bentuk mikro (<i>microform</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	02	003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
5	2	05	01	03	001	Belanja Modal Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada bahan kartografi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	05	01	03	002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan dan ukiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	03	004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik
5	2	05	01	04	001	Belanja Modal Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	04	002	Belanja Modal Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat

						lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
5	2	05	01	05	001	Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (<i>graphic material</i>) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	05	002	Belanja Modal Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06		Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
5	2	05	01	06	001	Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	06	002	Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu

						periode akuntansi.
5	2	05	01	07		Belanja Modal <i>Tarscalt</i>
5	2	05	01	07	001	Belanja Modal <i>Tarscalt</i> Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	01	07	002	Belanja Modal <i>Tarscalt</i> Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Digunakan untuk mencatat belanja modal barang bercorak kesenian, belanja modal alat bercorak kebudayaan, dan belanja modal tanda penghargaan.
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	05	02	01	001	Belanja Modal Alat Musik Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat musik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	002	Belanja Modal Lukisan Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada lukisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

5	2	05	02	01	003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat peraga kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	01	004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	05	02	02	001	Belanja Modal Pahatan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada pahatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	003	Belanja Modal Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang kerajinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	02	004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	05	02	03	001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	02	03	002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal hewan piaraan, belanja modal ternak, belanja modal hewan lainnya.
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan
5	2	05	03	01	001	Belanja Modal Hewan Pengaman

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	002	Belanja Modal Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	01	004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak
5	2	05	03	02	001	Belanja Modal Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	002	Belanja Modal Ternak Perah

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	003	Belanja Modal Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	02	004	Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	001	Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat belanja modal ikan bersirip (<i>pisces</i> /ikan bersirip), belanja modal <i>crustea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya), belanja modal <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), belanja modal <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya), belanja modal <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), belanja modal <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya), belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak,

						ular air, dan sebangsanya), belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), belanja modal <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air), dan belanja modal biota perairan lainnya.
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	001	Belanja Modal Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	02		Belanja Modal <i>Crustea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	02	001	Belanja Modal <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>crustea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	03		Belanja Modal <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03	001	Belanja Modal <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	04		Belanja Modal <i>Coelenterata</i> (Ubur-ubur dan

						Sebangsanya)
5	2	05	04	04	001	Belanja Modal <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	05		Belanja Modal <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05	001	Belanja Modal <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	06		Belanja Modal <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06	001	Belanja Modal <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	07		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07	001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek

						pada reptilia budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	08		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08	001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mammalia budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	09		Belanja Modal <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	05	04	09	001	Belanja Modal <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam Air) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	05	04	10	001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01	001	Belanja Modal Tanaman
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01	001	Belanja Modal Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada hewan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada perairan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	003	Belanja Modal Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada tanaman koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	004	Belanja Modal Mikroba Koleksi

						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada mikroba koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	005	Belanja Modal Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada batuan koleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	006	Belanja Modal Fosil
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada fosil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	06	01	007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada barang koleksi non budaya lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01	001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada aset tetap dalam renovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang memberi

						manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	01				Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01	001	Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
5	4					BELANJA TRANSFER
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
5	4	01				Belanja Bagi Hasil
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	01	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama kabupaten).
5	4	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama kabupaten).
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

						Pemerintahan Kota
5	4	01	01	02	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama kota).
5	4	01	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama kota).
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	01	01	03	001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama desa).
5	4	01	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama desa).
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	01	02	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya..
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

						tertentu lainnya.
5	4	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota ke provinsi ... (diisi

						nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi ... (diisi nama provinsi) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01	001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02	001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama desa) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01	001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5	4	02	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat dana belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
6						PEMBIAYAAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

						berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN
						Digunakan untuk mencatat SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah, pelampauan penerimaan PAD-retribusi daerah, pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	01	01	01	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea balik nama kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan

						Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air permukaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak rokok dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hotel dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak restoran dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak hiburan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak reklame dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak penerangan jalan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir

						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak parkir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak air tanah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	01	016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	01	01	02	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa umum dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa

						Usaha
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi jasa usaha dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	02	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa retribusi perizinan tertentu dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	01	03	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	03	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	01	01	04	001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan

						penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil kerja sama daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa jasa giro dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan bunga dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk

						lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pajak daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda retribusi daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari pengembalian dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari BLUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dari BLUD dari yang ditargetkan

						dalam APBD.
6	1	01	01	04	017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (<i>inkracht</i>) dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pelanggaran peraturan daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	01	04	022	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah berupa pendapatan zakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
						Digunakan untuk mencatat pelampauan

						penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dan pelampauan penerimaan transfer antar daerah.
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	01	02	01	001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana perimbangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Insentif Daerah Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana insentif daerah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Otonomi Khusus Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana otonomi khusus dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Keistimewaan Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana keistimewaan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	01	005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Desa Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer berupa dana desa dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	01	02	02	001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	02	02	002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan

						Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah berupa bantuan keuangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	01	03	01	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	01	004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	01	03	01	005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga/sejenis dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	02	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa dana darurat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	03	03	001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan, pelampauan penerimaan pembiayaan-hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pinjaman daerah, pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	01	04	01		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	01	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-

						Pencairan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pencairan dana cadangan dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	04	02	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	02	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	01	04	03	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.

6	1	01	04	03	004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah lembaga keuangan bukan bank dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	03	005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah dari pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	01	04	04	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan

						kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah lainnya dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	011	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman kepada

						Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	04	013	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	04	05		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	04	05	001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan berupa penerimaan kembali pinjaman BLUD dari yang ditargetkan dalam APBD.
6	1	01	05			Penghematan Belanja
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja-belanja operasi, penghematan belanja-belanja modal, sisa penggunaan belanja tidak terduga, dan sisa belanja transfer.
6	1	01	05	01		Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	01	05	01	001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN.
6	1	01	05	01	002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan

						belanja pegawai berupa tambahan penghasilan ASN.
6	1	01	05	01	003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
6	1	01	05	01	004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan DPRD.
6	1	01	05	01	005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja pegawai berupa penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah.
6	1	01	05	01	007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang.
6	1	01	05	01	008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa jasa.
6	1	01	05	01	009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa pemeliharaan.
6	1	01	05	01	010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas.
6	1	01	05	01	011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk

						Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja barang dan jasa berupa barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.
6	1	01	05	01	012	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	013	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain.
6	1	01	05	01	014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank.
6	1	01	05	01	015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
6	1	01	05	01	016	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman kepada masyarakat (obligasi).
6	1	01	05	01	017	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman BLUD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga berupa bunga utang pinjaman BLUD.
6	1	01	05	01	018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMN.
6	1	01	05	01	019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD

						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada BUMD.
6	1	01	05	01	020	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja subsidi berupa subsidi kepada badan usaha milik swasta.
6	1	01	05	01	021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah pusat.
6	1	01	05	01	022	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
6	1	01	05	01	023	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMN.
6	1	01	05	01	024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada BUMD.
6	1	01	05	01	025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6	1	01	05	01	026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah dana BOS
6	1	01	05	01	027	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah berupa hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
6	1	01	05	01	028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-

						Bantuan Sosial kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada individu.
6	1	01	05	01	029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada keluarga.
6	1	01	05	01	030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
6	1	01	05	01	031	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bantuan sosial berupa bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)
6	1	01	05	02		Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	01	05	02	001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal tanah.
6	1	01	05	02	002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat besar.
6	1	01	05	02	003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat angkutan.
6	1	01	05	02	004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bengkel dan alat ukur.

6	1	01	05	02	005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pertanian.
6	1	01	05	02	006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kantor dan rumah tangga.
6	1	01	05	02	007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar.
6	1	01	05	02	008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat kedokteran dan kesehatan.
6	1	01	05	02	009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium.
6	1	01	05	02	010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat komputer.
6	1	01	05	02	011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat eksplorasi.
6	1	01	05	02	012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pengeboran.
6	1	01	05	02	013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat penghematan

						belanja modal peralatan dan mesin berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian.
6	1	01	05	02	014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat bantu eksplorasi.
6	1	01	05	02	015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat keselamatan kerja.
6	1	01	05	02	016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat peraga.
6	1	01	05	02	017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan proses/produksi.
6	1	01	05	02	018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa rambu-rambu.
6	1	01	05	02	019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan olahraga.
6	1	01	05	02	020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan gedung.
6	1	01	05	02	021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa monumen.
6	1	01	05	02	022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara

						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa bangunan menara.
6	1	01	05	02	023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal gedung dan bangunan berupa tugu titik kontrol/pasti.
6	1	01	05	02	024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jalan dan jembatan.
6	1	01	05	02	025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa bangunan air.
6	1	01	05	02	026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa instalasi.
6	1	01	05	02	027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berupa jaringan.
6	1	01	05	02	028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan.
6	1	01	05	02	029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
6	1	01	05	02	030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa hewan.

6	1	01	05	02	031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa biota perairan.
6	1	01	05	02	032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa tanaman.
6	1	01	05	02	033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa barang koleksi non budaya.
6	1	01	05	02	034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja modal aset tetap lainnya berupa aset tetap dalam renovasi.
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	03	001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat sisa penggunaan belanja tidak terduga.
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer
6	1	01	05	04	001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
6	1	01	05	04	002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah provinsi.
6	1	01	05	04	003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan

						Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
6	1	01	05	04	005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
6	1	01	05	04	006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja bantuan keuangan berupa bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
6	1	01	05	04	007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat sisa belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan
6	1	01	06	01		Uang Jaminan
6	1	01	06	01	001	Uang Jaminan
						Digunakan untuk mencatat jaminan atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	01	001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja

						Digunakan untuk mencatat sisa dana yang diakibatkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja.
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	02	001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
						Digunakan untuk mencatat sisa dana dari aktivitas pengeluaran pembiayaan.
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, sisa dana BOS, dan sisa dana kapitasi.
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	01	001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS
6	1	01	08	02	001	Sisa Dana BOS
						Digunakan untuk mencatat sisa dana BOS yang berada di rekening bendahara dana BOS yang selanjutnya akan digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada juknis penggunaan dana BOS yang berlaku.
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi
6	1	01	08	03	001	Sisa Dana Kapitasi
						Digunakan untuk mencatat sisa dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, untuk dimanfaatkan tahun anggaran berikutnya.
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01	001	Pencairan Dana Cadangan Nomor ...
						Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda terkait dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).

6	1	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan sesuai dengan Perda terkait dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan).
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	03	01	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	01	01	001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN ... (diisi nama BUMN) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN ... (diisi nama BUMN) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	03	02	01	001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD ... (diisi nama BUMD) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.

6	1	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD ... (diisi nama BUMD) meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung.
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) yang dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	02	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah

						pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	03	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan

						Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	04	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	05	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan

						pinjaman jangka menengah dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	04	01	06	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber pinjaman) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
6	1	04	02	01	001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	04	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Pendek

6	1	04	03	01	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	02	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	03	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	04	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga

						keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	05	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	06	001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	03	07	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	07	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	08	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan

						pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	03	09	001	Pinjaman Daerah dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan swasta).
6	1	04	03	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan swasta).
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	01	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	02	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga

						keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	04	03	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	04	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	05	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	05	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	06	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	06	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	07	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	08	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).

6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04	09	001	Pinjaman Daerah dari LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	04	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah
6	1	04	05	01	001	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	1	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01	001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	01	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat

6	1	05	01	02	001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	01	02	002	Dst ...
						Penerimaan Kembali Investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	1	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01	001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	1	05	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	1	05	02	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	02	001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama Pemerintah daerah).
6	1	05	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama Pemerintah daerah).
6	1	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD

6	1	05	03	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	03	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	03	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	03	02	001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	03	02	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	1	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	04	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	04	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	04	02	001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).

6	1	05	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	1	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	05	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	05	02	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	1	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat.
6	1	05	06	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	06	02	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat

						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.
6	1	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01	001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	1	05	07	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	1	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6	1	06	01	01		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	01	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	02		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	02	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6	1	06	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	03		Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
6	1	06	01	03	001	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	06	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2					PENGELUARAN PEMBIAYAAN
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	01				Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01	001	Pembentukan Dana Cadangan Nomor ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang penggunaannya

						diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6	2	02				Penyertaan Modal Daerah
6	2	02	01			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	02	01	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	02	01	01	001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN ... (diisi nama BUMN) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	01	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN ... (diisi nama BUMN) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	02			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	02	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	02	02	01	001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD ... (diisi nama BUMD) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	02	02	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD ... (diisi nama BUMD) dengan jumlah penyertaan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.
6	2	03				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

6	2	03	01			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	2	03	01	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	01	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	02		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	02	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

6	2	03	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman dalam negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	03	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	04	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat ...-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat... (diisi nama kementerian/lembaga) dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	05	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai

						dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	03	01	06	001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya ... sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang yang dananya berasal dari sumber lainnya ... (diisi nama sumber lain) dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	02	01	001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah).
6	2	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran utang jangka pendek dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah).
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	01	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek

						dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	03	02	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	03	03	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	04	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	04	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	05	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	06	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	07	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).

6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	03	08	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	03	09	001	Pembayaran Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	03	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	04	01	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).

6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	04	02	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	04	03	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	03	04	04		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	04	04	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	04	05	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-

						Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	04	06	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	04	07	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	04	08	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran

						berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka menengah dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	04	09	001	Pembayaran Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	04	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi lembaga keuangan bukan bank-swasta).
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	03	05	01	001	Pembayaran Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembayaran pinjaman daerah dari penawaran umum kepada publik di pasar modal.
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran

						berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya).
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	03	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...

						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	04	02	001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-investasi non permanen lainnya yang diberikan kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	05	02	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran

						berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada koperasi ... (diisi nama koperasi).
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01	001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	06	02	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat.
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD
6	2	04	07	01	001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	2	04	13	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pemberian pinjaman-dana bergulir yang diberikan kepada BLUD ... (diisi nama BLUD).
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

						Undangan
6	2	05	01			Pinjaman BLUD
6	2	05	01	01		Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	01	001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	02		Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	02	001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	03		Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
6	2	05	01	03	001	Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	05	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD) jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING -
LAPORAN OPERASIONAL

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7						PENDAPATAN DAERAH-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	01				Pajak Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak

						mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
7	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat PKB-mobil penumpang sedan-LO, PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> -LO, PKB-mobil penumpang-minibus-LO, PKB-mobil bus- <i>microbus</i> -LO, PKB-mobil bus-bus-LO, PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -LO, PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> -LO, PKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> -LO, PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> -LO, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-LO, PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-LO, PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-LO, PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar-LO, dan PKB-mobil roda tiga-LO.
7	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	01	01	001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	01	002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	01	003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	01	004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
7	1	01	01	02	001	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan

						mobil penumpang- <i>jeep</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02	002	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Umum-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02	003	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Pusat-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	02	004	PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -Pemerintah Daerah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang- <i>jeep</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	01	03	001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03	002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03	003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat -LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	03	004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO

7	1	01	01	04	001	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04	002	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04	003	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	04	004	PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	01	05	001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan bus pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05	002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05	003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	05	004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil bus-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO

7	1	01	01	06	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	06	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
7	1	01	01	07	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	07	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Daerah-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>light truck</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
7	1	01	01	08	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	08	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
7	1	01	01	09	001	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09	002	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09	003	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Pusat-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	09	004	PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil barang/beban- <i>blind van</i> -pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	01	10	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	10	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	01	11	001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.

7	1	01	01	11	002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11	003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	11	004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	01	12	001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12	002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12	003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	12	004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-

						pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
7	1	01	01	13	001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13	002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13	003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah pusat pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	13	004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan khusus alat berat/besar-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	01	14	001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pribadi pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14	002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14	003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah pusat pada saat

						SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	01	14	004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kepemilikan dan/atau penguasaan mobil roda tiga-pemerintah daerah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat BBNKB-mobil penumpang-sedan-LO, BBNKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> -LO, BBNKB-mobil penumpang-minibus-LO, BBNKB-mobil bus- <i>microbus</i> -LO, BBNKB-mobil bus-bus-LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> -LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> -LO, BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> -LO, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua-LO, BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-LO, BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-LO, BBNKB-kendaraan khusus alat berat-LO, dan BBNKB-mobil roda tiga-LO.
7	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO
7	1	01	02	01	001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-sedan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
7	1	01	02	02	001	BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang- <i>jeep</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO

7	1	01	02	03	01	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil penumpang-minibus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
7	1	01	02	04	001	BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus- <i>microbus</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	05	001	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil bus-bus sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
7	1	01	02	06	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
7	1	01	02	07	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

						atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
7	1	01	02	08	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
7	1	01	02	09	001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	10	001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	11	001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual

						beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	12	001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	13	001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor khusus alat berat sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02	14	001	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor mobil roda tiga sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat PBBKB bahan bakar bensin-LO, PBBKB bahan bakar solar-LO, PBBKB bahan bakar gas-LO, dan PBBKB bahan bakar lainnya-LO.
7	1	01	03	01		PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	01	001	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan

						bermotor bensin pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03	02		PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	02	001	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor solar pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03	03		PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	03	001	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor gas pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	03	04		PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	03	04	001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor selain bensin, solar dan gas pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	04			Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01	001	Pajak Air Permukaan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	05			Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01		Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	001	Pajak Rokok-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pada saat Kementerian Keuangan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
7	1	01	06			Pajak Hotel-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	001	Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	02		Pajak Motel-LO
7	1	01	06	02	001	Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh motel pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	001	Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh losmen pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	04	001	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh gubuk pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	001	Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh wisma pariwisata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	06	001	Pajak Pesanggrahan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pesanggrahan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	07	001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah penginapan dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	06	08	001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07			Pajak Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	01	001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO

7	1	01	07	03	001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kafetaria dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh kantin dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh warung dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06	001	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh bar dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh jasa boga/katering dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08			Pajak Hiburan-LO
						Digunakan untuk mencatat pajak tontonan film-LO, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana-LO, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya-LO, pajak pameran-LO, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya-LO, pajak sirkus/akrobat/sulap-LO, pajak permainan biliard dan <i>bowling</i> -LO, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan-LO, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> , dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>)-LO, dan pajak pertandingan olahraga-LO.

7	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film-LO
7	1	01	08	01	001	Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tontonan film pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
7	1	01	08	02	001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pagelaran kesenian/musik/tari/busana pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	03	001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	04		Pajak Pameran-LO
7	1	01	08	04	001	Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pameran pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	05	001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	06	001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan sirkus/akrobat/sulap pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.

7	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
7	1	01	08	07	001	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan permainan biliar dan <i>bowling</i> pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	08	001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO
7	1	01	08	09	001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan panti pijat, refleksi, mandi uap/ <i>spa</i> , dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	08	10	001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan pertandingan olahraga pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	09			Pajak Reklame-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> -LO, pajak reklame kain-LO, pajak reklame melekat/stiker-LO, pajak reklame selebaran-LO, pajak reklame berjalan-LO, pajak reklame udara-LO, pajak reklame apung-LO, pajak reklame suara-LO, pajak reklame film/ <i>slide</i> -LO, dan pajak reklame peragaan-LO
7	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i> -LO
7	1	01	09	01	001	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i> -LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame papan/ <i>billboard</i> /videotron/ <i>megatron</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	02	001	Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame kain yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	03	001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame melekat/stiker yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	04	001	Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame selebaran yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	05	001	Pajak Reklame Berjalan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame berjalan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	06	001	Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame udara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	07	001	Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame apung yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	08	001	Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame suara yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO
7	1	01	09	09	001	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame film/ <i>slide</i> yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	09	10	001	Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas reklame peragaan yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri-LO dan pajak penerangan jalan sumber lain-LO
7	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	01	001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber yang dihasilkan sendiri pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	10	02	001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	11			Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	001	Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

						dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	12			Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	001	Pajak Air Tanah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	001	Pajak Sarang Burung Walet-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran. Pencatatan pajak mineral bukan logam dan batuan-LO terdiri atas pajak asbes-LO, pajak batu tulis-LO, pajak batu setengah permata-LO, pajak batu kapur-LO, pajak batu apung-LO, pajak batu permata-LO, pajak bentonit-LO, pajak dolomit-LO, pajak felspar-LO, pajak garam batu (<i>halite</i>)-LO, pajak grafit-LO, pajak granit/andesit-LO, pajak gips-LO, pajak kalsit-LO, pajak kaolin-LO, pajak leusit-LO, pajak magnesit-LO, pajak mika-LO, pajak marmer-LO, pajak nitrat-LO, pajak opsidien-LO, pajak oker-LO, pajak pasir dan kerikil-LO, pajak pasir kuarsa-LO, pajak perlit-LO, pajak phospat-LO, pajak talk-LO, pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>)-LO, pajak tanah diatome-LO, pajak tanah liat-LO, pajak tawas (alum)-LO, pajak tras-LO, pajak yarosif-LO, pajak zeolit-LO, pajak basal-LO, pajak trakit-LO, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya-LO.
7	1	01	14	01		Pajak Asbes-LO

7	1	01	14	01	001	Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa asbes pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	02	001	Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu tulis pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	03	001	Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu setengah pertama pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	04	001	Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu kapur pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	05		Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	05	001	Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu apung pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	06		Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	06	001	Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa batu permata pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	07		Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	07	001	Pajak Bentonit-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa bentonit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	08		Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	08	001	Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa dolomit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	09		Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	09	001	Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa felspar pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO
7	1	01	14	10	001	Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa garam batu (<i>halite</i>) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	11		Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	11	001	Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa grafit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	12	001	Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa granit/andesit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	13		Pajak Gips-LO
7	1	01	14	13	001	Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan

						logam dan batuan yang berupa gips pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	14		Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	14	001	Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kalsit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	15		Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	15	001	Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa kaolin pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	16		Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	16	001	Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa leusit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	17		Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	17	001	Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa magnesit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	18		Pajak Mika-LO
7	1	01	14	18	001	Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mika pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	19		Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	19	001	Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa marmer pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.

7	1	01	14	20		Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	20	001	Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa nitrat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	21		Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	21	001	Pajak Opsidien-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa opsidien pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	22		Pajak Oker-LO
7	1	01	14	22	001	Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa oker pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	23	001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir dan kerikil pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	24	001	Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir kuarsa pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	25		Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	25	001	Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir perlit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	26		Pajak Phospat-LO

7	1	01	14	26	001	Pajak Phospat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa pasir phospat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	27		Pajak Talk-LO
7	1	01	14	27	001	Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa talk pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO
7	1	01	14	28	001	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah serap (<i>fullers earth</i>) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	01	14	29	001	Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah diatome pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	30	001	Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tanah liat pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	31	001	Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tawas (alum) pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	32		Pajak Tras-LO
7	1	01	14	32	001	Pajak Tras-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa tras pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	33		Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	33	001	Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa yarosif pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	34		Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	34	001	Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa zeolit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	35		Pajak Basal-LO
7	1	01	14	35	001	Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa basal pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	36		Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	36	001	Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa trakit pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	14	37	001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

7	1	01	15	01		PBBP2-LO
7	1	01	15	01	001	PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan pada saat SKP/SPPT ditetapkan.
7	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran, yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak-LO dan BPHTB-pemberian hak baru-LO
7	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	01	001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	16	02	001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Pasal 85 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada saat wajib pajak melakukan pembayaran.
7	1	02				Retribusi Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

7	1	02	01			Retribusi Jasa Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan-LO, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-LO, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO, retribusi pelayanan pasar-LO, retribusi pengujian kendaraan bermotor-LO, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO, retribusi penggantian biaya cetak peta-LO, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO, retribusi pengolahan limbah cair-LO, retribusi pelayanan tera/tera ulang-LO, retribusi pelayanan pendidikan-LO, dan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi-LO.
7	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas keliling kecuali pelayanan pendaftaran yang

						saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di balai pengobatan kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	01	006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	02	01	02	001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	03	002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	04	001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7	1	02	01	05	001	Retribusi Pelataran-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	05	002	Retribusi Los-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	05	003	Retribusi Kios-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	06	001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	07	002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	07	003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	02	01	08	001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	002	Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	003	Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	08	005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	09	001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	02	01	10	001	Retribusi Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	10	002	Retribusi Perkantoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	10	003	Retribusi Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengolahan limbah cair industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	11	001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	11	002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	02	01	12	001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	12	002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	01	12	003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	13	001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LO, retribusi tempat pelelangan-LO, retribusi terminal-LO, retribusi tempat khusus parkir-LO, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila-LO, retribusi rumah potong hewan-LO, retribusi pelayanan kepelabuhan-LO, retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LO, retribusi penyeberangan di air-LO, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah-LO.
7	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	02	02	01	001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	02	02	01	003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	01	006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah otonom berupa pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	02	001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	02	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	03	002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	04		Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	04	001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala

						daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	04	002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	04	003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	05	001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	06	001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	07	001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	08	001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	09	001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7	1	02	02	10	001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	10	002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pelayanan penyeberangan barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang saat

						pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	02	02	11	001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11	002	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11	003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	02	11	004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan

						ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi perizinan tertentu-LO terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan-LO, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol-LO, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-LO, retribusi izin usaha perikanan-LO, retribusi pengendalian lalu lintas-LO, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)-LO.
7	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	01	001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	02	001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	03	001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	02	03	04	001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	04	002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	03	05	001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	05	002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan koridor tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	02	03	05	003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	06	001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan pungutan daerah otonom atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO

						Digunakan untuk mencatat bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum)-LO, bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah)-LO dan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi)-LO.
7	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	01	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang lembaga keuangan ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	01	002	Dst ... -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang lembaga keuangan ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7	1	03	02	02	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	03	02	02	002	Dst ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang aneka usaha ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	03	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	03	002	Dst ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang air minum ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	04	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang limbah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	02	04	002	Dst ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada

						BUMD di bidang limbah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	06	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7	1	03	06	05	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	03	06	05	002	Dst ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD di bidang sanitasi ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04				Lain-lain PAD yang Sah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan tanah-LO, hasil penjualan peralatan dan mesin-LO, hasil penjualan gedung dan bangunan-LO, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi-LO, hasil penjualan aset tetap lainnya-LO, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang-LO, dan hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah-LO
7	1	04	01	01	001	Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari

						hasil penjualan atas tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	01	02	001	Hasil Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	004	Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan

						Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	010	Hasil Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari

						hasil penjualan atas alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	016	Hasil Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	018	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	02	019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	01	03	001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	002	Hasil Penjualan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	003	Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan menara yang

						saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	03	004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	01	04	001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	002	Hasil Penjualan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	003	Hasil Penjualan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	04	004	Hasil Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	01	05	001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	003	Hasil Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	004	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	005	Hasil Penjualan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	05	007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
7	1	04	01	06	001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	01	06	002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-

						LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan atas aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih tukar menukar tanah-LO, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin-LO, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan-LO, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-LO, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya-LO, dan hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	01	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanah atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	02	02	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat besar atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang

						berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat angkutan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bengkel dan alat ukur atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pertanian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kantor dan rumah tangga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar atas

						pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat laboratorium atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar komputer atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat

						dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat pengeboran atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat bantu eksplorasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat keselamatan kerja atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar

						pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar alat peraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan proses/produksi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar rambu-rambu atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	02	019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar peralatan olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang

						saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	02	03	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan gedung atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar monumen atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan menara atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	03	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tugu titik kontrol/pasti atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah

						daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	02	04	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jalan dan jembatan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bangunan air atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar instalasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	04	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar jaringan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat

						pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	02	05	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar bahan perpustakaan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar hewan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar biota perairan atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan

						pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar tanaman atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar barang koleksi non budaya atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	05	007	Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset tetap dalam renovasi atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	1	04	02	06	001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,

						antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	02	06	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari selisih lebih nilai tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain atas pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terdiri dari hasil sewa BMD-LO, hasil kerja sama pemanfaatan BMD-LO, hasil dari bangunan serah-LO, hasil dari bangun serah guna-LO, dan hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur-LO
7	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	01	001	Hasil Sewa BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	02	001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan BMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	03	001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	04	001	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO
7	1	04	03	05	001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	001	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
						Pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja sama daerah dengan pihak lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05			Jasa Giro-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa giro pada kas daerah-LO, jasa giro pada kas di bendahara-LO, jasa giro pada rekening dana cadangan-LO, jasa giro pada BLUD-LO, jasa giro pada rekening dana BOS-LO, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP-LO.
7	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	01	001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro kas daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	02	001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan untuk penyetoran lebih dari satu hari sesuai dengan Perkada yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	03	001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana cadangan ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	05	04		Jasa Giro pada BLUD-LO
7	1	04	05	04	001	Jasa Giro pada BLUD ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	05		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	05	001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS ... (diisi nama sekolah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro Dana BOS ... (diisi nama sekolah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	06		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	05	06	001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
7	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	07			Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	07	01	001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan uang pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat kerugian daerah yang merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah-LO terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara-LO dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LO.
7	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	01	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah

						yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	08	02	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01	001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan pendapatan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang

						saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang terdiri dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB)-LO, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)-LO, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)-LO, pendapatan denda pajak air permukaan-LO, pendapatan denda pajak rokok-LO, pendapatan denda pajak hotel-LO, pendapatan denda pajak restoran-LO, pendapatan denda pajak hiburan-LO, pendapatan denda pajak reklame-LO, pendapatan denda pajak penerangan jalan-LO, pendapatan denda pajak parkir-LO, pendapatan denda pajak air tanah-LO, pendapatan denda pajak sarang burung walet-LO, pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan-LO, pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBBP2)-LO, dan pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-LO.
7	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	01	001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	12	01	002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang- <i>jeep</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil bus- <i>microbus</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>pick up</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan

						kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	01	014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran PKB-mobil roda tiga yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	02	001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-jeep yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil bus-microbus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO Digunakan untuk mencatat pendapatan denda

						atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>light truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>truck</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil barang/beban- <i>blind van</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-

						kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	02	014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga - LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB-mobil roda tiga bbnkb-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	04	12	03	001	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03	002	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03	003	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	03	004	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO

7	1	04	12	04	001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	05	001	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	002	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	003	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	12	06	006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	06	008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	04	12	07	001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan

						Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	07	007	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	04	12	08	001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda

						atas keterlambatan pembayaran pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	004	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda

						atas keterlambatan pembayaran pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	08	010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	04	12	09	001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/ <i>Stiker</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame melekat/ <i>stiker</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame

						berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame film/ <i>slide</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	09	010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	12	10	001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	10	002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

						Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	11	001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	12	001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	13	001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	12	14	001	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala

						daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	009	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	12	14	010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (<i>Halite</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak garam batu (<i>halite</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	011	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	013	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	016	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda

						atas keterlambatan pembayaran pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	018	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	019	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	022	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala

						daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	025	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	026	Pendapatan Denda Pajak Phospat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak phospat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	027	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah serap (<i>fullers earth</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	12	14	032	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	035	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	036	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	14	037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	04	12	15	001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	04	12	16	001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	12	16	002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-LO, pendapatan denda retribusi jasa usaha-LO, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-LO.
7	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	04	13	01	001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi

						pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang

						saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengolahan limbah cair yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	01	013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	04	13	02	001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pasar

						grosir dan/atau pertokoan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	006	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	010	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penyeberangan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	02	011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan produksi usaha daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	04	13	03	001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan

						umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin usaha perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	13	03	006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	14	01	001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan-LO,

						pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas-LO, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja (JKK)-LO, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM)-LO.
7	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	01	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO
7	1	04	15	02	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	03	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	04	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

						Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO
7	1	04	15	05	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	04	15	06	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	04	15	07	001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16			Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01		Pendapatan dari BLUD ...-LO
7	1	04	16	01	001	Pendapatan dari BLUD ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pendapatan BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	16	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pengakhiran sewa BMD-LO dan pendapatan denda hasil dari kerjasama penyediaan infrastruktur-LO
7	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	01	001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda sebagai wujud sanksi administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	17	02	001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungan KSPI dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	18	01	001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	19	01	001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)-LO
7	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)-LO
7	1	04	20	01	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Putusan Pengadilan (<i>Inkracht</i>) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01	001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	21	01	002	Dst ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	22			Pendapatan Zakat-LO

7	1	04	22	01		Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	01	001	Pendapatan Zakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari APBN berupa dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01			Dana Perimbangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana perimbangan-LO terdiri dari dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)-LO, dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik-LO, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-LO.
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
7	2	01	01	01	001	DBH PBB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang bersumber dari pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	2	01	01	01	002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	003	DBH PPh Pasal 21-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari APBN yang bersumber dari Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	004	DBH CHT-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
7	2	01	01	01	005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	006	DBH SDA Gas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam gas bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Provinsi penghasil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	007	DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i> -LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	008	DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	009	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	010	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	011	DBH SDA Kehutanan-DR-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	012	DBH SDA Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	01	013	DBH SDA Panas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam Panas Bumi

						yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	001	DAU-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	02	002	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SD, pembangunan prasarana belajar SD, dan pengadaan sarana belajar SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMP, pembangunan prasarana belajar SMP, dan pengadaan sarana belajar SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SMA, pembangunan prasarana belajar SMA, dan pengadaan sarana belajar SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SDLB/SMPLB/SMALB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar SDLB/SMPLB/SMALB, pembangunan prasarana belajar SDLB/SMPLB/SMALB, dan pengadaan sarana belajar SDLB/SMPLB/SMALB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai rehabilitasi prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, pembangunan prasarana belajar sanggar kegiatan belajar, dan pengadaan sarana belajar sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan daerah, rehabilitasi fasilitas layanan perpustakaan, dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana olahraga sesuai standar dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat khususnya peserta didik di bidang olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	008	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	009	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan standar puskesmas yang sesuai dengan Permenkes tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non Sistem Rujukan), persyaratan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), peralatan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), peralatan Kalibrasi di rumah sakit, serta persyaratan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di tingkat Kabupaten/Kota, pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK), pembangunan baru/ rehabilitasi/penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP), dan penyediaan kendaraan distribusi obat roda 2/roda 4 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana secara merata melalui peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta penyuluhan keluarga berencana.
7	2	01	01	03	016	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Reguler-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	018	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenities pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	019	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan bidang industri kecil dan menengah dan peningkatan penyebaran, penyebaran, nilai tambah, serta daya saing sentra industri kecil dan menengah melalui pembangunan dan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	020	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pengembangan prasarana serta pengadaan sarana SMK dalam rangka mendukung sektor unggulan dan pemerataan kualitas layanan SMK antar wilayah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Peningkatan Pelayanan Rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> -LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	025	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses <i>universal</i> air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Prioritas Nasional di Kabupaten/Kota prioritas penanganan kumuh, Kabupaten/Kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100%, Kabupaten/Kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	026	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenities, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional melalui pembangunan kawasan dermaga wisata, <i>rest area</i> , <i>track</i> wisata alam, dan fasilitas pendukung kawasan pondok/rumah wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	027	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di Kabupaten/Kota prioritas penanganan kumuh, meningkatkan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas <i>stunting</i> , PAMSIMAS, dan Kabupaten/Kota prioritas pengelolaan lumpur tinja, serta pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan/atau perkotaan, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	028	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	029	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal, pembangunan depo gerai maritim/gudang non SRG, pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang SRG serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	030	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jalan irigasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	031	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	032	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan Hutan Kota yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	2	01	01	03	033	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan puskesmas-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	034	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan DAK fisik-bidang kesehatan-afirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	035	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman- Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	036	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal air minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung Prioritas Nasional di daerah afirmasi (Kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, Pulau Pulau Kecil Terluar (PKT), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Provinsi Papua dan Papua Barat) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	2	01	01	03	037	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mewujudkan akses universal sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perdesaan
7	2	01	01	03	038	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan melalui penyediaan moda transportasi darat/perairan, pembangunan baru dermaga rakyat dan tambatan perahu, pembangunan/peningkatan jalan non status, serta renovasi jembatan gantung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	039	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	040	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	03	041	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya dan pembangunan asrama siswa beserta perabotnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu kebutuhan Beban operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung operasional rutin bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	004	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	006	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	007	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	008	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai tunjangan khusus yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	01	01	04	010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	2	01	01	04	011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang dialokasikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	012	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi rumah sakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	014	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi laboratorium kesehatan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	015	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	016	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana dengan tujuan meningkatkan keikutsertaan KB dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	017	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	019	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan

						Kepariwisataan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	01	04	020	DAK Non Fisik-Dana BLPS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	01	02	01		DID-LO
7	2	01	02	01	001	DID-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03			Dana Otonomi Khusus-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-provinsi Papua-LO, dana otonomi khusus-provinsi Papua Barat-LO, dana otonomi khusus-provinsi Aceh-LO, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua-LO, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus provinsi Papua Barat-LO.
7	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	01	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang

						bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	02	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	03	001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	04	01	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan

						Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	05	001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan bagi Provinsi Papua Barat yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua Barat pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	04			Dana Keistimewaan-LO
7	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	01	04	01	001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	05			Dana Desa-LO
7	2	01	05	01		Dana Desa-LO
7	2	01	05	01	001	Dana Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

						dan pemberdayaan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah lain berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	01	01	001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO

						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak air permukaan dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	01	01	005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
						Digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mencatat pendapatan bagi hasil pajak rokok dari Pemerintah Provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02			Bantuan Keuangan
7	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	01	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi ... (diisi nama provinsi) yang saat

						pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	03	001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04	001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	02	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAHALO
7	3	01				Pendapatan Hibah-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01	001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya) kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	02	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya) kepada pemerintah daerah penerima hibah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01	001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri ... (diisi nama kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri ... (diisi nama kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LO, pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi luar negeri-LO, pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri-LO, dan pendapatan hibah dari lembaga/organisasi swasta luar negeri-LO.
7	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	01	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri ...-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	02	001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari badan/lembaga/organisasi luar negeri ... (diisi nama badan/lembaga/organisasi luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	03	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri ...-LO

						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta dalam negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta dalam negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	04	04	001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri ...-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa pengalihan hak atas sesuatu dari lembaga/organisasi swasta luar negeri ... (diisi nama lembaga/organisasi swasta luar negeri) kepada pemerintah daerah yang dilakukan melalui perjanjian hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01	001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ...-LO
						Digunakan untuk mencatat Sumbangan Pihak

						Ketiga/Sejenis dari ... yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	01	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari ... yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	02				Dana Darurat-LO
7	3	02	01			Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01		Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01	001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
						Digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
7	3	03	01			Lain-lain Pendapatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS-LO dan pendapatan atas pengembalian hibah-LO.
7	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	01	001	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersumber dari hibah pemerintah provinsi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	03	01	02	001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah

						daerah kepada pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	01	02	006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengembalian hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4					SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

7	4	01				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	01	01			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penjualan tanah-LO, surplus penjualan peralatan dan mesin-LO, surplus penjualan aset gedung dan bangunan-LO, surplus penjualan jalan, jaringan, dan irigasi-LO, surplus penjualan aset tetap lainnya-LO, surplus penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang-LO, dan surplus penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	4	01	01	01		Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	01	001	Surplus Penjualan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	01	02	001	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	002	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat angkutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	003	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	004	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	005	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	006	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	007	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	008	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	010	Surplus Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	011	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	012	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah

						mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	013	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	014	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	015	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	016	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	017	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	018	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	02	019	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah

						mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	01	03	001	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	002	Surplus Penjualan Monumen-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	003	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	03	004	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	4	01	01	04	001	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	002	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	003	Surplus Penjualan Instalasi-LO Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas

						penjualan aset tetap berupa instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	04	004	Surplus Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	01	05	001	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	002	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	003	Surplus Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	004	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	005	Surplus Penjualan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	006	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-

						LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	05	007	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	06		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO
7	4	01	01	06	001	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa barang aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	01	06	002	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penjualan aset tetap berupa aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus tukar menukar tanah-LO, surplus tukar menukar peralatan dan mesin-LO, surplus tukar menukar gedung dan bangunan-LO, surplus tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-LO, surplus tukar menukar aset tetap lainnya-LO, dan surplus tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
7	4	01	02	01		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	01	02	01	001	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	02	02	001	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat besar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	002	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat angkutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	003	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	004	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	005	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	006	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang saat

						pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	007	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	008	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	010	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar komputer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	011	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	012	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat pengeboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	013	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	014	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat bantu eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	015	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat keselamatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	016	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar alat peraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	017	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan proses/produksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	018	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar rambu-rambu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	02	019	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar peralatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	4	01	02	03		Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	02	03	001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan gedung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	002	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar monumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	003	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar menara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	03	004	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	4	01	02	04	001	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jalan dan jembatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	002	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	003	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	04	004	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	02	05	001	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar bahan perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	002	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	003	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	004	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar biota perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	005	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	006	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar barang koleksi non budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	05	007	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	06		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	4	01	02	06	001	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	02	06	002	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih lebih atas tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
7	4	01	03	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang

						Non Permanen-LO
7	4	01	03	01	001	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	002	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	003	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	004	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dalam proyek pembangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	01	005	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	01	03	02		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
7	4	01	03	02	001	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas pelepasan investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

7	4	02	01			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang-LO.
7	4	02	01	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	01	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	02	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang ...-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	03	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	04	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	05	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	05	002	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	06	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas

						penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	01	06	002	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang-an-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka panjang-LO.
7	4	02	02	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	01	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	4	02	02	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	02	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	03	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	04	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

7	4	02	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	05	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	06	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	02	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
						Digunakan untuk mencatat surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian

						utang kepada LKBB-BUMN-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD-jangka menengah-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD-jangka panjang-LO, surplus penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka menengah-LO, dan surplus penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka panjang-LO.
7	4	02	03	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	01	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	02	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	03	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-

						BUMD-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	04	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	05	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya

						dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	06	001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	04			Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	001	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (diskonto) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8						BEBAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
8	1					BEBAN OPERASI
						Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
8	1	01				Beban Pegawai
						Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

						peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
8	1	01	01			Beban Gaji dan Tunjangan ASN
						Digunakan untuk mencatat beban gaji pokok ASN, beban tunjangan keluarga ASN, beban tunjangan jabatan ASN, beban tunjangan fungsional ASN, beban tunjangan fungsional umum ASN, beban tunjangan beras ASN, beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, beban pembulatan gaji ASN, beban iuran jaminan kesehatan ASN, beban iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, dan beban iuran jaminan kematian ASN.
8	1	01	01	01		Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	001	Beban Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban gaji pokok PNS.
8	1	01	01	01	002	Beban Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban gaji pokok PPPK.
8	1	01	01	02		Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga PNS.
8	1	01	01	02	002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga PPPK.
8	1	01	01	03		Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	001	Beban Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan PNS.
8	1	01	01	03	002	Beban Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan PPPK.
8	1	01	01	04		Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional PNS.
8	1	01	01	04	002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional PPPK.
8	1	01	01	05		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
8	1	01	01	05	001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional umum PNS.
8	1	01	01	05	002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan fungsional umum PPPK.
8	1	01	01	06		Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	06	001	Beban Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras PNS.

8	1	01	01	06	002	Beban Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras PPPK.
8	1	01	01	07		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	07	001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS.
8	1	01	01	07	002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan PPH/tunjangan khusus PPPK.
8	1	01	01	08		Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	08	001	Beban Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji PNS.
8	1	01	01	08	002	Beban Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji PPPK.
8	1	01	01	09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	09	001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan PNS.
8	1	01	01	09	002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan PPPK.
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	10	001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
8	1	01	01	10	002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
8	1	01	01	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
8	1	01	01	11	001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kematian PNS.
8	1	01	01	11	002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kematian PPPK.
8	1	01	02			Beban Tambahan Penghasilan ASN
						Digunakan untuk mencatat beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN, beban tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN, dan beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
8	1	01	02	01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	01	001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
8	1	01	02	01	002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
8	1	01	02	02		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
8	1	01	02	02	001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
8	1	01	02	02	002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
8	1	01	02	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	03	001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
8	1	01	02	03	002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban

						tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
8	1	01	02	04		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	04	001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
8	1	01	02	04	002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
8	1	01	02	05		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
8	1	01	02	05	001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
8	1	01	02	05	002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
						Digunakan untuk mencatat beban insentif pemungutan pajak daerah ASN, beban insentif pemungutan retribusi daerah ASN, beban insentif pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan penerimaan daerah ASN, beban tunjangan profesi guru (TPG) PNSD ASN,

						beban tunjangan khusus guru (TKG) PNSD ASN, beban tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD ASN, beban jasa pelayanan kesehatan ASN, dan beban jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ASN.
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
8	1	01	03	01	002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	01	03	01	003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8	1	01	03	01	004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air permukaan.
8	1	01	03	01	005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak

						rokok.
8	1	01	03	01	006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel.
8	1	01	03	01	007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran.
8	1	01	03	01	008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan.
8	1	01	03	01	009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame.
8	1	01	03	01	010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan.
8	1	01	03	01	011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak

						parkir.
8	1	01	03	01	012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah.
8	1	01	03	01	013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet.
8	1	01	03	01	014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	01	03	01	015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	01	03	01	016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan kesehatan.
8	1	01	03	02	002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	01	03	02	003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
8	1	01	03	02	004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8	1	01	03	02	005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pelayanan pasar.
8	1	01	03	02	006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Jasa Umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	01	03	02	007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
8	1	01	03	02	008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
8	1	01	03	02	009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
8	1	01	03	02	011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum -pelayanan tera/tera ulang.
8	1	01	03	02	012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
8	1	01	03	02	013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	01	03	02	014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha -pemakaian kekayaan daerah.
8	1	01	03	02	015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban

						insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
8	1	01	03	02	018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
8	1	01	03	02	019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	01	03	02	020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
8	1	01	03	02	021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
8	1	01	03	02	022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan

						Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
8	1	01	03	02	023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
8	1	01	03	02	024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
8	1	01	03	02	025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan.
8	1	01	03	02	026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	01	03	02	027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	01	03	02	028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
8	1	01	03	02	029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
8	1	01	03	02	030	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	001	Beban TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan profesi guru PNSD.
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	04	001	Beban TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan khusus guru PNSD.
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	001	Beban Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tambahan penghasilan guru PNSD.
8	1	01	03	06		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	06	001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pelayanan kesehatan.
8	1	01	03	07		Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	01	03	07	001	Beban Jasa Pelayanan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam bentuk pengeluaran berupa beban jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
						Digunakan untuk mencatat beban uang representasi DPRD, beban tunjangan keluarga DPRD, beban tunjangan beras DPRD, beban uang paket DPRD, beban tunjangan jabatan DPRD, beban tunjangan alat kelengkapan DPRD, beban tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, beban tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, beban tunjangan reses DPRD, beban pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, beban pembulatan gaji DPRD, beban tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, beban tunjangan transportasi DPRD, dan beban uang jasa pengabdian DPRD.
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD

8	1	01	04	01	001	Beban Uang Representasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang representasi DPRD.
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	02	001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga DPRD.
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	03	001	Beban Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras DPRD.
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	04	001	Beban Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan uang paket DPRD.
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	05	001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan DPRD.
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	06	001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan alat kelengkapan DPRD.

8	1	01	04	07		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	07	001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	08	001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	09	001	Beban Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga reses.
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	10	001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	11	001	Beban Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji.

8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	12	001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kesehatan.
8	1	01	04	12	002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kecelakaan DPRD.
8	1	01	04	12	003	Beban Jaminan Kematian DPRD Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban jaminan kematian DPRD.
8	1	01	04	12	004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan perumahan.
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	13	001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan transportasi.
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	04	14	001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban uang jasa pengabdian DPRD.
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Digunakan untuk mencatat beban gaji pokok

						KDH/WKDH, beban tunjangan keluarga KDH/WKDH, beban tunjangan jabatan KDH/WKDH, beban tunjangan beras KDH/WKDH, beban tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, beban pembulatan gaji KDH/WKDH, beban iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH, beban iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, beban iuran jaminan kematian KDH/WKDH, beban insentif pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH, dan beban insentif pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	01	001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	02	001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	03	001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	04	001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.

8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	05	001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	06	001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	07	001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	08	001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	09	001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala

						daerah.
8	1	01	05	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	05	10	001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
8	1	01	05	10	002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	01	05	10	003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8	1	01	05	10	004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air permukaan.
8	1	01	05	10	005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif pemungutan pajak bagi kepala

						daerah/wakil kepala daerah atas rokok.
8	1	01	05	10	006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif pemungutan pajak bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas hotel.
8	1	01	05	10	007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak restoran.
8	1	01	05	10	008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak hiburan.
8	1	01	05	10	009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak reklame.
8	1	01	05	10	010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
8	1	01	05	10	011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak parkir.
8	1	01	05	10	012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak air tanah.
8	1	01	05	10	013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak sarang burung walet.
8	1	01	05	10	014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	01	05	10	015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	01	05	10	016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak

						atas tanah dan bangunan.
8	1	01	05	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	05	11	001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
8	1	01	05	11	002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	01	05	11	003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
8	1	01	05	11	004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8	1	01	05	11	005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
8	1	01	05	11	006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	01	05	11	007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
8	1	01	05	11	008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
8	1	01	05	11	009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	01	05	11	010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
8	1	01	05	11	011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
8	1	01	05	11	012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
8	1	01	05	11	013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	01	05	11	014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.

8	1	01	05	11	015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
8	1	01	05	11	016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
8	1	01	05	11	017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
8	1	01	05	11	018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
8	1	01	05	11	019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

8	1	01	05	11	020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
8	1	01	05	11	021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
8	1	01	05	11	022	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	01	05	11	023	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.
8	1	01	05	11	024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.

8	1	01	05	11	025	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan.
8	1	01	05	11	026	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	01	05	11	027	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	01	05	11	028	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
8	1	01	05	11	029	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
8	1	01	05	11	030	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat beban dana operasional pimpinan DPRD dan beban dana operasional KDH/WKDH.
8	1	01	06	01		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	01	001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban dana operasional pimpinan DPRD.
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	06	02	001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban dana operasional KDH/WKDH.
8	1	02				Beban Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa.
8	1	02	01			Beban Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa bahan pakai habis, bahan material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
8	1	02	01	01		Beban Bahan Pakai Habis
8	1	02	01	01	001	Beban Alat Tulis Kantor Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat tulis kantor.
8	1	02	01	01	002	Beban Dokumen/Administrasi Tender Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban dokumen/administrasi tender.
8	1	02	01	01	003	Beban Alat Listrik dan Elektronik Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering).
8	1	02	01	01	004	Beban Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perangko, materai dan benda pos lainnya.
8	1	02	01	01	005	Beban Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat kebersihan dan bahan pembersih.
8	1	02	01	01	006	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan bakar minyak/gas.
8	1	02	01	01	007	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pengisian tabung pemadam kebakaran.
8	1	02	01	01	008	Beban Pengisian Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pengisian tabung pemadam gas.
8	1	02	01	01	009	Beban Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat laboratorium.
8	1	02	01	01	010	Beban Alat Rumah Tangga Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat rumah tangga kantor.
8	1	02	01	01	011	Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hadiah lomba/penghargaan/suvenir.
8	1	02	01	01	012	Beban Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat tulis kantor sarana teknologi informasi.
8	1	02	01	01	013	Beban Perkakas Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perkakas kerja.
8	1	02	01	01	014	Beban Alat Kesehatan Pakai Habis

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban alat kesehatan pakai habis.
8	1	02	01	01	015	Beban Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban dokumentasi, dekorasi, dan publikasi.
8	1	02	01	01	016	Beban Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perlengkapan penerangan jalan umum.
8	1	02	01	01	017	Beban Bahan Peraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan peraga.
8	1	02	01	01	018	Beban Tong Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban tong sampah.
8	1	02	01	01	019	Beban Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis pendidikan dan keterampilan.
8	1	02	01	01	020	Beban Barang Pakai Habis Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis kesehatan.
8	1	02	01	01	021	Beban Barang Pakai Habis Kebersihan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis kebersihan.
8	1	02	01	01	022	Beban Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis keamanan dan ketertiban.
8	1	02	01	01	023	Beban Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis lingkungan hidup.
8	1	02	01	01	024	Beban Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis penanggulangan bencana.
8	1	02	01	01	025	Beban Barang Pakai Habis Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis olahraga.
8	1	02	01	01	026	Beban Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis kesenian dan kebudayaan.
8	1	02	01	01	027	Beban Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis transportasi dan lalu lintas.
8	1	02	01	01	028	Beban Barang Pakai Habis Perikanan dan

						Kelautan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis perikanan dan kelautan.
8	1	02	01	01	029	Beban Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis pertanian dan perkebunan.
8	1	02	01	01	030	Beban Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis pertamanan dan pemakaman.
8	1	02	01	01	031	Beban Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis perairan dan tata air.
8	1	02	01	01	032	Beban Barang Pakai Habis Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis bangunan.
8	1	02	01	01	033	Beban Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis jalan dan jembatan.
8	1	02	01	01	034	Beban Barang Pakai Habis Saluran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis saluran.

8	1	02	01	01	035	Beban Barang Pakai Habis Sandang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis sandang.
8	1	02	01	01	036	Beban Barang Pakai Habis Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis pangan.
8	1	02	01	01	037	Beban Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang pakai habis teknologi informasi dan komunikasi.
8	1	02	01	02		Beban Bahan/Material
8	1	02	01	02	001	Beban Bahan Baku Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan baku bangunan.
8	1	02	01	02	002	Beban Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan/bibit tanaman.
8	1	02	01	02	003	Beban Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan bibit ternak.
8	1	02	01	02	004	Beban Bahan Obat-Obatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan obat-obatan.

8	1	02	01	02	005	Beban Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan kimia.
8	1	02	01	02	006	Beban Bahan Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan laboratorium.
8	1	02	01	02	007	Beban Bahan dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan dan pangan.
8	1	02	01	02	008	Beban Bahan Makanan Ternak/Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan makanan ternak/binatang.
8	1	02	01	02	009	Beban Bahan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bahan percontohan.
8	1	02	01	02	010	Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban ban kendaraan dinas operasional.
8	1	02	01	02	011	Beban Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban ban kendaraan dinas operasional khusus.
8	1	02	01	02	012	Beban Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban ban sepeda motor dinas operasional.
8	1	02	01	02	013	Beban Ban Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban ban alat-alat berat.
8	1	02	01	02	014	Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban aki kendaraan dinas operasional.
8	1	02	01	02	015	Beban Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban aki sepeda motor dinas operasional.
8	1	02	01	02	016	Beban Aki Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban aki alat-alat berat.
8	1	02	01	02	017	Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang kendaraan dinas operasional.
8	1	02	01	02	018	Beban Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang kendaraan dinas operasional khusus.
8	1	02	01	02	019	Beban Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang sepeda motor dinas operasional khusus.
8	1	02	01	02	020	Beban Suku Cadang Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang alat-alat berat.
8	1	02	01	02	021	Beban Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang transportasi laut dan sungai.
8	1	02	01	02	022	Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban BBM kendaraan dinas operasional.
8	1	02	01	02	023	Beban BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban BBM kendaraan dinas operasional khusus.
8	1	02	01	02	024	Beban BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban BBM sepeda motor dinas operasional.
8	1	02	01	02	025	Beban BBM Alat-Alat Berat/Genset
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban BBM alat-alat berat/genset.
8	1	02	01	02	026	Beban BBM Transportasi Laut dan Sungai

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban BBM transportasi laut dan sungai.
8	1	02	01	02	027	Beban BBG Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban BBG kendaraan bermotor.
8	1	02	01	02	028	Beban Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.
8	1	02	01	02	029	Beban Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban aki kendaraan dinas operasional khusus.
8	1	02	01	02	030	Beban Papan Nama Kepemilikan Aset
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban papan nama kepemilikan aset.
8	1	02	01	03		Beban Cetak/Penggandaan
8	1	02	01	03	001	Beban Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban cetak.
8	1	02	01	03	002	Beban Penggandaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penggandaan.

8	1	02	01	04		Beban Makanan dan Minuman
8	1	02	01	04	001	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman harian pegawai.
8	1	02	01	04	002	Beban Makanan dan Minuman Rapat Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman rapat.
8	1	02	01	04	003	Beban Makanan dan Minuman Tamu Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman tamu.
8	1	02	01	04	004	Beban Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman peserta/petugas/ panitia.
8	1	02	01	04	005	Beban Makanan dan Minuman Lembur Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman lembur.
8	1	02	01	04	006	Beban Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu
8	1	02	01	05		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
8	1	02	01	05	001	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian dinas KDH dan WKDH.
8	1	02	01	05	002	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian sipil harian.
8	1	02	01	05	003	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian sipil lengkap.
8	1	02	01	05	004	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian dinas harian.
8	1	02	01	05	005	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian dinas lapangan.
8	1	02	01	05	006	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian sipil resmi.
8	1	02	01	06		Beban Pakaian Kerja
8	1	02	01	06	001	Beban Pakaian Kerja Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian kerja lapangan.
8	1	02	01	06	002	Beban Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian kerja laboratorium.
8	1	02	01	06	003	Beban Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian kerja bengkel.
8	1	02	01	07		Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
8	1	02	01	07	001	Beban Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian KORPRI.
8	1	02	01	07	002	Beban Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian adat daerah.
8	1	02	01	07	003	Beban Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian batik tradisional.
8	1	02	01	07	004	Beban Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian olahraga.
8	1	02	01	07	005	Beban Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pakaian Paskibraka.
8	1	02	01	07	005	Beban Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pakaian jas/safari.
8	1	02	02			Beban Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa jasa kantor, jasa asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi ketersediaan pelayanan (<i>availibility payment</i>), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan jasa insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
8	1	02	02	01		Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	01	001	Beban Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penanggungjawab pengelola keuangan.
8	1	02	02	01	002	Beban Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengadaan barang dan jasa.
8	1	02	02	01	003	Beban Jasa Perangkat UKPBJ
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa.
8	1	02	02	01	004	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang,

						kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
8	1	02	02	01	005	Beban Jasa Pengurus/Penyimpan BMD
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengurus/penyimpan BMD.
8	1	02	02	01	006	Beban Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
8	1	02	02	01	007	Beban Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.
8	1	02	02	01	008	Beban Jasa Penyuluh Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyuluh non ASN.
8	1	02	02	01	009	Beban Jasa Rohaniawan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa rohaniawan.
8	1	02	02	01	010	Beban Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirijen/pembaca doa.

8	1	02	02	01	011	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tenaga pendidikan.
8	1	02	02	01	012	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kesehatan.
8	1	02	02	01	013	Beban Jasa Tenaga Pengamanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengamanan.
8	1	02	02	01	014	Beban Telepon
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban telepon.
8	1	02	02	01	015	Beban Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban air.
8	1	02	02	01	016	Beban Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban listrik.
8	1	02	02	01	017	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengumuman lelang/pemenang lelang.
8	1	02	02	01	018	Beban Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban surat kabar/majalah.
8	1	02	02	01	019	Beban Kawat/Faksimili/Internet/Pos
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban kawat/faksimili/internet/pos.
8	1	02	02	01	020	Beban Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban paket/pengiriman.
8	1	02	02	01	021	Beban Sertifikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sertifikasi.
8	1	02	02	01	022	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
8	1	02	02	01	023	Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum.
8	1	02	02	01	024	Beban Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa administrasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
8	1	02	02	01	025	Beban Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kebersihan (<i>cleaning service</i>).
8	1	02	02	01	026	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban rekening penerangan jalan umum.
8	1	02	02	01	027	Beban Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengukuran tanah.
8	1	02	02	01	028	Beban Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa jalan/tol.
8	1	02	02	01	029	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
8	1	02	02	01	030	Beban Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penambahan daya.
8	1	02	02	01	031	Beban Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban registrasi/keanggotaan.
8	1	02	02	01	032	Beban Perawatan Pasien Tidak Mampu

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perawatan pasien tidak mampu.
8	1	02	02	01	033	Beban Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penguburan jenazah masyarakat tidak mampu.
8	1	02	02	01	034	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pembayaran pajak, bea, dan perizinan.
8	1	02	02	01	035	Beban Jasa Pемindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pemindahan benda bersejarah.
8	1	02	02	01	036	Beban Pelayanan Santunan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pelayanan santunan sosial.
8	1	02	02	01	037	Beban SPP Siswa Kurang Mampu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban SPP siswa kurang mampu.
8	1	02	02	01	038	Beban Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pelayanan kesehatan korban bencana.
8	1	02	02	01	039	Beban Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengolahan sampah.
8	1	02	02	01	040	Beban Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah.
8	1	02	02	01	041	Beban Jasa Analisa Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa analisa laboratorium.
8	1	02	02	01	042	Beban Jasa Operator Bus Sekolah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa operator bus sekolah.
8	1	02	02	01	043	Beban Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan pengisian BBG/BBM.
8	1	02	02	01	044	Beban Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pencucian pakaian/alat kesenian/rumah tangga.
8	1	02	02	01	045	Beban Jasa Pengurusan Perkara Hukum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengurusan perkara hukum.
8	1	02	02	01	046	Beban Jasa Boga

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa boga.
8	1	02	02	01	047	Beban Jasa Penyedia Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyedia tenaga kerja.
8	1	02	02	01	048	Beban Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa asuransi, perbankan, dan keuangan.
8	1	02	02	01	049	Beban Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan.
8	1	02	02	01	050	Beban Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemetretan.
8	1	02	02	01	051	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi.
8	1	02	02	01	052	Beban Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang.
8	1	02	02	01	053	Beban Jasa Penjahitan/Konveksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penjahitan/konveksi.
8	1	02	02	01	054	Beban Jasa Impor/Ekspor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa impor/ekspor.
8	1	02	02	01	055	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penulisan dan penerjemahan.
8	1	02	02	01	056	Beban Jasa Penyewaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyewaan.
8	1	02	02	01	057	Beban Jasa Penyelaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyelaman.
8	1	02	02	01	058	Beban Jasa Akomodasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa akomodasi.
8	1	02	02	01	059	Beban Jasa Angkutan Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa

						angkutan penumpang.
8	1	02	02	01	060	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa penyelenggaraan acara.
8	1	02	02	01	061	Beban Jasa Pengelolaan Aset
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pengelolaan aset.
8	1	02	02	01	062	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan perpustakaan.
8	1	02	02	01	063	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan kearsipan.
8	1	02	02	01	064	Beban Jasa Rawat Jalan (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah).
8	1	02	02	01	065	Beban Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah).
8	1	02	02	01	066	Beban Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah).

8	1	02	02	01	067	Beban Jasa Pemeriksaan Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa rawat pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah).
8	1	02	02	01	068	Beban Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah).
8	1	02	02	01	069	Beban Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan.
8	1	02	02	01	070	Beban Pelayanan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pelayanan keluarga berencana.
8	1	02	02	01	071	Beban Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan.
8	1	02	02	01	072	Beban Jasa Advokat Bidang Perdata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa advokat bidang perdata.
8	1	02	02	01	073	Beban Jasa Advokat Bidang TUN

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa advokat bidang tata usaha negara.
8	1	02	02	01	074	Beban Jasa Advokat Bidang Pidana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa advokat bidang pidana.
8	1	02	02	01	075	Beban Jasa Operator Teknisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa operator teknisi.
8	1	02	02	01	076	Beban Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pengolahan air limbah.
8	1	02	02	01	077	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas.
8	1	02	02	01	078	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
8	1	02	02	01	079	Beban Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa teknologi informasi dan kehumasan.
8	1	02	02	01	080	Beban Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan.
8	1	02	02	01	081	Beban Jasa Pemotongan Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pemotongan reklame.
8	1	02	02	01	082	Beban Jasa Operator Kapal Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa operator kapal penyeberangan.
8	1	02	02	01	083	Beban Jasa Tiketing
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa tiketing antara lain perancangan tiket, pencetakan tiket, pendistribusian tiket, penjualan tiket, dan publikasi tiket.
8	1	02	02	01	084	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kontribusi asosiasi.
8	1	02	02	02		Beban Jasa Asuransi
8	1	02	02	02	001	Beban Asuransi Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban asuransi kesehatan.
8	1	02	02	02	002	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban asuransi barang milik daerah.
8	1	02	02	03		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8	1	02	02	03	001	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa rumah jabatan/rumah dinas.
8	1	02	02	03	002	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa gedung/kantor/tempat.
8	1	02	02	04		Beban Sewa Sarana Mobilitas
8	1	02	02	04	001	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sarana mobilitas darat.
8	1	02	02	04	002	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sarana mobilitas air.
8	1	02	02	04	003	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa sarana mobilitas udara.
8	1	02	02	05		Beban Sewa Alat Berat
8	1	02	02	05	001	Beban Sewa Ekskavator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa ekskavator.
8	1	02	02	05	002	Beban Sewa Bulldoser
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa bulldoser.
8	1	02	02	05	003	Beban Sewa <i>Dump Truck</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>dump truck</i> .
8	1	02	02	05	004	Beban Sewa Mesin Giling
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin giling.
8	1	02	02	05	005	Beban Sewa <i>Shovel Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>shovel loader</i> .
8	1	02	02	05	006	Beban Sewa <i>Tyre Roler</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>tyre roler</i> .
8	1	02	02	05	007	Beban Sewa <i>Asphalt Finisher</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>asphalt finisher</i> .
8	1	02	02	05	008	Beban Sewa Direksi Kit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa direksi kit.
8	1	02	02	05	009	Beban Sewa Generator Set
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa generator set.
8	1	02	02	05	010	Beban Sewa Kontainer/Trailer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa kontainer/trailer.

8	1	02	02	05	011	Beban Sewa <i>Crane</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>crane</i> .
8	1	02	02	06		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8	1	02	02	06	001	Beban Sewa Meja/Kursi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa meja/kursi.
8	1	02	02	06	002	Beban Sewa Komputer dan <i>Printer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa komputer dan <i>printer</i> .
8	1	02	02	06	003	Beban Sewa Proyektor/ <i>OHP/Infocus/LCD/HDTV</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa proyektor/ <i>OHP/Infocus/LCD/HDTV</i> .
8	1	02	02	06	004	Beban Sewa Tenda
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa tenda.
8	1	02	02	06	005	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa pakaian adat/tradisional.
8	1	02	02	06	006	Beban Sewa Mesin Fotokopi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa mesin fotokopi.

8	1	02	02	06	007	Beban Sewa <i>OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>OS/hardware/software/jaringan komputer lainnya</i> .
8	1	02	02	06	008	Beban Sewa <i>Sound System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa <i>sound system</i> .
8	1	02	02	06	009	Beban Sewa Alat Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kesenian.
8	1	02	02	06	010	Beban Sewa Alat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat olahraga.
8	1	02	02	06	011	Beban Sewa Alat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat kerja.
8	1	02	02	06	012	Beban Sewa Level/Panggung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa level panggung.
8	1	02	02	06	013	Beban Sewa Alat/Peraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sewa alat/peraga.
8	1	02	02	07		Beban Jasa Konsultansi

8	1	02	02	07	001	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi penelitian.
8	1	02	02	07	002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perencanaan.
8	1	02	02	07	003	Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi teknologi informasi.
8	1	02	02	07	004	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi pengawasan.
8	1	02	02	07	005	Beban Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi <i>event organizer</i> .
8	1	02	02	07	006	Beban Jasa Konsultansi Manajemen/ Keuangan/SDM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM.
8	1	02	02	07	007	Beban Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi hukum/politik/ekonomi/sosial/budaya.

8	1	02	02	07	008	Beban Jasa Konsultansi Penilaian/ <i>Appraisal</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi penilaian/ <i>appraisal</i> .
8	1	02	02	07	009	Beban Jasa Konsultansi Rekayasa (<i>Engineering</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi rekayasa (<i>engineering</i>).
8	1	02	02	07	010	Beban Jasa Konsultansi Perancangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa konsultansi perancangan.
8	1	02	02	08		Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>)
8	1	02	02	08	001	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur transportasi.
8	1	02	02	08	002	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur jalan.
8	1	02	02	08	003	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
8	1	02	02	08	004	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility</i>

						<i>Payment</i>) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur air minum.
8	1	02	02	08	005	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
8	1	02	02	08	006	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
8	1	02	02	08	007	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
8	1	02	02	08	008	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>) infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
8	1	02	02	08	009	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur ketenagalistrikan.
8	1	02	02	08	010	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
8	1	02	02	08	011	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur konservasi energi.
8	1	02	02	08	012	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas perkotaan.
8	1	02	02	08	013	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur pendidikan.
8	1	02	02	08	014	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.

8	1	02	02	08	015	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Kawasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur kawasan.
8	1	02	02	08	016	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur pariwisata.
8	1	02	02	08	017	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur kesehatan.
8	1	02	02	08	018	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur lembaga pemasarakatan.
8	1	02	02	08	019	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availibility Payment</i>) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa ketersediaan layanan (<i>availibility payment</i>) infrastruktur perumahan rakyat.
8	1	02	02	09		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	09	001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S1.
8	1	02	02	09	002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S2.
8	1	02	02	09	003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban beasiswa tugas belajar S3.
8	1	02	02	10		Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK
8	1	02	02	10	001	Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban kursus-kursus singkat/pelatihan.
8	1	02	02	10	002	Beban Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban sosialisasi.
8	1	02	02	10	003	Beban Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bimbingan teknis.
8	1	02	02	10	004	Beban Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban diklat kepemimpinan.
8	1	02	02	11		Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN
8	1	02	02	11	001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak air permukaan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak rokok oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban

						insentif atas pemungutan pajak hotel oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak restoran oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak hiburan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak reklame oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak penerangan jalan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak parkir oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak air tanah oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	11	016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
8	1	02	02	12	001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian

						Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.

8	1	02	02	12	011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-

						pasar grosir dan/atau pertokoan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	017	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	019	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	020	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban

						insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	021	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	022	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	023	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	024	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	025	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	026	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	027	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	028	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	029	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	02	12	030	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas

						Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban insentif atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing oleh pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan
						Digunakan untuk mencatat Beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, beban pemeliharaan aset tetap lainnya, dan beban perawatan kendaraan bermotor.
8	1	02	03	01		Beban Pemeliharaan Tanah
8	1	02	03	01	001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
8	1	02	03	01	002	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
8	1	02	03	01	003	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan industri.
8	1	02	03	01	004	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah

						untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja.
8	1	02	03	01	005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
8	1	02	03	01	006	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
8	1	02	03	01	007	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah persil lainnya.
8	1	02	03	01	008	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah basah.
8	1	02	03	01	009	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah kering.
8	1	02	03	01	010	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-

						Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah perkebunan.
8	1	02	03	01	011	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah hutan.
8	1	02	03	01	012	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah tandus.
8	1	02	03	01	013	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput.
8	1	02	03	01	014	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertanian.
8	1	02	03	01	015	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah pertambangan.
8	1	02	03	01	016	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-

						Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-tanah non persil-tanah non persil lainnya.
8	1	02	03	01	017	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
8	1	02	03	01	018	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan parkir.
8	1	02	03	01	019	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan penimbunan barang.
8	1	02	03	01	020	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
8	1	02	03	01	021	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
8	1	02	03	01	022	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah

						Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan terbang.
8	1	02	03	01	023	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk jalan.
8	1	02	03	01	024	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan air.
8	1	02	03	01	025	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan instalasi.
8	1	02	03	01	026	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan jaringan.
8	1	02	03	01	027	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah.
8	1	02	03	01	028	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah

						untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk makam.
8	1	02	03	01	029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.
8	1	02	03	01	030	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk latihan.
8	1	02	03	01	031	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah daerah pertahanan.
8	1	02	03	01	032	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah lapangan PBB.
8	1	02	03	01	033	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-tanah kampung.
8	1	02	03	01	034	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmnt</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan- <i>emplasment</i> .
8	1	02	03	01	035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya.
8	1	02	03	02		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	02	001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>tractor</i> .
8	1	02	03	02	002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>grader</i> .
8	1	02	03	02	003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>excavator</i> .
8	1	02	03	02	004	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>pile driver</i> .
8	1	02	03	02	005	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar

						Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>hauler</i> .
8	1	02	03	02	006	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> .
8	1	02	03	02	007	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> .
8	1	02	03	02	008	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> .
8	1	02	03	02	009	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>loader</i> .
8	1	02	03	02	010	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat.
8	1	02	03	02	011	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar

						Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-mesin proses.
8	1	02	03	02	012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya.
8	1	02	03	02	013	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-dredger.
8	1	02	03	02	014	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-floating excavator.
8	1	02	03	02	015	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-amphibi dredger.
8	1	02	03	02	016	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-kapal tarik.
8	1	02	03	02	017	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar

						Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-mesin proses apung.
8	1	02	03	02	018	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat besar apung-alat besar apung lainnya.
8	1	02	03	02	019	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat penarik.
8	1	02	03	02	020	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-feeder.
8	1	02	03	02	021	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor.
8	1	02	03	02	022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set.
8	1	02	03	02	023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa.
8	1	02	03	02	024	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor.
8	1	02	03	02	025	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-unit pemeliharaan lapangan.
8	1	02	03	02	026	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor.
8	1	02	03	02	027	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> .
8	1	02	03	02	028	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air <i>Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan.
8	1	02	03	02	029	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin <i>tatoo</i> .
8	1	02	03	02	030	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan.
8	1	02	03	02	031	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan selam.
8	1	02	03	02	032	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> .
8	1	02	03	02	033	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-peralatan intelijen.
8	1	02	03	02	034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya.
8	1	02	03	02	035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan.
8	1	02	03	02	036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
8	1	02	03	02	037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang.
8	1	02	03	02	038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua.
8	1	02	03	02	039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga.
8	1	02	03	02	040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

						Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus.
8	1	02	03	02	041	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur.
8	1	02	03	02	042	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel.
8	1	02	03	02	043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya.
8	1	02	03	02	044	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
8	1	02	03	02	045	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang.
8	1	02	03	02	046	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
8	1	02	03	02	047	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bemotor lainnya.
8	1	02	03	02	048	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
8	1	02	03	02	049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
8	1	02	03	02	050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus.
8	1	02	03	02	051	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer.
8	1	02	03	02	052	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
8	1	02	03	02	053	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
8	1	02	03	02	054	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
8	1	02	03	02	055	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
8	1	02	03	02	056	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
8	1	02	03	02	057	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-kapal terbang.
8	1	02	03	02	058	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya.
8	1	02	03	02	059	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
8	1	02	03	02	060	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
8	1	02	03	02	061	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik.
8	1	02	03	02	062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> .
8	1	02	03	02	063	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
8	1	02	03	02	064	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu.
8	1	02	03	02	065	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus.
8	1	02	03	02	066	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-peralatan las.
8	1	02	03	02	067	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es.
8	1	02	03	02	068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya.
8	1	02	03	02	069	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam.
8	1	02	03	02	070	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik.

8	1	02	03	02	071	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel <i>service</i> .
8	1	02	03	02	072	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat.
8	1	02	03	02	073	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas <i>standard (standard tools)</i> .
8	1	02	03	02	074	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus (<i>special tools</i>).
8	1	02	03	02	075	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja.
8	1	02	03	02	076	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat

						Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi.
8	1	02	03	02	077	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
8	1	02	03	02	078	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu.
8	1	02	03	02	079	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> .
8	1	02	03	02	080	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladam.
8	1	02	03	02	081	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya.
8	1	02	03	02	082	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur universal.
8	1	02	03	02	083	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes inteligensia.
8	1	02	03	02	084	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian.
8	1	02	03	02	085	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/tes klinis lain.
8	1	02	03	02	086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat kalibrasi.

8	1	02	03	02	087	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>oscilloscope</i> .
8	1	02	03	02	088	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>universal tester</i> .
8	1	02	03	02	089	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur/pembanding.
8	1	02	03	02	090	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lain-lain.
8	1	02	03	02	091	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat timbangan/biara.
8	1	02	03	02	092	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara.

8	1	02	03	02	093	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran kering.
8	1	02	03	02	094	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran bahan bangunan.
8	1	02	03	02	095	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya.
8	1	02	03	02	096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor.
8	1	02	03	02	097	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur- <i>specific set</i> .
8	1	02	03	02	098	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur keadaan alam.

8	1	02	03	02	099	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur penglihatan.
8	1	02	03	02	100	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
8	1	02	03	02	101	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> .
8	1	02	03	02	102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya.
8	1	02	03	02	103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman.
8	1	02	03	02	104	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
8	1	02	03	02	105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat panen.
8	1	02	03	02	106	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
8	1	02	03	02	107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat laboratorium pertanian.
8	1	02	03	02	108	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat <i>processing</i> .
8	1	02	03	02	109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pasca panen.
8	1	02	03	02	110	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan.
8	1	02	03	02	111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat-alat peternakan.
8	1	02	03	02	112	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan lainnya.
8	1	02	03	02	113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik.
8	1	02	03	02	114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah.
8	1	02	03	02	115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan).
8	1	02	03	02	116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

						Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpanan perlengkapan kantor.
8	1	02	03	02	117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya.
8	1	02	03	02	118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-meubelair.
8	1	02	03	02	119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu.
8	1	02	03	02	120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih.
8	1	02	03	02	121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-

						alat rumah tangga-alat pendingin.
8	1	02	03	02	122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur.
8	1	02	03	02	123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>).
8	1	02	03	02	124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
8	1	02	03	02	125	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat.
8	1	02	03	02	126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat.

8	1	02	03	02	127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat.
8	1	02	03	02	128	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat.
8	1	02	03	02	129	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
8	1	02	03	02	130	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat.
8	1	02	03	02	131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat.

8	1	02	03	02	132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio.
8	1	02	03	02	133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film.
8	1	02	03	02	134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar.
8	1	02	03	02	135	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan cetak.
8	1	02	03	02	136	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
8	1	02	03	02	137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya.
8	1	02	03	02	138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi <i>telephone</i> .
8	1	02	03	02	139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB.
8	1	02	03	02	140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM.
8	1	02	03	02	141	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF.
8	1	02	03	02	142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF.
8	1	02	03	02	143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi sosial.
8	1	02	03	02	144	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat-alat sandi.
8	1	02	03	02	145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi khusus.
8	1	02	03	02	146	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional.
8	1	02	03	02	147	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi satelit.
8	1	02	03	02	148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi lainnya.
8	1	02	03	02	149	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
8	1	02	03	02	150	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
8	1	02	03	02	151	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
8	1	02	03	02	152	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF.
8	1	02	03	02	153	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF.
8	1	02	03	02	154	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW.
8	1	02	03	02	155	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW.
8	1	02	03	02	156	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
8	1	02	03	02	157	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan

						Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena UHF.
8	1	02	03	02	158	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
8	1	02	03	02	159	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
8	1	02	03	02	160	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
8	1	02	03	02	161	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
8	1	02	03	02	162	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,

						dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
8	1	02	03	02	163	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> FPU.
8	1	02	03	02	164	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
8	1	02	03	02	165	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>microwave</i> TVRO.
8	1	02	03	02	166	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> .

8	1	02	03	02	167	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>switcher</i> antena.
8	1	02	03	02	168	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena.
8	1	02	03	02	169	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>feeder</i> .
8	1	02	03	02	170	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar- <i>humidity control</i> .
8	1	02	03	02	171	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> .
8	1	02	03	02	172	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF.
8	1	02	03	02	173	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar LF.
8	1	02	03	02	174	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF.
8	1	02	03	02	175	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
8	1	02	03	02	176	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima.
8	1	02	03	02	177	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan

						Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
8	1	02	03	02	178	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
8	1	02	03	02	179	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
8	1	02	03	02	180	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	02	03	02	181	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.
8	1	02	03	02	182	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,

						dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
8	1	02	03	02	183	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
8	1	02	03	02	184	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
8	1	02	03	02	185	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
8	1	02	03	02	186	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.

8	1	02	03	02	187	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
8	1	02	03	02	188	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
8	1	02	03	02	189	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
8	1	02	03	02	190	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
8	1	02	03	02	191	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.

8	1	02	03	02	192	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
8	1	02	03	02	193	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
8	1	02	03	02	194	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
8	1	02	03	02	195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-sumber tenaga.
8	1	02	03	02	196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya.

8	1	02	03	02	197	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
8	1	02	03	02	198	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequency omni range</i> .
8	1	02	03	02	199	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> .
8	1	02	03	02	200	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-radar.
8	1	02	03	02	201	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi.
8	1	02	03	02	202	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
8	1	02	03	02	203	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
8	1	02	03	02	204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum.
8	1	02	03	02	205	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi.
8	1	02	03	02	206	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-

						alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
8	1	02	03	02	207	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah.
8	1	02	03	02	208	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
8	1	02	03	02	209	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran THT.
8	1	02	03	02	210	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran mata.
8	1	02	03	02	211	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam.

8	1	02	03	02	212	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> .
8	1	02	03	02	213	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anak.
8	1	02	03	02	214	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik.
8	1	02	03	02	215	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis.
8	1	02	03	02	216	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf).

8	1	02	03	02	217	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jantung.
8	1	02	03	02	218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
8	1	02	03	02	219	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> .
8	1	02	03	02	220	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah.
8	1	02	03	02	221	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi.
8	1	02	03	02	222	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

						Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran nuklir.
8	1	02	03	02	223	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin.
8	1	02	03	02	224	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat.
8	1	02	03	02	225	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran jiwa.
8	1	02	03	02	226	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi.
8	1	02	03	02	227	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICU.
8	1	02	03	02	228	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran ICCU.
8	1	02	03	02	229	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung.
8	1	02	03	02	230	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
8	1	02	03	02	231	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran anestesi.
8	1	02	03	02	232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran lainnya.
8	1	02	03	02	233	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut.
8	1	02	03	02	234	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara.
8	1	02	03	02	235	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian.
8	1	02	03	02	236	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga.
8	1	02	03	02	237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya.
8	1	02	03	02	238	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
8	1	02	03	02	239	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
8	1	02	03	02	240	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
8	1	02	03	02	241	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolika.
8	1	02	03	02	242	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat

						laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
8	1	02	03	02	243	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
8	1	02	03	02	244	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
8	1	02	03	02	245	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
8	1	02	03	02	246	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
8	1	02	03	02	247	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin,

						dan listrik.
8	1	02	03	02	248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum.
8	1	02	03	02	249	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
8	1	02	03	02	250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
8	1	02	03	02	251	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
8	1	02	03	02	252	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
8	1	02	03	02	253	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
8	1	02	03	02	254	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium film.
8	1	02	03	02	255	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
8	1	02	03	02	256	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
8	1	02	03	02	257	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
8	1	02	03	02	258	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
8	1	02	03	02	259	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
8	1	02	03	02	260	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
8	1	02	03	02	261	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
8	1	02	03	02	262	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
8	1	02	03	02	263	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
8	1	02	03	02	264	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
8	1	02	03	02	265	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
8	1	02	03	02	266	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
8	1	02	03	02	267	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
8	1	02	03	02	268	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
8	1	02	03	02	269	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
8	1	02	03	02	270	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
8	1	02	03	02	271	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
8	1	02	03	02	272	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.
8	1	02	03	02	273	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
8	1	02	03	02	274	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat

						laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
8	1	02	03	02	275	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
8	1	02	03	02	276	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
8	1	02	03	02	277	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
8	1	02	03	02	278	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian.
8	1	02	03	02	279	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.

8	1	02	03	02	280	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
8	1	02	03	02	281	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass.
8	1	02	03	02	282	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
8	1	02	03	02	283	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
8	1	02	03	02	284	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
8	1	02	03	02	285	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit

						Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
8	1	02	03	02	286	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.
8	1	02	03	02	287	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang.
8	1	02	03	02	288	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
8	1	02	03	02	289	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
8	1	02	03	02	290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
8	1	02	03	02	291	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
8	1	02	03	02	292	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
8	1	02	03	02	293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
8	1	02	03	02	294	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
8	1	02	03	02	295	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.

8	1	02	03	02	296	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
8	1	02	03	02	297	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
8	1	02	03	02	298	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
8	1	02	03	02	299	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
8	1	02	03	02	300	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
8	1	02	03	02	301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
8	1	02	03	02	302	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> .
8	1	02	03	02	303	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> .
8	1	02	03	02	304	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> .
8	1	02	03	02	305	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/utensils</i> .
8	1	02	03	02	306	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> .
8	1	02	03	02	307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
8	1	02	03	02	308	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa Indonesia.
8	1	02	03	02	309	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika.
8	1	02	03	02	310	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: IPA dasar.
8	1	02	03	02	311	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
8	1	02	03	02	312	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
8	1	02	03	02	313	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
8	1	02	03	02	314	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
8	1	02	03	02	315	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
8	1	02	03	02	316	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik

						Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
8	1	02	03	02	317	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
8	1	02	03	02	318	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
8	1	02	03	02	319	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
8	1	02	03	02	320	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).

8	1	02	03	02	321	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan.
8	1	02	03	02	322	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK.
8	1	02	03	02	323	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya.
8	1	02	03	02	324	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiation detector</i> .
8	1	02	03	02	325	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> .
8	1	02	03	02	326	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-

						<i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> .
8	1	02	03	02	327	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> .
8	1	02	03	02	328	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> .
8	1	02	03	02	329	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> .
8	1	02	03	02	330	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> .
8	1	02	03	02	331	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat

						Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> .
8	1	02	03	02	332	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> .
8	1	02	03	02	333	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
8	1	02	03	02	334	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan.
8	1	02	03	02	335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja.

8	1	02	03	02	336	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan.
8	1	02	03	02	337	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- <i>meteorological equipment</i> .
8	1	02	03	02	338	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi.
8	1	02	03	02	339	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
8	1	02	03	02	340	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing</i>

						<i>laboratory</i> lainnya- <i>radiation application equipment.</i>
8	1	02	03	02	341	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) device.</i>
8	1	02	03	02	342	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya-peralatan hidrologi.
8	1	02	03	02	343	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium- <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>application and non destructive testing laboratory</i> lainnya.
8	1	02	03	02	344	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
8	1	02	03	02	345	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat

						Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara.
8	1	02	03	02	346	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisangan dan getaran.
8	1	02	03	02	347	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan.
8	1	02	03	02	348	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang.
8	1	02	03	02	349	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
8	1	02	03	02	350	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-

						Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> .
8	1	02	03	02	351	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> .
8	1	02	03	02	352	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data acquisition and analyzing system</i> .
8	1	02	03	02	353	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> .
8	1	02	03	02	354	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> .
8	1	02	03	02	355	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan umum.
8	1	02	03	02	356	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
8	1	02	03	02	357	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
8	1	02	03	02	358	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
8	1	02	03	02	359	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
8	1	02	03	02	360	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> -Pemesinan: <i>Painting Shop</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop.</i>
8	1	02	03	02	361	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop.</i>
8	1	02	03	02	362	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electrical workshop.</i>
8	1	02	03	02	363	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB.</i>
8	1	02	03	02	364	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment.</i>
8	1	02	03	02	365	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> -peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
8	1	02	03	02	366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
8	1	02	03	02	367	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator.
8	1	02	03	02	368	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
8	1	02	03	02	369	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik.
8	1	02	03	02	370	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu.
8	1	02	03	02	371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
8	1	02	03	02	372	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus.
8	1	02	03	02	373	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.

8	1	02	03	02	374	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
8	1	02	03	02	375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat.
8	1	02	03	02	376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
8	1	02	03	02	404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan.
8	1	02	03	02	405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-komputer unit-

						<i>personal computer.</i>
8	1	02	03	02	406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer unit lainnya.
8	1	02	03	02	407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan <i>mainframe</i> .
8	1	02	03	02	408	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer- <i>mini computer</i> .
8	1	02	03	02	409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> .
8	1	02	03	02	410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan.
8	1	02	03	02	411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer-

						peralatan komputer lainnya.
8	1	02	03	02	412	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-optik.
8	1	02	03	02	413	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
8	1	02	03	02	414	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya.
8	1	02	03	02	415	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-mekanik.
8	1	02	03	02	416	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> .
8	1	02	03	02	417	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-manual.
8	1	02	03	02	418	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya.
8	1	02	03	02	419	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk.
8	1	02	03	02	420	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-bor mesin putar.
8	1	02	03	02	421	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya.
8	1	02	03	02	422	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-bangka.
8	1	02	03	02	423	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-pantek.
8	1	02	03	02	424	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-putar.
8	1	02	03	02	425	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-peralatan bantu.
8	1	02	03	02	426	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat pengeboran-alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya.
8	1	02	03	02	427	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-peralatan sumur minyak.
8	1	02	03	02	428	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur pemboran.
8	1	02	03	02	429	Beban Pemeliharaan Alat Produksi,

						Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur-sumur lainnya.
8	1	02	03	02	430	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-RIG.
8	1	02	03	02	431	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi-produksi lainnya.
8	1	02	03	02	432	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
8	1	02	03	02	433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
8	1	02	03	02	434	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>steam</i> .
8	1	02	03	02	435	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan <i>wax</i> .
8	1	02	03	02	436	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
8	1	02	03	02	437	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-mekanik.
8	1	02	03	02	438	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi-elektrik.
8	1	02	03	02	439	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu

						eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
8	1	02	03	02	440	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-perawatan sumur.
8	1	02	03	02	441	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi-tes unit.
8	1	02	03	02	442	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi- Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi- alat bantu produksi lainnya.
8	1	02	03	02	443	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-radiasi.
8	1	02	03	02	444	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat deteksi-suara.
8	1	02	03	02	445	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat

						deteksi-alat deteksi lainnya.
8	1	02	03	02	446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-baju pengaman.
8	1	02	03	02	447	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-masker.
8	1	02	03	02	448	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-topi kerja.
8	1	02	03	02	449	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
8	1	02	03	02	450	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan.
8	1	02	03	02	451	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat

						pelindung-alat pelindung lainnya.
8	1	02	03	02	452	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat penolong.
8	1	02	03	02	453	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat pendukung pencarian.
8	1	02	03	02	454	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat kerja bawah air.
8	1	02	03	02	455	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat SAR-alat SAR lainnya.
8	1	02	03	02	456	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
8	1	02	03	02	457	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
8	1	02	03	02	458	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
8	1	02	03	02	459	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
8	1	02	03	02	460	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara.
8	1	02	03	02	461	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
8	1	02	03	02	462	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya.
8	1	02	03	02	463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan.
8	1	02	03	02	464	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan.
8	1	02	03	02	465	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
8	1	02	03	02	466	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid-liquid contractor equipment.
8	1	02	03	02	467	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid <i>mixing equipment.</i>
8	1	02	03	02	468	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid <i>screening equipment.</i>
8	1	02	03	02	469	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-solid <i>classifier.</i>
8	1	02	03	02	470	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid <i>Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid-liquid <i>mixing equipment.</i>
8	1	02	03	02	471	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid <i>Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-solid <i>liquid crystallization equipment.</i>
8	1	02	03	02	472	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion <i>Exchange Absortion</i>

						<i>Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa Beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absorption equipment</i> .
8	1	02	03	02	473	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> .
8	1	02	03	02	474	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> .
8	1	02	03	02	475	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> .
8	1	02	03	02	476	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> .

8	1	02	03	02	477	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment.
8	1	02	03	02	478	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment.
8	1	02	03	02	479	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment.
8	1	02	03	02	480	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment.
8	1	02	03	02	481	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> .
8	1	02	03	02	482	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> .
8	1	02	03	02	483	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> .
8	1	02	03	02	484	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> .
8	1	02	03	02	485	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> .
8	1	02	03	02	486	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan

						Proses/Produksi-Size <i>Balargement Equipment</i>	<i>Reduction</i>	<i>Size</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-size <i>reduction size balargement equipment.</i>		
8	1	02	03	02	487	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>		
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment.</i>		
8	1	02	03	02	488	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>		
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment.</i>		
8	1	02	03	02	489	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>		
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process.</i>		
8	1	02	03	02	490	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>		
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment.</i>		
8	1	02	03	02	491	Beban Pemeliharaan Peralatan		

						Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
8	1	02	03	02	492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar.
8	1	02	03	02	493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar.
8	1	02	03	02	494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
8	1	02	03	02	495	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> .
8	1	02	03	02	496	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> .
8	1	02	03	02	497	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> .
8	1	02	03	02	498	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> .
8	1	02	03	02	499	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> .
8	1	02	03	02	500	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> .
8	1	02	03	02	501	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.

8	1	02	03	02	502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut.
8	1	02	03	02	503	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
8	1	02	03	02	504	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
8	1	02	03	02	505	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan permainan.
8	1	02	03	02	506	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan senam.
8	1	02	03	02	507	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
8	1	02	03	02	508	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
8	1	02	03	02	509	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8	1	02	03	03	001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
8	1	02	03	03	002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gudang.
8	1	02	03	03	003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.

8	1	02	03	03	004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi.
8	1	02	03	03	005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium.
8	1	02	03	03	006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan kesehatan.
8	1	02	03	03	007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium.
8	1	02	03	03	008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah.

8	1	02	03	03	009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan.
8	1	02	03	03	010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan.
8	1	02	03	03	011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga.
8	1	02	03	03	012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.
8	1	02	03	03	013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk

						pos jaga.
8	1	02	03	03	014	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool.
8	1	02	03	03	015	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pematong hewan.
8	1	02	03	03	016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan.
8	1	02	03	03	017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum.
8	1	02	03	03	018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan

						gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
8	1	02	03	03	019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan.
8	1	02	03	03	020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga masyarakat.
8	1	02	03	03	021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan.
8	1	02	03	03	022	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium.
8	1	02	03	03	023	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan.
8	1	02	03	03	024	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan tempat persidangan.
8	1	02	03	03	025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka.
8	1	02	03	03	026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan penampung sekam.
8	1	02	03	03	027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan.
8	1	02	03	03	028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri.
8	1	02	03	03	029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan.
8	1	02	03	03	030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	02	03	03	031	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika.
8	1	02	03	03	032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum.
8	1	02	03	03	033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan

						gedung tempat kerja-bangunan parkir.
8	1	02	03	03	034	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik.
8	1	02	03	03	035	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus.
8	1	02	03	03	036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
8	1	02	03	03	037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	1	02	03	03	038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I.
8	1	02	03	03	039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-

						Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II.
8	1	02	03	03	040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III.
8	1	02	03	03	041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
8	1	02	03	03	042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-asrama.
8	1	02	03	03	043	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-hotel.
8	1	02	03	03	044	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-motel.
8	1	02	03	03	045	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun.
8	1	02	03	03	046	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan.
8	1	02	03	03	047	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan.
8	1	02	03	03	048	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-apartemen.
8	1	02	03	03	049	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun.

8	1	02	03	03	050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.
8	1	02	03	03	051	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi.
8	1	02	03	03	052	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-tugu.
8	1	02	03	03	053	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan.
8	1	02	03	03	054	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan monumen-candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
8	1	02	03	03	055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
8	1	02	03	03	056	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai.
8	1	02	03	03	057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi.
8	1	02	03	03	058	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas.
8	1	02	03	03	059	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya.
8	1	02	03	03	060	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas administrasi.
8	1	02	03	03	061	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
8	1	02	03	03	062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya.
8	1	02	03	03	063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pagar.
8	1	02	03	03	064	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-tugu/tanda batas lainnya.
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	02	03	04	001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan nasional.
8	1	02	03	04	002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan provinsi.
8	1	02	03	04	003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten.
8	1	02	03	04	004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
8	1	02	03	04	005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan desa.
8	1	02	03	04	006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan tol.
8	1	02	03	04	007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kereta api.
8	1	02	03	04	008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-landasan pacu pesawat terbang.
8	1	02	03	04	009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan khusus.
8	1	02	03	04	010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya.
8	1	02	03	04	011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan nasional.
8	1	02	03	04	012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
8	1	02	03	04	013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
8	1	02	03	04	014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kota.
8	1	02	03	04	015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan desa.
8	1	02	03	04	016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan tol.
8	1	02	03	04	017	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kereta api.
8	1	02	03	04	018	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
8	1	02	03	04	019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan khusus.
8	1	02	03	04	020	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan penyeberangan.
8	1	02	03	04	021	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
8	1	02	03	04	022	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pengukur.
8	1	02	03	04	023	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan lainnya.
8	1	02	03	04	024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi.
8	1	02	03	04	025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi.
8	1	02	03	04	026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi.
8	1	02	03	04	027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi.
8	1	02	03	04	028	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi.
8	1	02	03	04	029	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi.
8	1	02	03	04	030	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi.
8	1	02	03	04	031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.
8	1	02	03	04	032	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut.
8	1	02	03	04	033	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut.
8	1	02	03	04	034	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut.
8	1	02	03	04	035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut.
8	1	02	03	04	036	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut.
8	1	02	03	04	037	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut.
8	1	02	03	04	038	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut.
8	1	02	03	04	039	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
8	1	02	03	04	040	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	041	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	042	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	043	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	044	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	045	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	046	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan

						Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa.
8	1	02	03	04	047	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
8	1	02	03	04	048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
8	1	02	03	04	049	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
8	1	02	03	04	050	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
8	1	02	03	04	051	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai.
8	1	02	03	04	052	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
8	1	02	03	04	053	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai.
8	1	02	03	04	054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
8	1	02	03	04	055	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	056	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	057	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	058	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-

						bangunan pembuang pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	059	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	060	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
8	1	02	03	04	061	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah.
8	1	02	03	04	062	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
8	1	02	03	04	063	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan

						Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan waduk air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	064	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	065	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembawa air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	066	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pembuang air bersih/air baku.
8	1	02	03	04	067	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan pelengkap air bersih/air baku.

8	1	02	03	04	068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya-bangunan air bersih/air baku lainnya.
8	1	02	03	04	069	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor.
8	1	02	03	04	070	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor.
8	1	02	03	04	071	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor.
8	1	02	03	04	072	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor.
8	1	02	03	04	073	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air

						kotor-bangunan pelengkap air kotor.
8	1	02	03	04	074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya.
8	1	02	03	04	075	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan.
8	1	02	03	04	076	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air.
8	1	02	03	04	077	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam.
8	1	02	03	04	078	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal.
8	1	02	03	04	079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya.
8	1	02	03	04	080	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik.
8	1	02	03	04	081	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan industri.
8	1	02	03	04	082	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian.
8	1	02	03	04	083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya.
8	1	02	03	04	084	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik.
8	1	02	03	04	085	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik.
8	1	02	03	04	086	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah.
8	1	02	03	04	087	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya.
8	1	02	03	04	088	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
8	1	02	03	04	089	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
8	1	02	03	04	090	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
8	1	02	03	04	091	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
8	1	02	03	04	092	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
8	1	02	03	04	093	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
8	1	02	03	04	094	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
8	1	02	03	04	095	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
8	1	02	03	04	096	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
8	1	02	03	04	097	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
8	1	02	03	04	098	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
8	1	02	03	04	099	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
8	1	02	03	04	100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.

8	1	02	03	04	101	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
8	1	02	03	04	102	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
8	1	02	03	04	103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya.
8	1	02	03	04	104	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk.
8	1	02	03	04	105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi.
8	1	02	03	04	106	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik.
8	1	02	03	04	107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya.
8	1	02	03	04	108	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat.
8	1	02	03	04	109	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya.
8	1	02	03	04	110	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gardu gas.
8	1	02	03	04	111	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas.
8	1	02	03	04	112	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.
8	1	02	03	04	113	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi gas lainnya.
8	1	02	03	04	114	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir.
8	1	02	03	04	115	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir.
8	1	02	03	04	116	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif.
8	1	02	03	04	117	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya.
8	1	02	03	04	118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain.
8	1	02	03	04	119	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan pembawa.
8	1	02	03	04	120	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan induk distribusi.
8	1	02	03	04	121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan cabang distribusi.
8	1	02	03	04	122	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah.
8	1	02	03	04	123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya.
8	1	02	03	04	124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan transmisi.
8	1	02	03	04	125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan distribusi.
8	1	02	03	04	126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya.
8	1	02	03	04	127	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah.
8	1	02	03	04	128	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di bawah tanah.
8	1	02	03	04	129	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air.
8	1	02	03	04	130	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan dengan media udara.
8	1	02	03	04	131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan telepon-jaringan telepon lainnya.
8	1	02	03	04	132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi.
8	1	02	03	04	133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa distribusi.
8	1	02	03	04	134	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan pipa dinas.
8	1	02	03	04	135	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan bbm.
8	1	02	03	04	136	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan jaringan-jaringan gas-jaringan gas lainnya.
8	1	02	03	05		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	05	001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum.
8	1	02	03	05	002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat.
8	1	02	03	05	003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku agama.
8	1	02	03	05	004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial.
8	1	02	03	05	005	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan

						perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa.
8	1	02	03	05	006	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam.
8	1	02	03	05	007	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis.
8	1	02	03	05	008	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
8	1	02	03	05	009	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah.
8	1	02	03	05	010	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-serial.

8	1	02	03	05	011	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku laporan.
8	1	02	03	05	012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
8	1	02	03	05	013	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual.
8	1	02	03	05	014	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (<i>Microform</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro (<i>microform</i>).
8	1	02	03	05	015	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-terekam dan bentuk mikro lainnya.

8	1	02	03	05	016	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi.
8	1	02	03	05	017	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli.
8	1	02	03	05	018	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran.
8	1	02	03	05	019	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan-kartografi, naskah dan lukisan lainnya.
8	1	02	03	05	020	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-karya musik.
8	1	02	03	05	021	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-musik-musik lainnya.
8	1	02	03	05	022	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>).
8	1	02	03	05	023	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)-Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-karya grafika (<i>graphic material</i>)-karya grafika (<i>graphic material</i>) lainnya.
8	1	02	03	05	024	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita</i> .
8	1	02	03	05	025	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita-three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
8	1	02	03	05	026	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt.
8	1	02	03	05	027	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Tarscalt-Tarscalt Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan bahan perpustakaan-tarscalt-tarscalt lainnya.
8	1	02	03	05	028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
8	1	02	03	05	029	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-lukisan.
8	1	02	03	05	030	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian.
8	1	02	03	05	031	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban

						pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-barang bercorak kesenian lainnya.
8	1	02	03	05	032	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-pahatan.
8	1	02	03	05	033	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen dan benda bersejarah.
8	1	02	03	05	034	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-barang kerajinan.
8	1	02	03	05	035	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan-alat bercorak kebudayaan lainnya.
8	1	02	03	05	036	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang

						Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga.
8	1	02	03	05	037	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang lainnya.
8	1	02	03	05	038	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengaman.
8	1	02	03	05	039	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan pengangkut.
8	1	02	03	05	040	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan kebun binatang.
8	1	02	03	05	041	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan piaraan-hewan piaraan lainnya.
8	1	02	03	05	042	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak potong.
8	1	02	03	05	043	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan instalasi-instalasi gas-instalasi pengolahan gas.Digunakan untuk mencatat Beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak perah.
8	1	02	03	05	044	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak unggas.
8	1	02	03	05	045	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya.
8	1	02	03	05	046	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan hewan-hewan lainnya-hewan lainnya.
8	1	02	03	05	047	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-ikan bersirip (<i>pisces</i> /ikan bersirip)-ikan budidaya.
8	1	02	03	05	048	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)- <i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)- <i>crustacea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	049	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)- <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	050	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya)- <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	051	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)- <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya)- <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	052	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)- <i>Amphibia</i> budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya)- <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	053	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)- <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)- <i>reptilia</i> budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	054	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)- <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya)- <i>mammalia</i> budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
8	1	02	03	05	055	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)- <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)- <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
8	1	02	03	05	056	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan biota perairan-biota perairan lainnya-budidaya biota perairan lainnya.
8	1	02	03	05	057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman.
8	1	02	03	05	058	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
8	1	02	03	05	059	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
8	1	02	03	05	060	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-

						barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
8	1	02	03	05	061	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi.
8	1	02	03	05	062	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
8	1	02	03	05	063	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-fosil.
8	1	02	03	05	064	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
8	1	02	03	05	065	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemeliharaan aset dalam renovasi-aset dalam renovasi-aset dalam renovasi.
8	1	02	03	06		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
8	1	02	03	06	001	Beban Jasa Servis

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa servis.
8	1	02	03	06	002	Beban Penggantian Suku Cadang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penggantian suku cadang.
8	1	02	03	06	003	Beban Minyak Pelumas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban minyak pelumas.
8	1	02	03	06	004	Beban Jasa KIR
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa KIR.
8	1	02	03	06	005	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban surat tanda nomor kendaraan.
8	1	02	03	06	006	Beban Perpanjangan Surat Izin Mengemudi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perpanjangan surat izin mengemudi.
8	1	02	03	06	007	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pajak kendaraan bermotor.
8	1	02	03	06	008	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bea

						balik nama kendaraan bermotor.
8	1	02	04			Beban Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.
8	1	02	04	01		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	01	001	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas dalam daerah.
8	1	02	04	02		Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
8	1	02	04	02	001	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas luar daerah.
8	1	02	04	03		Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas
8	1	02	04	03	001	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan pindah tugas dalam daerah.
8	1	02	04	03	002	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban perjalanan dinas pindah tugas luar daerah.
8	1	02	04	04		Beban Pemulangan Pegawai
8	1	02	04	04	001	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah.
8	1	02	04	04	002	Beban Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
8	1	02	05			Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, beban barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan beban pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
8	1	02	05	01		Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
8	1	02	05	01	001	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat, barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada .
8	1	02	05	01	002	Beban Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga.
8	1	02	05	02		Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat atau Pihak Ketiga
8	1	02	05	02	001	Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat.
8	1	02	05	02	002	Beban Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan/atau jasa yang dijual kepada pihak ketiga.
8	1	02	05	03		Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
8	1	02	05	03	001	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat.
8	1	02	05	03	002	Beban Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga.
8	1	03				Beban Bunga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dikarenakan timbulnya kewajiban berupa bunga.
8	1	03	01			Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	01	001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
8	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
8	1	03	01	02		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	02	001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
8	1	03	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
8	1	03	01	03		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	03	001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat ... atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
8	1	03	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
8	1	03	01	04		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	04	001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
8	1	03	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) atas penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
8	1	03	01	05		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
8	1	03	01	05	001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama kementerian/lembaga) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
8	1	03	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama kementerian/lembaga) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
8	1	03	01	06		Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
8	1	03	01	06	001	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama kementerian/lembaga) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
8	1	03	01	06	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang kepada pemerintah pusat atas pinjaman sumber lainnya ... (diisi nama kementerian/lembaga) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
8	1	03	02			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	02	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek

8	1	03	02	01	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada pemerintah daerah lain ... (diisi nama pemerintah daerah)-jangka pendek.
8	1	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada pemerintah daerah lain ... (diisi nama pemerintah daerah)-jangka pendek.
8	1	03	03			Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMN-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka menengah, dan beban bunga utang pinjaman kepada LKB-swasta-jangka panjang.
8	1	03	03	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	01	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
8	1	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
8	1	03	03	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	03	02	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
8	1	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
8	1	03	03	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	03	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
8	1	03	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
8	1	03	03	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek

8	1	03	03	04	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
8	1	03	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
8	1	03	03	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	05	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
8	1	03	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
8	1	03	03	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	06	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.

8	1	03	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
8	1	03	03	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	03	07	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka pendek.
8	1	03	03	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka pendek.
8	1	03	03	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	03	08	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta... (diisi nama swasta)-jangka menengah.
8	1	03	03	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta... (diisi nama swasta)-jangka menengah.

8	1	03	03	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	03	09	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang.
8	1	03	03	09	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang.
8	1	03	04			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Digunakan untuk mencatat beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMN-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka menengah, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-BUMD-jangka panjang, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka menengah, dan beban bunga utang pinjaman kepada LKBB-swasta-jangka panjang.
8	1	03	04	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	01	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.

8	1	03	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka pendek.
8	1	03	04	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	02	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN ... -Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
8	1	03	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah.
8	1	03	04	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	03	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.
8	1	03	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang.

8	1	03	04	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	04	04	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
8	1	03	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka pendek.
8	1	03	04	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	05	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
8	1	03	04	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD... (diisi nama BUMD)-jangka menengah.
8	1	03	04	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	06	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
8	1	03	04	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang.
8	1	03	04	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek
8	1	03	04	07	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ... -Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka pendek.
8	1	03	04	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka pendek.
8	1	03	04	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
8	1	03	04	08	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah.
8	1	03	04	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah.
8	1	03	04	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	04	09	001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang.
8	1	3	04	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang.
8	1	03	05			Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat
8	1	03	05	01		Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi
8	1	03	05	01	001	Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang atas obligasi.
8	1	03	06			Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk beban bunga utang pinjaman BLUD-jangka pendek, beban bunga utang pinjaman BLUD-jangka menengah, dan beban bunga utang pinjaman BLUD-jangka panjang.
8	1	03	06	01		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
8	1	03	06	01	001	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka pendek.
8	1	03	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka pendek.
8	1	03	06	02		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
8	1	03	06	02	001	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah.
8	1	03	06	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah.
8	1	03	06	03		Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
8	1	03	06	03	001	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka panjang.
8	1	03	06	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk timbulnya kewajiban berupa beban bunga utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka Panjang.

8	1	04				Beban Subsidi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi.
8	1	04	01			Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01		Beban Subsidi kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	04	01	01	001	Beban Subsidi kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	04	01	02		Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	04	01	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	04	02			Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01		Beban Subsidi kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada perusahaan daerah/BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	04	02	01	001	Beban Subsidi BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban

						subsidi kepada perusahaan daerah/BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	04	02	02		Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada perusahaan daerah/BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	04	02	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada perusahaan daerah/BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	04	03			Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
8	1	04	03	01	001	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada pbadan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta).
8	1	04	03	02		Dst ...
8	1	04	03	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi kepada pbadan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta).
8	1	05				Beban Hibah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

						kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	1	05	01			Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01	001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	01	01	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	01	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	01	02	001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).

8	1	05	01	02		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	01	02	001	Beban Hibah jasa kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga).
8	1	05	02			Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01	001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya ... (diisi nama pemerintah daerah).
8	1	05	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya ... (diisi nama pemerintah daerah).
8	1	05	02	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02	001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya ... (diisi nama pemerintah daerah).
8	1	05	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya ... (diisi nama pemerintah daerah).
8	1	05	02	03		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03	001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya ... (diisi nama pemerintah daerah).
8	1	05	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya ... (diisi nama pemerintah daerah).
8	1	05	03			Beban Hibah kepada BUMN
8	1	05	03	01		Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	01	001	Beban Hibah Uang kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	05	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	05	03	02		Beban Hibah Barang kepada BUMN ...

8	1	05	03	02	001	Beban Hibah Barang kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	05	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	05	03	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMN ...
8	1	05	03	03	001	Beban Hibah Jasa kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	05	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada BUMN ... (diisi nama BUMN).
8	1	05	04			Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01		Beban Hibah Uang kepada BUMD ...
8	1	05	04	01	001	Beban Hibah Uang kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	05	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	05	04	02		Beban Hibah Barang kepada BUMD ...
8	1	05	04	02	001	Beban Hibah Barang kepada BUMD ...

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	05	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	05	04	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMD ...
8	1	05	04	03	001	Beban Hibah Jasa kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	05	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada BUMD ... (diisi nama BUMD).
8	1	05	05			Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01		Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01	001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama badan/lembaga).
8	1	05	05	01	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama badan/lembaga).

8	1	05	05	02		Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	02	001	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama badan/lembaga).
8	1	05	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah barang Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama badan/lembaga).
8	1	05	05	03		Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	03	001	Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama badan/lembaga).
8	1	05	05	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah jasa kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama badan/lembaga).
8	1	05	05	04		Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	04	001	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama

						organisasi kemasyarakatan).
8	1	05	05	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama organisasi kemasyarakatan).
8	1	05	05	05		Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	05	001	Beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama organisasi kemasyarakatan).
8	1	05	05	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama organisasi kemasyarakatan).
8	1	05	05	06		Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	06	001	Beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama organisasi kemasyarakatan).
8	1	05	05	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia (diisi nama organisasi kemasyarakatan).
8	1	05	06			Beban Hibah Dana BOS
8	1	05	06	01		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
8	1	5	06	01	001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Negeri ... (diisi nama satdikdas negeri).
8	1	5	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Negeri ... (diisi nama satdikdas negeri).
8	1	05	06	02		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	02	001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiknas swasta ... (diisi nama satdikdas swasta).
8	1	05	06	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiknas swasta ... (diisi nama satdikdas swasta).
8	1	05	06	03		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...
8	1	05	06	03	001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta ... (diisi nama satdikmen swasta).
8	1	05	06	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta ... (diisi nama satdikmen swasta).
8	1	05	06	04		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	06	04	001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta ... (diisi nama satdiksus swasta).
8	1	05	06	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta ... (diisi nama satdiksus swasta).
8	1	05	07			Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...
8	1	05	07	01	001	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik ... (diisi nama partai politik).
8	1	05	07	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik ... (diisi nama partai politik).
8	1	06				Beban Bantuan Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial.
8	1	06	01			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
8	1	06	01	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	01	001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu ... (diisi nama individu).
8	1	06	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu ... (diisi nama individu).
8	1	06	01	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02	001	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu yang Direncanakan ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang kepada individu yang direncanakan ... (diisi nama individu).
8	1	06	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang kepada individu yang direncanakan ... (diisi nama individu).

8	1	06	02			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
8	1	06	02	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	01	001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga).
8	1	06	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga).
8	1	06	02	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
8	1	06	02	02	001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga).
8	1	06	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga ... (diisi nama kepala keluarga).
8	1	06	03			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01	001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat (diisi nama kelompok masyarakat).
8	1	06	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat (diisi nama kelompok masyarakat).
8	1	06	03	02		Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02	001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat).
8	1	06	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat ... (diisi nama kelompok masyarakat).
8	1	06	04			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
8	1	06	04	01	001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan bidang (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan).
8	1	06	04	01	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan bidang (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan).
8	1	06	04	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan bidang (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan)..
8	1	06	04	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan bidang (pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) ... (diisi nama lembaga non pemerintahan)..
8	2					Beban Penyusutan dan Amortisasi
8	2	01				Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
8	2	01	01			Beban Penyusutan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat besar darat, beban penyusutan alat besar apung, dan beban penyusutan alat bantu.

8	2	01	01	01		Beban Penyusutan Alat Besar Darat
8	2	01	01	01	001	Beban Penyusutan <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>tractor</i> .
8	2	01	01	01	002	Beban Penyusutan <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>grader</i> .
8	2	01	01	01	003	Beban Penyusutan <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>excavator</i> .
8	2	01	01	01	004	Beban Penyusutan <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>pile driver</i> .
8	2	01	01	01	005	Beban Penyusutan <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>hauler</i> .
8	2	01	01	01	006	Beban Penyusutan <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>asphalt equipment</i> .
8	2	01	01	01	007	Beban Penyusutan <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>compacting equipment</i> .
8	2	01	01	01	008	Beban Penyusutan <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>aggregate and concrete equipment</i> .

8	2	01	01	01	009	Beban Penyusutan <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>loader</i> .
8	2	01	01	01	010	Beban Penyusutan Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengangkat.
8	2	01	01	01	011	Beban Penyusutan Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin proses.
8	2	01	01	01	012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat besar darat lainnya.
8	2	01	01	02		Beban Penyusutan Alat Besar Apung
8	2	01	01	02	001	Beban Penyusutan <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>dredger</i> .
8	2	01	01	02	002	Beban Penyusutan <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>floating excavator</i> .
8	2	01	01	02	003	Beban Penyusutan <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>amphibi dredger</i> .
8	2	01	01	02	004	Beban Penyusutan Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kapal tarik.

8	2	01	01	02	005	Beban Penyusutan Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin proses apung.
8	2	01	01	02	006	Beban Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat besar apung lainnya.
8	2	01	01	03		Beban Penyusutan Alat Bantu
8	2	01	01	03	001	Beban Penyusutan Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penarik.
8	2	01	01	03	002	Beban Penyusutan <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>feeder</i> .
8	2	01	01	03	003	Beban Penyusutan <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>compressor</i> .
8	2	01	01	03	004	Beban Penyusutan <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>electric generating set</i> .
8	2	01	01	03	005	Beban Penyusutan Pompa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pompa.
8	2	01	01	03	006	Beban Penyusutan Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin bor.

8	2	01	01	03	007	Beban Penyusutan Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit pemeliharaan lapangan.
8	2	01	01	03	008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan air kotor.
8	2	01	01	03	009	Beban Penyusutan Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> .
8	2	01	01	03	010	Beban Penyusutan <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>air port maintenance equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan.
8	2	01	01	03	011	Beban Penyusutan Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin <i>tatoo</i> .
8	2	01	01	03	012	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perlengkapan kebakaran hutan.
8	2	01	01	03	013	Beban Penyusutan Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan selam.
8	2	01	01	03	014	Beban Penyusutan Peralatan SAR <i>Mountenering</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan SAR <i>mountenering</i> .
8	2	01	01	03	015	Beban Penyusutan Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan intelijen.
8	2	01	01	03	016	Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bantu lainnya.
8	2	01	02			Beban Penyusutan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, beban penyusutan alat angkutan apung bermotor, beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor, dan beban penyusutan alat angkutan bermotor udara.
8	2	01	02	01		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
8	2	01	02	01	001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan dinas bermotor perorangan.
8	2	01	02	01	002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor penumpang.
8	2	01	02	01	003	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor angkutan barang.

8	2	01	02	01	004	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor beroda dua.
8	2	01	02	01	005	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor beroda tiga.
8	2	01	02	01	006	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan bermotor khusus.
8	2	01	02	01	007	Beban Penyusutan Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan tempur.
8	2	01	02	01	008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan kereta rel.
8	2	01	02	01	009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan darat bermotor lainnya.
8	2	01	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
8	2	01	02	02	001	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan tak

						bermotor angkutan barang.
8	2	01	02	02	002	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kendaraan tak bermotor penumpang.
8	2	01	02	02	003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan kereta rel tak bermotor.
8	2	01	02	02	004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
8	2	01	02	03		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor
8	2	01	02	03	001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor untuk barang.
8	2	01	02	03	002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
8	2	01	02	03	003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor khusus.

8	2	01	02	03	004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor militer.
8	2	01	02	03	005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung bermotor lainnya.
8	2	01	02	04		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
8	2	01	02	04	001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
8	2	01	02	04	002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
8	2	01	02	04	003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor khusus.
8	2	01	02	04	004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
8	2	01	02	05		Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara

8	2	01	02	05	001	Beban Penyusutan Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kapal terbang.
8	2	01	02	05	002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat angkutan bermotor udara lainnya.
8	2	01	03			Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat bengkel bermesin, beban penyusutan alat bengkel tak bermesin, dan beban penyusutan alat ukur.
8	2	01	03	01		Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
8	2	01	03	01	001	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
8	2	01	03	01	002	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah)
8	2	01	03	01	003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel listrik.
8	2	01	03	01	004	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel <i>service</i> .
8	2	01	03	01	005	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat

						Bermesin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas pengangkat bermesin.
8	2	01	03	01	006	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel kayu.
8	2	01	03	01	007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel khusus.
8	2	01	03	01	008	Beban Penyusutan Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan las.
8	2	01	03	01	009	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas pabrik es.
8	2	01	03	01	010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bengkel bermesin lainnya.
8	2	01	03	02		Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
8	2	01	03	02	001	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel konstruksi logam.
8	2	01	03	02	002	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel listrik.
8	2	01	03	02	003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel <i>service</i> .
8	2	01	03	02	004	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas pengangkat.
8	2	01	03	02	005	Beban Penyusutan Perkakas Standar (<i>Standard Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas standar (<i>standard tools</i>).
8	2	01	03	02	006	Beban Penyusutan Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas khusus (<i>special tools</i>)
8	2	01	03	02	007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas bengkel kerja.
8	2	01	03	02	008	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas peralatan tukang besi.
8	2	01	03	02	009	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perkakas peralatan tukang besi.
8	2	01	03	02	010	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan tukang kayu.
8	2	01	03	02	011	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> .
8	2	01	03	02	012	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan bengkel khusus peladam.
8	2	01	03	02	013	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bengkel tak bermesin lainnya.
8	2	01	03	03		Beban Penyusutan Alat Ukur
8	2	01	03	03	001	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur universal.
8	2	01	03	03	002	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/test inteligensia.
8	2	01	03	03	003	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/test alat kepribadian.
8	2	01	03	03	004	Beban Penyusutan Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/tes klinis lain.
8	2	01	03	03	005	Beban Penyusutan Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kalibrasi.
8	2	01	03	03	006	Beban Penyusutan <i>Oscilloscope</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>oscilloscope</i> .
8	2	01	03	03	007	Beban Penyusutan <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>universal tester</i> .
8	2	01	03	03	008	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur/pembanding.
8	2	01	03	03	009	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur lain-lain.
8	2	01	03	03	010	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat timbangan/biara.
8	2	01	03	03	011	Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan anak timbangan/biara.
8	2	01	03	03	012	Beban Penyusutan Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan takaran kering.
8	2	01	03	03	013	Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan takaran bahan bangunan.
8	2	01	03	03	014	Beban Penyusutan Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan takaran lainnya.
8	2	01	03	03	015	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penguji kendaraan bermotor.
8	2	01	03	03	016	Beban Penyusutan <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>specific set</i> .
8	2	01	03	03	017	Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur keadaan alam.
8	2	01	03	03	018	Beban Penyusutan Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur penglihatan.

8	2	01	03	03	019	Beban Penyusutan Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
8	2	01	03	03	020	Beban Penyusutan Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur <i>instrumental workshop</i> .
8	2	01	03	03	021	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur lainnya.
8	2	01	04			Beban Penyusutan Alat Pertanian
8	2	01	04	01		Beban Penyusutan Alat Pengolahan
8	2	01	04	01	001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pengolahan tanah dan tanaman.
8	2	01	04	01	002	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
8	2	01	04	01	003	Beban Penyusutan Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat panen.
8	2	01	04	01	004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penyimpan hasil percobaan pertanian.
8	2	01	04	01	005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pertanian.
8	2	01	04	01	006	Beban Penyusutan Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat <i>processing</i> .
8	2	01	04	01	007	Beban Penyusutan Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pasca panen.
8	2	01	04	01	008	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat produksi perikanan.
8	2	01	04	01	009	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat-alat peternakan.
8	2	01	04	01	010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan lainnya.
8	2	01	05			Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat kantor, beban penyusutan alat rumah tangga, dan beban penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

8	2	01	05	01		Beban Penyusutan Alat Kantor
8	2	01	05	01	001	Beban Penyusutan Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin ketik.
8	2	01	05	01	002	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mesin hitung/mesin jumlah.
8	2	01	05	01	003	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat reproduksi (penggandaan).
8	2	01	05	01	004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penyimpan perlengkapan kantor.
8	2	01	05	01	005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kantor lainnya.
8	2	01	05	02		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
8	2	01	05	02	001	Beban Penyusutan Meubelair
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan meubelair.
8	2	01	05	02	002	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur waktu.

8	2	01	05	02	003	Beban Penyusutan Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pembersih.
8	2	01	05	02	004	Beban Penyusutan Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pendingin.
8	2	01	05	02	005	Beban Penyusutan Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat dapur.
8	2	01	05	02	006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat rumah tangga lainnya (<i>home use</i>)
8	2	01	05	02	007	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pemadam kebakaran.
8	2	01	05	03		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	001	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan meja kerja pejabat.
8	2	01	05	03	002	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan meja rapat pejabat.
8	2	01	05	03	003	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi kerja pejabat.

8	2	01	05	03	004	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi rapat pejabat.
8	2	01	05	03	005	Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi hadap depan meja kerja pejabat.
8	2	01	05	03	006	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan kursi tamu di ruangan pejabat.
8	2	01	05	03	007	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan lemari dan arsip pejabat.
8	2	01	06			Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat studio, beban penyusutan alat komunikasi, beban penyusutan peralatan pemancar, dan beban penyusutan peralatan komunikasi navigasi.
8	2	01	06	01		Beban Penyusutan Alat Studio
8	2	01	06	01	001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio audio.
8	2	01	06	01	002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio

						video dan film.
8	2	01	06	01	003	Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio gambar.
8	2	01	06	01	004	Beban Penyusutan Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan cetak.
8	2	01	06	01	005	Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
8	2	01	06	01	006	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat studio lainnya.
8	2	01	06	02		Beban Penyusutan Alat Komunikasi
8	2	01	06	02	001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi <i>telephone</i> .
8	2	01	06	02	002	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio SSB.
8	2	01	06	02	003	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio HF/FM.

8	2	01	06	02	004	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio VHF.
8	2	01	06	02	005	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi radio UHF.
8	2	01	06	02	006	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi sosial.
8	2	01	06	02	007	Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat-alat sandi.
8	2	01	06	02	008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi khusus.
8	2	01	06	02	009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi digital dan konvensional.
8	2	01	06	02	010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi satelit.
8	2	01	06	02	011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat komunikasi lainnya.
8	2	01	06	03		Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
8	2	01	06	03	001	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemancar MF/MW.
8	2	01	06	03	002	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar HF/SW.
8	2	01	06	03	003	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar VHF/FM.
8	2	01	06	03	004	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar UHF.
8	2	01	06	03	005	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar SHF.
8	2	01	06	03	006	Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena MF/MW.
8	2	01	06	03	007	Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antenna HF/SW.
8	2	01	06	03	008	Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antenna VHF/FM.
8	2	01	06	03	009	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antenna UHF.
8	2	01	06	03	010	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antenna SHF/parabola.
8	2	01	06	03	011	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
8	2	01	06	03	012	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
8	2	01	06	03	013	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
8	2	01	06	03	014	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan translator UHF/VHF.
8	2	01	06	03	015	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>microwave</i> FPU.
8	2	01	06	03	016	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>microwave terrestrial</i> .
8	2	01	06	03	017	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>microwave</i> TVRO.
8	2	01	06	03	018	Beban Penyusutan Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>dummy load</i> .
8	2	01	06	03	019	Beban Penyusutan <i>Switcher</i> Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>switcher</i> antena.
8	2	01	06	03	020	Beban Penyusutan <i>Switcher</i> /Menara Antena
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>switcher</i> /menara antena.
8	2	01	06	03	021	Beban Penyusutan <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan <i>feeder</i> .
8	2	01	06	03	022	Beban Penyusutan <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>humidity control</i> .
8	2	01	06	03	023	Beban Penyusutan Program <i>Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan program <i>input equipment</i> .
8	2	01	06	03	024	Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena penerima VHF
8	2	01	06	03	025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar LF.
8	2	01	06	03	026	Beban Penyusutan Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit pemancar MF+HF.
8	2	01	06	03	027	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar MF+HF.
8	2	01	06	03	028	Beban Penyusutan Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima.

8	2	01	06	03	029	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima LF.
8	2	01	06	03	030	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima MF.
8	2	01	06	03	031	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemancar dan penerima HF.
8	2	01	06	03	032	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
8	2	01	06	03	033	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima VHF.
8	2	01	06	03	034	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima UHF.
8	2	01	06	03	035	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar dan penerima SHF.
8	2	01	06	03	036	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima LF.
8	2	01	06	03	037	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima MF.
8	2	01	06	03	038	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima HF.
8	2	01	06	03	039	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
8	2	01	06	03	040	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
8	2	01	06	03	041	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
8	2	01	06	03	042	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar

						dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
8	2	01	06	03	043	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
8	2	01	06	03	044	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
8	2	01	06	03	045	Beban Penyusutan Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
8	2	01	06	03	046	Beban Penyusutan Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan perlengkapan radio.
8	2	01	06	03	047	Beban Penyusutan Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan sumber tenaga.
8	2	01	06	03	048	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan pemancar lainnya.

8	2	01	06	04		Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi
8	2	01	06	04	001	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
8	2	01	06	04	002	Beban Penyusutan <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>very high frequency omni range</i> .
8	2	01	06	04	003	Beban Penyusutan <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>distance measuring equipment</i> .
8	2	01	06	04	004	Beban Penyusutan Radar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan radar.
8	2	01	06	04	005	Beban Penyusutan Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengatur telekomunikasi.
8	2	01	06	04	006	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
8	2	01	06	04	007	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komunikasi navigasi lainnya.
8	2	01	07			Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat kedokteran dan beban penyusutan alat kesehatan umum.
8	2	01	07	01		Beban Penyusutan Alat Kedokteran
8	2	01	07	01	001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran umum.
8	2	01	07	01	002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran gigi.
8	2	01	07	01	003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran keluarga berencana.
8	2	01	07	01	004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bedah.
8	2	01	07	01	005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
8	2	01	07	01	006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran THT.
8	2	01	07	01	007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran mata.
8	2	01	07	01	008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bagian penyakit dalam.
8	2	01	07	01	009	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> .
8	2	01	07	01	010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran anak.
8	2	01	07	01	011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran poliklinik.
8	2	01	07	01	012	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan rehabilitasi medis.
8	2	01	07	01	013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran neurologi (saraf).
8	2	01	07	01	014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran jantung.
8	2	01	07	01	015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
8	2	01	07	01	016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> .
8	2	01	07	01	017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran transfusi darah.
8	2	01	07	01	018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran radioterapi.
8	2	01	07	01	019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran nuklir.
8	2	01	07	01	020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran kulit dan kelamin.
8	2	01	07	01	021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran gawat darurat.
8	2	01	07	01	022	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran jiwa.
8	2	01	07	01	023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bedah ortopedi.
8	2	01	07	01	024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran ICU.
8	2	01	07	01	025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran ICCU.
8	2	01	07	01	026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran bedah jantung.
8	2	01	07	01	027	Beban Penyusutan Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
8	2	01	07	01	028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran anestesi.
8	2	01	07	01	029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kedokteran lainnya.
8	2	01	07	02		Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum
8	2	01	07	02	001	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut-LO
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan matra laut.
8	2	01	07	02	002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan matra udara.
8	2	01	07	02	003	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan kepolisian.
8	2	01	07	02	004	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan olahraga.
8	2	01	07	02	005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan umum lainnya.
8	2	01	08			Beban Penyusutan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan unit alat laboratorium, beban penyusutan unit alat laboratorium nuklir, beban penyusutan alat peraga praktik sekolah, beban penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, beban penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, beban penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i> , beban penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup, beban penyusutan peralatan laboratorium hidrodinamica, dan beban penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
8	2	01	08	01		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
8	2	01	08	01	002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
8	2	01	08	01	003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hidrokimia
8	2	01	08	01	004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan alat laboratorium model hidrolika.
8	2	01	08	01	005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/ Geologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium batuan/geologi.
8	2	01	08	01	006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
8	2	01	08	01	007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium aspal, cat dan kimia.
8	2	01	08	01	008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
8	2	01	08	01	009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium cocok tanam.
8	2	01	08	01	010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
8	2	01	08	01	011	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium umum.
8	2	01	08	01	012	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium mikrobiologi.
8	2	01	08	01	013	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kimia.
8	2	01	08	01	014	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium patologi.
8	2	01	08	01	015	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium immunologi.
8	2	01	08	01	016	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hematologi.
8	2	01	08	01	017	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium film.
8	2	01	08	01	018	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium makanan.
8	2	01	08	01	019	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium farmasi.
8	2	01	08	01	020	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium fisika.
8	2	01	08	01	021	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hidrodinamika.
8	2	01	08	01	022	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium klimatologi.
8	2	01	08	01	023	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses peleburan.
8	2	01	08	01	024	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pasir.
8	2	01	08	01	025	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
8	2	01	08	01	026	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pembuatan pola.
8	2	01	08	01	027	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium metalografi.
8	2	01	08	01	028	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pengelasan.
8	2	01	08	01	029	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji proses pengelasan.
8	2	01	08	01	030	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pembuatan logam.
8	2	01	08	01	031	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium metrologi.

8	2	01	08	01	032	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pelapisan logam.
8	2	01	08	01	033	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses pengolahan panas.
8	2	01	08	01	034	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi tekstil.
8	2	01	08	01	035	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji tekstil.
8	2	01	08	01	036	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi keramik.
8	2	01	08	01	037	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
8	2	01	08	01	038	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
8	2	01	08	01	039	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium uji keramik.
8	2	01	08	01	040	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses teknologi selulosa.
8	2	01	08	01	041	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pertanian.
8	2	01	08	01	042	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium elektronika dan daya.
8	2	01	08	01	043	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium energi surya.
8	2	01	08	01	044	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium konversi batubara dan biomass.
8	2	01	08	01	045	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium oseanografi.
8	2	01	08	01	046	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lingkungan perairan.
8	2	01	08	01	047	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium biologi perairan.
8	2	01	08	01	048	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium biologi.
8	2	01	08	01	049	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium geofisika.
8	2	01	08	01	050	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium tambang.
8	2	01	08	01	051	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses/teknik kimia.
8	2	01	08	01	052	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Industri

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium proses industri.
8	2	01	08	01	053	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kesehatan kerja.
8	2	01	08	01	054	Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kearsipan.
8	2	01	08	01	055	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hematologi dan urinalisis.
8	2	01	08	01	056	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lain.
8	2	01	08	01	057	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulsi.
8	2	01	08	01	058	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium pendidikan.
8	2	01	08	01	059	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknologi

						Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium teknologi proses enzim.
8	2	01	08	01	060	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium teknik pantai.
8	2	01	08	01	061	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium sumber daya dan energi.
8	2	01	08	01	062	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium populasi.
8	2	01	08	01	063	Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengukur gelombang.
8	2	01	08	01	064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit laboratorium lainnya.
8	2	01	08	02		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir
8	2	01	08	02	001	Beban Penyusutan <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>analytical</i>

						<i>instrument.</i>
8	2	01	08	02	002	Beban Penyusutan <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>instrument probe/sensor.</i>
8	2	01	08	02	003	Beban Penyusutan <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>general laboratory tool.</i>
8	2	01	08	02	004	Beban Penyusutan <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>glassware plastic/utensils.</i>
8	2	01	08	02	005	Beban Penyusutan <i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>laboratory safety equipment.</i>
8	2	01	08	02	006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
8	2	01	08	03		Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah
8	2	01	08	03	001	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia.
8	2	01	08	03	002	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
8	2	01	08	03	003	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar.
8	2	01	08	03	004	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
8	2	01	08	03	005	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
8	2	01	08	03	006	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
8	2	01	08	03	007	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
8	2	01	08	03	008	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
8	2	01	08	03	009	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
8	2	01	08	03	010	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
8	2	01	08	03	011	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
8	2	01	08	03	012	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
8	2	01	08	03	013	Beban Penyusutan Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga luar biasa (tuna netra, tuna deksa, dan tuna rungu)
8	2	01	08	03	014	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga kejuruan.
8	2	01	08	03	015	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga PAUD/TK.

8	2	01	08	03	016	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga praktik sekolah lainnya.
8	2	01	08	04		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
8	2	01	08	04	001	Beban Penyusutan <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>radiation detector</i> .
8	2	01	08	04	002	Beban Penyusutan Modular <i>Counting And Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>modular counting and scientific electronic</i> .
8	2	01	08	04	003	Beban Penyusutan <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>assembly/counting system</i> .
8	2	01	08	04	004	Beban Penyusutan <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>recorder display</i> .
8	2	01	08	04	005	Beban Penyusutan <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>system/power supply</i> .
8	2	01	08	04	006	Beban Penyusutan <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>measuring/testing device</i> .
8	2	01	08	04	007	Beban Penyusutan <i>Opto Electronics</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>opto electronics</i> .
8	2	01	08	04	008	Beban Penyusutan <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>accelerator</i> .
8	2	01	08	04	009	Beban Penyusutan <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>reactor experimental system</i> .
8	2	01	08	04	010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan fisika nuklir/elektronika lainnya
8	2	01	08	05		Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	001	Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur fisika kesehatan.
8	2	01	08	05	002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kesehatan kerja.
8	2	01	08	05	003	Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan proteksi lingkungan.
8	2	01	08	05	004	Beban Penyusutan <i>Meteorological Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>meterological equipment</i> .
8	2	01	08	05	005	Beban Penyusutan Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sumber radiasi.
8	2	01	08	05	006	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan fisika nuklir/elektronika lainnya.
8	2	01	08	06		Beban Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
8	2	01	08	06	001	Beban Penyusutan <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>radiation application equipment</i> .
8	2	01	08	06	002	Beban Penyusutan <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>non destructive test (NDT) device</i> .
8	2	01	08	06	003	Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan hidrologi.
8	2	01	08	06	004	Beban Penyusutan <i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i> .

8	2	01	08	07		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
8	2	01	08	07	001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kualitas air dan tanah.
8	2	01	08	07	002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kualitas udara.
8	2	01	08	07	003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kebisingan dan getaran.
8	2	01	08	07	004	Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lingkungan.
8	2	01	08	07	005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium penunjang.
8	2	01	08	07	006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
8	2	01	08	08		Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
8	2	01	08	08	001	Beban Penyusutan <i>Towing Carriage</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium <i>towing carriage</i> .
8	2	01	08	08	002	Beban Penyusutan <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>wave generator and absorber</i> .
8	2	01	08	08	003	Beban Penyusutan <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>data acquisition and analyzing system</i> .
8	2	01	08	08	004	Beban Penyusutan <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>cavitation tunnel</i> .
8	2	01	08	08	005	Beban Penyusutan <i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>overhead cranes</i> .
8	2	01	08	08	006	Beban Penyusutan Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan umum.
8	2	01	08	08	007	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
8	2	01	08	08	008	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
8	2	01	08	08	009	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
8	2	01	08	08	010	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
8	2	01	08	08	011	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: <i>painting shop</i> .
8	2	01	08	08	012	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
8	2	01	08	08	013	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
8	2	01	08	08	014	Beban Penyusutan MOB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan MOB.
8	2	01	08	08	015	Beban Penyusutan <i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>photo and film</i>

						<i>equipment.</i>
8	2	01	08	08	016	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
8	2	01	08	09		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
8	2	01	08	09	001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
8	2	01	08	09	002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat laboratorium standar dan kalibrator.
8	2	01	08	09	003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
8	2	01	08	09	004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium listrik dan mekanik.
8	2	01	08	09	005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium tekanan dan suhu.

8	2	01	08	09	006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
8	2	01	08	09	007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium natus.
8	2	01	08	09	008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
8	2	01	08	09	009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
8	2	01	08	09	010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium uji perangkat.
8	2	01	08	09	011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
8	2	01	10			Beban Penyusutan Komputer
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan komputer unit, dan beban penyusutan

						peralatan komputer.
8	2	01	10	01		Beban Penyusutan Komputer Unit
8	2	01	10	01	001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan komputer jaringan.
8	2	01	10	01	002	Beban Penyusutan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>personal computer</i> .
8	2	01	10	01	003	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan komputer unit lainnya.
8	2	01	10	02		Beban Penyusutan Peralatan Komputer
8	2	01	10	02	001	Beban Penyusutan Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>mainframe</i> .
8	2	01	10	02	002	Beban Penyusutan Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>mini computer</i> .
8	2	01	10	02	003	Beban Penyusutan Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan <i>personal computer</i> .
8	2	01	10	02	004	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan jaringan.

8	2	01	10	02	005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan komputer lainnya.
8	2	01	11			Beban Penyusutan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat eksplorasi topografi dan beban penyusutan alat eksplorasi geofisika.
8	2	01	11	01		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi
8	2	01	11	01	001	Beban Penyusutan Optik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan optik.
8	2	01	11	01	002	Beban Penyusutan Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan ukur/instrumen.
8	2	01	11	01	003	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat eksplorasi topografi lainnya.
8	2	01	11	02		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika
8	2	01	11	02	001	Beban Penyusutan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mekanik.
8	2	01	11	02	002	Beban Penyusutan Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan elektronik/ <i>electric</i> .
8	2	01	11	02	003	Beban Penyusutan Manual
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan manual.
8	2	01	11	02	004	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat eksplorasi geofisika lainnya.
8	2	01	12			Beban Penyusutan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat pengeboran mesin dan beban penyusutan alat pengeboran non mesin.
8	2	01	12	01		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin
8	2	01	12	01	001	Beban Penyusutan Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bor mesin tumbuk.
8	2	01	12	01	002	Beban Penyusutan Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bor mesin putar.
8	2	01	12	01	003	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengeboran mesin lainnya.
8	2	01	12	02		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
8	2	01	12	02	001	Beban Penyusutan Bangka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangka.
8	2	01	12	02	002	Beban Penyusutan Pantek
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pantek.
8	2	01	12	02	003	Beban Penyusutan Putar

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan putar.
8	2	01	12	02	004	Beban Penyusutan Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan bantu.
8	2	01	12	02	005	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengeboran non mesin lainnya.
8	2	01	13			Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan sumur, beban penyusutan produksi, dan beban penyusutan pengolahan dan pemurnian.
8	2	01	13	01		Beban Penyusutan Sumur
8	2	01	13	01	001	Beban Penyusutan Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan sumur minyak.
8	2	01	13	01	002	Beban Penyusutan Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sumur pengeboran.
8	2	01	13	01	003	Beban Penyusutan Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sumur lainnya.
8	2	01	13	02		Beban Penyusutan Produksi
8	2	01	13	02	001	Beban Penyusutan RIG
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan RIG.
8	2	01	13	02	002	Beban Penyusutan Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan produksi lainnya.
8	2	01	13	03		Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	03	001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan minyak.
8	2	01	13	03	002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan air.
8	2	01	13	03	003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan <i>steam</i> .
8	2	01	13	03	004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pengolahan <i>wax</i> .
8	2	01	13	03	005	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pengolahan dan pemurnian lainnya.
8	2	01	14			Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat bantu eksplorasi dan beban penyusutan alat bantu produksi.
8	2	01	14	01		Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi

8	2	01	14	01	001	Beban Penyusutan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mekanik.
8	2	01	14	01	002	Beban Penyusutan Elektrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan elektrik.
8	2	01	14	01	003	Beban Penyusutan Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bantu eksplorasi lainnya.
8	2	01	14	02		Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi
8	2	01	14	02	001	Beban Penyusutan Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan perawatan sumur.
8	2	01	14	02	002	Beban Penyusutan Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tes unit.
8	2	01	14	02	003	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat bantu produksi lainnya.
8	2	01	15			Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan alat deteksi, beban penyusutan alat pelindung, beban penyusutan alat SAR, dan beban penyusutan alat kerja penerbangan.
8	2	01	15	01		Beban Penyusutan Alat Deteksi
8	2	01	15	01	001	Beban Penyusutan Radiasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan radiasi.
8	2	01	15	01	002	Beban Penyusutan Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan suara.
8	2	01	15	01	003	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat deteksi lainnya.
8	2	01	15	02		Beban Penyusutan Alat Pelindung
8	2	01	15	02	001	Beban Penyusutan Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan baju pengaman.
8	2	01	15	02	002	Beban Penyusutan Masker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan masker.
8	2	01	15	02	003	Beban Penyusutan Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan topi kerja.
8	2	01	15	02	004	Beban Penyusutan Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sabuk pengaman.
8	2	01	15	02	005	Beban Penyusutan Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan sepatu lapangan.
8	2	01	15	02	006	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pelindung

						lainnya.
8	2	01	15	03		Beban Penyusutan Alat SAR
8	2	01	15	03	001	Beban Penyusutan Alat Penolong Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat penolong.
8	2	01	15	03	002	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat pendukung pencarian.
8	2	01	15	03	003	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kerja bawah air.
8	2	01	15	03	004	Beban Penyusutan Alat SAR Lainnya Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat SAR lainnya.
8	2	01	15	04		Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan
8	2	01	15	04	001	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
8	2	01	15	04	002	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
8	2	01	15	04	003	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas

						bantu pendaratan.
8	2	01	15	04	004	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
8	2	01	15	04	005	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan fasilitas listrik bandar udara.
8	2	01	15	04	006	Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat ukur peralatan <i>faslestrik</i> .
8	2	01	15	04	007	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat kerja penerbangan lainnya.
8	2	01	16			Beban Penyusutan Alat Peraga
8	2	01	16	01		Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
8	2	01	16	01	001	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga pelatihan.
8	2	01	16	01	002	Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga percontohan.

8	2	01	16	01	003	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.
8	2	01	17			Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
8	2	01	17	01		Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi
8	2	01	17	01	001	Beban Penyusutan <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>liquid-liquid contractor equipment</i> .
8	2	01	17	01	002	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid-solid mixing equipment</i> .
8	2	01	17	01	003	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid-solid screening equipment</i> .
8	2	01	17	01	004	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid-solid classifier</i> .
8	2	01	17	01	005	Beban Penyusutan <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid-liquid mixing equipment</i> .
8	2	01	17	01	006	Beban Penyusutan <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid liquid crystallization equipment</i> .
8	2	01	17	01	007	Beban Penyusutan <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>ion exchange absortion equipment</i> .
8	2	01	17	01	008	Beban Penyusutan <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>leaching equipment</i> .
8	2	01	17	01	009	Beban Penyusutan <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>gravity sedimentation equipment</i> .
8	2	01	17	01	010	Beban Penyusutan <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid liquid filtering equipment</i> .
8	2	01	17	01	011	Beban Penyusutan <i>Centrifuge For Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>centrifuge for solid liquid</i> .
8	2	01	17	01	012	Beban Penyusutan <i>Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> .
8	2	01	17	01	013	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>gas solid drying equipment</i> .
8	2	01	17	01	014	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>gas solid fluidised equipment</i> .
8	2	01	17	01	015	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>gas solid separation equipment</i> .
8	2	01	17	01	016	Beban Penyusutan <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>gas-liquid distillation equipment</i> .
8	2	01	17	01	017	Beban Penyusutan <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>gas liquid separation equipment</i> .
8	2	01	17	01	018	Beban Penyusutan <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>isotope separation equipment</i> .
8	2	01	17	01	019	Beban Penyusutan <i>Transport and Storage Equipment For Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>transport and storage equipment for liquid</i> .

8	2	01	17	01	020	Beban Penyusutan <i>Solid Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>solid material handling equipment</i> .
8	2	01	17	01	021	Beban Penyusutan <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>size reduction size balargement equipment</i> .
8	2	01	17	01	022	Beban Penyusutan <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>heat generating equipment</i> .
8	2	01	17	01	023	Beban Penyusutan <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>heat transfer equipment</i> .
8	2	01	17	01	024	Beban Penyusutan <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>mechanical process</i> .
8	2	01	17	01	025	Beban Penyusutan <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>chemical reaction equipment</i> .
8	2	01	17	01	026	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan unit peralatan proses/produksi lainnya.
8	2	01	18			Beban Penyusutan Rambu-Rambu

						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat, beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara, dan beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut.
8	2	01	18	01		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
8	2	01	18	01	001	Beban Penyusutan Rambu Bersuar Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu bersuar.
8	2	01	18	01	002	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu tidak bersuar.
8	2	01	18	01	003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
8	2	01	18	02		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
8	2	01	18	02	001	Beban Penyusutan <i>Runway/Threshold Light</i> Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>runway/threshold light</i> .
8	2	01	18	02	002	Beban Penyusutan <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i> Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>visual approach slope indicator</i> .
8	2	01	18	02	003	Beban Penyusutan <i>Approach Light</i> Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>approach light</i> .

8	2	01	18	02	004	Beban Penyusutan <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>runway identification light</i> .
8	2	01	18	02	005	Beban Penyusutan <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>signal</i> .
8	2	01	18	02	006	Beban Penyusutan <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan <i>flood lights</i> .
8	2	01	18	02	007	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
8	2	01	18	03		Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
8	2	01	18	03	001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut.
8	2	01	18	03	001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan arambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
8	2	01	19			Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01		Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01	001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan olahraga atletik.
8	2	01	19	01	002	Beban Penyusutan Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan permainan.
8	2	01	19	01	003	Beban Penyusutan Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan senam.
8	2	01	19	01	004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan olahraga air.
8	2	01	19	01	005	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan olahraga udara.
8	2	01	19	01	006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan olahraga lainnya.
8	2	02				Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
8	2	02	01			Beban Penyusutan Bangunan Gedung
8	2	02	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
8	2	02	01	01	001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung kantor.

8	2	02	01	01	002	Beban Penyusutan Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gudang.
8	2	02	01	01	003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
8	2	02	01	01	004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung instalasi.
8	2	02	01	01	005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung laboratorium.
8	2	02	01	01	006	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan kesehatan.
8	2	02	01	01	007	Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan oseanarium/ observatorium.
8	2	02	01	01	008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat ibadah.
8	2	02	01	01	009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat

						Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat pertemuan.
8	2	02	01	01	010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat pendidikan.
8	2	02	01	01	011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat olahraga.
8	2	02	01	01	012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung pertokoan/ koperasi/pasar.
8	2	02	01	01	013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung untuk pos jaga.
8	2	02	01	01	014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung garasi/pool.
8	2	02	01	01	015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pematang Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung

						pemotong hewan.
8	2	02	01	01	016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung perpustakaan.
8	2	02	01	01	017	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung museum.
8	2	02	01	01	018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung terminal/ pelabuhan/bandara.
8	2	02	01	01	019	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengujian kelaikan.
8	2	02	01	01	020	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung lembaga pemsarakatan.
8	2	02	01	01	021	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan rumah tahanan.
8	2	02	01	01	022	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan bangunan gedung krematorium.
8	2	02	01	01	023	Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembakaran bangkai hewan.
8	2	02	01	01	024	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan tempat persidangan.
8	2	02	01	01	025	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan terbuka.
8	2	02	01	01	026	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan penampung sekam.
8	2	02	01	01	027	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan tempat pelelangan ikan.
8	2	02	01	01	028	Beban Penyusutan Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan industri.
8	2	02	01	01	029	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/Perikanan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan peternakan/ perikanan.
8	2	02	01	01	030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	2	02	01	01	031	Beban Penyusutan Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung peralatan geofisika.
8	2	02	01	01	032	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan fasilitas umum.
8	2	02	01	01	033	Beban Penyusutan Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan parkir.
8	2	02	01	01	034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung pabrik.
8	2	02	01	01	035	Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan stasiun bus.
8	2	02	01	01	036	Beban Penyusutan Taman

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan taman.
8	2	02	01	01	037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya.
8	2	02	01	02		Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal
8	2	02	01	02	001	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara golongan I.
8	2	02	01	02	002	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara golongan II.
8	2	02	01	02	003	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara golongan III.
8	2	02	01	02	004	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan.
8	2	02	01	02	005	Beban Penyusutan Asrama
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan asrama.
8	2	02	01	02	006	Beban Penyusutan Hotel

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan hotel.
8	2	02	01	02	007	Beban Penyusutan Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan motel.
8	2	02	01	02	008	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan flat/rumah susun.
8	2	02	01	02	009	Beban Penyusutan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah negara dalam proses penggolongan.
8	2	02	01	02	010	Beban Penyusutan Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan panti asuhan.
8	2	02	01	02	011	Beban Penyusutan Apartemen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan apartemen.
8	2	02	01	02	012	Beban Penyusutan Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan rumah tidak bersusun.
8	2	02	01	02	013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

8	2	02	02			Beban Penyusutan Monumen
8	2	02	02	01		Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti
8	2	02	02	01	001	Beban Penyusutan Candi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan candi.
8	2	02	02	01	002	Beban Penyusutan Tugu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu.
8	2	02	02	01	003	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan peninggalan.
8	2	02	02	01	004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan candi/tugu peringatan/ prasasti lainnya.
8	2	02	03			Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	2	02	03	01		Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan
8	2	02	03	01	001	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara perambuan penerangan pantai.
8	2	02	03	01	002	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan perambuan penerangan pantai.

8	2	02	03	01	003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara telekomunikasi.
8	2	02	03	01	004	Beban Penyusutan Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara pengawas.
8	2	02	03	01	005	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan menara perambuan lainnya.
8	2	02	04			Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
8	2	02	04	01		Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas
8	2	02	04	01	001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu/tanda batas administrasi.
8	2	02	04	01	002	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
8	2	02	04	01	003	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pilar/tugu/tanda lainnya.
8	2	02	04	01	004	Beban Penyusutan Pagar

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan pagar.
8	2	02	04	01	005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan tugu/tanda batas lainnya.
8	2	03				Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	2	03	01			Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan jalan dan beban penyusutan jembatan.
8	2	03	01	01		Beban Penyusutan Jalan
8	2	03	01	01	001	Beban Penyusutan Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan nasional.
8	2	03	01	01	002	Beban Penyusutan Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan Provinsi.
8	2	03	01	01	003	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan kabupaten.
8	2	03	01	01	004	Beban Penyusutan Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan kota.
8	2	03	01	01	005	Beban Penyusutan Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan desa.
8	2	03	01	01	006	Beban Penyusutan Jalan Tol

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan tol.
8	2	03	01	01	007	Beban Penyusutan Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan kereta api.
8	2	03	01	01	008	Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan landasan pacu pesawat terbang.
8	2	03	01	01	009	Beban Penyusutan Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan khusus.
8	2	03	01	01	010	Beban Penyusutan Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jalan lainnya.
8	2	03	01	02		Beban Penyusutan Jembatan
8	2	03	01	02	001	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan nasional.
8	2	03	01	02	002	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan provinsi.
8	2	03	01	02	003	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan kabupaten.
8	2	03	01	02	004	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan kota.
8	2	03	01	02	005	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan desa.
8	2	03	01	02	006	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan tol.
8	2	03	01	02	007	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan kereta api.
8	2	03	01	02	008	Beban Penyusutan Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
8	2	03	01	02	009	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pada jalan khusus.
8	2	03	01	02	010	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan penyeberangan.
8	2	03	01	02	011	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan labuh/standar pada terminal.
8	2	03	01	02	012	Beban Penyusutan Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan pengukur.
8	2	03	01	02	013	Beban Penyusutan Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jembatan lainnya.
8	2	03	02			Beban Penyusutan Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan bangunan air irigasi, beban penyusutan bangunan pengairan pasang surut, beban penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder, beban penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, beban penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, beban penyusutan bangunan air bersih/air baku, dan beban penyusutan bangunan air kotor.
8	2	03	02	01		Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
8	2	03	02	01	001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk irigasi.
8	2	03	02	01	002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan bangunan pengambilan irigasi.
8	2	03	02	01	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa irigasi.
8	2	03	02	01	004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang irigasi.
8	2	03	02	01	005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman irigasi.
8	2	03	02	01	006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap irigasi.
8	2	03	02	01	007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah irigasi.
8	2	03	02	01	008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan air irigasi lainnya.
8	2	03	02	02		Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut
8	2	03	02	02	001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk pasang surut.
8	2	03	02	02	002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pasang surut.
8	2	03	02	02	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pasang surut.
8	2	03	02	02	004	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan saluran pembuang pasang surut.
8	2	03	02	02	005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pasang surut.
8	2	03	02	02	006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pasang surut.
8	2	03	02	02	007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah pasang surut.
8	2	03	02	02	008	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan

						Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengairan pasang surut lainnya.
8	2	03	02	03		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
8	2	03	02	03	001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah pengembangan rawa.
8	2	03	02	03	008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
8	2	03	02	04		Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
8	2	03	02	04	001	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
8	2	03	02	04	002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
8	2	03	02	04	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
8	2	03	02	04	004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang pengaman sungai.
8	2	03	02	04	005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
8	2	03	02	04	006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pengaman sungai.
8	2	03	02	04	007	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
8	2	03	02	05		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
8	2	03	02	05	001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk pengembangan sumber air.
8	2	03	02	05	002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
8	2	03	02	05	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa pengembangan sumber air.
8	2	03	02	05	004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang pengembangan sumber air.
8	2	03	02	05	005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman pengembangan sumber air.
8	2	03	02	05	006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
8	2	03	02	05	007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan sawah irigasi air tanah.
8	2	03	02	05	008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
8	2	03	02	06		Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan bangunan bangunan waduk air bersih/air baku.
8	2	03	02	06	002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengambilan air bersih/air baku.
8	2	03	02	06	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa air bersih/air baku.
8	2	03	02	06	004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang air bersih/air baku.
8	2	03	02	06	005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap air bersih/air baku.
8	2	03	02	06	006	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan air bersih/air baku lainnya.
8	2	03	02	07		Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
8	2	03	02	07	001	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembawa air kotor.

8	2	03	02	07	002	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan waduk air kotor.
8	2	03	02	07	003	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pembuang air kotor.
8	2	03	02	07	004	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pengaman air kotor.
8	2	03	02	07	005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan pelengkap air kotor.
8	2	03	02	07	006	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan air kotor lainnya.
8	2	03	03			Beban Penyusutan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan instalasi air bersih/air baku, beban penyusutan instalasi air kotor, beban penyusutan instalasi pengolahan sampah, beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan, beban penyusutan instalasi pembangkit listrik, beban penyusutan instalasi gardu listrik, beban penyusutan instalasi pertahanan, beban penyusutan instalasi gas, beban penyusutan instalasi pengaman, dan beban penyusutan instalasi lain.
8	2	03	03	01		Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku

8	2	03	03	01	001	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air permukaan.
8	2	03	03	01	002	Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air sumber/mata air.
8	2	03	03	01	003	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air tanah dalam.
8	2	03	03	01	004	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air tanah dangkal.
8	2	03	03	01	005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air bersih/air baku lainnya.
8	2	03	03	02		Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
8	2	03	03	02	001	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air buangan domestik.
8	2	03	03	02	002	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan instalasi air buangan industri.
8	2	03	03	02	003	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air buangan industri.
8	2	03	03	02	004	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi air kotor lainnya.
8	2	03	03	03		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
8	2	03	03	03	001	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan sampah organik.
8	2	03	03	03	002	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan sampah non organik.
8	2	03	03	03	003	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan bangunan penampungan sampah.
8	2	03	03	03	004	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan sampah lainnya.

8	2	03	03	04		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
8	2	03	03	04	001	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
8	2	03	03	04	002	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
8	2	03	03	04	003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
8	2	03	03	04	004	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
8	2	03	03	05		Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
8	2	03	03	05	001	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga air.
8	2	03	03	05	002	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
8	2	03	03	05	003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

						Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
8	2	03	03	05	004	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
8	2	03	03	05	005	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
8	2	03	03	05	006	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
8	2	03	03	05	007	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
8	2	03	03	05	008	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
8	2	03	03	05	009	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit

						listrik tenaga surya.
8	2	03	03	05	010	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga biogas.
8	2	03	03	05	011	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
8	2	03	03	05	012	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pembangkit listrik lainnya.
8	2	03	03	06		Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
8	2	03	03	06	001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu listrik induk.
8	2	03	03	06	002	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu listrik distribusi.
8	2	03	03	06	003	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pusat pengatur listrik.
8	2	03	03	06	004	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu listrik lainnya.
8	2	03	03	07		Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
8	2	03	03	07	001	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pertahanan di darat.
8	2	03	03	07	002	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pertahanan lainnya.
8	2	03	03	08		Beban Penyusutan Instalasi Gas
8	2	03	03	08	001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gardu gas.
8	2	03	03	08	002	Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi jaringan pipa gas.
8	2	03	03	08	003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan gas.
8	2	03	03	08	004	Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi gas lainnya.

8	2	03	03	09		Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
8	2	03	03	09	001	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengaman penangkal petir.
8	2	03	03	09	002	Beban Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi reaktor nuklir.
8	2	03	03	09	003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengolahan limbah radio aktif.
8	2	03	03	09	004	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi pengaman lainnya.
8	2	03	03	10		Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	03	10	001	Beban Penyusutan Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan instalasi lain.
8	2	03	04			Beban Penyusutan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan jaringan air minum, beban penyusutan jaringan listrik, beban penyusutan jaringan telepon, dan beban penyusutan jaringan gas.
8	2	03	04	01		Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
8	2	03	04	01	001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

						berupa beban penyusutan jaringan pembawa.
8	2	03	04	01	002	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan induk distribusi.
8	2	03	04	01	003	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan cabang distribusi.
8	2	03	04	01	004	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan sambungan ke rumah.
8	2	03	04	01	005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan air minum lainnya.
8	2	03	04	02		Beban Penyusutan Jaringan Listrik
8	2	03	04	02	001	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan transmisi.
8	2	03	04	02	002	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan distribusi.
8	2	03	04	02	003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan listrik lainnya.

8	2	03	04	03		Beban Penyusutan Jaringan Telepon
8	2	03	04	03	001	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon diatas tanah.
8	2	03	04	03	002	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon dibawah tanah.
8	2	03	04	03	003	Beban Penyusutan Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon di dalam air.
8	2	03	04	03	004	Beban Penyusutan Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan dengan media udara.
8	2	03	04	03	005	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan telepon lainnya.
8	2	03	04	04		Beban Penyusutan Jaringan Gas
8	2	03	04	04	001	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pipa gas transmisi.
8	2	03	04	04	002	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat penurunan

						manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pipa distribusi.
8	2	03	04	04	003	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan pipa dinas.
8	2	03	04	04	004	Beban Penyusutan Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan BBM.
8	2	03	04	04	005	Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan jaringan gas lainnya.
8	2	04				Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8	2	04	01			Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
8	2	04	01	01		Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian
8	2	04	01	01	001	Beban Penyusutan Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan alat musik yaitu alat musik modern.
8	2	04	02			Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01		Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01	001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan aset tetap dalam renovasi.
8	2	05				Beban Penyusutan Aset Lainnya
8	2	05	01			Beban Penyusutan Aset Lainnya

8	2	05	01	01		Beban Penyusutan Kemitraan denga Pihak Ketiga
8	2	05	01	01	01	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa.
8	2	05	01	01	02	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan.
8	2	05	01	01	03	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-bangun guna serah/bangun serah guna.
8	2	05	01	01	04	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama penyediaan dengan infrastruktur.
8	2	06				Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01			Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01	001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan frenchise
8	2	06	01	01	002	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta
8	2	06	01	01	003	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-hak paten
8	2	02	01	01	004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- <i>Software</i>
						Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud- <i>software</i>

8	2	06	01	01	005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud-kajian
8	3					BEBAN TRANSFER Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan
8	3	01				Beban Bagi Hasil
8	3	01	01			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	3	01	01	01		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	01	001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama kabupaten).
8	3	01	01	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama kabupaten).
8	3	01	01	02		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
8	3	01	01	02	001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota... (diisi nama kota)..
8	3	01	01	02	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi

						hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota... (diisi nama kota)
8	3	01	01	03		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	01	03	001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama desa).
8	3	01	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
8	3	02				Beban Bantuan Keuangan
8	3	02	01			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01	001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah provinsi.
8	3	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah provinsi.
8	3	02	01	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	02	001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi ...

						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi.
8	3	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi.
8	3	02	02			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01	001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota.
8	3	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota.
8	3	02	02	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02	001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
8	3	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

						periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota.
8	3	02	03			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01	001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.
8	3	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.
8	3	02	03	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02	001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
8	3	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota.
8	3	02	04			Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

8	3	02	04	01	001	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi.
8	3	02	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi.
8	3	02	04	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02	001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota ke daerah provinsi.
8	3	02	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota ke daerah provinsi.
8	3	02	05			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01	001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa.

8	3	02	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa.
8	3	02	05	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02	001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa.
8	3	02	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota ke desa.
8	3	02	06			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01	001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota)
8	3	02	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama kabupaten/kota)
8	4					BEBAN TAK TERDUGA

8	4	01				Beban Tak Terduga
8	4	01	01			Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01	001	Beban Tak Terduga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tak terduga.
8	5					DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
8	5	01				Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8	5	01	01			Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit penjualan tanah-LO, defisit penjualan peralatan dan mesin-LO, defisit penjualan gedung dan bangunan-LO, defisit penjualan jalan, jaringan, dan irigasi-LO, defisit penjualan aset tetap lainnya-LO, defisit penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang-LO, dan defisit penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
8	5	01	01	01		Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	01	001	Defisit Penjualan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanah dengan nilai buku tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02		Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	01	02	001	Defisit Penjualan Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat besar dengan nilai buku alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	002	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat angkutan dengan nilai buku alat angkutan yang saat pengakuannya

						dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	003	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bengkel dan alat ukur dengan nilai buku alat bengkel dan alat ukur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	004	Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pertanian dengan nilai buku alat pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	005	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kantor dan rumah tangga dengan nilai buku alat kantor dan rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	006	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat studio, komunikasi, dan pemancar dengan nilai buku alat studio, komunikasi, dan pemancar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	007	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat kedokteran dan kesehatan dengan nilai buku alat kedokteran dan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	008	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat laboratorium dengan nilai buku alat laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	010	Defisit Penjualan Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual komputer dengan nilai buku komputer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	011	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat eksplorasi dengan nilai buku alat eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	012	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat pengeboran dengan nilai buku alat pengeboran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	013	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat produksi, pengolahan, dan pemurnian dengan nilai buku alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	014	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat bantu eksplorasi dengan nilai buku alat bantu eksplorasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	015	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat keselamatan kerja dengan nilai buku alat keselamatan kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	016	Defisit Penjualan Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual alat peraga dengan nilai buku

						alat peraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	017	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan proses/produksi dengan nilai buku peralatan proses/produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	018	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual rambu-rambu dengan nilai buku rambu-rambu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	02	019	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual peralatan olahraga dengan nilai buku peralatan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	03		Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
8	5	01	01	03	001	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan gedung dengan nilai buku bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	03	002	Defisit Penjualan Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual monumen dengan nilai buku monumen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	03	003	Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan menara dengan nilai buku bangunan menara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

8	5	01	01	03	004	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tugu titik kontrol/pasti dengan nilai buku tugu titik kontrol/pasti yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	04		Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
8	5	01	01	04	001	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jalan dan jembatan dengan nilai buku jalan dan jembatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	04	002	Defisit Penjualan Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bangunan air dengan nilai buku bangunan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	04	003	Defisit Penjualan Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual instalasi dengan nilai buku instalasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	04	004	Defisit Penjualan Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual jaringan dengan nilai buku jaringan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05		Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	01	05	001	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual bahan perpustakaan dengan nilai buku bahan perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05	002	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dengan nilai buku barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05	003	Defisit Penjualan Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual hewan dengan nilai buku hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05	004	Defisit Penjualan Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual biota perairan dengan nilai buku biota perairan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05	005	Defisit Penjualan Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual tanaman dengan nilai buku tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05	006	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual barang koleksi non budaya dengan nilai buku barang koleksi non budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	05	007	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset tetap dalam renovasi dengan nilai buku aset tetap dalam renovasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	06		Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO
8	5	01	01	06	001	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang

						antara harga jual aset lainnya-aset tidak berwujud dengan nilai buku aset lainnya-aset tidak berwujud yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	01	06	002	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang antara harga jual aset lainnya-aset lain-lain dengan nilai buku aset lainnya-aset lain-lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02			Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit tukar menukar tanah-LO, defisit tukar menukar peralatan dan mesin-LO, defisit tukar menukar gedung dan bangunan-LO, defisit tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi-LO, defisit tukar menukar aset tetap lainnya-LO, dan defisit tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud-LO.
8	5	01	02	01		Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8	5	01	02	01	001	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanah, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02		Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	02	02	001	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat besar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	002	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat angkutan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

8	5	01	02	02	003	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bengkel dan alat ukur, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	004	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pertanian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	005	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kantor dan rumah tangga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	006	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	007	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	008	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat laboratorium, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

8	5	01	02	02	010	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar komputer, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	011	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	012	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat pengeboran, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	013	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	014	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat bantu eksplorasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	015	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat keselamatan kerja, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

8	5	01	02	02	016	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar alat peraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	017	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan proses/produksi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	018	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar rambu-rambu, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	02	019	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar peralatan olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	03		Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
8	5	01	02	03	001	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan gedung, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	03	002	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar monumen, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	03	003	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO

						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar menara, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	03	004	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tugu titik kontrol/pasti, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	04		Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
8	5	01	02	04	001	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jalan dan jembatan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	04	002	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bangunan air, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	04	003	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar instalasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	04	004	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar jaringan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05		Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO

8	5	01	02	05	001	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar bahan perpustakaan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05	002	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05	003	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar hewan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05	004	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar biota perairan, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05	005	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar tanaman, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05	006	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar barang koleksi non budaya, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	05	007	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO

						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset tetap dalam renovasi, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	06		Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
8	5	01	02	06	001	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	02	06	002	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit dari kegiatan non operasional akibat adanya selisih kurang atas tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain, yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	03			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	5	01	03	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8	5	01	03	01	001	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	03	01	002	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas pelepasan investasi kepada badan usaha milik daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	03	01	003	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas pelepasan investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
8	5	01	03	01	004	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas pelepasan investasi dalam proyek pembangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	03	01	005	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas pelepasan investasi dana bergulir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	01	03	02		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8	5	01	03	02	001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas pelepasan investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	5	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah-LO, defisit penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang-LO, defisit penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah-LO, defisit penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang-LO, defisit penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah-LO, dan defisit penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang-LO.
8	5	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah

						Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	01	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	02	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	03	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka

						Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	04	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	05	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-

						sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang-an-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	06	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang-an-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang ... (diisi nama utang) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat defisit penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka menengah-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKB-BUMN-jangka panjang-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKB-BUMD-jangka menengah-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKB-

						BUMD-jangka panjang-LO, defisit penyelesaian Utang kepada LKB-swasta-jangka menengah-LO, dan defisit penyelesaian utang kepada LKB-swasta-jangka panjang-LO.
8	5	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	01	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	02	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	03	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama

						BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	04	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	05	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-

						Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	06	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	02	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama bank swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
						Digunakan untuk mencatat Defisit penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka menengah-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKBB-BUMN-jangka panjang-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD-jangka menengah-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKBB-BUMD-jangka panjang-LO, defisit penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka menengah-LO, dan defisit penyelesaian utang kepada LKBB-swasta-jangka panjang-LO.
8	5	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	01	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

8	5	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	02	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	03	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	04	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	04	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	05	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	06	001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang ...-LO
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang ... (diisi nama LKBB swasta) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	5	02	04			Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01		Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01	001	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO

						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttc

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Ganj Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001